RPJPD 2025 2045



Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor 4 Tahun 2024 tentang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025-2045

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut RPJMD

adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Arah Kebijakan adalah arah kebijakan RPJPD yang merupakan kerangka kerja 20 (dua puluh) tahunan yang dijabarkan menjadi per 5 (lima) tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD.
12. Sasaran Pokok adalah sasaran pokok RPJPD yang merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
13. Indikator Utama Pembangunan adalah indikator hasil penyelarasan antara RPJPN dengan RPJPD yang berupa indikator daerah sesuai karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

Pasal 2

(1) RPJPD merupakan dokumen perencanan pembangunan jangka panjang yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan untuk periode 20 tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

(2) Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD merupakan penjabaran dari Visi dan Misi pembangunan jangka panjang Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Penyusunan RPJPD dilakukan sesuai dengan sistematika penjabaran RPJPD.

(2) Sistematika penjabaran RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERUBAHAN RPJPD

Pasal 5

RPJPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
b. RPJMD yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah baru yang mengatur mengenai RPJMD.
c. RKPD yang sudah ada, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 27 Agustus 2024
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 153-4/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
NIP. 19671223199203 2 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

1. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa RPJPD ditetapkan untuk menetapkan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun yang sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan provinsi dan dengan kabupaten yang berbatasan.

Sesuai dengan Pasal 264 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya pada Pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Dokumen RPJPD menjadi pijakan dalam perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang memuat prioritas pembangunan kepala daerah, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang penyusunannya berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah nasional dan memperhatikan rencana jangka panjang nasional serta rencana pembangunan jangka menengah provinsi Jawa Timur.

Penyusunan RPJPD dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Daerah, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RPJPD selaras dengan Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 yang mendasarkan pencapaian cita-cita Indonesia emas tahun 2045 melalui 8 (delapan) Misi pembangunan, 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan transformasi dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 135

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL
DAFTAR GRAFIK

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya I-5
1.4. Maksud Dan Tujuan I-9
1.5. Sistematika Penulisan I-10

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1. Geografi II-1
2.1.2. Demografi II-36
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-40
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi II-40
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya II-45
2.3. Aspek Pelayanan Umum II-64
2.4. Aspek Daya Saing Daerah II-76
2.4.1. Daya Saing Ekonomi Daerah II-76
2.4.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia II-113
2.4.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah II-130
2.4.4. Daya Saing Iklim Investasi II-141
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 II-149
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045. II-151
2.6.1. Proyeksi Kondisi Demografi Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 II-151
2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 II-153
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 II-159
2.7.1. Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah dan Indikasi Program / Proyek Strategis yang Dapat mempengaruhi Perkembangan Daerah II-160
2.7.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 II-170

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
3.1. Permasalahan III-1
3.2. Isu Strategis III-18

3.2.1. Isu Strategis Global / Internasional III-19
3.2.2. Isu Strategis Nasional III-25
3.2.3. Isu Strategis Regional (Provinsi Jawa Timur) III-33
3.2.4. Isu Strategis Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah Lainnya III-38
3.2.5. Isu Strategis Prioritas Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 III-39

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH
4.1. Visi IV-1
4.1.1. Telaah Visi dan Misi RPJPN 2025-2045 IV-1
4.1.2. Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 . IV-3
4.1.3. Visi Kabupaten Trenggalek Tahun 2045 IV-6
4.2. Misi IV-18
4.3. Hubungan Antara Isu Strategis Dengan Visi Dan Misi Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 IV-24

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
5.1. Arah Kebijakan V-1
5.1.1. Telaah Arah Kebijakan RPJPN V-2
5.1.2. Telaah Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Timur . V-3
5.1.3. Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Trenggalek V-4
5.1.4. Arah Pembangunan Daerah V-17
5.1.5. Arah Kebijakan Transformasi V-20
5.2. Sasaran Pokok V-33
5.2.1. Indikator Utama Pembangunan V-34

BAB VI PENUTUP
6.1. Kaidah Pelaksanaan VI-1
6.2. Pedoman Transisi VI-2
6.3. Pengendalian Dan Evaluasi VI-3

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar 1.1	Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya.....	I-6
2.	Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Trenggalek	II-2
3.	Gambar 2.2	Peta Kelerengan Kabupaten Trenggalek	II-5
4.	Gambar 2.3	Peta Hidrologi Kabupaten Trenggalek	II-7
5.	Gambar 2.4	Peta Curah Hujan Kabupaten Trenggalek	II-9
6.	Gambar 2.5	Peta Geologi Kabupaten Trenggalek	II-10
7.	Gambar 2.6	Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Trenggalek	II-12
8.	Gambar 2.7	Kenampakan longsor jatuhan di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu yang berada di atas Jalan Raya Trenggalek – Ponorogo KM 17	II-15
9.	Gambar 2.8	Rumus Perhitungan Intensitas dan Penurunan Emisi GRK ..	II-33
10.	Gambar 2.9	Illustrasi cap-and-trade	II-35
11.	Gambar 2.10	Potensi Indonesia pada Perdaganan Karbon	II-36
12.	Gambar 2.11	Peta Rencana Kawasan Pariwisata	II-97
13.	Gambar 2.12	Kerangka IDSD	II-146
14.	Gambar 2.13	Skor IDSD Tahun 2023	II-146
15.	Gambar 2.14	Hasil Pemetaan Pilar	II-148
16.	Gambar 2.15	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Trenggalek	II-162
17.	Gambar 2.16	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Trenggalek	II-165
18.	Gambar 2.17	Kawasan Strategis di Kabupaten Trenggalek	II-167
19.	Gambar 2.18	Lokasi Sentra IKM di Kabupaten Trenggalek	II-168
20.	Gambar 2.19	Sebaran Lokasi Enam Destinasi Pariwisata Daerah	II-169
21.	Gambar 2.20	Zonasi Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Jawa Timur dalam RPJPN	II-171
22.	Gambar 2.21	Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Koridor Ekonomi Biru Terpadu: Pacitan – Trenggalek - Tulungagung - Blitar dalam RPJPN 2025-2045	II-172
23.	Gambar 2.22	Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045	II-173

24.	Gambar 2.23	Proyeksi Perkembangan Pusat Kawasan Perkotaan dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045	II-174
25.	Gambar 3.1	Skor Pola Pangan Harapan per Kabupaten Kota di Jawa Timur Tahun 2023	III-7
26.	Gambar 3.2	Capaian pelayanan air minum, sanitasi dan rumah layak huni Kabupaten Trenggalek	III-10
27.	Gambar 3.3	Kondisi Eksisting Ruas Jalan Dongko-Banteng	III-12
28.	Gambar 3.4	Kondisi Eksisting Ruas Jalan Ruas Jalan Krandegan-Kedunglurah	III-13
29.	Gambar 4.1	Visi Indonesia Emas Tahun 2045	IV-2
30.	Gambar 4.2	Lima Sasaran Utama Visi Indonesia 2045	IV-3
31.	Gambar 5.1	Tahapan Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045	V-2
32.	Gambar 5.2	Tahapan Pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045	V-3
33.	Gambar 5.3	Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Trenggalek	V-4

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Trenggalek	II-2
2.	Tabel 2.2	Tingkat Kelerengan di Kabupaten Trenggalek	II-4
3.	Tabel 2.3	Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Trenggalek	II-6
4.	Tabel 2.4	Bencana Kekeringan Tahun 2023	II-8
5.	Tabel 2.5	Bencana Banjir Tahun 2023	II-8
6.	Tabel 2.6	Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2018-2023	II-12
7.	Tabel 2.7	Kejadian Bencana Tanah Gerak Kabupaten Trenggalek Tahun 2023	II-13
8.	Tabel 2.8	Kejadian Bencana Gempa Bumi Kabupaten Trenggalek Tahun 2023	II-16
9.	Tabel 2.9	Kejadian Bencana Banjir Kabupaten Trenggalek Tahun 2023	II-18
10.	Tabel 2.10	Tinggi Wilayah (mdpl) di Kabupaten Trenggalek	II-21
11.	Tabel 2.11	Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023	II-21
12.	Tabel 2.12	Produksi dan Konsumsi Beras	II-22
13.	Tabel 2.13	Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	II-24
14.	Tabel 2.14	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023	II-25
15.	Tabel 2.15	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023	II-28
16.	Tabel 2.16	Cut Off Point Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten	II-29
17.	Tabel 2.17	Emisi CO2 yang dihasilkan per tahun 2018-2023	II-33
18.	Tabel 2.18	Emisi CO2 yang dihasilkan per tahun 2018-2023 (GgCO2eq)	II-34
19.	Tabel 2.19	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023	II-39
20.	Tabel 2.20	Rasio Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023	II-40
21	Tabel 2.21	Kepadatan Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023	II-40
22.	Tabel 2.22	Capaian Indikator Kinerja Terkait Penyelesaian Permasalahan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023	II-49

23. Tabel 2.23 Capaian Indikator Kinerja Terkait Penyelesaian Permasalahan Sosial di Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 II-51
24. Tabel 2.24 Jumlah Kepersertaan Aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 II-53
25. Tabel 2.25 Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 (poin) II-58
26. Tabel 2.26 Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 II-54
27. Tabel 2.27 Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA) Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 II-66
28. Tabel 2.28 Angka Kekerasan pada Perempuan dan Anak Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 II-67
29. Tabel 2.29 Layanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Ditindak Lanjuti Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 (%) II-67
30. Tabel 2.30 Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018- 2022 II-68
31. Tabel 2.31 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 II-69
32. Tabel 2.32 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 II-74
33. Tabel 2.33 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 (dalam Jutaan Rupiah) II-77
34. Tabel 2.34 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 (dalam Juta Rupiah) II-78
35. Tabel 2.35 Struktur Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 (%) II-79
36. Tabel 2.36 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum II-82
37. Tabel 2.37 Data Capaian Pilar dan Sub Pilar Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sesuai Perhitungan Bappenas Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 II-82
38. Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023..... II-83
39. Tabel 2.39 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 II-86

40. Tabel 2.40 Perbandingan PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Trenggalek II-87
41. Tabel 2.41 Data Pasar Kabupaten Trenggalek II-89
42. Tabel 2.42 Destinasi Wisata Alam di Kabupaten Trenggalek II-90
43. Tabel 2.43 Destinasi Wisata Budaya dan Cagar Budaya di Kabupaten Trenggalek II-92
44. Tabel 2.44 Destinasi Wisata Minat Khusus di Kabupaten Trenggalek II-92
45. Tabel 2.45 Destinasi Wisata Edukasi di Kabupaten Trenggalek II-93
46. Tabel 2.46 Destinasi Wisata Buatan di Kabupaten Trenggalek II-93
47. Tabel 2.47 Desa Wisata di Kabupaten Trenggalek II-93
48. Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 II-98
49. Tabel 2.49 Data Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2023 II-104
50. Tabel 2.50 Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 II-106
51. Tabel 2.51 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 II-107
52. Tabel 2.52 Realisasi Penanaman Modal Asing Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2023 II-108
53. Tabel 2.53 Perkembangan dan Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 II-109
54. Tabel 2.54 Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu di Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 II-111
55. Tabel 2.55 Indeks Pendidikan Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 (poin) II-113
56. Tabel 2.56 Data Literasi dan Numerasi SD dan SMP di Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 II-114
57. Tabel 2.57 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IDMI) Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 II-115
58. Tabel 2.58 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 II-120
59. Tabel 2.59 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2023 II-121
60. Tabel 2.60 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 II-123

61. Tabel 2.61 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2019-2023 II-126
62. Tabel 2.62 Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 II-129
63. Tabel 2.63 Kondisi Jalan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2024 .. II-132
64. Tabel 2.64 Kondisi Irigasi di Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 . II-134
65. Tabel 2.65 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%) Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2022 II-136
66. Tabel 2.66 Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 .. II-136
67. Tabel 2.67 Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2023 II-139
68. Tabel 2.68 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 II-149
69. Tabel 2.69 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 II-152
70. Tabel 2.70 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 II-152
71. Tabel 2.71 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 II-153
72. Tabel 2.72 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 II-154
73. Tabel 2.73 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 II-155
74. Tabel 2.74 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 II-155
75. Tabel 2.75 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 II-156
76. Tabel 2.76 Rencana Kebutuhan TPST Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 II-157
77. Tabel 2.77 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 II-157
78. Tabel 2.78 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Tingkat SMP /sederajat, SD/sederajat, TK/KB Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 II-158
79. Tabel 2.79 Proyeksi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 II-164

80. Tabel 3.1 Rekapitulasi Pelayanan Penyakit Berbasis Lingkungan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 III-9
81. Tabel 3.2 Tabel Persandingan Isu Global, Isu Nasional, Isu Regional dan Isu Strategis III-45
82. Tabel 4.1 Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dan Visi RPJPN IV-10
83. Tabel 4.2 Pokok Visi RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2045 IV-11
84. Tabel 4.3 Sasaran Visi Kabupaten Trenggalek dan Keselarasannya dengan Sasaran Visi Provinsi Jawa Timur IV-11
85. Tabel 4.4 Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Trenggalek dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJPN IV-23
86. Tabel 4.5 Hubungan Isu Strategis dan Visi – Misi Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 IV-24
87. Tabel 5.1 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 -2045 V-6
88. Tabel 5.2 Keselarasan Arah Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Trenggalek V-18
89. Tabel 5.3 Arah Kebijakan Misi 1 RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 -2045 V-21
90. Tabel 5.4 Arah Kebijakan Misi 2 RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 -2045 V-22
91. Tabel 5.5 Arah Kebijakan Misi 3 RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 -2045 V-26
92. Tabel 5.6 Arah Kebijakan Misi 4 RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 -2045 V-29
93. Tabel 5.7 Arah Kebijakan Misi 5 RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 -2045 V-32
94. Tabel 5.8 Arah Pembangunan, Sasaran Pokok, dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 - 2045 V-36

DAFTAR GRAFIK

1.	Grafik 2.1	Persentase Penggunaan Lahan	II-3
2.	Grafik 2.2	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2015-2023	II-11
3.	Grafik 2.3	Frekuensi Riwayat Kejadian Bencana Longsor	II-14
4.	Grafik 2.4	Kejadian Bencana Angin Kencang Kabupaten Trenggalek Tahun 2023	II-17
	Grafik 2.5	Kejadian Bencana Kekeringan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023	II-19
6.	Grafik 2.6	Kejadian Bencana Kebakaran Lahan/Hutan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023	II-20
7.	Grafik 2.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek Tahun 2018–2023 (poin)	II-26
8.	Grafik 2.8	Skor PPH Per Kabupaten Kota di Jawa Timur Tahun 2023	II-30
9.	Grafik 2.9	Piramida Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2023	II-37
10.	Grafik 2.10	Realisasi LPE Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2023	II-41
11.	Grafik 2.11	Indeks Gini Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2022	II-43
12.	Grafik 2.12	TPT Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018–2023 (%)	II-45
13.	Grafik 2.13	Angka Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023	II-46
14.	Grafik 2.14	Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023	II-47
15.	Grafik 2.15	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 (Poin)	II-49
16.	Grafik 2.16	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 (Poin)	II-50
17.	Grafik 2.17	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2023	II-52
18.	Grafik 2.18	Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 (Tahun)	II-55
19.	Grafik 2.19	Capaian AKB dan AKI Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023	II-57

20. Grafik 2.20 Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2023 (%) II-59
21. Grafik 2.21 Trend Capaian Treatment Coverage (TC) Kasus TBC Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 II-60
22. Grafik 2.22 Tren Capaian Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TBC (Succes Rate/SR) Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 II-61
23. Grafik 2.23 Angka Keberhasilan Pengobatan Kasus TBC Resisten Obat di Kabupaten Trenggalek Tahun 2019–2021 II-61
24. Grafik 2.24 Jumlah Masyarakat Kabupaten Trenggalek dalam Program JKN II-63
25. Grafik 2.25 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2023 II-64
26. Grafik 2.26 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021–2023 (poin) II-65
27. Grafik 2.27 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2018–2023 (Poin) II-70
28. Grafik 2.28 Realisasi Hasil Penilaian SPBE Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 II-71
29. Grafik 2.29 Realisasi Hasil Penilaian MCP Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2023 II-72
30. Grafik 2.30 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 II-74
31. Grafik 2.31 PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 (dalam jutaan rupiah) II-81
32. Grafik 2.32 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 (%) II-83
33. Grafik 2.33 Grafik Perbandingan Rasio Industri Pengolahan Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan Nasional II-88
34. Grafik 2.34 Jumlah Kunjungan Wisatawan II-97
35. Grafik 2.35 Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Tahun 2020-2023 II-100
36. Grafik 2.36 Laju Inflasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2018–2023 (%) II-103
37. Grafik 2.37 Konsumsi Listrik Perkapita (Kwh) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 II-106
38. Grafik 2.38 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 II-108
39. Grafik 2.39 Pembentukan Modal Tetap Bruto (Juta Rupiah) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 II-109

40. Grafik 2.40 Nilai Ekspor Non Migas (Milyar Rupiah) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2023 II-112
41. Grafik 2.41 Indeks Desa Membangun Kabupaten Trenggalek Tahun 2018–2023 (poin) II-117
42. Grafik 2.42 Jumlah Desa Mandiri Kabupaten Trenggalek Tahun 2018–2023 (Desa) II-117
43. Grafik 2.43 Jumlah Desa Maju Kabupaten Trenggalek Tahun 2018–2023 (Desa) II-118
44. Grafik 2.44 Angka Kriminalitas Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 II-124
45. Grafik 2.45 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 (Tahun) II-125
46. Grafik 2.46 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2019-2023 II-127
47. Grafik 2.47 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2023 II-129
48. Grafik 2.48 Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 II-131
49. Grafik 2.49 Skor IDSD Tahun 2023 Kabupaten/Kota Se Jawa Timur II-147
50. Grafik 3.1 Skor Pola Pangan Harapan per Kabupaten Kota di Jawa Timur Tahun 2023 III-7

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 4 Tahun 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN). Undang-undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan tingkat pusat maupun daerah. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa SPPN adalah "*kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan*". Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas; menjamin adanya hubungan yang saling terkait antara perencanaan, pendanaan, implementasi dan monitoring evaluasi; memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk partisipasi masyarakat; dan menjamin penggunaan sumber daya yang tersedia secara efisien, efektif, adil dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam satu sistem perencanaan pembangunan nasional, baik yang berjangka panjang (20 tahunan), menengah (5 tahunan) dan pendek (tahunan). Selain itu setiap perencanaan pembangunan juga harus disusun secara terbuka, adil, sesuai

kebutuhan masyarakat, efisien, efektif, dapat dipertanggungjawabkan, terukur, dan memperhatikan lingkungan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, musyawarah RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan. RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 akan berakhir di tahun 2025. Pemerintah pusat melalui Bappenas dan Kemendagri mengamanatkan bahwa pemerintah daerah pada tahun 2023 agar memulai menyusun RPJPD 2025-2045. RPJPD yang disusun tersebut juga menjadi pedoman calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak pada tahun 2024 serta penyusunan RPJMD teknokratik tahun 2025-2029.

Selanjutnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya pasal 18 dan 38 mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir serta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek melaksanakan penyusunan RPJPD untuk periode 20 tahun berikutnya, yaitu RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 adalah semua peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan daerah di Indonesia maupun perundangan terkait. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
22. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik-Bangkalan-Mojokerto, Surabaya-Sidoarjo-Lamongan), Kawasan BTS (Bromo-Tengger-Semeru), serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keryja Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
32. Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2017-2031;
36. Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/62/406.001.3/2023 Tentang Masterplan *Smart City* Kabupaten Trenggalek Tahun 2023-2032.

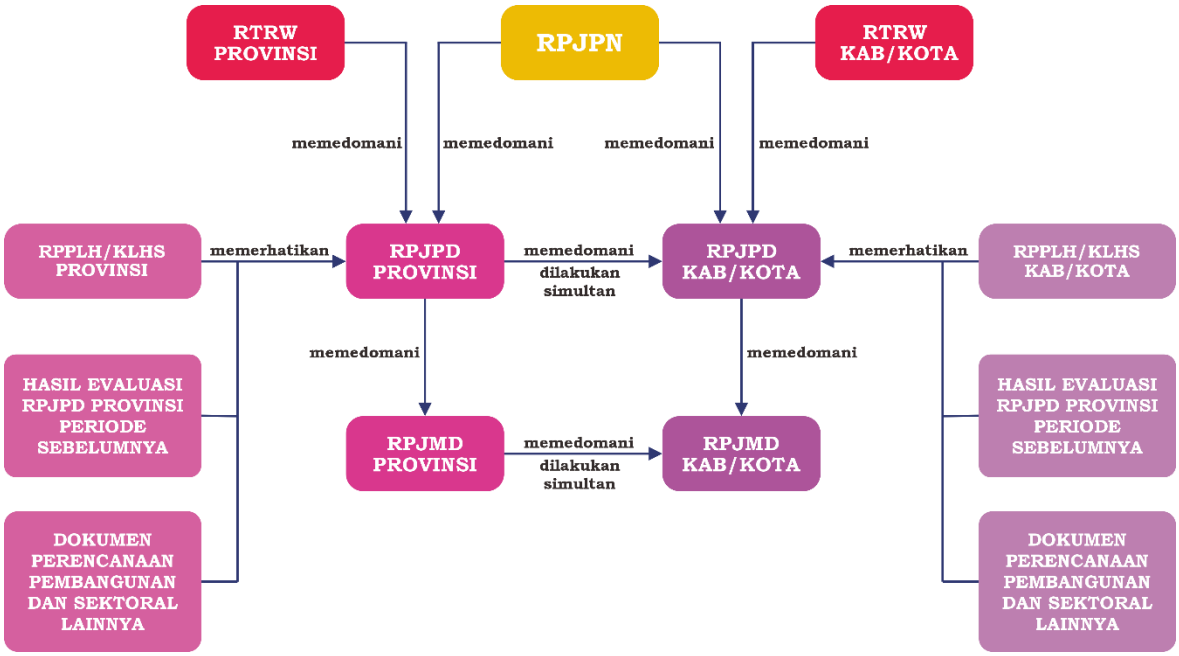
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang untuk 20 tahun yang

disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta memperhatikan rencana pembangunan yang lain yang tersedia (khususnya jangka panjang), sehingga memastikan keterpaduan antar dokumen rencana dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional.

Adapun sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, keterhubungan dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka penyusunan RPJPD Kabupaten, dan Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten periode sebelumnya (Gambar 1.1). Penyusunan RPJPD Kabupeten Trenggalek 2025-2045 ini pun menelaah, memperhatikan, dan mengacu pada arahan dokumen-dokumen tersebut.

Gambar 1.1
Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024

Selain itu, Kabupaten Trenggalek juga memiliki beberapa dokumen rencana jangka panjang atau masterplan pembangunan bidang yang dapat

ditelaah dan diperhatikan dalam pembangunan sektoral. Dokumen yang dimaksud diantaranya adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2041, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2017-2031. Pada dokumen-dokumen tersebut telah diungkapkan tujuan dari kebijakan pembangunan masing-masing serta arah kebijakan dan strategi pengembangan selama periode rencana. Dokumen-dokumen perencanaan tersebut dianalisis dan dijadikan acuan, khususnya saat penentuan kebijakan pembangunan kewilayahan. Saat dokumen RPJPD ini disusun, Kabupaten Trenggalek belum memiliki dokumen Rencana Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), sehingga analisis terhadap dokumen tersebut belum bisa dilakukan. Setelah RPJPD Kabupaten Trenggalek 2025-2045 ditetapkan, nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek selama 4 tahap/periode (**Gambar 1.1**).

RPJPN Tahun 2025-2045 telah menguraikan permasalahan dan isu strategis, visi, misi, arah kebijakan serta sasaran pokok pembangunan nasional menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Untuk memastikan keselarasannya, perumusan permasalahan, isu strategis, visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 memperhatikan dan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis, visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 disesuaikan dengan kondisi serta kewenangan kabupaten. Dimana kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 akan menjadi isu eksternal dan strategis nasional bagi RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045.

RPJPD Kabupaten Trenggalek juga harus terkait dan selaras dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur pada periode yang bersesuaian. Kebijakan dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 juga akan menjadi isu eksternal dan strategis regional bagi RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Trenggalek harus memperhatikan arah kebijakan pembangunan kewilayahan Jawa Timur yang mencakup Kabupaten Trenggalek dan telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur.

Dokumen lain yang harus dipedomani oleh RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 adalah RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 yang saat dokumen ini disusun sedang proses review dan direvisi menjadi RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2040.

Sesuai Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 mengamanatkan bahwa penyusunan RPJPD kabupaten Tahun 2025-2045 berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW atau "revisi" RTRW. Substansi RTRW yang dipedomani yaitu arah pengembangan wilayah. Dengan demikian, meskipun sedang dalam proses revisi, substansi RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2042 lebih relevan dibandingkan dengan RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032, khususnya yang terkait dengan pengembangan kawasan strategis, baik untuk kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup atau pun lainnya harus diperhatikan. Selanjutnya dalam perencanaan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, pengembangan kawasan-kawasan strategis, menjadi arah kebijakan pengembangan kewilayahan kabupaten. Demikian juga dengan pangaturan zonasi di RTRW memberikan arah kebijakan pemenuhan kebutuhan penyediaan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan tata ruang wilayah kabupaten.

Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 600.11.2/8755/Bangda tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD ke dalam RPJPD/RPJMD, tanggal 7 Agustus 2023, menyebutkan bahwa penyusunan RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045 harus memperhatikan dokumen KLHS yang sedang disusun dalam rangka penyusunan RPJPD. Substansi KLHS RPJPD Kabupaten Trenggalek lebih fokus pada evaluasi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Trenggalek. Dokumen KLHS tersebut juga memuat isu strategis KLHS serta berbagai rekomendasi pembangunan ramah lingkungan dan rencana kerja/program lainnya dalam rangka pencapaian TPB yang telah ditentukan. Isu-isu strategis dan rekomendasi KLHS menjadi isu yang harus diperhatikan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis dalam RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045. Dokumen KLHS RPJPD sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dokumen KLHS RPJPD menjadi acuan untuk mengintegrasikan

berbagai rekomendasi visi, misi, arah kebijakan, serta isu-isu strategis Pembangunan berkelanjutan jangka panjang dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, dan/atau program pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045. Rekomendasi KLHS tentang sasaran dan strategi pembangunan masa mendatang diperhatikan dalam penetapan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD. Selain itu, jika tersedia RPPLH Kabupaten Trenggalek, khususnya pada periode yang bersesuaian dengan periode RPJPD, maka isu-isu strategis maupun rekomendasi arah kebijakan maupun strategi pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi masukan dalam inventarisasi permasalahan dan isu strategis RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045.

Dokumen lain yang juga harus dipertimbangkan dan diperhatikan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 adalah Hasil Evaluasi Dokumen RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025. Dokumen tersebut memberikan informasi tentang faktor penghambat maupun pendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang periode sebelumnya sekaligus rekomendasi bagi penyusunan RPJPD Kabupaten Trenggalek periode selanjutnya. Informasi dan rekomendasi tersebut menjadi masukan juga saat merumuskan permasalahan dan isu strategis RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun atau empat periode/ tahap pembangunan lima tahunan yang akan menjadi pedoman pada penyusunan dokumen RPJMD pada periode yang bersesuaian.

Adapun tujuan dari penyusunan RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kondisi terkini pembangunan Kabupaten Trenggalek pada aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan 5 tahun terakhir maupun hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
2. Menganalisis trend demografi dan proyeksi kebutuhan sarana prasarana publik pada periode tahun 2025-2045 serta perkembangan pusat-pusat

pertumbuhan daerah dan berbagai kebijakan kewilayahan yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Trenggalek;

3. Merumuskan permasalahan-permasalahan daerah serta isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Trenggalek untuk periode 20 tahun mendatang;
4. Merumuskan Visi Kabupaten Trenggalek Tahun 2045 dan menentukan misi-misi pembangunan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan;
5. Merumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan di setiap tahap (lima tahunan) selama empat periode/ tahap.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen RPJPD Kabupaten Trenggalek 2025-2045 berdasarkan amanat Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD tahun 2025-2045. RPJPD meliputi 6 (enam) Bab dengan uraian masing-masing bab dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN menguraikan Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan RPJPD. Pada bagian Latar Belakang diuraikan pengertian RPJPD, alasan penyusunan RPJPD – termasuk resiko jika RPJPD tidak tersedia, pendekatan serta proses penyusunan RPJPD. Pada bagian Dasar Hukum Penyusunan diuraikan semua aturan perundangan yang mendasari urgensi dan tata cara perencanaan pembangunan daerah, substansi penting yang harus diacu hingga aturan lain terkait pembangunan daerah yang dipertimbangkan dalam proses penyusunan RPJPD. Bagian Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya menjelaskan apa dan bagaimana subtansi RPJPD mengacu dan atau diacu oleh dokumen rencana pembangunan lainnya, baik yang dimiliki daerah maupun milik pemerintah daerah provinsi maupun nasional. Bagian Maksud dan Tujuan menguraikan maksud serta tujuan rinci disusunnya dokumen RPJPD bagi Kabupaten Trenggalek pada periode perencanaan. Sementara itu, bagian Sistematika Penulisan menguraikan isi dari RPJPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH menguraikan beberapa hal, sekurang-kurangnya yaitu : (a) Aspek Geografi dan Demografi, (b) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (c) Aspek Daya Saing Daerah, dan (d) Aspek Pelayanan Umum. Pada ke-empat aspek tersebut menguraikan berbagai data dan informasi

dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah, khususnya perkembangan capaian kinerja pembangunan dalam lima tahun terakhir, diuraikan sebagai dasar analisis potensi maupun permasalahan pembangunan daerah; (e) Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025; (f) Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik; menguraikan proyeksi jumlah penduduk, baik secara total, berdasarkan jenis kelamin maupun kelompok umur selama periode perencanaan. Proyeksi ini akan memberikan gambaran kondisi penduduk kabupaten hingga tahun 2045 beserta implikasinya, khususnya pada penyelenggaraan pembangunan yang pada hakekatnya adalah membangun manusia di daerah. Dengan data proyeksi jumlah penduduk ini pula dapat diproyeksikan gambara kebutuhan sarana parasarana atau infrastruktur publik yang harus dipenuhi selama periode perencanaan; (g) Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah; menguraikan rencana pusat-pusat pertumbuhan maupun rencana pembangunan kawasan-kawasan startegis di Kabupaten Trenggalek berdasarkan dokumen RTRW maupun dokumen rencana jangka panjang (masterplan) pembangunan lainnya yang telah tersedia. Bab ini juga menguraikan arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang telah direncanakan dan masih berlaku selama periode perencanaan RPJPD. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang rencana pembangunan kewilayahan dan/atau lintas sektor, termasuk di dalamnya indikasi program dalam mengimplementasikan rencana, yang telah ada sekaligus menjadi informasi saat penentuan arah kebijakan pembangunan kewilayahan pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS menjelaskan rumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan yang akan dihadapi dan dijawab penyelesaiannya melalui rencana pembangunan dalam waktu 20 tahun mendatang (jangka panjang). Permasalahan dirumuskan berdasarkan data dan informasi yang telah disajikan dalam Bab 2. Sementara itu, isu strategis dirumuskan berdasarkan isu internal (permasalahan) daerah maupun isu-isu eksternal, baik regional, nasional maupun global/internasional yang mempengaruhi ketercapaian tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Trenggalek. Isu strategis adalah permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun isu eksternal yang memiliki prioritas tinggi untuk dihadapi/diselesaikan dalam waktu 20 tahun mendatang.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH menguraikan visi atau cita-cita Kabupaten Trenggalek di tahun 2045 yang ingin dicapai serta misi yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Visi menggambarkan kondisi yang diinginkan/dicita-citakan tercapai di tahun 2045 sebagai hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK menguraikan arah kebijakan prioritas dan sasaran pokok pokok pembangunan di setiap tahap (lima tahunan) selama 20 tahun (4 tahap). Untuk setiap misi yang telah diuraian dalam Bab sebelumnya diuraikan arah kebijakan tiap lima tahun selama empat periode. Selanjutnya, di setiap arah kebijakan diuraikan sasaran pokok pembangunan yang akan dicapai dengan dilengkapi dengan indikator kinerja beserta targetnya masing-masing.

BAB VI PENUTUP menguraikan kesimpulan dari RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 – 2045 serta arahan tindak lanjut untuk pengimplementasiannya. Dalam bab ini pula diuraikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

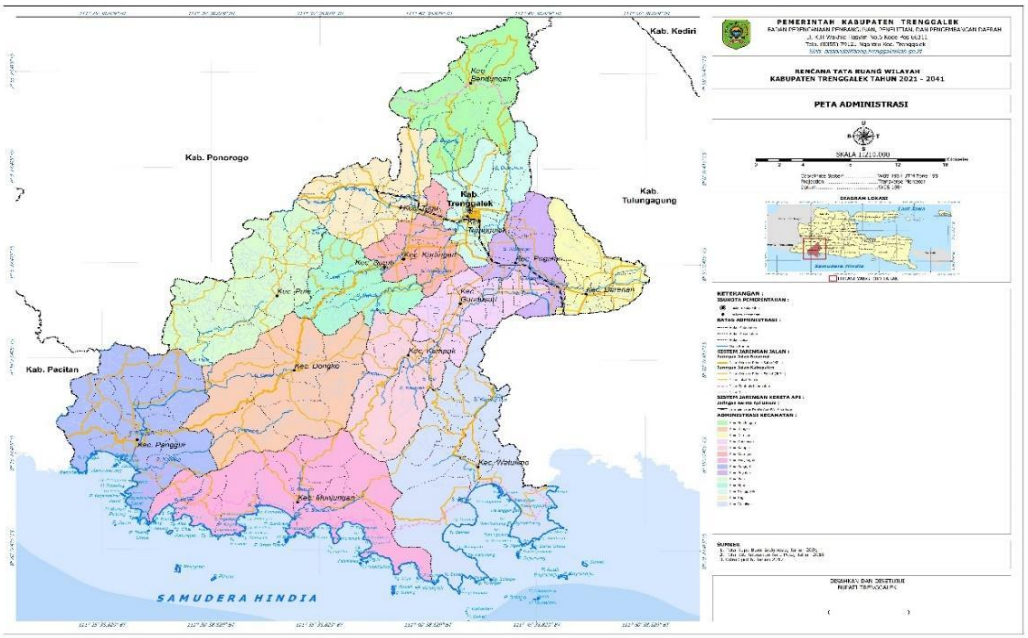
2.1.1 Geografi

Geografis pada dasarnya adalah berbicara tentang 'ruang' sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (Tania, n.d.). Sehingga kondisi geografi akan sangat mempengaruhi karakteristik, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah sudah seharusnya memperhatikan aspek geografis. Peran strategis geografis dalam pembangunan daerah adalah bahwa geografi dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Geografi dapat memberikan informasi, analisis dan rekomendasi mengenai risiko dan tantangan di suatu wilayah, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan pembangunan (UI An Nur, 2023). Kajian geografi dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan pengelolaan wilayah dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan (Sihasale & Lasaiba, 2022). Sedangkan pembangunan akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap geografi suatu wilayah tergantung pada sumber daya lahan, sumber daya manusia, dan ciri-ciri geografis. Oleh karena itu, geografi dan pembangunan harus dijelaskan dan dikelola secara holistik, komprehensif dan efisien. (UI An Nur, 2023).

Secara geografis Kabupaten Trenggalek berada diantara koordinat 111°24-112°11' Bujur Timur dan 7°53'-8°34' Lintang Selatan. Secara administrasi Kabupaten Trenggalek berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo
- Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Ponorogo

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Trenggalek



Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI, 2020

Luas wilayah administratif Kabupaten Trenggalek adalah 126.140 ha atau 1.261,4 km2 atau sekitar 2,63% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang seluas 47.963 km2. Secara administratif Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 kecamatan, 152 desa dan 5 kelurahan, 540 dusun/lingkungan, 1.260 rukun warga dan 4.517 rukun tetangga. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Trenggalek

No	Kecamatan	Jumlah				Luas Wilayah	
		Desa/ Kelurahan	Dusun/ Lingkungan	RW	RT	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Panggul	17	66	155	521	13.156	10,43
2.	Munjungan	11	44	66	356	15.480	12,27
3.	Watulimo	12	36	79	336	15.444	12,24
4.	Kampak	7	23	76	251	7.900	6,26
5.	Dongko	10	39	115	459	14.120	11,19
6.	Pule	10	34	93	379	11.812	9,36
7.	Karangan	12	32	71	296	5.092	4,04
8.	Suruh	7	27	41	189	5.072	4,02
9.	Gandusari	11	49	125	328	5.496	4,36
10.	Durenan	14	47	81	313	5.716	4,53
11.	Pogalan	10	36	121	319	4.180	3,31
12.	Trenggalek	13	33	74	244	6.116	4,85

No	Kecamatan	Jumlah				Luas Wilayah	
		Desa/ Kelurahan	Dusun/ Lingkungan	RW	RT	Luas (Ha)	Persentase (%)
13.	Tugu	15	45	99	324	7.472	5,92
14.	Bendungan	8	29	64	202	9.084	7,2
	Jumlah	**157**	**540**	**1.260**	**4.517**	**126.140**	**100**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

Penggunaan Lahan merupakan pemanfaatan ruang eksisting yang ada di lapangan. Penggunaan lahan di Kabupaten Trenggalek paling banyak adalah untuk hutan yaitu 56.13%, kemudian lahan terbangun 12.90% yang merupakan kelompok permukiman, industri dan lainnya, dan yang paling kecil adalah untuk perikanan (budidaya) sebesar 0.07%.

Grafik 2.1
Persentase Penggunaan Lahan



Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2019

Karakteristik geografi suatu daerah mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi bentuk dan fungsi wilayah tersebut, antara lain adalah **topografi, hidrologi, klimatologi, sumber daya alam, letak geografi dan lain** sebagainya (Sihasale & Lasaiba, 2022). Masing masing karakteristik geografi Kabupaten Trenggalek akan dijelaskan lebih lanjut.

a. Topografi

Secara topografi, Kabupaten Trenggalek sebagian besar bertopografi terjal lebih dari 40% seluas ±28.378,11 ha dan Luas dataran rendah dengan tingkat kemiringan antara 0–5% adalah ± 42.291,38 ha. Dari 14 Kecamatan hanya 5 Kecamatan yang mayoritas berupa dataran, yaitu Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Karangan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan yang sebagian besar terletak di bagian utara dan tengah wilayah Kabupaten Trenggalek. Sedangkan 9 Kecamatan lainnya mayoritas berupa pegunungan. Kawasan pegunungan terletak pada kabupaten sebelah utara dan tengah yaitu Kecamatan Bendungan, Kecamatan Pule, Kecamatan Kampak dan Kecamatan Dongko. Sedangkan Kawasan pesisir terletak di Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul.

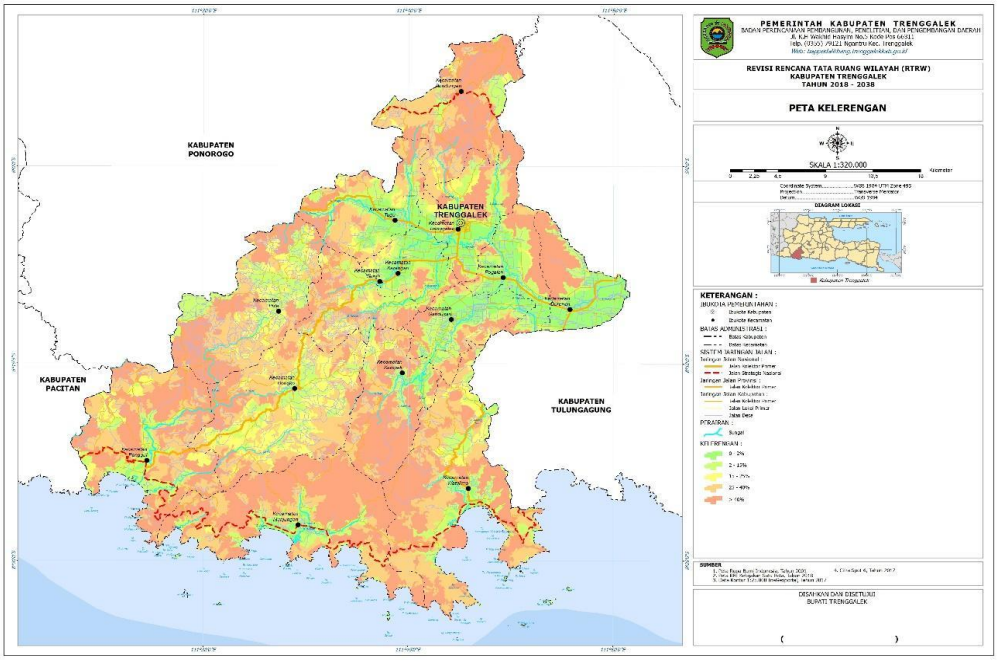
Dua kecamatan yang memiliki luas wilayah yang cukup besar bila dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya yaitu Kecamatan Munjungan dengan luas 15.480 Ha (12,27%) dan Kecamatan Watulimo dengan luas 15.444 Ha (12,24%) yang merupakan kawasan pesisir di Kabupaten Trenggalek. Sedangkan kecamatan dengan ukuran luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Pogalan dengan luas 4.180 Ha (3,31%). Selengkapnya mengenai tingkat kelerengan pada Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Tingkat Kelerengan di Kabupaten Trenggalek

No	Tingkat Kelerengan	Klasifikasi	Luas (Ha)	%
1	0 - 2 %	Datar	24.529,76	19,68
2	2 - 15 %	Datar	17.761,62	14,25
3	15 - 25 %	Bukit/Perbukitan	21.926,23	17,59
4	25 - 40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan	32.076,13	25,73
5	>40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan	28.378,11	22,76

Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2019

Gambar 2.2
Peta Kelerengan Kabupaten Trenggalek



Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2019

b. Hidrologi

Secara hidrologis Kabupaten Trenggalek terdiri 28 sungai dengan panjang antara 2,00 Km hingga 41,50 Km dengan debit air antara 0,042 M3/detik (Kali Kedungmoro) sampai dengan 5,778 M3/detik (Kali Gedangan). Dengan debit air sungai yang relatif tinggi merupakan indikasi tingkat erosi yang cukup tinggi. Untuk pemanfaatan potensi aliran sungai tersebut baik untuk air bersih maupun irigasi diperlukan pembangunan lebih banyak bangunan penampung air, baik bendungan, embung dan dam.

Jumlah mata air yang tersebar di Kabupaten Trenggalek mencapai 66 buah. Namun sebagian besar mata air tersebut sangat tergantung terhadap curah hujan sepanjang tahun. Sumber air di Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan baik jumlah maupun debitnya. Sumber-sumber air tersebut perlu mendapatkan perhatian dengan menjaga kelestarian alam, terutama area di sekitar sumber mata air sebagai kawasan lindung. Pada umumnya Kabupaten Trenggalek memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu DAS yang arah alirannya menuju ke Kali Brantas dan DAS yang arah alirannya bermuara ke Samudera Hindia.

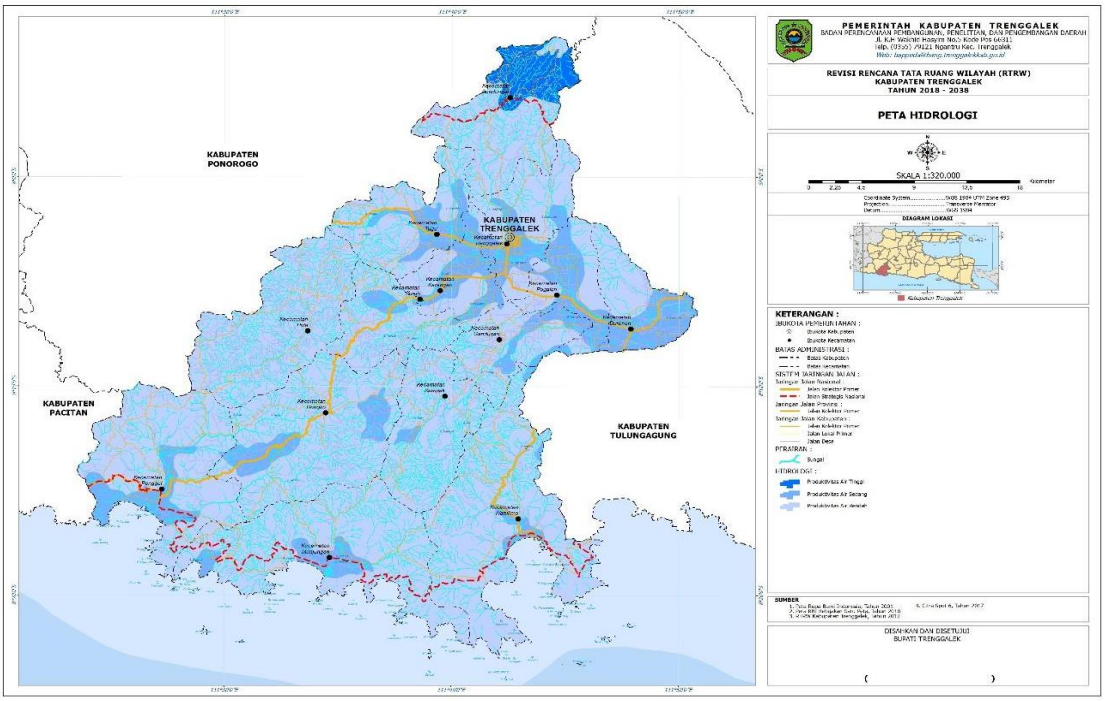
Tabel 2.3
Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Trenggalek

No.	Nama Sungai	Panjang	Lebar Permukaan	Lebar Dasar	Kedalaman
1	Bagong	22,50	42,40	40,00	4,00
2	Sukun	11,00	10,00	8,00	4,00
3	Prambon	13,50	28,00	21,00	3,50
4	Kedungmoro	8,50	19,00	15,00	3,50
5	Klumutan	4,00	12,00	7,00	4,20
6	Jolok	2,25	11,00	9,00	3,75
7	Ngasinan	41,50	32,00	20,00	6,80
8	Klitik	7,25	9,50	7,50	2,40
9	Munjungan	5,50	30,00	20,00	4,00
10	Anjok	2,00	17,00	14,05	2,05
11	Darungan	4,50	8,00	8,00	4,00
12	Ngepeh	8,00	15,00	12,00	2,80
13	Duren	7,50	24,00	22,00	4,00
14	Mlinjon	19,00	34,00	28,00	3,00
15	Jati	15,00	30,00	24,00	3,40
16	Tawing	27,00	36,50	30,00	4,70
17	Gedangan	36,50	27,00	19,00	4,00
18	Konang	17,00	40,00	30,00	4,00
19	Ngulung	6,00	18,00	16,00	3,50
20	Bungur	2,00	45,00	40,00	3,50
21	Craken	5,00	15,00	11,00	3,30
22	Tumpak Nongko	14,00	-	-	-
23	Songo	4,00	-	-	-
24	Karanggandu	3,50	-	-	-
25	Bubuk	2,00	16,00	15,00	3,50
26	Ngemplak	10,50	-	-	-
27	Sowan	5,50	-	-	-
28	Dongko	13,50	17,00	15,00	3,60

Sumber : Dinas PUPR Kab. Trenggalek, 2022

Potensi air tanah di Kabupaten Trenggalek mencapai 457,12 Juta m3 (BBWS Brantas, 2020), tetapi bila merujuk pada peta hidrogeologi, terlihat potensi air tanah di Kabupaten Trenggalek tidak merata. Lebih dari 60% wilayah merupakan daerah produktivitas air langka. Produktivitas air tinggi hanya ada disebagian kecil Kecamatan Bendungan dan produktivitas air menengah berada di dataran rendah di sekitar sungai. Sehingga meskipun terdapat potensi air tanah, tetapi hal ini tidak dapat secara langsung digunakan karena tidak merata dan diperlukan jaringan air yang tepat untuk mensuplai dan memberi akses air pada daerah produktivitas air rendah.

Gambar 2.3
Peta Hidrologi Kabupaten Trenggalek



Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2019

c. Klimatologi

Lokasi Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis Khatulistiwa, maka seperti Kabupaten-Kabupaten lainnya di Jawa Timur yang mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 (dua) jenis setiap tahunnya yakni musim kemarau dan musim penghujan. Bulan September-April merupakan musim penghujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei-Agustus. Namun saat ini terjadi perubahan anomali cuaca, siklus hujan menjadi tidak menentu.

Pada tahun 2023, terdapat beberapa desa yang mengalami bencana kekeringan dan banjir. Dengan adanya Bendungan Tugu yang telah selesai dibangun dapat meminimalkan resiko terjadinya banjir di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek. Ke depannya diharapkan akan semakin meminimalkan resiko terjadinya banjir dengan adanya Bendungan Bagong dan Kampak yang saat ini Bendungan Bagong masih dalam tahap pembangunanan dan Bendungan Kampak masih dalam tahap perencanaan. Berikut bencana kekeringan dan banjir tahun 2023 di Kabupaten Trenggalek :

Tabel 2.4
Bencana Kekeringan Tahun 2023

No	Kecamatan	Desa
1	Panggul	Ngrencak, Besuki, Banjar, Depok, Karangtengah, Nglebeng, Kertosono, Ngrambingan, Panggul
2	Munjungan	Bendoroto, Karangturi, Ngulungwetan
3	Watulimo	Ngembel, Watulimo, Gemaharjo, Pakel
4	Kampak	Ngadimulyo, Bogoran
5	Dongko	Cakul, Pandean, Petung,
6	Pule	Tanggaran, Karanganyar
7	Karangan	Jatiprahu, Ngentrong, Kayen
8	Suruh	Suruh, Mlinjon, Gamping
9	Gandusari	Wonoanti, Sukorejo
10	Durenan	Gador
11	Pogalan	Pogalan, Ngulanetan
12	Trenggalek	Trenggalek, Ngares,
13	Tugu	Prambon, Ngepeh, Duren, Dermosari, Gading
14	Bendungan	Depok, Srabah

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Trenggalek, 2023

Tabel 2.5
Bencana Banjir Tahun 2023

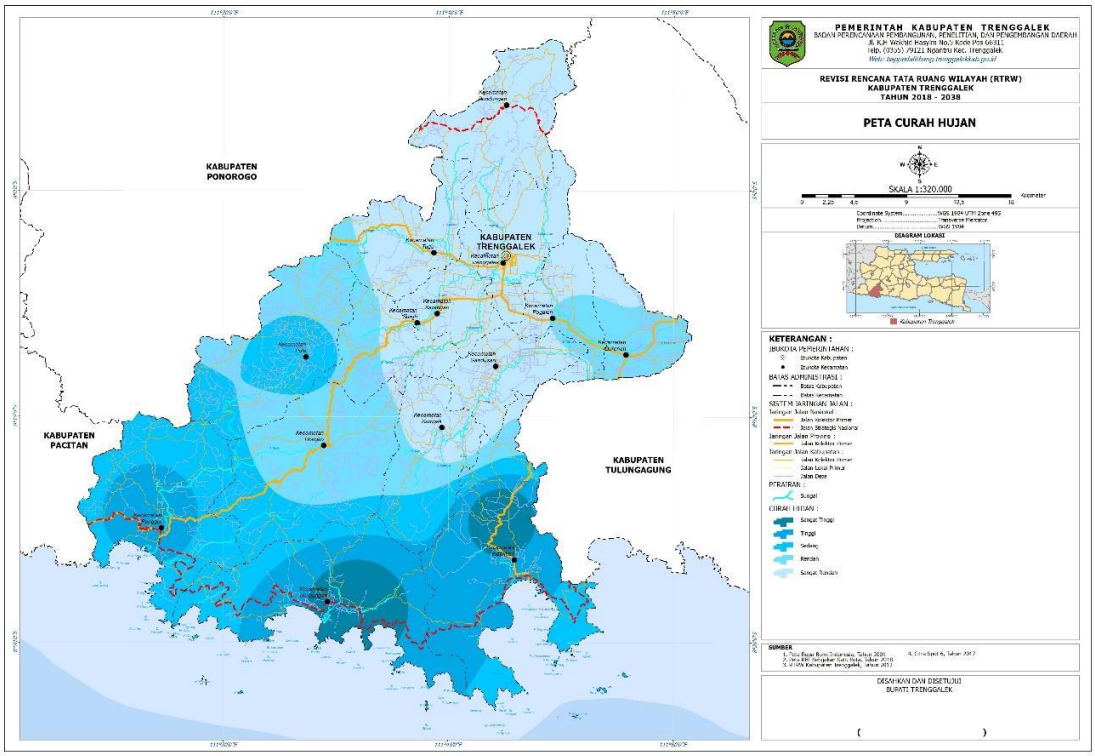
No	Kecamatan	Desa
1	Panggul	Kertosono
2	Munjungan	Bendoroko, Tawing
3	Durenan	Kendalrejo

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Trenggalek, 2023



Peta sebaran curah hujan di Kabupaten Trenggalek dapat disajikan pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.4
Peta Curah Hujan Kabupaten Trenggalek



Sumber : Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2019

d. Geologi

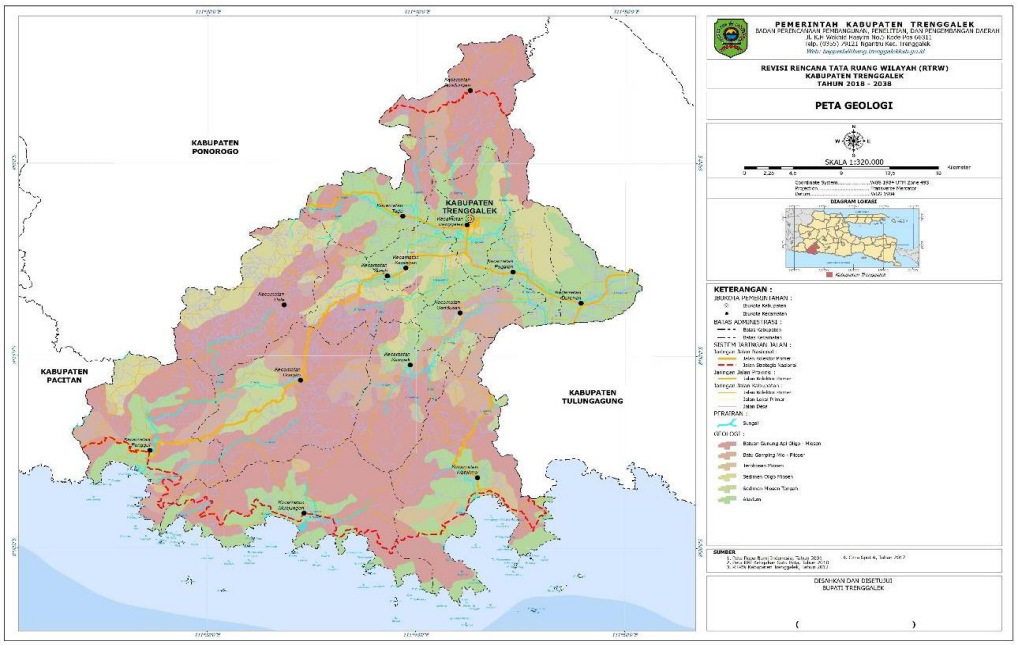
Secara geologis, Kabupaten Trenggalek memiliki beberapa batuan induk. Jenis batuan induk yang ada di Kabupaten Trenggalek antara lain :

- *Miosenne sedimentary* : di semua kecamatan
- *Miosenne limostone* : Kecamatan Panggul, Watulimo, Dongko dan Karangan
- *Andesit* : Kecamatan Munjungan, Watulimo, Pogalan dan Karangan
- Liat dan Pasir *(alluvium)* : di semua kecamatan kecuali Dongko, Pule dan Bendungan
- *Undifferentioned vulcanic* : di Kecamatan Bendungan

Struktur tanah di Kabupaten Trenggalek meliputi andosol dan latosol di bagian utara. Batuan Mediteran, grumosol dan regusol yang terletak di bagian timur. Batuan mediteran di bagian selatan dan batuan alluvial di bagian barat

kabupaten. Susunan explorasi tanah terdiri dari lapisan tanah Andosol dan Latosol, Mediteran, Grumosol dan Regosol, Alluvial dan Mediteran. Lapisan tanah Alluvial terbentang di sepanjang aliran sungai di bagian wilayah timur dan merupakan lapisan tanah yang subur, luasnya berkisar antara 10 % hingga 15 % dari seluruh wilayah. Pada bagian lain, yaitu bagian selatan, barat laut dan utara, tanahnya terdiri dari lapisan Mediteran yang bercampur dengan lapisan Grumosol dan Latosol. Lapisan tanah ini sifatnya kurang daya serapnya terhadap air sehingga menyebabkan lapisan tanah ini kurang subur.

Gambar 2.5
Peta Geologi Kabupaten Trenggalek



Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2019

e. Kondisi Kebencanaan

Kondisi wilayah Kabupaten Trenggalek yang terdapat daerah pegunungan, dataran, tingginya curah hujan dan banyaknya sungai yang bertemu pada sungai besar berdampak pada meningkatnya potensi banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Trenggalek. Pertemuan antara lempeng tektonik Eurasia dan Indo-Australia, berdampak pada potensi gempa yang dapat memicu tsunami di kawasan pesisir Kabupaten Trenggalek. Di wilayah ini juga diketahui memiliki potensi bencana kekeringan; tercatat di beberapa wilayah dalam kurun waktu tertentu sering mengalami kekeringan akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya

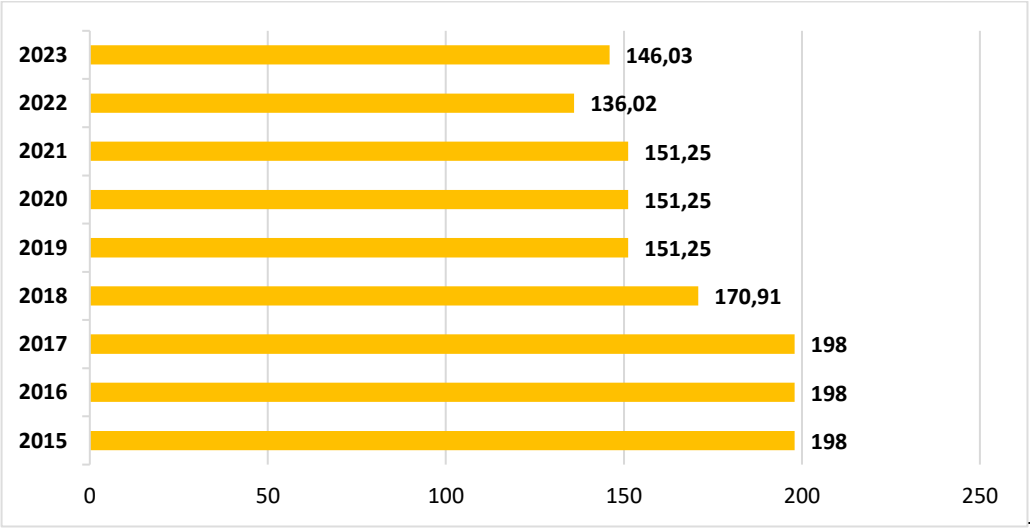
pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana (BPBD Trenggalek, 2019).

Kajian Risiko Bencana menjadi landasan untuk memilih strategi yang dinilai mampu mengurangi risiko bencana dan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Hasil dari kajian risiko bencana adalah Indeks Risiko Bencana (IRBI). Ancaman, kerentanan dan kapasitas wilayah merupakan faktor yang menentukan tingkatan risiko bencana di wilayah tersebut. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana yang bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/ kota dilakukan dengan memerhatikan factor hazard, vulnerability dan capacity.

$$Risk = Hazard\ x\ \frac{Vulnerability}{Capacity}$$

Nilai IRBI Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

Grafik 2.2
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2015-2023



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Trenggalek, 2023

Pengukuran tingkat resiliensi daerah merupakan integrasi dari pengkajian risiko dan status kesiapan daerah untuk menghadapi berbagai ancaman bencana. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menjadi komponen kapasitas dalam menghasilkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) serta diperlukan untuk menjadi acuan pemantauan dan evaluasi pembangunan resiliensi daerah (BNPB, 2023).

Tabel 2.6
Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2018-2023

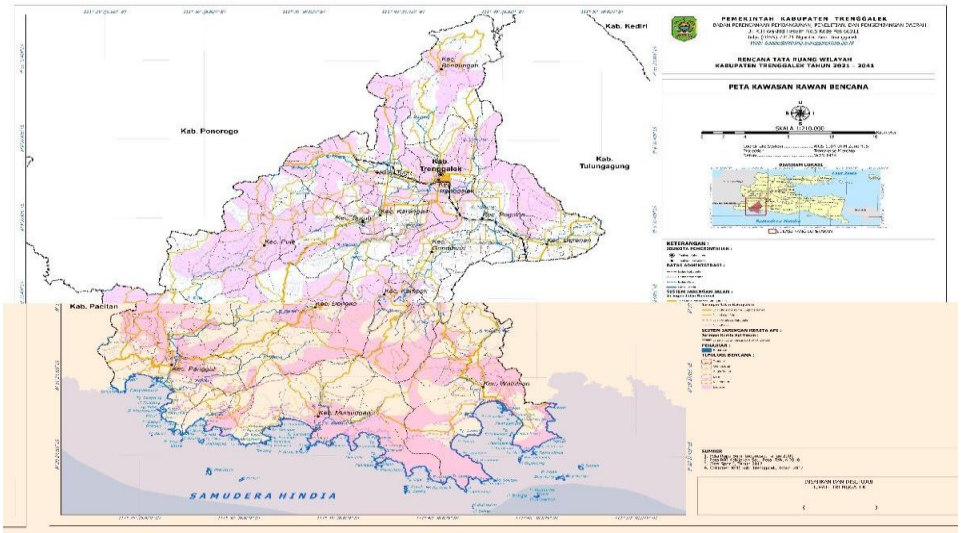
SATUAN	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Poin	0,59	0,58	0,58	0,56	0,6	0,63

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Trenggalek, 2023

Kabupaten Trenggalek merupakan wilayah rawan bencana, yang bisa dikelompokkan kawasan rawan bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, gempa bumi dan tsunami.

Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, maka Kabupaten Trenggalek juga berpotensi mengalami Tsunami yang dapat dipicu oleh gempa tektonik akibat tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Kawasan yang berpotensi terkena Tsunami adalah Kecamatan Watulimo seluas ± 1,701 ha, Kecamatan Munjungan seluas ± 1,689 ha, dan Kecamatan Panggul seluas ± 2,145 ha. Peta kawasan rawan bencana Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.6
Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Trenggalek



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

1) Bencana Tanah Gerak

Tanah bergerak adalah perpindahan massa tanah atau batu yang bergerak ke arah tegak, mendatar, atau miring dari kedudukan semula. Pergerakan tanah ini ada yang terlihat seperti longsor, ada pula yang bergerak perlahan seperti merayap. Dengan demikian tanah longsor adalah salah satu fenomena dari tanah bergerak. Pemicu dari pergerakan tanah ini adalah gaya pendorong pada lereng lebih besar dari pada gaya penahan sehingga terjadilah longsor. Gaya penahan di sini bisa berupa batuan penyangga atau kepadatan tanah itu sendiri. Sedangkan besarnya gaya pendorong ditentukan dengan kemiringan permukaan tanah, beban yang diterima tanah dari air, getaran, atau kemampuan batu menyangga tanah tersebut.

Bencana tanah longsor sering terjadi di Kabupaten Trenggalek terutama jika musim penghujan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sebagian besar kawasan di Trenggalek masuk kategori rawan bencana tingkat sedang dan tinggi. Pertama adalah faktor alam yang terdiri dari aspek geologi dan tanah, aspek hidrologi dan klimatologi, aspek topografi, dan aspek penutupan lahan (vegetasi). Kedua adalah faktor manusia yang memanfaatkan alam secara tidak bertanggung jawab. Risiko bencana longsor di Kabupaten Trenggalek terbagi atas 3 tingkatan yaitu rendah, sedang dan tinggi; namun secara umum risiko bencana ini di wilayah Trenggalek adalah sedang. Tingkat risiko tinggi berada di wilayah Kecamatan Bendungan, Pogalan, Durenan, Karangan, Panggul, Munjungan, Watulimo, Kampak, Dongko, Trenggalek dan Pule.

Bencana tanah bergerak di Kabupaten Trenggalek tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Kejadian Bencana Tanah Gerak
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023

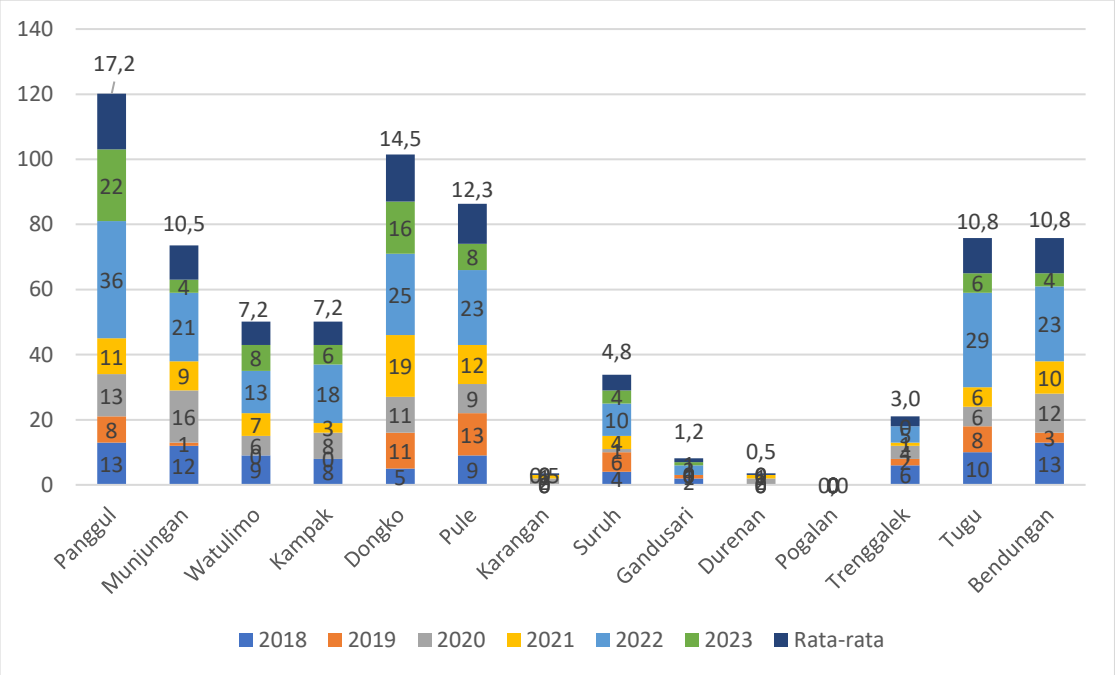
No.	Kecamatan / Bencana	Tanah Gerak
1	Trenggalek	-
2	Tugu	3
3	Bendungan	-
4	Gandusari	-
5	Panggul	2
6	Suruh	-
7	Karangan	-
8	Munjungan	-
9	Watulimo	-

No.	Kecamatan / Bencana	Tanah Gerak
10	Kampak	-
11	Pule	12
12	Dongko	14
13	Pogalan	-
14	Durenan	-
TOTAL		**31**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

Berdasarkan data riwayat kebencanaan tahun 2018 hingga 2022, tercatat setidaknya 408 kejadian longsor di Kabupaten Trenggalek, dengan rincian pada tahun 2018 sejumlah 91 kejadian, tahun 2019 sejumlah 53 kejadian, tahun 2020 sejumlah 90 kejadian, dan Tahun 2021 sejumlah 84 kejadian. Sedangkan tahun 2022 sejumlah 206 kejadian. Kejadian longsor ini menyebabkan korban jiwa dan kerugian materil, baik yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung.

Grafik 2.3
Frekuensi Riwayat Kejadian Bencana Longsor



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

Berdasarkan frekuensi riwayat kejadian bencana longsor pada tahun 2018-2023, Kecamatan Panggul, Kecamatan Bendungan, Kecamatan Pule Kecamatan Munjungan, dan Kecamatan Dongko merupakan wilayah yang paling sering mengalami longsor. Wilayah-wilayah tersebut berada pada morfologi dengan

kemiringan lereng terjal dan umumnya tersusun oleh batuan volkanik. Daerah longsor seringkali terjadi pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan dan lereng yang mengalami gangguan. Berdasarkan kajian di Kabupaten Trenggalek (UGM, 2017), gerakan tanah untuk menjadi longsor yang terjadi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Gerakan tanah tipe jatuhan, longsor luncuran dan rayapan.

Gerakan tanah tipe jatuhan terjadi pada lereng kemiringan terjal (kemiringan lereng 60° s/d 80°), yang tersusun oleh batuan breksi volkanik - lava andesit dalam kondisi lapuk rendah – sedang. Contoh longsoran yang terjadi adalah di Jalan Trenggalek-Ponorogo KM 15-17, Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu dan Dusun Ponggok, Desa Besuki, Kecamatan Munjungan. Longsor jatuhan dapat dipicu oleh getaran yang kuat, seperti gempa ataupun getaran yang ditimbulkan karena aktivitas manusia, semisal kegiatan *blasting* (peledakan).

Gambar 2.7
Kenampakan longsor jatuhan di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu yang berada di atas Jalan Raya Trenggalek – Ponorogo KM 17



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Trenggalek, 2018

Gerakan tanah luncuran terjadi pada lereng dengan kemiringan sedang-terjal (kemiringan lereng 20° s/d 60°), yang tersusun oleh tanah residual dengan ketebalan lebih dari 3 meter. Longsor yang terjadi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu luncuran rotasional (slump) dan luncuran translasional. Longsoran luncuran rotasional terjadi di beberapa tempat, seperti Desa Prambon dan Desa Pucanganak, Kecamatan Tugu, Desa Parakan, Kecamatan Trenggalek. Longsoran

luncuran translasional terjadi di Desa Terbis, Kecamatan Panggul, Desa Senden, Kecamatan Kampak, Desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari.

Gerakan tanah berupa rayapan merupakan gerakan tanah yang terjadi secara perlahan pada kemiringan lereng landai – sedang. Pergerakan dari tanah tipe rayapan ini hanya berkisar kurang dari 10 cm tiap tahunnya. Gerakan tanah dengan tipe rayapan ini tersebar di berbagai wilayah diantaranya adalah di Desa Terbis, Kecamatan Panggul yang terjadi akibat pendirian bangunan di atas lereng yang sudah melebihi kapasitas.

2) Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran partikel batuan atau goncangan pada kulit bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba akibat aktivitas tektonik (gempa bumi tektonik) dan rekahan akibat naiknya fluida (magma, gas, uap dan Iainnya) dari dalam bumi menuju kepermukaan, di sekitar gunung api, disebut gempa bumi gunung api/vulkanik. Getaran tersebut menyebabkan kerusakan dan runtuhnya struktur bangunan yang menimbulkan korban bagi penghuninya. Getaran gempa ini juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, runtuhan batuan dan kerusakan tanah Iainnya yang merusakkan permu-kiman disekitarnya. Getaran gempa bumi juga dapat menyebabkan bencana ikutan yang berupa kebakaran, kecelakaan industri dan transportasi dan juga banjir akibat runtuhnya bendungan dan tanggul-tanggul penahan lainnya. Pada tahun 2023 di Kabupaten Trenggalek telah terjadi gempa bumi sebanyak 239 kali. Berikut tabel kejadian bencana gempa bumi berdasarkan bulan kejadian :

Tabel 2.8
Kejadian Bencana Gempa Bumi
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah Kejadian Gempa Bumi
1	Januari	12
2	Februari	13
3	Maret	16
4	April	29
5	Mei	17
6	Juni	23
7	Juli	18
8	Agustus	28
9	September	10
10	Oktober	24

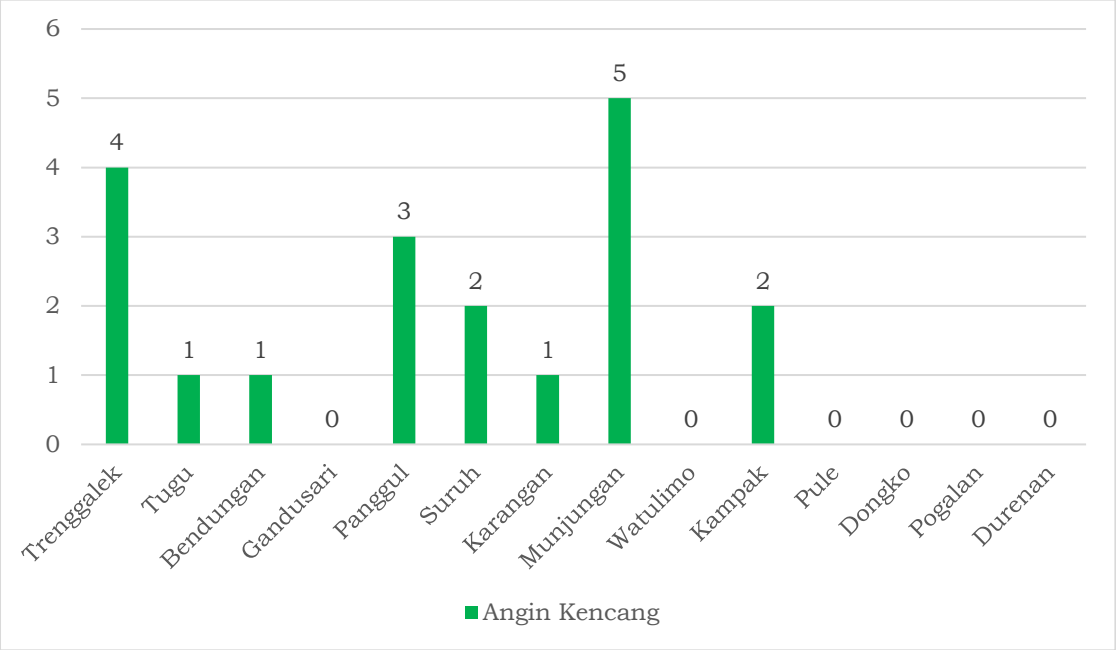
No.	Bulan	Jumlah Kejadian Gempa Bumi
11	November	20
12	Desember	29
TOTAL		**239**

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023

3) Bencana Angin Kencang

Angin kencang adalah angin dengan kecepatan tinggi yang bisa menciptakan kerusakan. Mereka sering terkait dengan badai atau cuaca ekstrem dan dapat merusak bangunan, pohon, dan infrastruktur.

Grafik 2.4
Kejadian Bencana Angin Kencang
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023

4) Bencana Banjir

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang dipengaruhi oleh aspek hidrometeorologi. Banjir merupakan suatu peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Terdapat tiga jenis banjir berdasarkan penyebab dan lokasinya, yaitu banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob. Banjir genangan disebabkan oleh meluapnya air di danau, sungai, selokan, atau aliran air yang lainnya sehingga menyebabkan air tersebut naik dan menggenangi

daratan, dimana bertambahnya volume air disebabkan karena hujan yang terjadi secara terus-menerus sehingga mengakibatkan aliran air tersebut tidak dapat tertampung dalam sistem saluran dan/atau penampung air lainnya. Banjir bandang merupakan banjir yang mengangkut air dan juga lumpur, dan banyak terjadi di area pegunungan dimana tanah pegunungan tersebut seolah longsor karena adanya air hujan yang ikut terbawa air ke daratan yang lebih rendah.

Bencana banjir di Kabupaten Trenggalek sering terjadi di musim penghujan bahkan beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan intensitas banjir di sejumlah wilayah. Kawasan banjir di Kabupaten Trenggalek dapat diidentifikasi menjadi beberapa tipologi yang terdiri dari kawasan dengan tingkat kerawanan banjir tinggi, tingkat kerawanan banjir menengah dan tingkat kerawanan banjir rendah.

Luasan kawasan rawan banjir tinggi sebesar ± 4.217 ha yang tersebar di sebagian Kecamatan Panggul, Kecamatan Munjungan, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kampak, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karangan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Pogalan. Luasan kawasan rawan banjir menengah sebesar ± 43.591 ha yang tersebar di hampir wilayah administrasi kecamatan yaitu Kecamatan Munjungan, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Durenan, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karangan, Kecamatan Bendungan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Pule. Selain itu luasan kawasan rawan banjir rendah sebesar ± 77.455 ha yang tersebar di semua kecamatan.

Tabel 2.9
Kejadian Bencana Banjir
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023

No.	KECAMATAN / BENCANA	BANJIR
1	Trenggalek	-
2	Tugu	-
3	Bendungan	-
4	Gandusari	-
5	Panggul	1
6	Suruh	-
7	Karangan	-
8	Munjungan	2
9	Watulimo	1
10	Kampak	-
11	Pule	-
12	Dongko	-

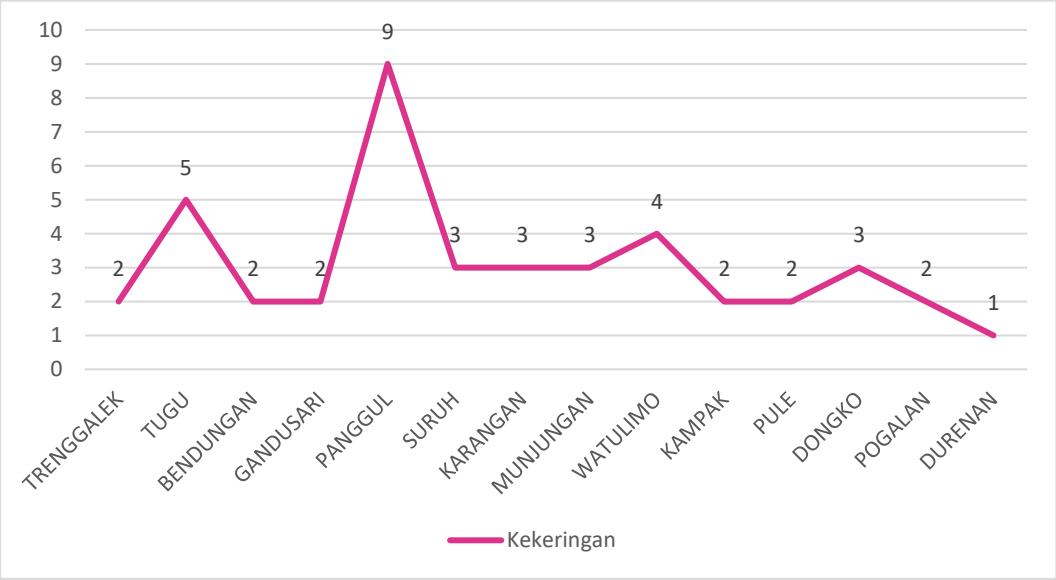
No.	KECAMATAN / BENCANA	BANJIR
13	Pogalan	-
14	Durenan	1
TOTAL		**5**

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023

5) Bencana Kekeringan

Kekeringan merupakan salah satu bencana yang sulit dicegah dan datang berulang. Secara umum pengertian kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah dari kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Terjadinya kekeringan di suatu daerah bisa menjadi kendala dalam peningkatan produksi pangan di daerah tersebut. Di Indonesia pada setiap musim kemarau hampir selalu terjadi kekeringan pada tanaman pangan dengan intensitas dan luas daerah yang berbeda tiap tahunnya.

Grafik 2.5
Kejadian Bencana Kekeringan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023



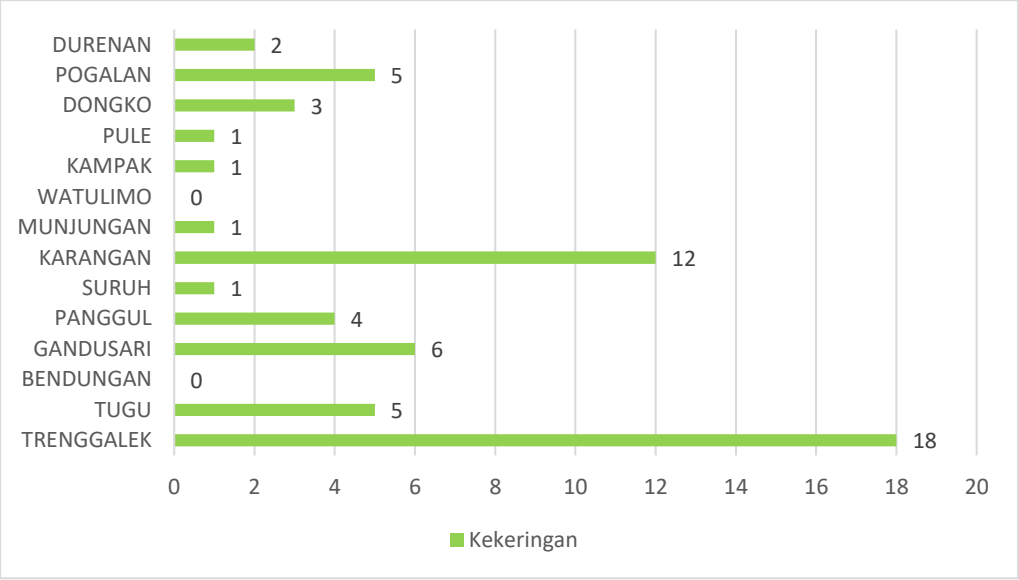
Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023

6) Bencana Kebakaran Lahan/Hutan

Bahaya Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) dibuat sesuai metode yang ada di dalam Perka No. 2 BNPB Tahun 2012. Parameter penyusun bahaya kebakaran hutan dan lahan terdiri dari parameter jenis hutan dan lahan, iklim, dan jenis tanah. Setiap parameter diidentifikasi

untuk mendapatkan kelas parameter, dan selanjutnya dinilai berdasarkan tingkat pengaruh/ kepentingan masing-masing kelas menggunakan metode skoring. Kebakaran hutan dan lahan termasuk lahan gambut adalah kebakaran permukaan lahan, dimana api membakar bahan yang ada di atas permukaan (misalnya: serasah, pepohonan, semak, dan lain-lain). Api kemudian menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (ground fire), membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar/pohon yang bagian atasnya terbakar.

Grafik 2.6
Kejadian Bencana Kebakaran Lahan/Hutan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023

f. Perubahan Iklim

Lokasi Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis Katulistiwa, maka seperti Kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Timur yang mempunyai perubahan musim sebanyak 2 jenis setiap tahunnya yakni musim kemarau dan musim penghujan. Bulan September-April merupakan musim penghujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei-Agustus. Berikut merupakan jumlah hari hujan dan rata-rata curah hujan di Kabupaten Trenggalek.

Tabel 2.10
Tinggi Wilayah (mdpl) di Kabupaten Trenggalek

No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1	Panggul	23
2	Munjungan	34
3	Watulimo	343
4	Kampak	141
5	Dongko	555
6	Pule	717
7	Karangan	139
8	Suruh	152
9	Gandusari	124
10	Durenan	94
11	Pogalan	128
12	Trenggalek	121
13	Tugu	200
14	Bendungan	704

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

Tabel 2.11
Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Trenggalek
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata Curah Hujan (mm)	127,83	217,58	229,33	297,42	152,36
2	Rata-rata Hari Hujan (hari)	6,75	12,08	11,75	15,17	9,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

Rata-rata curah hujan tertinggi pada tahun 2022 dengan rata-rata 297,42 mm dan rata-rata hari hujan terbanyak pada tahun 2021 sebanyak 12 hari.

g. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)

Agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan maka Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) harus dipertimbangkan. D3TLH merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk dalam ekosistem dan juga adalah kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Kontribusi atau kebermanfaatan yang diberikan oleh ekosistem disebut dengan layanan/jasa

lingkungan hidup. D3TLH yang berbasis pada jasa ekosistem secara operasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan spasial yang terdiri dari 20 jenis. Di Kabupaten Trenggalek terdapat 4 jenis yang dianggap mempunyai peran yang signifikan sesuai KLHS RPJPD, yaitu daya dukung Pangan, Air, Lahan Terbangun dan Fungsi Lindung.

1. Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan untuk pengukuran antara kebutuhan dan ketersediaan pangan pada suatu wilayah (Sabila, 2020) . Perhitungan daya dukung pangan bertujuan dalam mengetahui daya dukung lahan/ pangan berdasarkan perbandingan supply (ketersediaan) dan demand (kebutuhan) lahan/pangan dalam mencukupi atau tidak dalam memenuhi kebutuhan lahan/pangan sehingga dapat diketahui daya dukung lahan/pangan dalam keadaan mencukupi atau tidak.

Kondisi eksisting daya dukung pangan dengan menggunakan padi Kabupaten Trenggalek dengan metode ketersediaan dan kebutuhan adalah surplus, artinya bahwa produksi pangan lebih besar daripada konsumsi. Data tren produksi dan konsumsi di Kabupaten Trenggalek dari tahun 2017-2023 terlihat bahwa rata-rata selama tujuh tahun terakhir produksi beras masih menunjukkan angka surplus berkisar antara 43.000 s/d 60.000 ton/tahun.

Tabel 2.12
Produksi dan Konsumsi Beras

Kondisi	Rata-Rata Produksi Padi (ton)	Rata-Rata Produksi Beras (ton)	Jumlah Penduduk Tahun (jiwa)	Konsumsi Beras (ton)	Daya Dukung Pangan (beras) Evaluasi	Evaluasi
Tahun 2023 (eksisting)	163.886,58	103.049,2	742.761	53.846,5	1,91	Surplus
Tahun 2043 (proyeksi)	163.886,58	103.049,2	844.582	65.350,38	1,58	Surplus

Sumber : KLHS RPJPD Kab. Trenggalek 2025-2045

2. Daya Dukung Air

Penurunan kualitas serta diikuti dengan penurunan volume air akan berdampak pada terhambatnya pembangunan suatu wilayah. Maka perhitungan air dengan sistem grid atau membandingkan dengan ketersediaan dan kebutuhan air. Ketersediaan air andalan atau jumlah air yang dapat digunakan asumsinya

adalah 80% dari ketersediaan air tiap WAS. Kebutuhan air diketahui berdasarkan kebutuhan untuk rumah tangga dan kegiatan ekonomi penduduk.

Hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) Kabupaten Trenggalek menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah kecamatan berada pada status tinggi dan sangat tinggi yang masing-masing memiliki luasan sebesar 59.639,33 ha dan 27.914,34 ha (sekitar 47% dan 22% dari total luas keseluruhan di Kabupaten Trenggalek). Hal itu diperkuat dengan hasil analisis kebutuhan air. Perhitungan supply air (SA) dapat diestimasi dengan menggunakan Metode Koefisien Limpasan yang dimodifikasi dari Metode Rasional (Permen LH Nomor 17 Tahun 2009), sehingga diperoleh Koefisien Limpasan Tertimbang sebesar 0.23.

3. Daya Dukung Lahan Terbangun

Perhitungan daya dukung lahan terbangun (DDLB) maksimal untuk perkotaan yaitu sebesar 70% dari total luas wilayahnya. Perhitungan DDLB diperlukan untuk mengetahui nilai daya dukung suatu wilayah sebagai ruang hidup. Total luasan lahan terbangun di Kabupaten Trenggalek adalah sebesar 20.669,58 yang terdiri dari bangunan nonpermukiman, industri perdagangan dan perkantoran, dan permukiman.

Dengan koefisien bangunan 0.7 maka diperoleh DDLB sebesar 4,31 yang lebih besar dari 1, sehingga pengembangan lahan terbangun, terutama kawasan permukiman di Kabupaten Trenggalek masih mampu mendukung untuk kawasan permukiman. Tetapi tetap diperlukan adanya keselarasan dan keserasian tata ruang untuk untuk menjaga kualitas lingkungan terbangun dan meningkatkan daya dukung lahan terbangun.

4. Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya dukung fungsi lindung dapat diketahui dari luas lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan, dan juga luasan wilayah. Nilai dari daya dukung fungsi lindung antara 0 hingga angk 1. Nilai daya dukung fungsi lindung yang mendekati 1 berarti fungsi lindung pada wilayah tersebut semakin membaik. Sementara itu, wilayah dengan nilai daya dukung fungsi lindung mendekati 0 yang berarti fungsi lindung pada wilayah itu tergolong rendah atau lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya.

Tabel 2.13
Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung

Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai DDL
Sangat Rendah	0-0,20
Rendah	0,20-0,40
Sendang	0,40-0,60
Baik	0,60-0,80

Sumber : DDDTLH Kab. Trenggalek, 2023

Kabupaten Trenggalek dengan kondisi saat ini Koefisien Lindung Rata-Rata adalah 0,44 (D3LH) yang termasuk pada kategori sedang. Oleh karena itu, daya dukung fungsi lindung Kabupaten Trenggalek membutuhkan upaya tambahan untuk dijaga sebagai satu pilar dalam memitigasi terjadinya perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

h. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas hidup merupakan tujuan utama upaya pembangunan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki negara. Namun, pembangunan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, melainkan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Kualitas lingkungan adalah tingkat kesehatan dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan, yang sangat penting bagi kesejahteraan, kesehatan, dan keberlanjutan manusia. Lingkungan yang sehat memberi kita sumber daya alam, keindahan alam, dan kesempatan untuk berekreasi. Sebaliknya, lingkungan yang rusak menyebabkan perubahan iklim, polusi dan perusakan habitat yang mengancam kehidupan kita dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, pembangunan lingkungan harus dilakukan melalui berbagai konsep operasional yang sesuai dengan tantangan yang dihadapi kawasan pada waktu tertentu, seperti krisis lahan global, pembangunan rendah karbon, dan upaya mitigasi perubahan iklim. Dengan demikian, pembangunan lingkungan dapat menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks Pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Faktor penting

untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah. Meningkatnya intensitas kegiatan di Kabupaten Trenggalek mengakibatkan antara lain bertambahnya luas lahan terbangun dan produksi polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tamping kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung wilayah pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek menggunakan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai salah satu indikator pengukur keberhasilan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH saat ini mencakup aspek udara, air dan lahan. IKLH dapat memberi sumbangan penting dalam rangka pengkajian risiko lingkungan dan pengelolaan risiko lingkungan karena IKLH mengandung hasil penilaian aktual pada semua besaran penting aspek lingkungan hidup.

IKLH seluruh sektor pembangunan, yang tercermin pada capaian kualitas air, kualitas udara, serta tutupan vegetasi untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Berdasarkan data capaian IKLH Tahun 2018-2023, Kabupaten Trenggalek masuk pada kategori sedang setiap tahunnya, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023

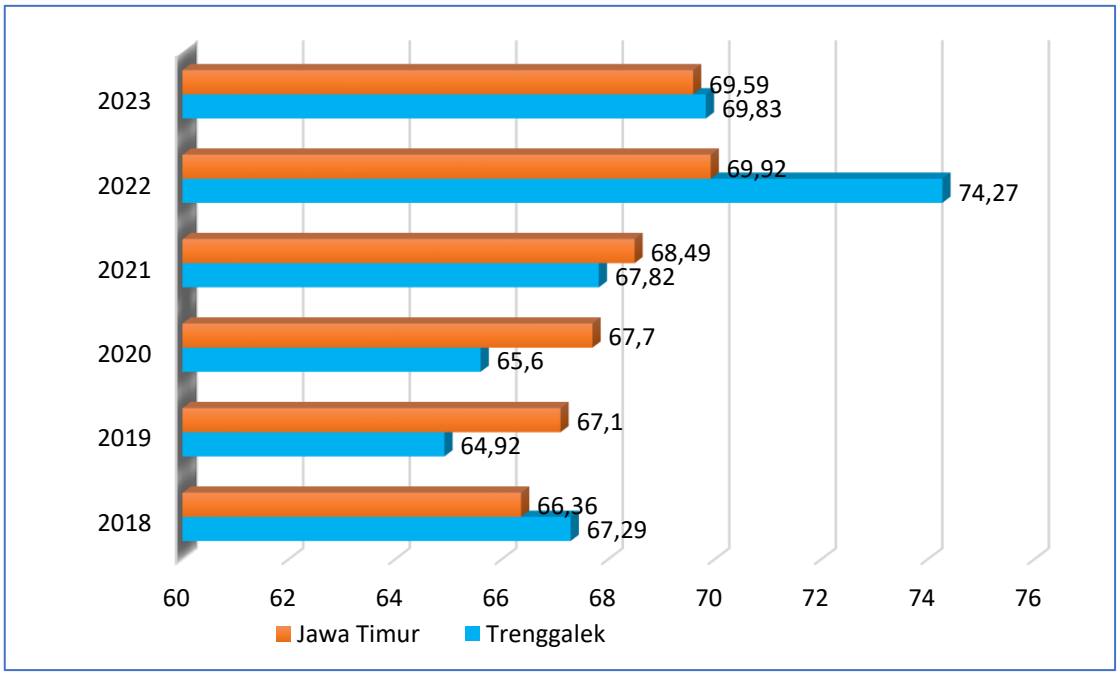
No	Uraian	Satuan	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	67,29	64,92	65,60	67,82	74,27	69,83
	a. Indeks Kualitas Air		52,61	54,24	55,00	51,56	67,30	49,48
	b. Indeks Kualitas Udara		78,35	78,68	80,18	82,66	83,97	86,59
	c. Indeks Tutupan Vegetasi*		70,01	62,61	62,62	-	-	-

No	Uraian	Satuan	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
	d. Indeks Kualitas Lahan		-	-	-	68,32	68,32	73,78

Sumber : Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2023
Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2023
Pada tahun 2021-2023 bersumber pada http://ppkl.menlhk.go.id/iklh

Pada tahun 2021 dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merubah rumus perhitungan IKLH Kabupaten/Kota menjadi IKLH = (0,376xIKA)+(0,405xIKU)+(0,219xIKL).

Grafik 2.7
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018–2023 (poin)



Sumber : Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2023
Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Timur, 2023

i. Ketahanan Pangan

Dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional di sektor pertanian yaitu melakukan peningkatan ketersediaan pangan yang beraneka ragam dengan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, menjaga keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, kelancaran distribusi pangan yang dilakukan dengan komunikasi dan kolaborasi yang efektif serta didukung

penguatan sistem pangan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilaksanakan diantaranya adalah :

- Meningkatkan ketersediaan sumber pangan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian.
- Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dengan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian.
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.
- Meningkatkan implementasi smart farming.
- Menjaga stabilitas pasokan, harga dan akses masyarakat terhadap pangan.
- Meningkatkan diversifikasi dan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.
- Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan di daerah rentan rawan pangan.
- Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan.
- Promosi dan edukasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
- Meningkatnya kualitas SDM pertanian dan petani milenial.
- Mengembangkan kerjasama multistakeholder untuk meningkatkan pendapatan petani.
- Pencegahan dan pengendalian bencana bertanian melalui mitigasi iklim dan perlindungan petani.
- Penerapan standar mutu produk pertanian.

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan perlunya mempertahankan lahan pertanian yang sudah masuk ke dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai penyangga ketahanan pangan daerah. Upaya ini diharapkan dapat menekan laju konversi lahan sawah dan mempertahankan fungsi ekologinya. Perlindungan LP2B ini dilakukan sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pasokan pangan masyarakat dan sebagai upaya perlindungan terhadap lahan-lahan subur dengan produktivitas tinggi.

j. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai berikut :

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)
9. Angka harapan hidup pada saat lahir

IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP. *Cut off point* IKP merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100). Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, indeks ketahanan pangan Kabupaten Trenggalek selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15
Indeks Ketahanan Pangan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023

No	Tahun	IKP
1	2019	77,08
2	2020	80,39
3	2021	80,84
4	2022	80,68
5	2023	81,90

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, indeks ketahanan pangan Trenggalek mulai tahun 2019-2023 termasuk dalam kategori "sangat tahan".

Tabel 2.16
***Cut Off Point Indeks* Ketahanan Pangan**
Kabupaten

Kelompok IKP	Indeks Ketahanan Pangan
SANGAT RENTAN	<=41,52
RENTAN	>41,52 – 51,42
AGAK RENTAN	>51,42 – 59,58
AGAK TAHAN	>59,58 - 67.75
TAHAN	>67,75 – 75,68
SANGAT TAHAN	>75,68

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2023

k. Skor PPH Konsumsi

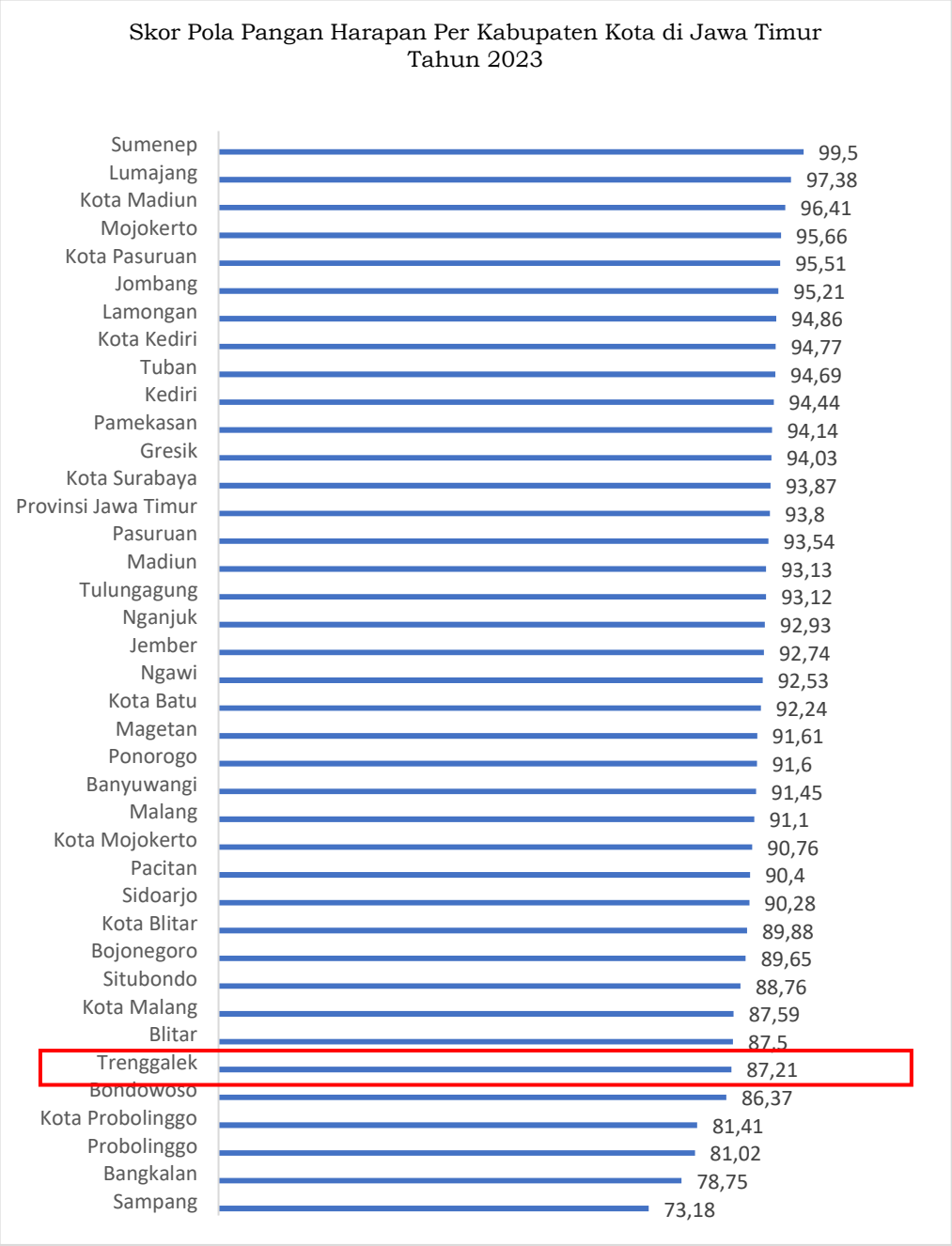
Skor PPH Konsumsi KabupatennTrenggalek memang menunjukkan tren capaian yang naik dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2018-2023, namun ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam pola konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Trenggalek karena:

a) Konsumsi padi-padian memiliki skor 25 dari total skor PPH Konsumsi pada kurun waktu tahun 2018-2023 (keculai 2022 sebesar 20,7), dan skor 25 adalah skor maksimal untuk padi-padian, artinya penduduk Trenggalek menjadikan padi-padian sebagai konsumsi utama untuk sumber karbohidrat. Sebaliknya untuk konsumsi umbi-umbian trennya menurun dari tahun ke tahun yaitu 2,5 pada tahun 2018 dan menjadi 1,4 pada tahun 2023. Hal ini kedepan menjadi tidak mudah ketika menghadapi tantangan perubahan musim yang mengganggu ketersediaan air untuk budidaya padi, ancaman perang yang menghambat ketersediaan bahan makanan berbasis padi-padian serta tren alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan dan lahan terbangun lainnya. Perlu edukasi dan gerakan menjadikan umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat selain padi-padian berbasis produksi lokal.
b) Konsumsi pangan hewani perlu ditingkatkan karena dari tahun 2018-2023 secara rata-rata skornya berkisar pada angka 16,98. Perlu ditingkatkan agar dapat mendekati skor maksimal 24.
c) Kualitas konsumsi pangan masyarakat Trenggalek belum menunjukkan kondisi ideal sehingga sangat diperlukan edukasi mengenai asupan

makanan sesuai prinsip konsumsi pangan beragam, bergisi seimbang dan aman (B2SA).

d) Skor PPH Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 menempati urutan ke 6 (enam) dari bawah Skor PPH Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur dan masih dibawah Skor PPH Provinsi Jawa Timur (sebagaimana grafik di bawah).

Grafik 2.8
Skor PPH Per Kabupaten Kota di Jawa Timur Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Timur, 2023

1. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)

Istilah "rumah kaca" digunakan secara global untuk menggambarkan keadaan bumi dalam situasi gas yang terperangkap dan menjadi panas yang dikenali sebagai "pemanasan global". Pemanasan global dimulai dari matahari dan energi yang dipancarkannya ke bumi. Gas-gas yang ada secara alami di atmosfer akan menyebabkan terperangkapnya sebagian energi ini, dan memantulkan sebagian lagi kembali ke atmosfer (MJC et al., 2021). Gas-gas yang kumpulan gas-gas yang dianggap mampu meningkatkan potensi pemanasan global ini disebut dengan istilah Gas rumah kaca atau biasa disingkat dengan GRK. Gas-gas yang tergolong sebagai gas rumah kaca adalah Karbondioksida (CO2), Metana (CH4), Nitrogenoksida (N2O), hidrofloroKarbon (HFC), perfloroKarbon (PFC), dan sulfurheksaklorida (SF6) sebagaimana dalam Momongan, et al., 2017 (Muhamad Iqbal & Ruhaeni, 2022). Dengan demikiran GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

Secara alamiah, GRK memiliki beberapa fungsi penting dalam menjaga keseimbangan iklim bumi yaitu memelihara stabilitas suhu bumi dengan cara menyerap dan menyimpan panas, mendukung proses-proses alami seperti siklus air dan fotosintesis dan mempengaruhi pola cuaca dan iklim termasuk dalam menentukan suhu, kelembaban, dan kondisi cuaca lainnya. Akan tetapi, saat ini pemanasan global yang disebabkan berlebihnya kadar GRK telah berdampak pada perubahan iklim sehingga menjadi ekstrem (Susilowati et al., 2022). Pengaruh pemanasan global terhadap lingkungan ini menjadi perhatian dunia internasional. Emisi gas karbon dioksida terus bertambah dan terakumulasi di atmosfer. Efek GRK terbesar diakibatkan oleh emisi gas karbon dioksida (Srivastava et al., 2011), yang secara internasional negara-negara berupaya menurunkan emisi gas karbon dioksida.

Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

Pengukuran keberhasilan kegiatan ini adalah dengan Persentase penurunan emisi GRK. Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi daerah di titik tahun yang sama. Sedangkan persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah perbandingan

akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline daerah untuk periode yang sama.

Emisi GRK global terus tumbuh pada tahun 2019, mencapai rekor tertinggi 52,4 GtCO2eq tanpa emisi perubahan penggunaan lahan dan 59,1 GtCO2eq jika menyertakan LUC. Pada tahun 2030, emisi tahunan harus menjadi 15 GtCO2e lebih rendah dari NDC tanpa syarat atau berdasarkan kemampuan masing-masing negara saat ini yang menyiratkan untuk sasaran 2°C. Atau 32 GtCO2e lebih rendah untuk sasaran 1,5°C (UNEP, 2020). Berdasarkan data dari Climate Watch, rata-rata emisi global didominasi dari sektor energi, diikuti dengan sektor pertanian dan limbah dengan totalnya adalah 44,65 Gigaton CO2e.

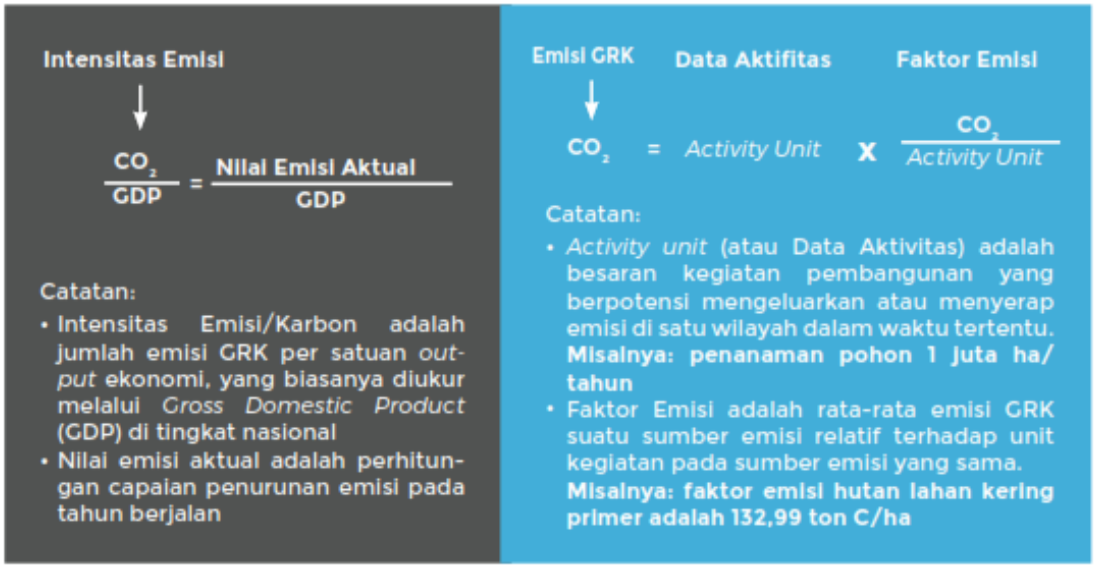
Jumlah emisi gas rumah kaca nasional pada tahun 2010 adalah sebesar 809,9 juta ton CO2e, dan meningkat drastis pada tahun 2019 menjadi sekitar 1,86 miliar ton CO2e, dan mengalami peningkatan tertinggi di tahun 2021 akibat pembakaran energi dan aktifitas industri global. Oleh sebab itu, tahun 2022 IEA menekan dunia untuk mengurangi emisi gas karbon dan mengupayakan *zero-emission* di tahun 2050 (Susilowati et al., 2022). Pada tahun 2023, mampu menurunkan menjadi 127,67 juta ton emisi gas rumah kaca (GRK), melebihi target sebesar 116 juta ton CO_2. Capaian ini mencatatkan catatan positif dan mengonfirmasi komitmen pemerintah dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Upaya melibatkan energi baru terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi bersih akan membantu mewujudkan tujuan global untuk mengatasi perubahan iklim (kompas 2024).

Secara nasional, penyumbang emisi karbon terbesar antara lain AFOLU (Agriculture, Forest, and Land Use) sebesar 56%; Energi sebesar 34%; Sampah sebesar 7%; dan Industri sebesar 3% (Kemen LHK, 2021). Kabupaten Trenggalek sendiri, sebagian besar lahannya masih berupa kawasan hutan dan pertanian (dalam arti luas), sehingga diasumsikan kedua penggunaan lahan tersebut juga memberikan sumbangan emisi karbon yang cukup besar. Jika dihitung berdasarkan rata-rata CO2 yang dihasilkan per kapita per tahun secara nasional yaitu 2,1 metrik ton/kapita, (Katadata, 2023) maka bisa diasumsikan total emisi CO2 yang dihasilkan Kabupaten Trenggalek dengan jumlah penduduk 739.669 jiwa (Trenggalek Dalam Angka, 2022) adalah 1.553.305 metrik ton per tahun.

Jejak emisi karbon rata-rata global adalah 4 tonCO2e per individu, dengan yang terbesar adalah di US yaitu 16 tonCO2e per individu. Di Indonesia, jejak

emisi karbon 2,18 tonCO2e per individu. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2000. Oleh karena itu, jika kita tidak merubah perilaku untuk mengurangi emisi karbon, maka jumlah jejak emisi karbon individu di Indonesia akan terus meningkat terutama di sektor energi (www.jejakkarbonku.id). Bappenas (2019) menentukan 2 keberhasilan utama dalam pembangunan rendah karbon yaitu intensitas emisi GRK dan penurunan emisi GRK. Adapun rumus perhitungan intensitas dan penurunan emisi GRK sebagai berikut:

Gambar 2.8
Rumus Perhitungan Intensitas dan Penurunan Emisi GRK



Sumber : Bappenas RI, 2023

Emisi karbon yang dihasilkan sebuah daerah akan bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk ketika model ekonomi dan aktivitas yang digunakan masih *business as usual*. Jika asumsi rata-rata jumlah emisi CO2 yang dihasilkan Indonesia sama dengan rata-rata emisi per orang di Kabupaten Trenggalek maka dapat dihitung perkiraan emisi CO2 yang dihasilkan per tahun sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.17
Emisi CO2 yang dihasilkan per tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Asumsi Rata-Rata Karbon (ton/capita/tahun)	Emisi CO2 (ton)
2019	696.295	2,18	1.517.923
2020	697.600	2,18	1.520.768

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Asumsi Rata-Rata Karbon (ton/capita/tahun)	Emisi CO2 (ton)
2021	734.888	2,18	1.602.056
2022	739.669	2,18	1.612.478
2023	744.358	2,18	1.622.700

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023
www.jejakkarbonku.id (diolah)

Selain menggunakan rata-rata emisi per orang, emisi karbon bisa diketahui dengan pengukuran emisi sektoral. Kajian yang telah dilakukan bekerjasama dengan NGO, menunjukkan emisi sektoral di Kabupaten Trenggalek adalah seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.18
Emisi CO2 yang dihasilkan per tahun 2018-2023 (GgCO2eq)

Tahun	Sektor Energi (1)	Sektor IPPU (2)	Sektor Pertanian (3)	Sektor Kehutanan (4)	Sektor Limbah (5)	Aksi Mitigasi (6)	Emisi 7= (1+2+3+4+5)-6
2018	447.64	3.14	402.00	-1225.63	174.05	70.50	-269.30
2019	463.68	3.15	392.38	-970.97	178.07	71.46	-5.15
2020	463.27	3.15	387.93	-978.22	178.61	72.42	-17.68
2021	473.80	3.16	390.55	-966.00	182.64	73.40	10.75
2022	484.57	3.17	393.19	-953.94	186.75	73.40	40.34
2023	495.59	3.18	395.84	-942.03	190.96	74.56	68.97

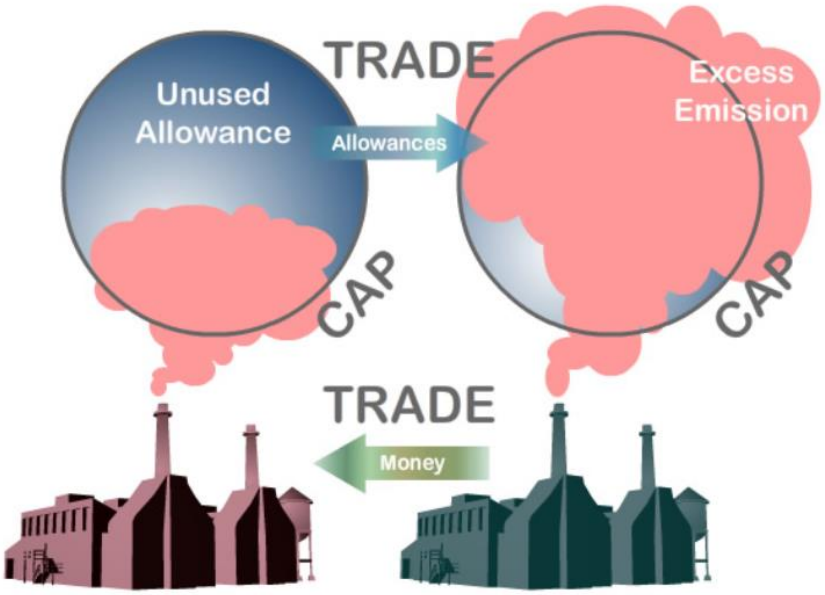
Sumber : Hasil analisis Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2024
Catatan : IPPU= proses industri dan penggunaan produksi

Dalam kurun waktu 5 tahun, sektor energi merupakan penghasil emisi terbesar disusul sektor pertanian. Sektor energi antara lain adalah penggunaan bahan bakar minyak, sedangkan pertanian adalah penggunaan pupuk anorganik dan peternakan. Untuk emisi terkecil bahkan mengurangi adalah sektor kehutanan. Dengan demikian upaya mengurangi emisi gas rumah kaca bisa dilakukan antara lain dengan menjaga kelestarian hutan dan luasan lahan hijau, praktik pertanian yang berkelanjutan, penggunaan energi yang efisien dan sumber yang terbarukan serta ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang baik.

Pada tingkat global, salah satu mekanisme yang ditawarkan Protokol Kyoto untuk pengurangan emisi gas rumah kaca adalah Emission Trading, yaitu bentuk tukar menukar kredit emisi antar negara Annex I (negara industrialisasi tinggi

yang wajib melaksanakan pembatasan emisi) dalam memenuhi target mereka (Muhamad Iqbal & Ruhaeni, 2022). Perdagangan emisi ini pada prinsipnya adalah negara yang emisi karbonnya masih dibawah jumlah unit yang diperbolehkan (Assigned Amount Unit /AAU) bisa menjual sisa nilai unitnya ke negara yang emisi karbonnya melebihi AAU. Demikian sebaliknya negara yang emisi karbonnya melebihi AAU bisa membeli hak emisi yang tidak dipergunakan oleh negara yang nilai emisinya dibawah AAU. Prinsip perdagangan emisi seperti inilah yang secara garis besar menjadi ide kegiatan cap and trade (Tampubolon, 2022). Perdagangan karbon membantu mengurangi emisi karena perdagangan karbon berarti memberikan insentif bagi entitas yang dapat mengurangi polusi.

Gambar 2.9
Illustrasi *cap-and-trade*



Sumber: https://legal-planet.org

Indonesia mempunyai potensi yang besar sebagai penjual emisi karbon dalam perdagangan karbon ini, mengingat luasnya hutan. Keberadaan hutan berperan sebagai penyerap CO2 atau sekuestrasi karbon.

Gambar 2.10
Potensi Indonesia pada Perdaganan Karbon



Sumber : (Indonesia Carbon Trading Handbook, 2022)

Kabupaten Trenggalek yang sebagian besar lahannya merupakan kawasan hutan (±56.13%), berpotensi sebagai penjual dalam perdagangan karbon ini, bila luasan dan intensitas hutan dapat dijaga dengan baik sehingga bisa meningkatkan pengurangan emisi.

2.1.2 Demografi

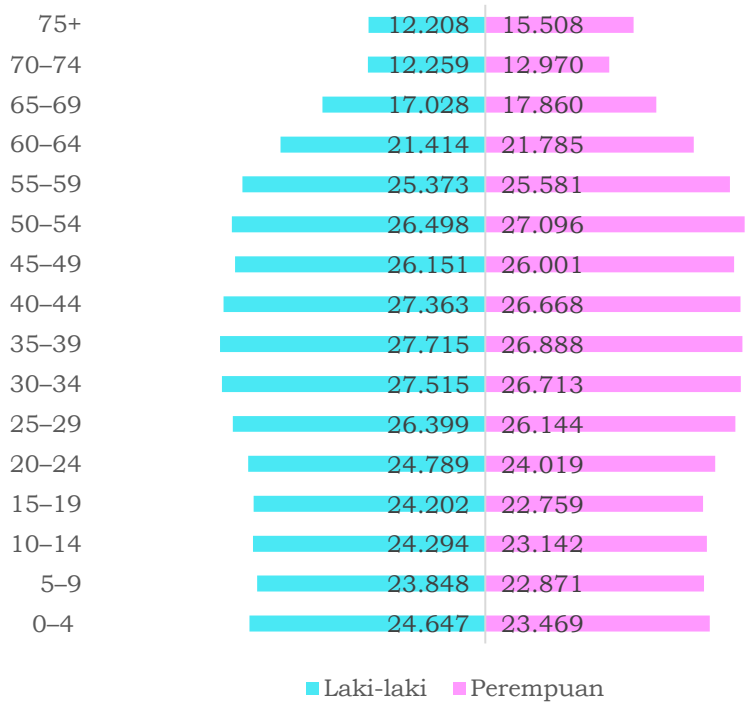
A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas adalah modal dasar dan merupakan potensi bagi peningkatan pembangunan di segala bidang. Namun demikian, apabila jumlah penduduk yang besar tersebut tidak diikuti dengan pengembangan kualitas penduduk, maka justru akan berbalik menjadi beban pembangunan dan dapat mengurangi hasil pembangunan yang seharusnya dinikmati penduduk. Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 sebanyak 741.177 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 371.703 jiwa dan perempuan sebanyak 369.474 jiwa.

Bila dilihat dari kelompok umur sebagaimana digambarkan pada grafik Piramida Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2023, diketahui bahwa penduduk laki-laki maupun perempuan komposisi terbanyak adalah penduduk yang berusia 35-39 tahun dengan jumlah 54.603 jiwa atau 7,37% terdiri Laki-laki 27.715 jiwa dan Perempuan 26.888 jiwa, sedangkan komposisi terkecil adalah

penduduk dengan usia 70-74 tahun yakni sejumlah 25.229 jiwa atau sebesar 3,40% dari total penduduk Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2023 terdiri Laki-laki 12.259 jiwa dan Perempuan 12.970 jiwa. Dan untuk kelompok umur 15-19 tahun jenis kelamin laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan kelompok umur jenis kelamin perempuan.

Grafik 2.9
Piramida Penduduk Kabupaten Trenggalek
Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

B. Komposisi Penduduk

Pengelompokan penduduk yang berusia 15–64 tahun dianggap usia produktif, sedangkan penduduk yang berusia 0–14 tahun dan usia di atas 65 tahun dianggap tidak produktif. Persentase usia produktif mencapai 68,95% terhadap keseluruhan penduduk di Kabupaten Trenggalek. Dengan melihat jumlah penduduk usia produktif dan tidak produktif maka bisa diketahui Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio). Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) di Kabupaten Trenggalek tahun 2023 adalah sebesar 31,05. Dengan demikian Kabupaten Trenggalek sudah berada pada masa bonus demografi. Rasio ketergantungan ini dapat digunakan sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan gender dan usia penduduk. Kebutuhan

penduduk usia muda lebih berorientasi pada pertumbuhan, pendidikan serta kesehatan. Sementara penduduk usia tua lebih menitik beratkan pada aspek Kesehatan. Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek Tahun 2023, komposisi penduduk Kabupaten Trenggalek menurut jenis kelamin diukur dari Rasio Jenis Kelamin. Rasio jenis kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rasio ini sebagai indikator penting yang digunakan untuk perencanaan pembangunan berwawasan gender. Informasi ini dapat memenuhi kebutuhan berbagai ragam aspek pelayanan serta jenis pelayanan yang berbeda antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan dalam memasuki usia perkawinan dan persiapan persalinan. Sementara kelompok penduduk usia lanjut, membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan khusus usia lanjut.

Pada tahun 2023, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Trenggalek sebesar 100,60. Hal ini berarti dari setiap 100 perempuan terdapat 101 laki-laki. Secara rinci jumlah penduduk di setiap kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini. Dari jumlah penduduk 741.177 jiwa pada tahun 2023 terdiri dari laki-laki berjumlah 371.703 jiwa atau 50,15% dan penduduk perempuan berjumlah 369.474 jiwa atau 49,85% dari total jumlah penduduk.

C. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek dari waktu ke waktu jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek terus bertambah. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di ukur dari Laju Pertumbuhan Penduduk. Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Pertambahan penduduk ini sudah tentu membawa konsekuensi terhadap penyediaan fasilitas umum yang memadai dan kesempatan kerja yang menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan penduduk. Selanjutnya mengenai Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.19
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023

No	Tahun	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1	2019	346.008	350.287	696.295	0,19
2	2020	346.577	351.023	697.600	0,51
3	2021	369.196	365.692	734.888	0,52
4	2022	371.527	368.142	739.669	0,67
5	2023	371.703	369.474	741.177	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

D. Rasio Penduduk

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, komposisi penduduk Kabupaten Trenggalek menurut jenis kelamin diukur dari Rasio Jenis Kelamin. Rasio jenis kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rasio ini sebagai indikator penting yang digunakan untuk perencanaan pembangunan berwawasan gender. Informasi ini dapat memenuhi kebutuhan berbagai ragam aspek pelayanan serta jenis pelayanan yang berbeda antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan dalam memasuki usia perkawinan dan persiapan persalinan. Sementara kelompok penduduk usia lanjut, membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan khusus usia lanjut.

Selanjutnya mengenai Rasio Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.20
Rasio Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023

No	Tahun	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Penduduk (Jenis Kelamin)
1	2019	346.008	350.287	696.295	98,78
2	2020	346.577	351.023	697.600	98,73
3	2021	369.196	365.692	734.888	100,96
4	2022	371.527	368.142	739.669	100,92
5	2023	371.703	369.474	741.177	101

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

E. Kepadatan Penduduk

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek dari waktu ke waktu jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek terus bertambah. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun menyebabkan peningkatan terhadap kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Luas wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 sebesar 1.261,4 km2. Berikut data Kepadatan Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 :

Tabel 2.21
Kepadatan Penduduk Kabupaten Trenggalek
Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)
1	2019	552,00
2	2020	553,04
3	2021	582,60
4	2022	586,39
5	2023	599,42

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2024

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

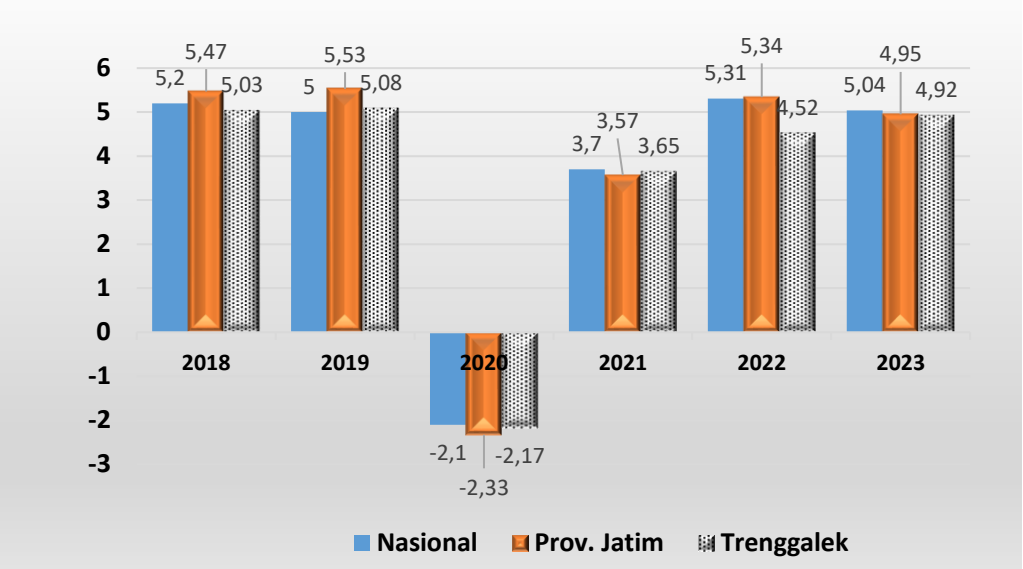
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Perbandingan laju pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan Nasional untuk kurun waktu tahun 2018–2023 sebagaimana grafik berikut ini :

Grafik 2.10
Realisasi LPE Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023
Badan Pusat Statistik Prov. Jatim, 2023
Badan Pusat Statistik, 2023

Sebagaimana disajikan grafik di atas, capaian LPE Kabupaten Trenggalek pada kurun waktu tahun 2018-2019 cenderung meningkat dalam pertumbuhan positif, namun menurun di tahun 2020 akibat dari dampak Covid 19, kemudian pada Tahun 2021-2023 mengalami tren positif berturut-turut. Untuk data LPE Kabupaten Trenggalek tahun 2018 sebesar 5,03, tahun 2019 meningkat 0,99% dari tahun 2018 menjadi sebesar 5,08. Pada tahun 2020 menjadi -2,17% atau tercapai sebesar -42,14% dari target yang ditetapkan sebesar 5,15% – 5,20%. Tahun 2021, LPE meningkat menjadi 3,65% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 4,52%. Sedangkan pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 4,92%.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, kontraksi pada tahun 2020 tentunya sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Ada Sembilan Lapangan Usaha yang mengalami kontraksi, kontraksi yang terbesar adalah pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 15,18 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,42 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,57 persen, Jasa Konstruksi sebesar 7,25 persen, Jasa Perusahaan 6,62 persen, Pertambangan dan Penggalian 6,16 persen,

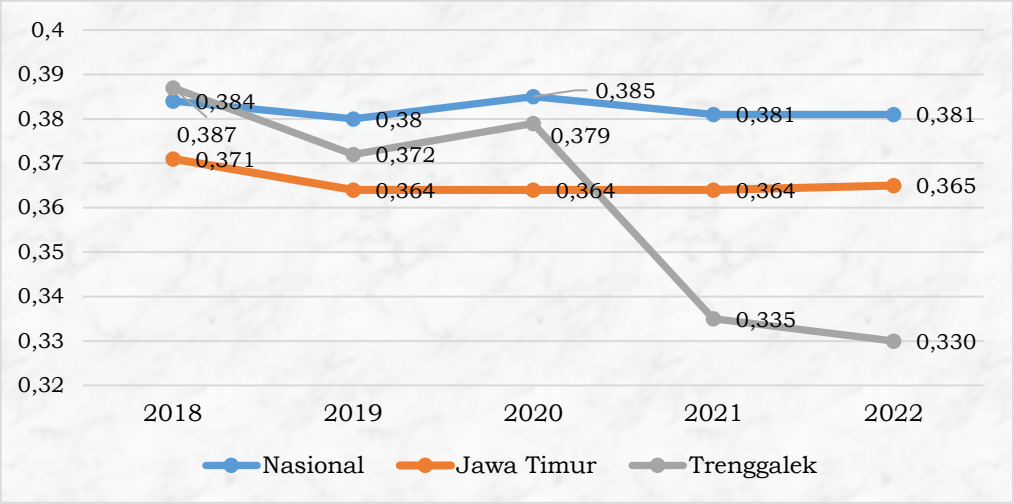
Transportasi dan Perdagangan 5,39 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,65 persen dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,39 persen. Sedangkan delapan lapangan usaha lainnya tercatat mengalami pertumbuhan positif. Dari delapan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif diatas tiga persen yaitu Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,92 persen. Diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 7,80 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,96 persen. Sedangkan empat lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan kurang dari 3 (tiga) persen adalah lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 2,91 persen, Industri Pengolahan 2,44 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,64 dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,10 persen.

Sedangkan selama tahun 2022 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 4,52 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 3,65 persen. Pertumbuhan ekonomi selama 2022 hampir semua kategori mengalami kenaikan kecuali kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang mengalami penurunan sebesar 1,46 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 16,93 persen. Salah satu penyebabnya adalah peningkatan perputaran roda ekonomi. Berturut turut diikuti oleh Jasa lainnya sebesar 11,13 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,98 persen, Konstruksi sebesar 8,02 persen, Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,88 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,07 persen, Industri Pengolahan sebesar 6,86 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,85 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 5,91 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,71 persen; Real estate sebesar 4,95 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 2,43 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,32 persen; Jasa Pendidikan 1,19 persen; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan Pertanian, sektor Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan dibawah 1 persen. Pada tahun 2023 adalah sebesar 4,92. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,14 persen, disusul Jasa Lainnya dan Akomodasi & Makan Minum. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 10,08 persen.

B. Indeks Gini

Indeks Gini (Gini Ratio) digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat, yaitu mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Apabila Indeks Gini G < 0,3 menunjukkan ketimpangan rendah, sedangkan ketimpangan sedang 0,3 < G < 0,5 dan untuk G > 0,5 menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Berikut grafik tentang perkembangan Indeks Gini Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 :

Grafik 2.11
Indeks Gini Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kab. Trenggalek dan BPS Prov. Jawa Timur, 2023
Keterangan : Data per September

Indeks Gini merupakan Indikator Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, mendukung Tujuan ke 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara. Target Nasional yang akan dicapai adalah menurunkan Indeks Gini menjadi 0,36 (Angka Dasar adalah Indeks Gini Tahun 2014: sebesar 0,41). Indeks Gini

Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif sebagaimana ditunjukkan pada grafik diatas.

Dari Indikator Indeks Gini di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Gini Kabupaten Trenggalek yang dilaksanakan telah mencapai target. Penurunan capaian Indeks Gini menunjukkan bahwa kesenjangan antar pendapatan masyarakat di Kabupaten Trenggalek menurun dan terjadi peningkatan pemerataan ekonomi masyarakat yang mengindikasikan bahwa upaya pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan yang inklusif. Berdasarkan kategori, selama 3 (tiga) tahun ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek masuk kategori sedang.

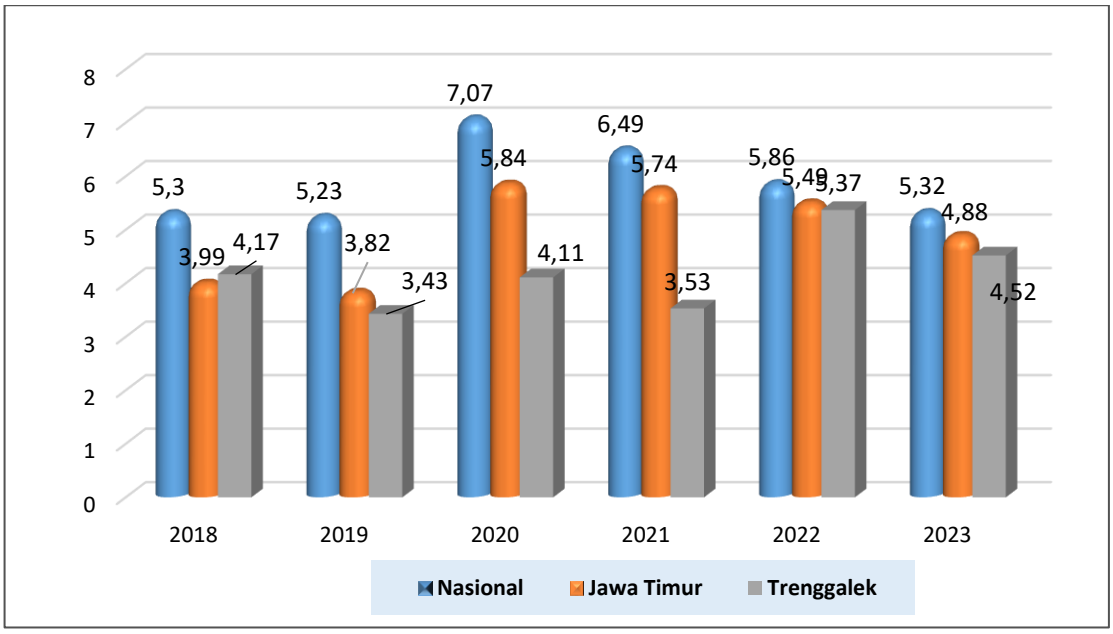
C. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator yang sering digunakan pemerintah dalam menilai keberhasilan kinerjanya dibidang ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat pengangguran penuh/terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2023 sebesar 4,52% Angka ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan dibandingkan Tahun 2022 sebesar 5,37%. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari setiap 100 angkatan kerja di Kabupaten Trenggalek terdapat sekitar 4 orang yang menganggur. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 3,53%

Nilai tingkat pengangguran penuh/terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek dari tahun 2018-2023 ditunjukkan grafik berikut :

Grafik 2.12
TPT Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018–2023 (%)



Sumber : BPS Kab. Trenggalek dan BPS Prov. Jawa Timur, 2023

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

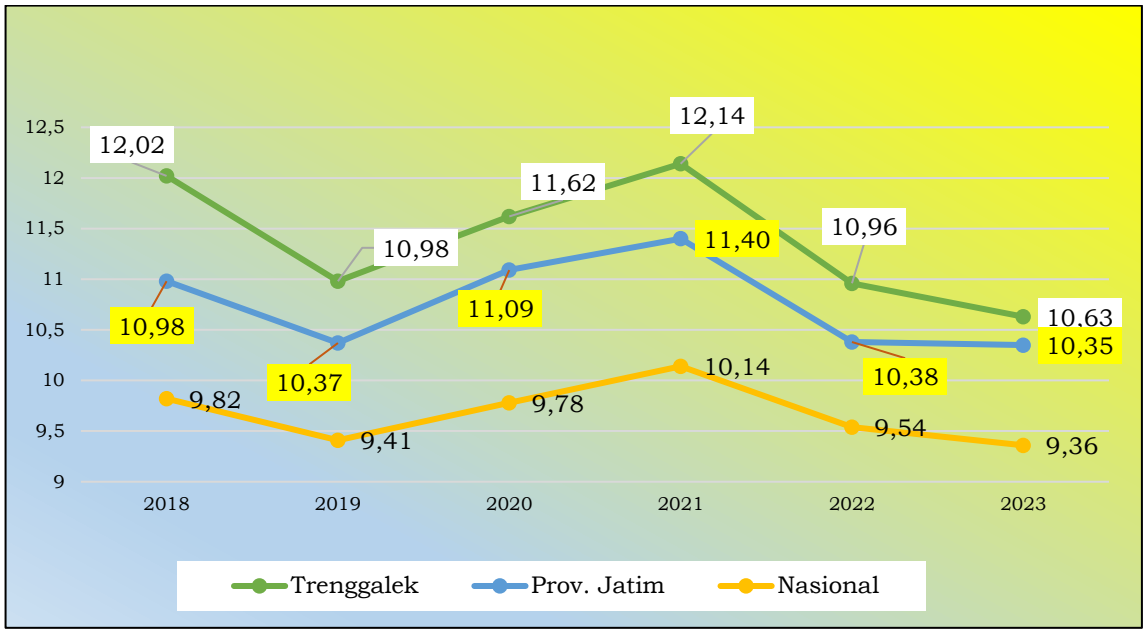
A. Angka Kemiskinan

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Dengan kata lain kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, pakaian, rumah tinggal, pendidikan dan kesehatan. Angka Kemiskinan merupakan Indikator Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, mendukung Tujuan ke I: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun. Target Nasional yang akan dicapai adalah menurunkan Angka Kemiskinan pada Tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (Angka Dasar adalah Angka Kemiskinan Tahun 2015 : sebesar 11,13%). Dalam sasaran pengurangan kemiskinan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2020-2024, target tingkat kemiskinan Kabupaten Trenggalek tahun 2021 adalah 7%-8% namun demikian berdasarkan data BPS per bulan maret 2021 capaian tingkat kemiskinan Kabupaten Trenggalek masih 12,14% naik 0,31% terhadap capaian maret 2020 yang berada pada angka 11,62%. Dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek ditargetkan tingkat

kemiskinan secara bertahap turun kurang lebih 1% per tahun sehingga diharapkan pada tahun 2022 menjadi 10,94% dan tahun 2023 menjadi 10,75%.

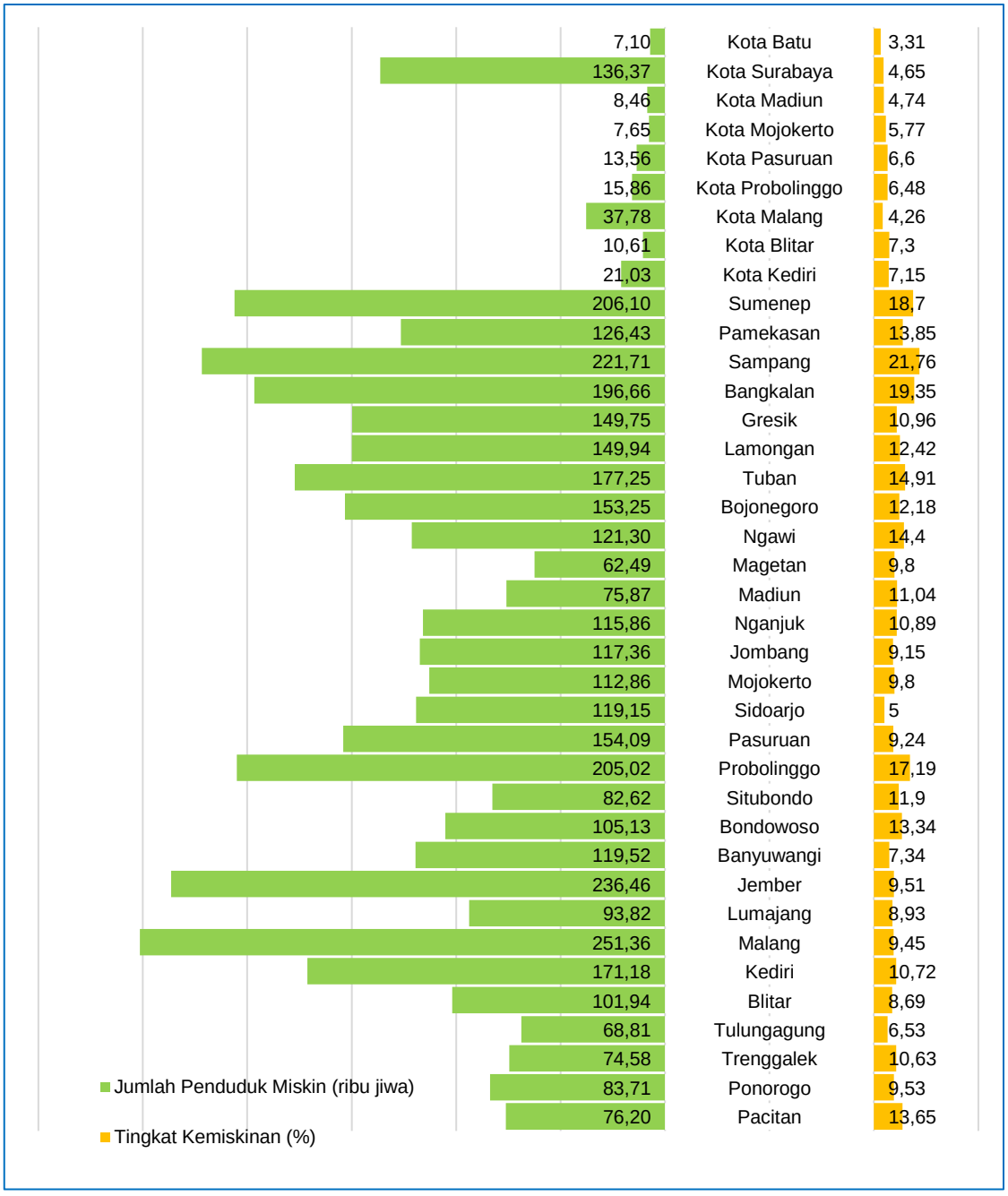
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek selama tiga tahun terakhir (2017-2019) menunjukkan penurunan. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin sebesar 12,96%. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 12,02%. Dan pada tahun 2019 kembali terjadi penurunan sebesar 8,65% dari tahun 2018 menjadi 10,98% dari target 11,50-12,00% atau tercapai 104,74%. Sedangkan tahun 2020 angka kemiskinan meningkat menjadi 11,62% atau tercapai 94,66% dari target sebesar 11,00-11,50%. Angka tersebut berada di atas angka kemiskinan Jawa Timur yang sebesar 11,09%, dan pada tahun 2021 angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 12,14% atau tercapai 91,76% dari target 11,14%. Pada Tahun 2022 angka kemiskinan kembali turun menjadi 10,96%, masih berada diatas angka kemiskinan Jawa Timur sebesar10,38% dan di tahun 2023 turun menjadi sebesar 10,63%.

Grafik 2.13
Angka Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Kab. Trenggalek, BPS Prov. Jawa Timur, BPS Republik Indonesia, 2023
Keterangan : Data per Maret

Grafik 2.14
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menurunkan angka kemiskinan melalui program strategis GERTAK antara lain Anti Poverty Program yang pada tahun 2023 di desain ulang menjadi Program Peti Koin Bermantra , Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, Padat Karya dan

berbagai program yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin. Jika dibandingkan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten/Kota lain di provinsi Jawa Timur pada Tahun 2019, tingkat kemiskinannya berada pada urutan ke-15 yang paling tinggi se-Jatim. Sedangkan Tahun 2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Trenggalek berada pada urutan ke-15 yang paling tinggi dari 38 Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur, dan pada Tahun 2021 berada pada urutan ke-14 yang paling tinggi dari 38 Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur. Pada Tahun 2022 berada pada urutan ke -14 yang paling tinggi dari 38 Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur, sedangkan tahun 2023 berada pada urutan ke-17 yang paling tinggi dari 38 Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur.

- **Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)**

 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah indikator yang menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Dari target P1 sebesar 2 poin di tahun 2018, terealisasi sebesar 1,85 poin atau dengan capaian sebesar 107,50%. Pada tahun 2019, target P1 sebesar 1,9 poin dengan realisasi sebesar 1,37 poin atau dengan capaian sebesar 127,89%. Pada tahun 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Trenggalek ditargetkan sebesar 1,8 poin dengan realisasi sebesar 1,48 poin atau dengan capaian sebesar 117,78%. Sedangkan pada tahun 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Trenggalek terealisasi 1,46 poin dari target 1,7 poin atau tercapai sebesar 116,36%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) di tahun 2021 sebesar 0,02 poin dari tahun 2020. Tahun 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terealisasi 1,38 poin dari target 1,68 poin atau tercapai sebesar 121,74%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan di tahun 2022 dibanding tahun 2021 sebesar 0,08 poin. Pada tahun 2023 terealisasi 1,26 poin dari target 1,66 poin.

 Adapun capaian Indikator terkait penyelesaian permasalahan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

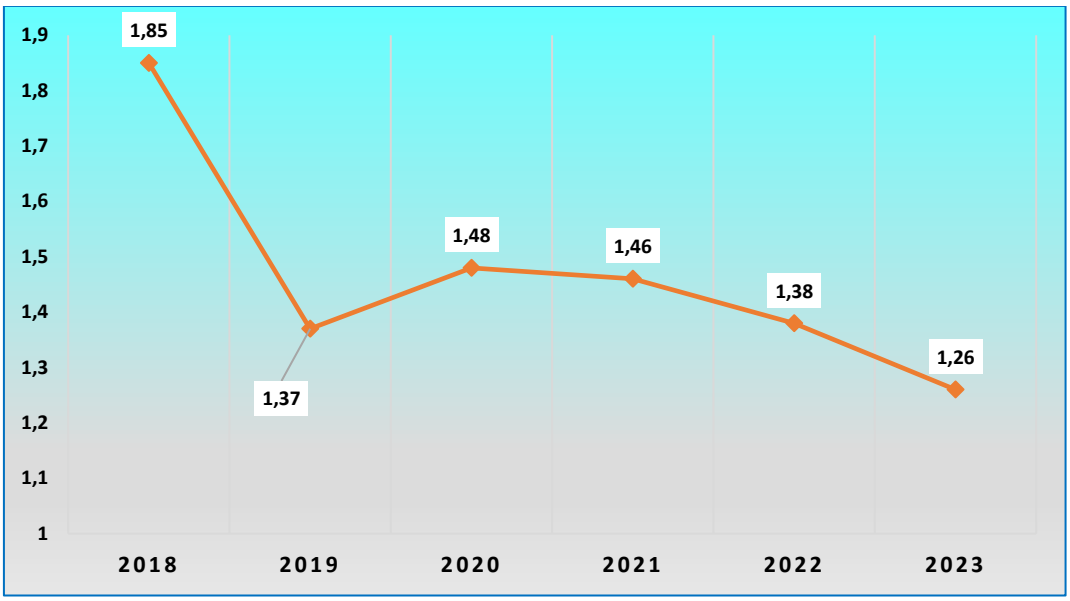
Tabel 2.22
Capaian Indikator Kinerja Terkait Penyelesaian Permasalahan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Poin	1,85	1,37	1,48	1,46	1,38	1,26
2	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Poin	0,42	0,30	0,31	0,25	0,28	0,21
3	Penurunan Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	83.500	76.440	81.060	84.890	76.750	74.580

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023
Dinas Sosial dan P3A Kab. Trenggalek, 2023

Adapun perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Trenggalek tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Grafik 2.15
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 (Poin)



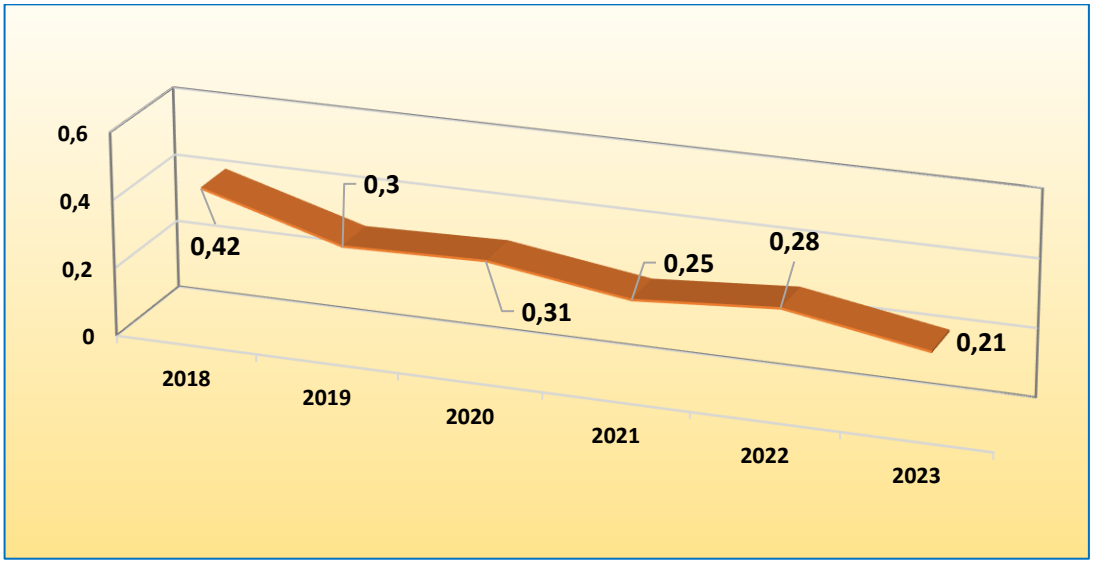
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

- **Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**

 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah indikator yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. P2 pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 0,5 poin dan terealisasi sebesar 0,42 poin dengan capaian kinerja sebesar 116%. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada tahun 2019 menurun 4,76% dari tahun

2018. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di tahun 2019 adalah sebesar 0,3 poin dari target 0,45 poin atau dengan capaian 133,33%. Pada tahun 2020, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) ditargetkan sebesar 0,4 poin dan terealisasi sebesar 0,31 poin dengan capaian kinerja sebesar 122,50%. Sedangkan pada tahun 2021, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tercapai sebesar 137,80% dengan realisasi 0,25 poin dari target 0,35 poin, dan tahun 2022 tercapai sebesar 117,86% dengan realisasi 0,28 poin dari target 0,33 poin. Pada tahun 2023 dengan target 0,31 poin terealisasi sebesar 0,21. Berikut gambaran capaian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Trenggalek tahun 2018-2023 :

Grafik 2.16
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Trenggalek
Tahun 2018-2023 (Poin)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan hak dan pelayanan dasar PMKS yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Indeks Kesalehan Sosial dan penurunan jumlah penduduk miskin juga diproyeksikan menjadi indikator pencapaian yang dapat memberikan gambaran capaian di sektor sosial. Adapun capaian Indikator terkait penyelesaian

permasalahan sosial di Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.23
Capaian Indikator Kinerja Terkait Penyelesaian Permasalahan Sosial di Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PMKS	Jiwa	68.716	40.145	40.108	32.345	39.103	33.306
2	Persentase PMKS yang ditangani	%	88,00	88,65	88,81	88,33	97,48	102.16

Sumber : Dinas Sosial dan P3A Kab. Trenggalek, 2023

B. Indeks Pembangunan Manusia

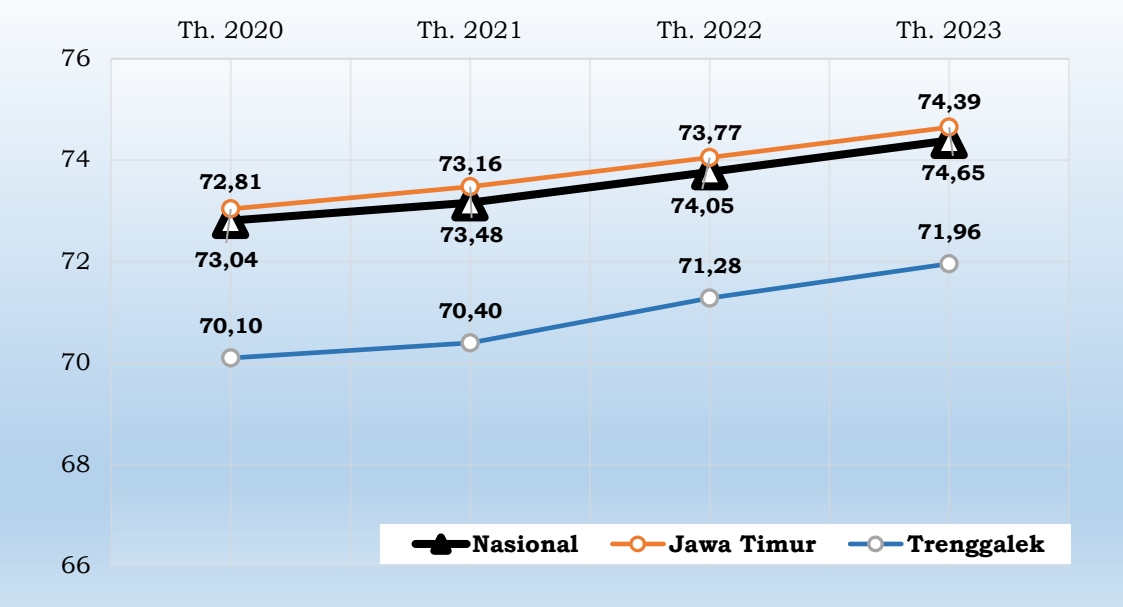
Salah satu alat ukur yang merefleksikan status pembangunan manusia adalah Human Development Index (HDI) atau IPM. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living).

Indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungan Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit yang dihitung dari 3 komponen pilihan dasar yaitu :

1) Hidup sehat dan umur panjang yang diwakili oleh angka harapan hidup waktu lahir;
2) Pendidikan yang diwakili oleh rata- rata tertimbang antara rata- rata harapan lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan rata- rata pencapaian tingkat pendidikan (rata- rata lama sekolah);
3) Standar kehidupan layak yang diwakili oleh Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita atau Paritas Daya Beli (PPP) per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. IPM Kabupaten Trenggalek tahun 2020 sebesar 70,10 kemudian meningkat di tahun 2021 sebesar 0,30 menjadi 70,40. Tahun 2022 kembali meningkat sebesar 0,88 menjadi 71,28 dan di tahun 2023 naik menjadi 71,96.

Grafik 2.17
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023
Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Timur, 2023
Badan Pusat Statistik, 2023

C. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)

Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dalam pelayanan sebagai akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja. Kemudian dapat disebut pula sebagai upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja, terutama yang berada di lingkungan perusahaan dalam hal penyelenggaraan, perlindungan dengan interaksi kerja yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dalam hal ini ialah tenaga kerja dan pengusaha. Jaminan sosial ketenagakerjaan diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jumlah Kepersertaaan Aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Trenggalek :

Tabel 2.24
Jumlah Kepersertaan Aktif BPJS Ketenagakerjaan
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Kepersertaan Aktif		Jumlah
		Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	
1	2019	10.012	3.057	13.069

No	Tahun	Jumlah Kepersertaan Aktif		Jumlah
		Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	
2	2020	13.478	6.061	19.539
3	2021	12.929	2.405	15.334
4	2022	14.176	5.116	19.292
5	2023	15.601	10.476	26.077

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kab. Trenggalek, 2023

D. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) perhitungannya mengambil data dari rekapitulasi 12 indikator yang hasilnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu keluarga sehat (IKS > 0,800), keluarga pra sehat (IKS = 0,500-0,800), dan keluarga tidak sehat (IKS < 0,500). Berikut tabel Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 (poin) :

Tabel 2.25
Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Trenggalek
Tahun 2019-2023 (poin)

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Keluarga Sehat	0,106	0,14	0,177	0,25	0,33

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan KB Kab. Trenggalek, 2023

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa Indeks Kesehatan Keluarga (IKS) Kabupaten Trenggalek cenderung meningkat dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Indeks Kesehatan Keluarga (IKS) Tahun 2019 sebesar 0,106 naik di tahun 2020 menjadi 0,14 dan naik kembali di tahun 2021 menjadi 0,177. Pada Tahun 2022 juga mengalami kenaikan menjadi 0,25 dan Tahun 2023 juga mengalami kenaikan menjadi 0,33.

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga adalah :

1. Keluarga mengikuti program KB,
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan,
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap,
4. Bayi mendapat ASI eksklusif,
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan,
6. Penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai standar,

7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur,
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan,
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok,
10. Keluarga sudah menjadi anggota JKN,
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

E. Indeks Perlindungan Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang sudah semestinya memperoleh dan menikmati hak-haknya. Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak. Indeks Perlindungan Anak (IPA) menggambarkan pencapaian pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Sesuai dengan implementasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, upaya untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dilaksanakan melalui lima kluster yaitu Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Klaster V Perlindungan Khusus. Pada Tahun 2021 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI telah melakukan pengukuran hanya pada klaster. Adapun capain indeks 5 (lima) klaster untuk Kabupaten Trenggalek yaitu Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan 50,45, Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 77,86, Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 81,08, Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya 27,22, Klaster V Perlindungan Khusus 70,41. Dan pada Tahun 2022 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI telah melakukan pengukuran Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2022 sebesar 62,88.

Tabel 2.26
Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Trenggalek
Tahun 2019-2023

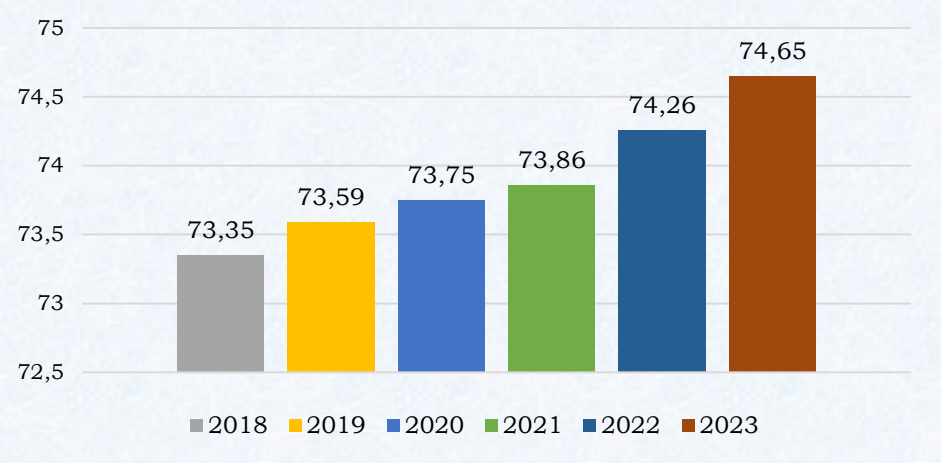
No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Perlindungan Anak (IPA	-	-		62,88	

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI, 2023

F. Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)

Tingkat kesehatan penduduk di Kabupaten Trenggalek secara umum masih cenderung baik. Angka Harapan Hidup (AHH) cenderung naik setiap tahunnya, pada tahun 2017 sebesar 73,15 meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 73,35 dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 73,59. Sedangkan pada tahun 2020 nilai AHH sebesar 73,75 tahun atau naik 0,22% dari tahun sebelumnya dengan persentase capaian 101,06% dari target yang ditetapkan sebesar 72,98 tahun. Pada tahun 2021 nilai AHH sebesar 73,86 tahun atau naik 0,15%, dan tahun 2022 sebesar 74,26 tahun naik sebesar 0,54%. Kemudian di tahun 2023 AHH naik kembali menjadi sebesar 75,16%. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup, memberikan indikasi semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Angka Harapan Hidup pada waktu lahir (eo) adalah perkiraan lama hidup rata- rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup ini memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, akan diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup penduduk. Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Trenggalek secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2018-2023 ditunjukkan grafik berikut :

Grafik 2.18
Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Trenggalek
Tahun 2018-2023 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

G. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari indikator-indikator yang digunakan antara lain angka kematian, angka kesakitan serta status gizi. Perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian dan kesakitan dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Di samping itu kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya.

Tingkat kesehatan penduduk di Kabupaten Trenggalek secara umum masih cenderung baik. Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2017 sebesar 6,13 dan tahun 2018 menurun menjadi 5,70. Tahun 2019 Angka Kematian Bayi kembali menurun menjadi 4,15 tahun 2020 naik menjadi 4,24 dan tahun 2021 menurun menjadi 4,13. Sedangkan tahun 2022 Angka Kematian Bayi menurun sebesar 3,15 dan tahun 2023 naik signifikan menjadi sebesar 3,5. Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2017 sebesar 104,21 per 100.000 kelahiran hidup dan tahun 2018 menurun menjadi 81,41. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Angka Kematian Ibu meningkat dari 106,75 di tahun 2019 meningkat menjadi 167,41 di tahun 2020 dan 330,03 di tahun 2021. Angka Kematian Ibu pada tahun 2021 meningkat secara signifikan disebabkan karena terpapar Covid-19 sebanyak 21 orang, memiliki penyakit penyerta sebanyak 4 orang, mengalami pendarahan sebanyak 2 orang dan embilio air ketuban sebanyak 1 orang. Sedangkan tahun 2022 Angka Kematian Ibu sebesar 48,92 dan tahun 2023 sebesar 111,09.

Pada tahun 2023 terdapat 9 kasus kematian ibu. Penyebab tertinggi kematian ibu dikarenakan faktor lainnya 78% (7 kasus) antara lain Ca Otak, suspek DM, DB, infeksi penyakit penyerta dan hepatitis. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penurunan angka kematian ibu yaitu kunjungan K4 yang belum mencapai 100% dikarenakan pemantauan wilayah belum optimal dikarenakan ibu hamil dengan mobilitas tinggi terkadang lepas dari pantauan, khususnya ibu hamil yang pindah domisili. Upaya yang dilakukan dalam penurunan angka kematian ibu melahirkan adalah :

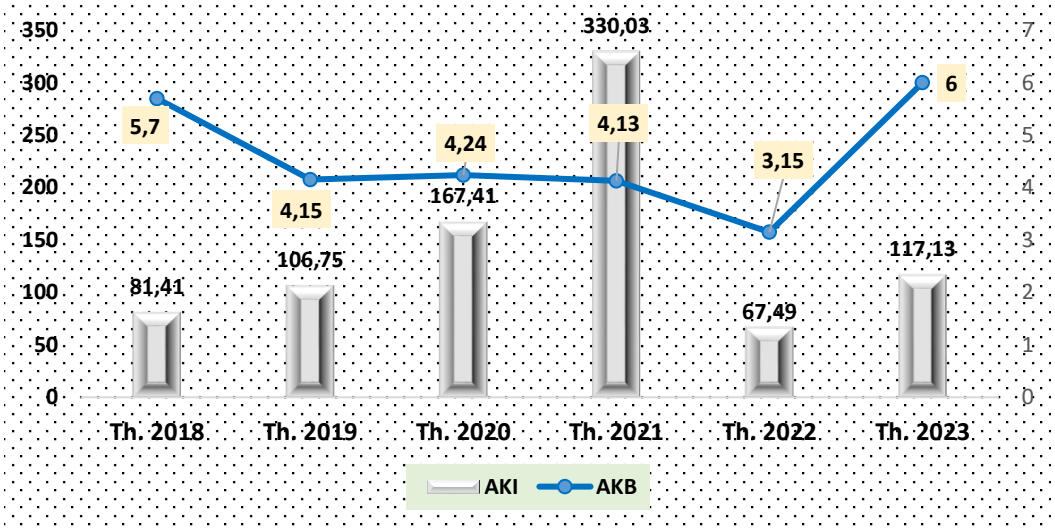
a. Meningkatkan pendataan dan pendampingan pada ibu hamil dengan melakukan kunjungan rumah dan disarankan untuk melakukan Antenatal Care (ANC) terpadu ke puskesmas agar penyakit penyerta pada ibu hamil dapat terdeteksi lebih awal dan dapat kontak dengan

petugas pada trimester I supaya ibu hamil mendapatkan pelayanan yang berkualitas (ANC terpadu) dan minimal 1 kali diperiksa oleh dokter

b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat
c. Mengadakan konseling berbasis daring
d. Deteksi dini komplikasi kebidanan
e. Peningkatan kapasitas petugas
f. Mendekatkan akses ke fasilitas kesehatan dengan penyediaan rumah tunggu kelahiran.

Perkembangan AKB dan AKI tahun 2018-2023 cenderung fluktuatif, Pemerintah Kabupaten Trenggalek tetap berupaya menurunkan AKI dan AKB antara lain melalui pemenuhan bidan di desa, peningkatan cakupan, mutu pelayanan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui pelatihan tenaga, serta pemenuhan sarana dan sarana, peningkatan kerja sama lintas sektor dan lintas program serta peningkatan pemberdayaan masyarakat. Berikut capaian AKB dan AKI tahun 2018-2023.

Grafik 2.19
Capaian AKB dan AKI Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan KB Kab. Trenggalek, 2023

H. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)

Status gizi masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator penting, antara lain Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Status gizi balita, anemia gizi besi pada ibu hamil dan wanita usia subur, serta Gangguan Akibat

Kekurangan Yodium (GAKY). Status gizi balita merupakan salah satu indikator SDGs yang perlu mendapatkan perhatian. Kasus gizi buruk dapat diperoleh dari indikator berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Data tersebut diperoleh dari laporan masyarakat, kader Posyandu atau kasus-kasus yang langsung dibawa ke tempat-tempat pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas dan rumah sakit.

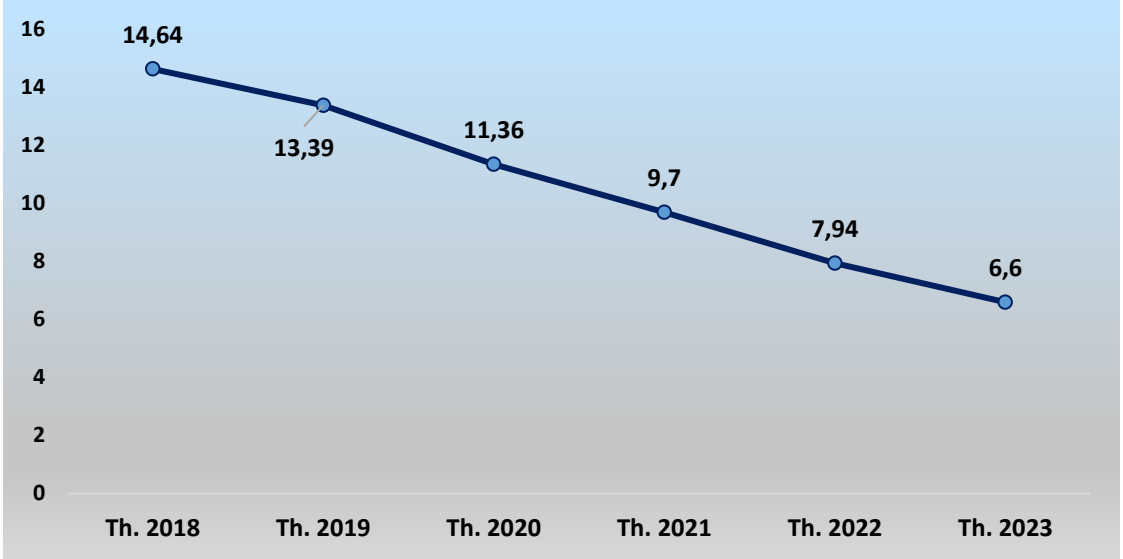
Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat masalah gizi pada kurun waktu lama (kronis) adalah indikator stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 (dua) tahun. Dengan demikian periode 1000 hari pertama kehidupan seharusnya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. Data Riskesda 2013, 1 dari 3 anak Indonesia diidentifikasi stunting yang akan berpotensi menyebabkan perkembangan otak si anak kurang maksimal dan dampaknya menyebabkan turunnya produktifitas.

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting adalah intervensi yang dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. Intervensi anak kerdil (Stunting) memerlukan konvergensi program/intervensi dan upaya sinergis pemerintah serta dunia usaha/masyarakat.

Untuk memastikan konvergensi program/intervensi dan sinergitas upaya intervensi stunting, maka Pemerintah Pusat menetapkan lokasi-lokasi untuk intervensi stunting di 100 kabupaten/kota dan 1.000 desa prioritas di Tahun 2018. Pemilihan lokus ini didasarkan atas kriteria jumlah dan prevalensi balita stunting, yang dibobot dengan tingkat kemiskinan provinsi (desa-kota) dan juga aksesibilitas fasilitas kesehatan. Pada saatnya nanti intervensi ini akan mencakup seluruh Kabupaten/Kota.

Adapun data prevalensi balita stunting di Kabupaten Trenggalek pada kurun waktu Tahun 2018-2023 berdasarkan data Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

Grafik 2.20
Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2023 (%)

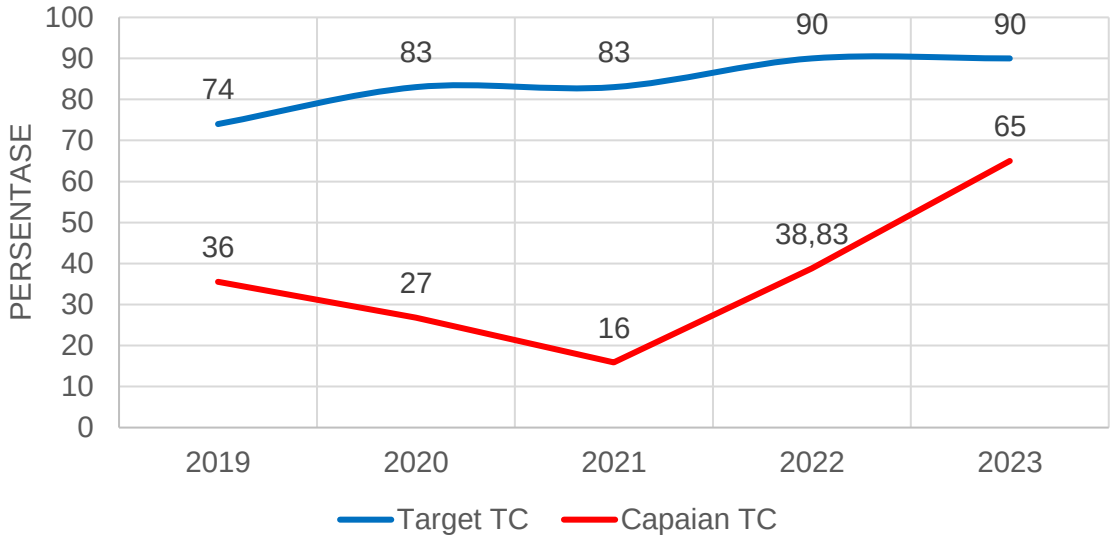


Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan KB Kab. Trenggalek, 2023

I. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) (%)

Capaian penemuan kasus TBC (Treatment Coverage / TC) di Kabupaten Trenggalek berturut-turut mulai tahun 2019 sebagai berikut : tahun 2019 capaian TC sebesar 26% (553 kasus dari target 1.519 kasus) , tahun 2020 sebesar 27% (403 kasus dari target 1.504 kasus), tahun 2021 sebesar 16% (239 kasus dari target 1.504 kasus), tahun 2022 sebesar 38,83% (676 kasus dari target 1.434 kasus) dan pada tahun 2023 sebesar 66% dari target 90% (497 kasus dari target 762 kasus). Hal ini menandakan bahwa penemuan kasus TBC di Kabupaten Trenggalek masih menjadi tantangan karena capaiannya masih di bawah target. Pada tahun 2020 dan 2021 capaian TC di Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan karena adanya Pandemi COVID-19.

Grafik 2.21
Trend Capaian Treatment Coverage (TC) Kasus TBC
Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023

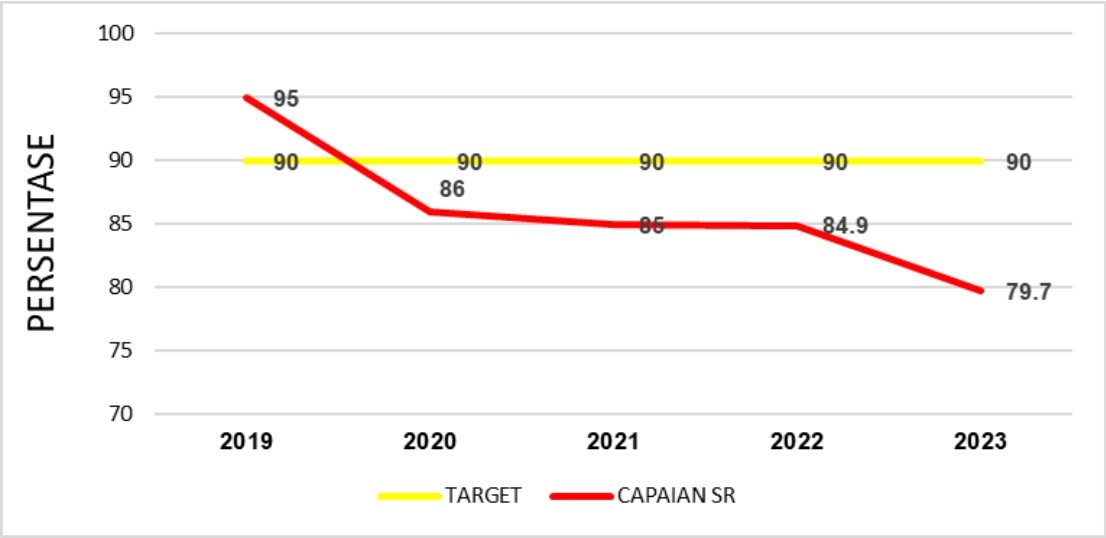


Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan KB Kab. Trenggalek, 2023

J. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) (%)

Angka keberhasilan pengobatan (*Succes Rate*) adalah jumlah pasien TBC semua kasus yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan. Berdasarkan capaian angka keberhasilan pengobatan di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017 sebesar 93% dari target 90%, pada tahun 2018 sebesar 91% dari target 90%, pada tahun 2019 sebesar 95% dari target 90%, pada tahun 2020 sebesar 86% dari target 90%, pada tahun 2021 sebesar 85% dari target 90%, pada tahun 2022 sebesar 84,9% dari target 90% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 79,7% dari target 90%. Angka keberhasilan pengobatan pasien TBC di Kabupaten Trenggalek di tahun 2022 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 banyak penderita TBC yang Drop Out (DO) sebanyak 77 orang (11,39%), meninggal sebanyak 59 orang (8,73%), dan gagal pengobatan sebanyak 1 orang (0,15%). Angka DO tertinggi pada tahun 2022 berada di Klinik Afiah. Tingginya angka DO dikarenakan pasien tidak mau kembali lagi/kontrol karena sudah merasa badannya membaik dan kurangnya edukasi dari petugas. Berikut adalah capaian Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TBC (*Succes Rate*/SR) Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023:

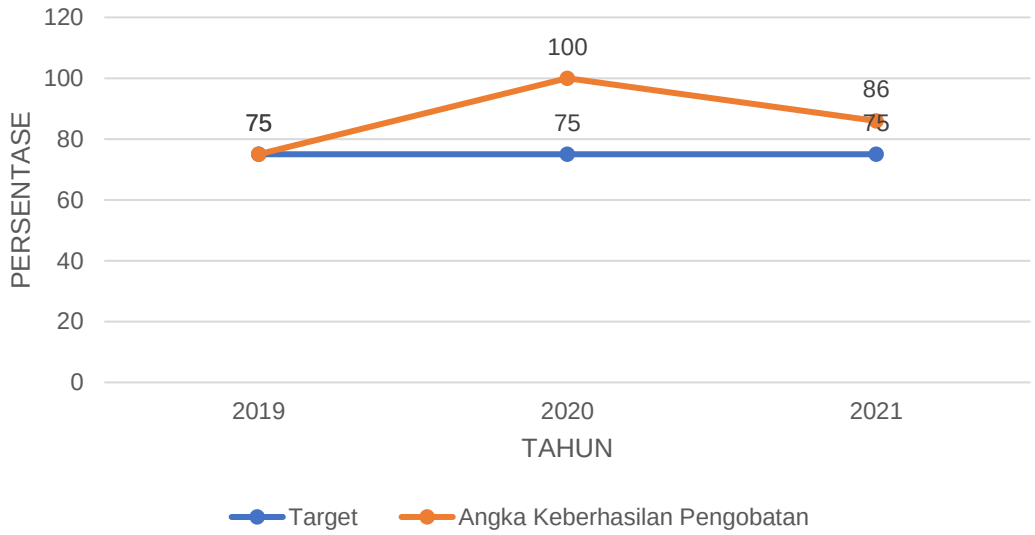
Grafik 2.22
Tren Capaian Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TBC (*Succes Rate*/SR) Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan KB Kab. Trenggalek, 2023

Angka keberhasilan pengobatan kasus TBC resisten obat adalah jumlah kasus TBC resisten obat (TBC resisten rifampisin dan atau TBC *Multi Drug Resistant*) yang menyelesaikan pengobatan dan sembuh atau pengobatan lengkap diantara jumlah kasus TBC resisten obat yang memulai pengobatan TBC lini kedua. Indikator ini menggambarkan kualitas pengobatan TBC resisten obat.

Grafik 2.23
Angka Keberhasilan Pengobatan Kasus TBC Resisten Obat di Kabupaten Trenggalek Tahun 2019–2021



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan KB Kab. Trenggalek, 2022

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa angka keberhasilan pengobatan paling tinggi di tahun 2020 yaitu sebesar 100% dari target 75%. Pada tahun 2019 capaian keberhasilan pengobatan sebesar 50% dari target 75%, hal ini dikarenakan ada pasien yang meninggal 1 orang dan Droup Out (DO) 1 orang. Pada tahun 2021 angka keberhasilan pengobatan sebesar 75% dari target 75%, hal ini dikarenakan ada 1 pasien yang menolak diobati 1 orang. Hal ini perlu mendapat perhatian karena akan mempengaruhi penularan penyakit TBC, selain itu faktor-faktor penyebab penurunan keberhasilan pengobatan antara lain kepatuhan pasien berobat, kondisi sosial ekonomi pasien, akses pasien terhadap layanan kesehatan, dan efek samping yang dialami pasien juga perlu diperhatikan.

K. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu wujud dari Jaminan Sosial Nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Di dalam Undang-Undang SJSN mengamanatkan bahwa seluruh penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan termasuk (Warga Negara Asing) WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari enam bulan. Peserta merupakan setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar pemerintah. Peserta Program JKN terdiri atas 2 kelompok yaitu : Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan peserta bukan penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan. Peserta PBI Jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu, sedangkan Peserta Bukan PBI adalah Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya, serta bukan pekerja dan anggota keluarganya.

Pada Tahun 2019 jumlah masyarakat yang menjadi peserta jaminan kesehatan berjumlah 447.463 jiwa yang terdiri atas Jaminan Kesehatan Nasional,Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik APBN maupun APBD, Pekerja penerima upah (PPU), Pekerja bukan penerima upah (PBPU)/mandiri, Bukan pekerja (BP) dan Jamkesda. Pada tahun 2019 ini pula telah dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek, warga miskin yang didaftarkan sebagai peserta JKN sebanyak 36.698 jiwa.

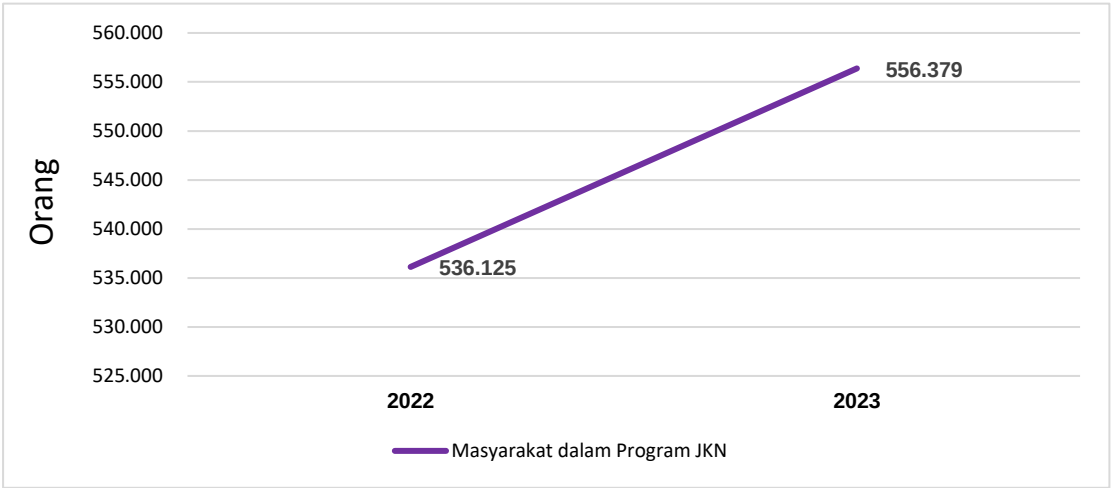
Pada akhir tahun 2020, diperoleh data status kepemilikan masyarakat Jawa Timur dalam Program JKN dari Penerima Bantuan Iuran APBN (PBIN) sebanyak 326.017 jiwa (46,6%), PBID 23.019 jiwa (3,3%), Pekerja Penerima Upah (PPU) 73.399 jiwa (10,5%), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 39.669 jiwa (5,7%).

Pada akhir tahun 2021, diperoleh data status kepemilikan masyarakat Jawa Timur dalam Program JKN dari Penerima Bantuan Iuran APBN (PBIN) sebanyak 327.855 jiwa (46,9%), PBID 50.205 jiwa (37,2%), Pekerja Penerima Upah (PPU) 79.660 jiwa (11,4%), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 42.339 jiwa (6,1%).

Pada akhir tahun 2022, data masyarakat Kabupaten Trenggalek dalam Program JKN berjumlah 536.125 jiwa dari Penerima Bantuan luran APBN (PBIN) sebanyak 336.178 jiwa (63%), PBID 56.560 jiwa (10%), Pekerja Penerima Upah (PPU) 81.750 jiwa (15%), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 46.612 jiwa (9%) dan Bukan Pekerja (BP) 15.025 jiwa (3%).

Akhir tahun 2023, data masyarakat Kabupaten Trenggalek dalam Program JKN berjumlah 556.379 jiwa dari Penerima Bantuan Iuran APBN (PBIN) sebanyak 337.033 jiwa, PBID 63.360 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) 85.622 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 53.413 jiwa, dan Bukan Pekerja (BP) 16.951 jiwa. Yang dimaksud dengan Pekerja Penerima Upah (PPU) meliputi PNS, TNI/POLRI dan Pekerja di sektor formal baik BUMN/BUMD maupun swasta, sedangkan peserta mandiri dimasukkan ke dalam kategori PBPU.

Grafik 2.24
Jumlah Masyarakat Kabupaten Trenggalek dalam Program JKN



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan KB Kab. Trenggalek, 2023

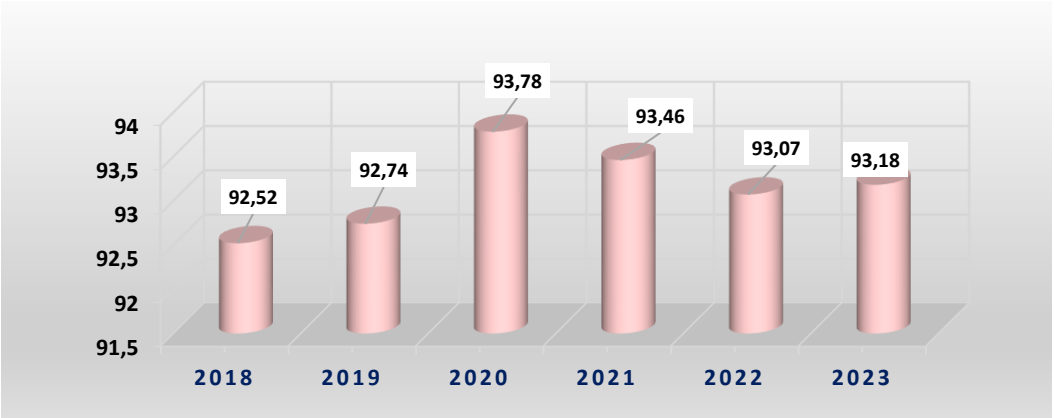
2.3 Aspek Pelayanan Umum

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan namun dengan memperhatikan ketimpangan gender. Kesetaraan gender terjadi jika nilai IPM Perempuan seimbang IPM Laki-laki atau nilai IPG semakin meningkat. Dimensi dan indikator yang digunakan dalam perhitungan IPG adalah dimensi umur panjang dan sehat, dengan indikator angka harapan hidup pada saat lahir; dimensi pengetahuan, dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; serta dimensi kehidupan yang layak, dengan indikator perkiraan pendapatan, yang seluruhnya dihitung dengan membandingkan laki- laki dan perempuan.

Capaian IPG Kabupaten Trenggalek pada 6 (enam) tahun terakhir cenderung meningkat setiap tahunnya. IPG di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017 sebesar 92,02. Pada tahun 2018-2019 meningkat kembali menjadi 92,52 dan 92,74. Sedangkan tahun 2020 naik menjadi 93,78 dan pada tahun 2021 turun menjadi 93,46 dan tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 93,07 dan tahun 2023 naik menjadi 93,18. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin.

Grafik 2.25
Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Trenggalek
Tahun 2016-2023

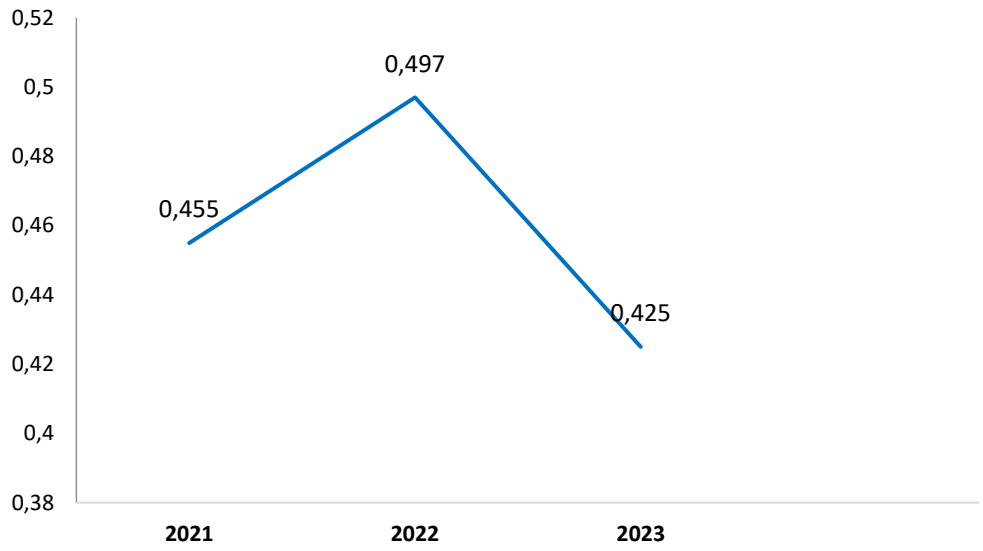


Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Jatim, 2023
Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

B. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 sebesar 0,455, naik menjadi 0,497 di tahun 2022 dan turun menjadi 0,425 di tahun 2023. IKG bernilai antara 0-1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya. Berikut grafik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2023 :

Grafik 2.26
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021–2023 (poin)



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Timur, 2023

C. Pemenuhan Hak Anak (PUHA)

Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 Kabupaten Trenggalek memperoleh penghargaan nasional "Kabupaten Layak Anak" tingkat Nindya, dimana ini merupakan gambaran umum bahwa ada upaya nyata dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mewujudkan kawasan yang ramah anak. Pemenuhan Hak Anak (PUHA) merupakan indikator yang menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak. Pemenuhan Hak Anak (PUHA) dimaksud tercermin pada angka atau nilai Kabupaten Layak Anak (KLA), yang terdiri dari 5 klaster, yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan klaster perlindungan khusus. Adapun Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA) tahun 2019 mencapai 70. Tahun 2021 naik lagi menjadi 75 sedangkan Tahun 2022 turun menjadi 70,01. Tahun 2023 naik menjadi 70,5. Berikut Tabel Angka Pemenuhan Han Anak (PUHA) Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023.

Tabel 2.27
Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	70	-	75	70,01	70,5

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Trenggalek, 2023

Kekerasan pada Perempuan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikiologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Selanjutnya perlu upaya perlindungan terhadap Perempuan dan anak sehingga aman dari berbagai bentuk kekerasan. Berdasarkan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten

Trenggalek tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2019-2023 tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.28
Angka Kekerasan pada Perempuan dan Anak
Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023

Tahun	Kasus	Klien	Batasan Usia		Jenis Kelamin	
			Anak-Anak	Dewasa	Laki-Laki	Perempuan
2019	44	53	52	1	28	25
2020	53	75	69	6	22	53
2021	35	67	62	5	16	51
2022	36	46	27	19	14	32
2023	43	55	50	5	19	36

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Trenggalek, 2023

Selanjutnya capaian layanan bagi Perempuan dan anak korban kekerasan yang ditindak lanjuti di Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel 2.29
Layanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Ditindak Lanjuti
Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 (%)

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Trenggalek, 2023

D. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrument untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan terdiri dari Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender. Pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan RI saat ini hanya sampai pada level provinsi. Saat ini di Kabupaten Trenggalek belum melakukan perhitungan terhadap Indeks Pembangunan Kebudayaan. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan yang ada saat ini adalah nilai indeks pembangunan kebudayaan Nasional dan Propinsi Jawa Timur sebagaimana pada table dibawah:

Tabel 2.30
Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional dan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2018- 2022

Tahun	Nilai Nasional	Nilai Jawa Timur
2018	53,74	56,66
2019	55,91	58,76
2020	54,65	57,88
2021	51,90	53,19
2022	55,13	57,15

Sumber : https://ipk.kemdikbud.go.id/

E. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran serta tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas. Indeks Reformasi Hukum ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, yang kemudian menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Merujuk hal tersebut Kementerian Hukum dan HAM RI telah melakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024 serta untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adapun hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum yang telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2023 adalah 66.21 dengan kategori B (CUKUP BAIK). Nilai tersebut merupakan jumlah dari nilai awal ditambah nilai

apresiasi, Dimana nilai awal merupakan nilai total Indeks Reformasi Hukum sebesar 51,05 sedangkan nilai apresiasi sebesar 15,16. Dimana nilai awal yang merupakan nilai total Indeks Reformasi Hukum terdiri dari variable sebagai berikut: 1) Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi dengan nilai 13,9; 2) Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundangundangan (legal drafter) pusat yang berkualitas dengan nilai 21,2; 3) Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu dengan nilai 4,7; 4) Penataan Database Peraturan Perundang-undangan dengan nilai 11,25.

Tabel 2.31
Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Trenggalek
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Reformasi Hukum	-	-	-	-	66,21 B (Cukup Baik)

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek, 2023

F. Indeks Reformasi Birokrasi

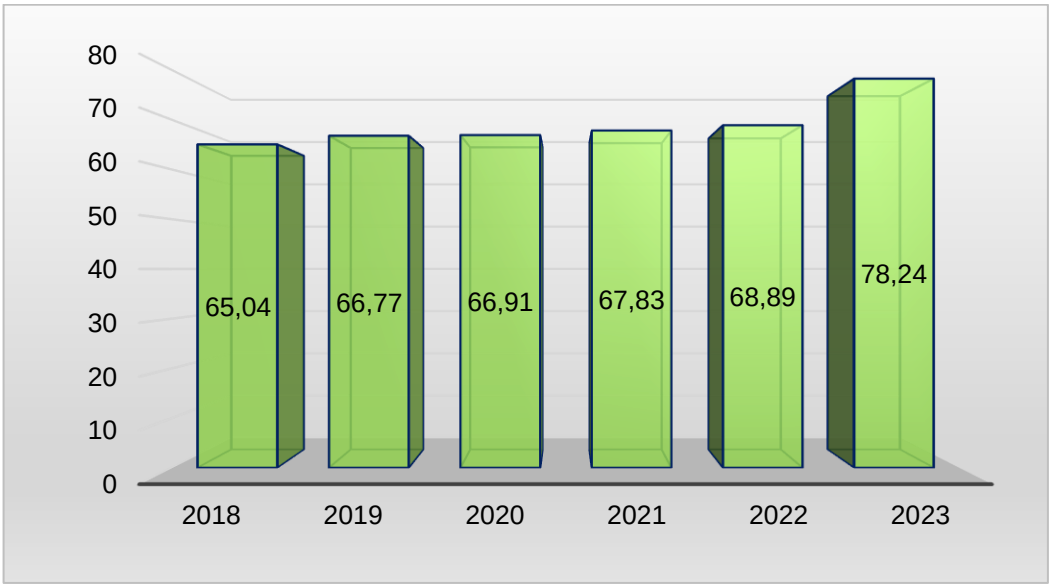
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menuntut efisiensi dan akurasi maka pelayanan birokrasi yang cepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan masyarakat menjadi isu utama. Birokrasi menjadi salah satu mesin pembangunan yang berperan penting dalam memastikan berjalannya seluruh agenda dan program pembangunan yang telah direncanakan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 15 Januari 2014 menandai proses moderenisasi mesin birokrasi yang diharapkan dapat selaras (fit) dengan kebutuhan jaman dan perkembangan dunia. Reformasi birokrasi pada UU ASN diarahkan pada penataan dan pengelolaan sumber daya manusia di sektor permerintahan. Visi UU ASN ini diharapkan dapat mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera. Pengelolaan dan pengembangan SDM diharapkan dapat mengungkil potensi yang ada sehingga pada akhirnya dapat menjadi aset dan modal (human capital) dalam sistem pemerintahan. Komitmen reformasi birokrasi terus diperkuat khususnya untuk meningkatkan independensi dan netralitas, kompetensi,

kinerja/produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pengawasan dan akuntabilitas aparatur sipil negara.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dalam penyelenggaraan sehingga dijadikan indikator dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek. Pemerintah Kabupaten Trenggalek berkomitmen untuk selalu berupaya meningkatkan kinerja birokrasi dari waktu ke waktu sesuai perubahan regulasi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Grafik 2.27
Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018–2023 (Poin)



Sumber : Kementerian PAN RB RI, 2023

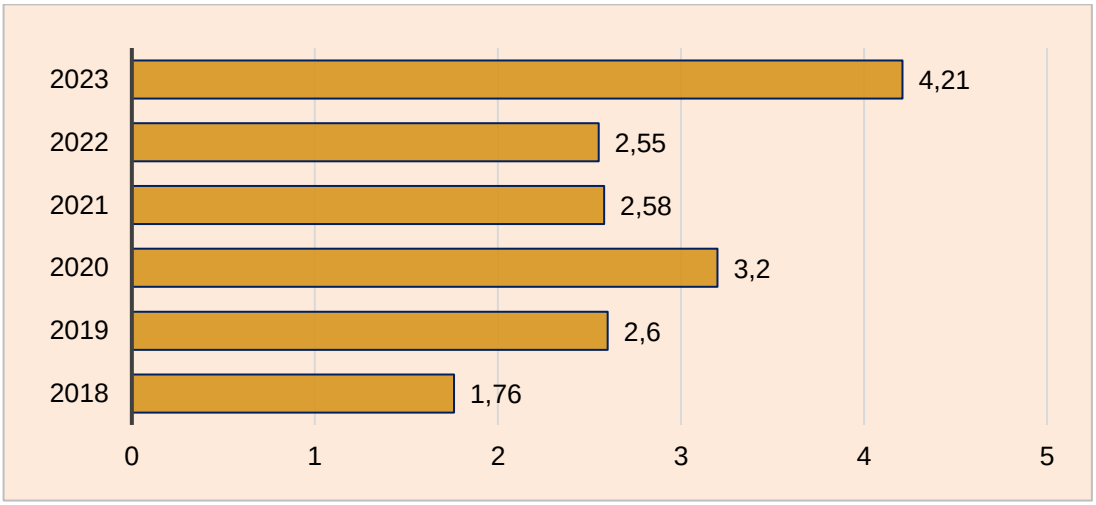
Dari perhitungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2018 sebesar 65,04 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 66,77. Pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi sebesar 66,91 dengan kategori B. Hasil evaluasi tersebut terdiri dari komponen pengungkit dengan total 34,39 dan komponen hasil sebesar 32,52. Sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 67,83 dengan kategori B dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 68,89. Pada

tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Trenggalek meningkat signifikan menjadi 78,24.

G. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Adapun realisasi Indeks SPBE Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

Grafik 2.28
Realisasi Hasil Penilaian SPBE
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023



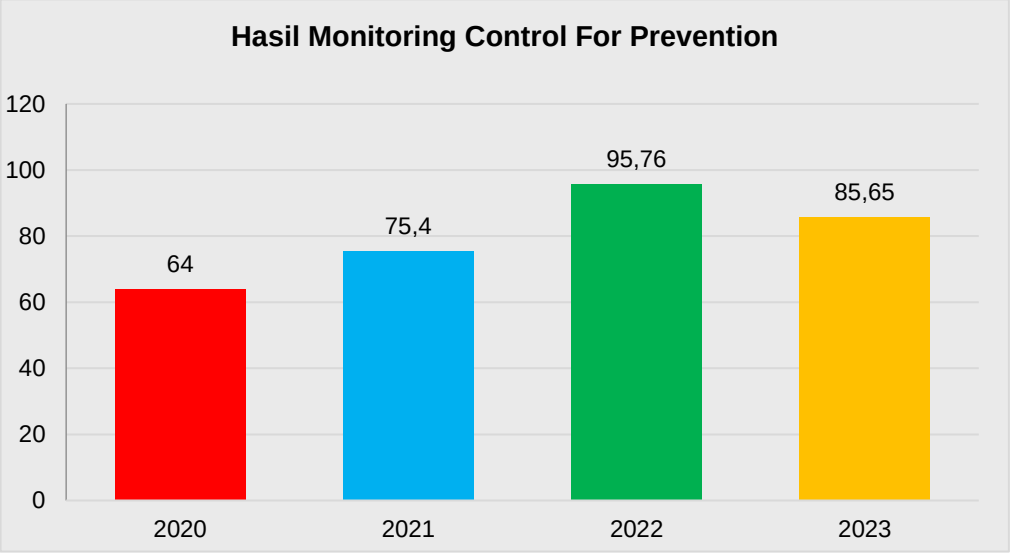
Sumber : Kementerian Kominfo RI, 2023

Nilai SPBE Tahun 2023 sebesar 4,21 termasuk dalam predikat memuaskan. Hal ini tentu sangat menggembirakan, karena terjadi kenaikan angka yang cukup signifikan dari Tahun 2022-2023 sebesar 1,66 point. Usaha Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan indeks SPBE adalah melalui peningkatan kolaborasi yang baik antar perangkat daerah serta adanya pendampingan dari tenaga ahli eksternal.

H. *Monitoring Control for Prevention* (MCP)

MPC merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK guna memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah. Tujuan MCP mendorong pemerintah daerah bisa melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Terdapat 8 (delapan) intervensi dalam penilaian MCP yakni : Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan – Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah(APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa. Adapun realisasi MCP Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

Grafik 2.29
Realisasi Hasil Penilaian MCP
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2023



Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2023

Perhitungan terhadap penilaian MCP baru dilaksanakan pada tahun 2020. Hasil penilaian MCP Kabupaten Trenggalek tahun 2020 sebesar 64,49 dan tahun 2021 naik menjadi sebesar 75,40 sedangkan tahun 2022 naik kembali menjadi sebesar 95,76 dan tahun 2023 turun menjadi sebesar 86,65.

I. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indesk Pelayanan Publik adalah Indesk yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan public di lingkungan kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan 6 aspek yakni:

1. Aspek Kebijakan Pelayanan (Standart Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survey Kepuaan Masyarakat);
2. Aspek Profesionalisme SDM
3. Aspek Sarana dan Prasarana (Ketersediaan Sarpras, kelayakan Sarpras, Sarpras berkebutuhan khusus)
4. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (Ketersediaan SIPP Elektronik dan non elektronik, kepemilikan situs, pemutakhiran data)
5. Aspek Konsultasi dan Pengaduan (Media dan Dokumentasi Konsultasi dan Pengaduan)
6. Aspek Inovasi Pelayanan (Pelaksanaan Inovasi)

Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan.

Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2018 dicapai nilai indeks 3,27, tahun 2019 berada di angka 3,71, tahun 2020 nilai indeksnya adalah 3,8, tahun 2021 nilai indeksnya adalah 3,78, Tahun 2022 nilai indeksnya adalah 3,86 dan tahun 2023 nilai indeksnya adalah 4,09. Salah satu hal yang dilakukan Pemkab Trenggalek adalah setiap organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Trenggalek melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Sehingga telah terbuka kanal komunikasi kepada masyarakat Trenggalek via media sosial. Peningkatan tersebut mencerminkan bahwa Kabupaten Trenggalek memiliki komitmen untuk

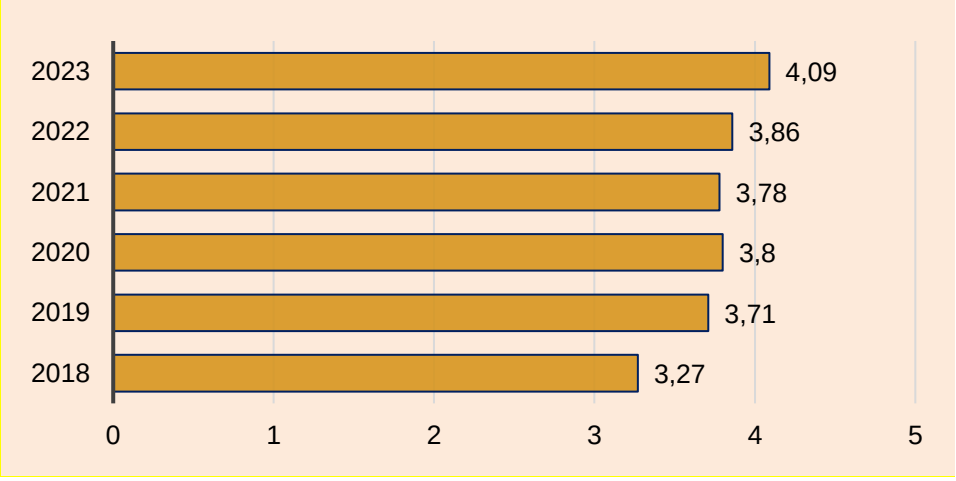
terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Selain itu untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan di Trenggalek, pemkab membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP adalah salah satu bentuk transformasi pelayanan publik. Kehadiran MPP diharapkan dapat mengubah stigma negatif pelayanan sekaligus mendorong kemudahan berusaha yang menjadi salah satu tujuan dari reformasi pelayanan perizinan serta serta transformasi pola pikir yang semula ego sektoral antar instansi diubah menjadi kerja bersama yang berfokus pada komitmen melayani masyakarat. Sementara dari sisi inovasi, Kabupaten Trenggalek pernah beberapa kali menyumbangkan inovasi pelayanan publiknya. Pada 2018, Pemkab Trenggalek menciptakan inovasi Gerakan lansia Sehat Mewujudkan Peduli Persoalan Kesehatan di Hari Tua Nanti (Gelas Mempesona Hati) yang berhasil terpilih menjadi Top 40 Inovasi. Sedangkan tahun 2021, inovasi Kaker Nenek Awasi Kesehatan Generasi (Kenek Beraksi) sukses masuk menjadi finalis Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Berikut nilai Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Trenggalek:

Tabel 2.32
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Pelayanan Publik	3,27	3,71	3,8	3,78	3,86	4,09

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek, 2023

Grafik 2.30
Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek, 2023

Selain daripada itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menuntut efisiensi dan akurasi maka pelayanan birokrasi yang cepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan masyarakat harus diwujudkan. Fokus pelayanan umum bersandar pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Peningkatan kualitas untuk meningkatkan pelayanan publik ditekankan pada aspek berikut :

1. **Struktural**. Perbaikan struktural pemerintah daerah harus dilakukan dari tingkat *top* manajemen hingga *lower* manajemen.
2. **Operasional**. Perangkat Daerah harus mewujudkan kebutuhan masyarakat apabila peningkatan operasional dilaksanakan artinya secara langsung kualitas pelayanan juga dilaksanakan.
3. **Strategi pelayanan**. Merupakan cara yang harus ditentukan Perangkat Daerah dalam meningkatkan pelayanan sehingga visi dapat terwujud. Terdapat beberapa strategi dalam mengembangkan pelayanan prima yang meliputi:

 Penyusunan Standart Pelayanan

 Standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembukuan pelayanan yang baik, serta merupakan tolok ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

 Penyusunan SOP

 Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

 Pengukuran Kinerja Pelayanan

 Pengukuran kinerja merupakan sarana manajemen untuk memperbaiki pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

 Pengelolaan Pengaduan

Hal ini dimaksudkan agar adanya partisipasi dari pelanggan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan masukan atau informasi.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. PDRB merupakan jumlah seluruh nilai produksi barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dikurangi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, tanpa memperhatikan apakah faktor-faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Manfaat yang dapat diperoleh dari data PDRB antara lain adalah :

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku secara nominal dapat menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, demikian pula sebaliknya;
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan secara *riil* dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Seiring dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Trenggalek yang rata-rata mengalami peningkatan, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada Tahun 2020 yang mengalami penurunan. Sedangkan Tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun 2021. PDRB ADHK sudah mengeluarkan faktor inflasi sehingga merupakan angka murni yang dapat dipakai untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi.

Capaian PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek di Tahun 2023 sebesar 14,21 triliun rupiah, Tahun 2022 sebesar 13,55 triliun rupiah yang mana mengalami kenaikan dari Tahun 2021 yang sebesar 12,96 triliun rupiah. Tahun 2020 PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek mencapai 12,50 triliun rupiah. PDRB ADHK

Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 17 kategori atau lapangan usaha sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.33
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 (dalam Jutaan Rupiah)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.039.096,9	3.042.010,9	3.020.035,4	2 975 958,21	3.056.778,53
B	Pertambangan dan Penggalian	774.844,1	727.139,4	737.034,2	795 147,1	812.559,84
C	Industri Pengolahan	2.103.698,4	2.155.010,1	2.351.544,6	2 512 940,02	2.687.115,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.498,2	5.533,5	5.690,9	6 093,3	6.382,58
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.764,5	8.149,5	8.698,8	9 195,88	9.447,47
F	Konstruksi	989.897,2	918.126,0	920.363,4	994 131,62	1.032.955,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.219.967,2	2.010.830,9	2.160.870,7	2 308 953,9	2.441.338,25
H	Transportasi dan Pergudangan	210.415,4	199.069,0	217.938,1	254 829,33	280.414,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	258.222,9	236.081,2	241.642,2	263 352,45	284.678,70
J	Informasi dan Komunikasi	853.079,6	919.657,9	971.682,5	1 029 079,91	1.096.771,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	336.061,2	334.749,0	337.865,7	342 309,44	350.147,94
L	Real Estate	285,395,6	295.245,7	303.526,8	318 542,85	325.555,91
M,N	Jasa Perusahaan	33.976,7	31.726,5	32.451,0	34 229,14	36.900,80
O	Administrasi Pemerintahan , Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	546.354,2	531.895,7	532.770,4	535 751,02	540.473,35
P	Jasa Pendidikan	611.431,5	629.240,1	639.389,5	646 988,69	690.221,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	127.162,7	138.509,6	146.420,6	149 975,19	156.091,09
R,S,T, U	Jasa lainnya	376.588,5	319.410,4	331.093,6	367 929,4	404.228,87
PDRB		**12.779.455,0**	**12.502.385,0**	**12.959.018,5**	**13.545.407,55**	**14.212.063,03**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

Peranan sektor ekonomi suatu daerah terhadap pembentukan PDRB menggambarkan potensi perekonomian suatu wilayah. Tingginya peranan suatu sektor dalam perekonomian, memberikan gambaran bahwa sektor tersebut merupakan sektor andalan yang terus dapat dikembangkan serta menjadi pendorong pengembangan roda perekonomian. Hal tersebut dapat diketahui diantaranya melalui membandingkan capaian PDRB atau sumbangan nilai tambah sebuah sektor pada suatu wilayah (Kabupaten/Kota) terhadap

sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Trenggalek cenderung meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan. Tahun 2023 PDRB ADHB Kabupaten Trenggalek sebesar 22,74 triliun rupiah dan tahun 2022 sebesar 20,88 triliun rupiah. Tahun 2021 sebesar 19,20 triliun rupiah dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 18,31 triliun rupiah yang terbagi pada 17 kategori atau lapangan usaha sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 (dalam Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.051.028,7	5.136.532,0	5.183.223,3	5 406 987,62	5.907.424,43
B	Pertambangan dan Penggalian	1.146.436,3	1.081.922,3	1.116.800,7	1 253 507,38	1.323.148,49
C	Industri Pengolahan	2.992.868,2	3.081.133,4	3.452.704,2	3 822 709,15	4.208.800,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.851,7	6.888,3	7.181,9	7 830,75	8.312,77
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.845,0	10.340,0	11.049,9	12 218,48	12.641,40
F	Konstruksi	1.406.591,8	1.305.160,1	1.321.956,1	1 503 784,31	1.602.886,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.007.036,5	2.745.155,7	2.980.651,2	3 352 312,30	3.670.844,06
H	Transportasi dan Pergudangan	294.478,2	278.969,9	307.396,2	381 431,74	454.258,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	383.458,2	354.862,7	381.178,7	429 214,50	480.698,69
J	Informasi dan Komunikasi	979.130,2	1.059.623,2	1.122.695,9	1 197 805,34	1.289.188,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	491.864,7	490.400,7	497.702,9	529 518,38	555.497,61
L	Real Estate	379.545,5	393.890,4	406.129,7	433 445,79	448.786,69
M,N	Jasa Perusahaan	50.737,9	47.655,7	49.444,1	53 855,61	59.553,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	838.079,2	838.051,0	836.766,5	865 966,64	905.158,68
P	Jasa Pendidikan	844.612,4	871.533,7	873.032,5	899 119,82	986.786,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	162.334,9	178.317,0	191.021,7	203 174,31	218.160,23
R,S,T, U	Jasa lainnya	508.292,3	434.025,1	459.311,2	529 429,80	607.903,30
PDRB		**18.553.191,7**	**18.314.461,3**	**19.198.246,6**	**20.882.311,90**	**22.740.050,56**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

Berdasarkan capaian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di atas dapat dilihat struktur ekonomi suatu daerah, dimana setiap sektor memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap PDRB. Kontribusi per sektor terhadap PDRB di Kabupaten Trenggalek pada kurun waktu Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.35
Struktur Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 (%)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,22	28,05	27,00	25,89	25,98
B	Pertambangan dan Penggalian	6,18	5,91	5,82	6,00	5,82
C	Industri Pengolahan	16,13	16,82	17,98	18,31	18,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	7,58	7,13	6,89	7,20	7,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,21	14,99	15,53	16,05	16,14
H	Transportasi dan Pergudangan	1,59	1,52	1,60	1,83	2,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,07	1,94	1,99	2,06	2,11
J	Informasi dan Komunikasi	5,28	5,79	5,85	5,74	5,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,65	2,68	2,59	2,54	2,44
L	Real Estate	2,05	2,15	2,12	2,08	1,97
M,N	Jasa Perusahaan	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,52	4,58	4,36	4,15	3,98
P	Jasa Pendidikan	4,55	4,76	4,55	4,31	4,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,87	0,97	0,99	0,97	0,96
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,74	2,37	2,39	2,54	2,67
PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

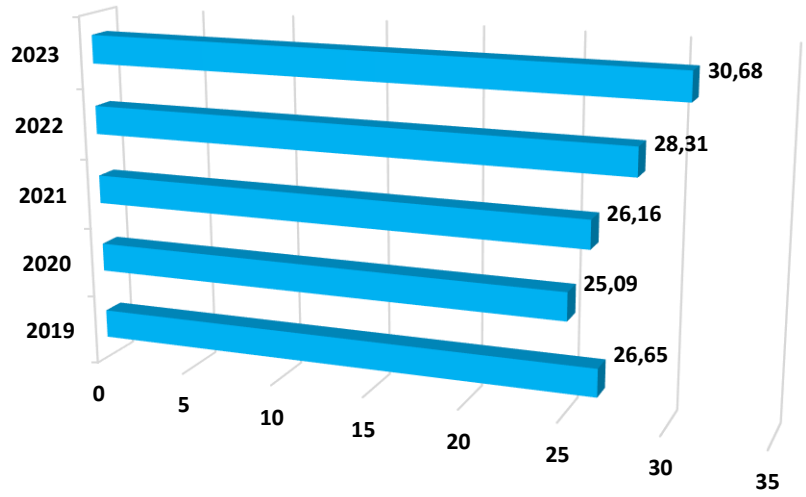
Tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2019-2023 perekonomian Kabupaten Trenggalek didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada urutan pertama, sektor Industri Pengolahan pada urutan kedua, sedangkan urutan ketiga adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor.

Untuk Tahun 2020, sumbangan terbesar pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 28,05%. Sementara Industri Pengolahan sebesar 16,82% dan lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor memberikan kontribusi sebesar 14,99% dan lapangan usaha kategori. Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas memberikan kontribusi terkecil yaitu 0,04%. Sedangkan untuk Tahun 2020, kontribusi terbesar dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 27,00%, Industri Pengolahan sebesar 17,98% dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,53%. Pada Tahun 2022, kontribusi terbesar dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 25,89%, Industri Pengolahan sebesar 18,31% dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,05%. Sedangkan pada Tahun 2023, kontribusi terbesar dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 25,98%, Industri Pengolahan sebesar 18,51% dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,14%.

B. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. PDRB Perkapita didapat dari hasil penghitungan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besaran ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu wilayah semakin baik tingkat perekonomian wilayahnya, walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antarpenduduk. Namun setidaknya PDRB perkapita dapat memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat. PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2023 sebesar 30,68 juta. Pada tahun 2022 sebesar 28,31 juta naik dibandingkan tahun 2021 sebesar 26,16 juta. Tahun 2020 sebesar Rp 25,09 juta menurun dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp 26,65 juta.

Grafik 2.31
PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek
Tahun 2019-2023 (dalam jutaan rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023
Keterangan : Tahun 2022 merupakan angka sementara
Tahun 2023 merupakan angka sangat sementara

C. Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum

Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi :

1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan
2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

Rasio PDRB Akomadasi makan minum Kabupaten Trenggalek selama 5 tahun terakhir bisa dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.36
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

No	Tahun	Rasio PDRB Akomodasi makan minum (%)
1	2019	2,07
2	2020	1,94
3	2021	1,99
4	2022	2,06
5	2023	2,11

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

Berdasarkan data tersebut, rasio PDRB Akomadasi makan minum Kabupaten Trenggalek mengalami fluktuasi mulai tahun 2019 dan 2020, akan tetapi cenderung meningkat setelah tahun 2020-2023. Penurunan pada tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemic COVID-19.

D. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan di suatu wilayah baik pada level Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. IPEI Kabupaten Trenggalek pada tahun 2018 sebesar 5,25, sedangkan tahun 2019 naik menjadi 5,44 dan tahun 2020 turun menjadi 5,40. Pada tahun 2021 menjadi 5,60, tahun 2022 turun menjadi 5,58, tahun 2023 naik 6,01. Dalam mengukur Indek Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Trenggalek melibatkan 3 Pilar dan 8 Sub Pilar yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.37
Data Capaian Pilar dan Sub Pilar Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sesuai Perhitungan Bappenas Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023

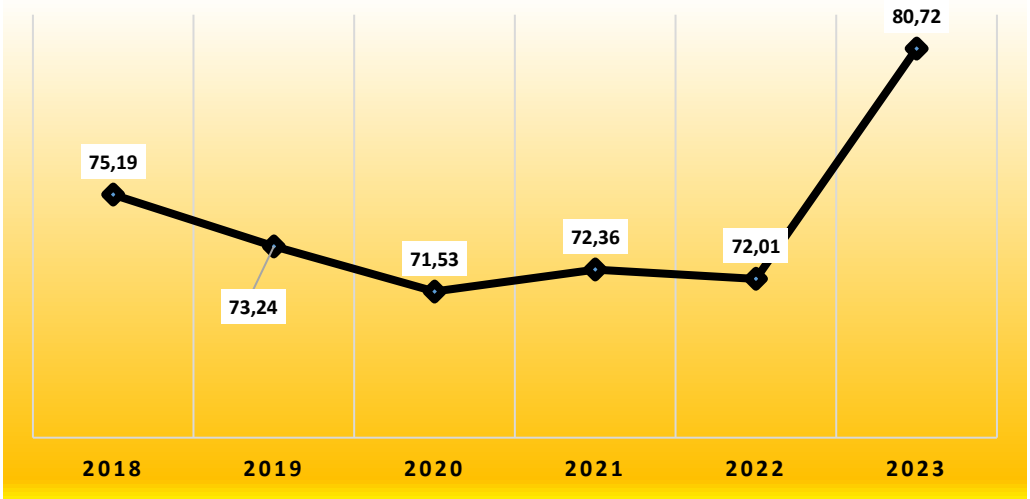
No	Pilar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	4,67	4,83	4,67	4,87	4,80	4,96
2.	Indeks Pemerataan Pedapatan dan Pengurangan Kenmiskinan	6,10	6,32	6,35	6,41	6,39	6,48
3.	Indeks Perluasan Akses dan Kesempatan	5,74	6,15	6,14	6,47	6,59	6,59
	IPEI	**5,26**	**5,49**	**5,40**	**5,60**	**5,58**	**5,69**

Sumber : Bappenas RI, 2023

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2021 cenderung stabil. TAPK tahun 2018 sebesar 75,19%, dan pada tahun 2019 turun menjadi 73,24%, menurun kembali pada tahun 2020 menjadi 71,53%, dan naik di tahun 2021 menjadi 72,36% pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 72,01. Sedangkan tahun 2023 naik sebesar 8,71% menjadi 80,72%.

Grafik 2.32
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

Informasi data ketenagakerjaan akan memberi banyak manfaat bagi pemerintah daerah dalam membuat perencanaan atau kebijakan strategis dalam perluasan kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel dibawah ini akan menggambarkan capaian kinerja urusan ketenagakerjaan :

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Trenggalek
Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
1.	Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
2.	Persentase penempatan tenaga kerja	%	92,23	98,14	91,46	100,00	100,00	100,00
3.	Persentase Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan pada jabatan formal	%	37,78	42,60	39,35	57,43	53,93	47,01
4.	Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	85,01	42,64	258,45	3,14*	3,78	3,72
5.	Persentase perselisihan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek, 2023
*Keterangan : *Formula berbeda dengan tahun sebelumnya*

F. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.

TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.

Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain :

1. Pendidikan dan ketrampilan
 Akses terhadap pendidikan dan pelatihan mempengaruhi kemampuan perempuan untuk memasuki dan bertahan di pasar kerja
2. Kebijakan dan regulasi
 Kebijakan pemerintah terkaitkesetaraan gender, cuti melahirkan dan dukungan kerja bagi perempuan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi
3. Ketersediaan kesempatan kerja
 Jumlah dan jenis pekerjaan tersedia serta kesesuaian dengan ketrampilan perempuan juga berperan penting
4. Norma sosial dan budaya
 Pandangan masyarakat mengenai perempuan di keluarga dan pekerjaan dapat mempengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja.
5. kesehatan dan kesejahteraan
 Kondisi kesehatan dan kesejahteraan perempuan termasuk akses k elayanan kesehatan dapat mempengaruhi aktiitas kerja
6. infrastruktur dan aksebilitas
 Ketersediaan infrastruktur seperti transportasi dan fasilitas penitipan anak dapat mempengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja
7. kondisi ekonomi
 Situasi ekonomi umum, seperti tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi juga berperan dalam menentukan partisipasi angkatan kerja perempuan
8. fleksibilitas kerja
 Kesempatan untuk bekerja dengan jadwal yang fleksile atau remote dapat mempengaruhi keputusan untuk bergabung dengan angkatan kerja

Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi TPAK Perempuan secara keseluruhan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.39
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023

No	Tahun	TPAK Perempuan (%)
1	2019	61,06
2	2020	64,26
3	2021	59,32
4	2022	58,17
5	2023	72,45

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Trenggalek tahun 2019 ke tahun 2020 cenderung meningkat, menurun pada tahun 2021 dan meningnkat kembali pada tahun 2023. Pada tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek diselenggarakan Program pelatihan bagi perempuan Female Preneur sebagai salah satu faktor pendukung peningkatan keterlibatan perempuan dari segi pendidikan dan ketrampilan.

Sedangkan penurunan angka partisipasi perempuan di tahun 2021 dan 2022 dikarenakan adanya faktor pandemi covid yang berimbas pada segala sektor begitupula dengan partisipasi angkatan kerja perempuan yang baru terasa pada tahun 2022.

Kenaikan kembali pada tahun 2023 dapat dikatakan faktor imbas pandemi corona adalah banyaknya usaha berbasis online yang berkembang. Dan hal ini banyak dilakukan oleh perempuan dan masih cenderung bertahan dengan usaha on line dan semakin berkembang.

G. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industrialisasi memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Pengembangan Industri dapat meningkatkan kapasitas produksi suatu daerah dengan memperluas lapangan usaha dan meningkatkan kesempatan kerja. Lebih lanjut pengembangan industri dapat mendorong pembangunan daerah, dan meratakan distribusi pendapatan pada masyarakat. Tercatat pada PDRB menurut Lapangan Usaha periode tahun 2019-2023 sektor Industri Pengolahan mengalami kenaikan secara konstan . Nilai sektor Industri Pengolahan dari tahun 2019 sebesar 2.992,87 milyar rupiah, tahun 2020 sebesar 3.081,13 milyar rupiah, tahun 2021 sebesar 3.452,70 milyar

rupiah, tahun 2022 sebesar 3.822,71 milyar rupiah dan tahun 2023 sebesar 4.208,80 milyar rupiah. Dengan kata lain pertumbuhan Industri Pengolahan di Kabupaten Trenggalek dari tahun ke tahun selalu megalami kenaikan.

Tabel 2.40
Perbandingan PDRB Sektor Industri Pengolahan
Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Trenggalek

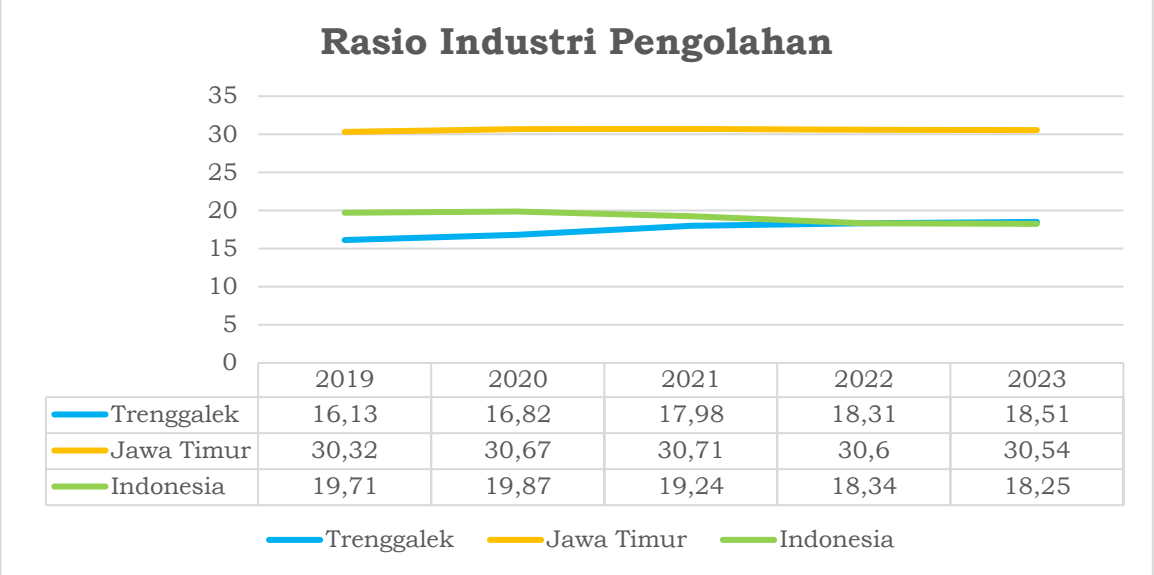
PDRB Industri pengolahan (ADHB)	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi Jawa Timur (Milyar)	711.055,48	705.262,98	753.875,26	835.669,72	901.883,86
Kabupaten Trenggalek (Milyar)	2.992,87	3.081,13	3.452,70	3.822,71	4.208,80

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

Jika dibandingkan dengan nilai PDRB industri pengolahan Provinsi Jawa Timur Nilainya masih sangat jauh. Salah satu penyebabnya di Kabupaten Trenggalek tidak memiliki kawasan industri seperti di Provinsi Jawa Timur, selain itu berdasarkan kategorinya industri di Kabupaten Trenggalek masih di dominasi industri mikro belum memiliki industri kecil, sedang dan besar.

Rasio Industri Pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran yang menunjukkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total nilai ekonomi suatu wilayah. Ini sering digunakan sebagai indikator untuk melihat seberapa besar peran sektor industri dalam menciptakan nilai tambah dalam perekonomian. Peningkatan rasio Industri Pengolahan terhadap PDRB dapat menunjukkan diversifikasi ekonomi dan kemajuan industri suatu wilayah. Namun, rasio yang terlalu tinggi juga bisa menunjukkan ketergantungan yang berlebihan pada sektor industri tertentu, yang bisa menjadi risiko jika terjadi gangguan dalam industri tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan antara sektor industri dan sektor lainnya dalam perekonomian.

Grafik 2.33
Grafik Perbandingan Rasio Industri Pengolahan
Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan Nasional



	2019	2020	2021	2022	2023
Trenggalek	16,13	16,82	17,98	18,31	18,51
Jawa Timur	30,32	30,67	30,71	30,6	30,54
Indonesia	19,71	19,87	19,24	18,34	18,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

Jika dilihat dari grafik diatas Rasio Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Trenggalek masih jauh dibawah Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, hal ini disebabkan struktur ekonomi Kabupaten Trenggalek masih didominasi oleh lapangan usaha primer terutama sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata proporsi terhadap PDRB sebesar 26,83%. Namun angka tersebut terus mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu sebesar 29,45% pada tahun 2010 menjadi 25,98% pada tahun 2023. Berbeda dengan dengan sektor Industri Pengolahan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 14,28% pada tahun 2010 menjadi 18,51% tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Trenggalek semakin kesini tidak hanya mengandalkan komoditas mentah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan mulai menjalankan industrialisasi meskipun dalam skala yang kecil.

H. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai

tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Dalam menunjang perekonomian berbasis kerakyatan, Pemerintah Daerah telah membangun pasar-pasar Daerah. Untuk lebih jelasnya gambaran umum kondisi pasar daerah sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2.41
Data Pasar Kabupaten Trenggalek

No.	Nama Pasar	Jenis Pasar
1	Pasar Rejowinangun	Pasar Kabupaten
2	Pasar Pon	Pasar Kabupaten
3	Pasar Jarakan	Pasar Kabupaten
4	Pasar Burung	Pasar Kabupaten
5	Pasar Sore	Pasar Kabupaten
6	Pasar Subuh	Pasar Kabupaten
7	Pasar Basah	Pasar Kabupaten
8	Pasar Sukosari	Pasar Kabupaten
9	Pasar Ngares	Pasar Kabupaten
10	Pasar Bendo	Pasar Kabupaten
11	Pasar Durenan	Pasar Kabupaten
12	Pasar Kamulan	Pasar Kabupaten
13	Pasar Karangan	Pasar Kabupaten
14	Pasar Tugu	Pasar Kabupaten
15	Pasar Pule	Pasar Kabupaten
16	Pasar Sawungan	Pasar Kabupaten
17	Pasar Kampak	Pasar Kabupaten
18	Pasar Sebo	Pasar Kabupaten
19	Pasar Dongko	Pasar Kabupaten
20	Pasar Gandusari	Pasar Kabupaten
21	Pasar Jongke	Pasar Kabupaten
22	Pasar Panggul	Pasar Kabupaten
23	Pasar Munjungan	Pasar Kabupaten

Sumber : Dinas Koperasi, Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2023

Pasar daerah dalam kondisi baik adalah pasar daerah sebagai tempat yang sehat, aman dan nyaman, berstandar SNI lengkap dengan fasilitas penunjang. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 61/KEP/BSN/3/2021 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8152: 2021 Pasar Rakyat sebagai Revisi Dari Standar Nasional Indonesia 8152: 2015 Pasar Rakyat meliputi :

1. Persayaratan Umum
2. Persayaratan Teknis
3. Persayaratan Pengelolaan

Pasar daerah yang berfungsi dengan baik untuk menuju pasar ber-SNI

tahun 2023 yaitu Pasar Pon, Pasar Bendo, Pasar Gandusari, Pasar Karangan, Pasar Jongke, Pasar Tugu, Pasar Panggul dan Pasar Pule. Sehingga persentase pasar daerah yang berfungsi dengan baik untuk menuju pasar ber-SNI tahun 2023 sebesar 34.78%. Jadi dapat dikatakan bahwasannya pasar di Kabupaten Trenggalek belum ada yang bersatandar nasional.

I. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Objek daya tarik wisata di kabupaten Trenggalek dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan. Hingga akhir 2023 jumlah destinasi wisata yang telah dikelola dan potensi destinasi wisata yang layak jual di Kabupaten Trenggalek sebanyak 64 destinasi wisata alam, 18 destinasi wisata buatan dan 16 destinasi wisata budaya dan 102 desa wisata dengan kategori 11 desa wisata maju, 20 desa wisata berkembang dan 71 desa wisata rintisan. Jenis destinasi wisata di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.42
Destinasi Wisata Alam di Kabupaten Trenggalek

No.	Destinasi Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Hutan Kota	Wisata Alam	Trenggalek
2	Wisata Tebing Lingga (WTL)	Wisata Alam	Suruh
3	Air Terjun Jurug Gue	Wisata Alam	Suruh
4	Air Terjun Jurug Waru	Wisata Alam	Dongko
5	Taman Pringgodani	Wisata Alam	Dongko
6	Pantai Pelang	Wisata Alam	Panggul
7	Pantai Kili-Kili	Wisata Alam	Panggul
8	Pantai Konang	Wisata Alam	Panggul
9	Pantai Tirisan	Wisata Alam	Panggul
10	Pantai Joketro	Wisata Alam	Panggul
11	Pantai Kuyon	Wisata Alam	Panggul
12	Coban Rambat	Wisata Alam	Bendungan
13	Dilem Wilis	Wisata Alam	Bendungan
14	Edu Wisata COC Danon	Wisata Alam	Bendungan
15	Gua Biru	Wisata Alam	Bendungan
16	Watu Jago Bike Park	Wisata Alam	Bendungan
17	Air Terjun Putri Maron	Wisata Alam	Bendungan
18	Air Terjun watu Anjlok	Wisata Alam	Bendungan
19	Embung Slobok	Wisata Alam	Pule
20	Banyu Lumut	Wisata Alam	Pule
21	Bukit Kukusan	Wisata Alam	Pule
22	Air Terjun Songgo Langit	Wisata Alam	Gandusari
23	Situs Gunung Jompong	Wisata Alam	Gandusari
24	Air Terjun Bendorejo	Wisata Alam	Gandusari
25	Argolawe	Wisata Alam	Kampak
26	Sawah Gede	Wisata Alam	Kampak

No.	Destinasi Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Kecamatan
27	Embung Tambong	Wisata Alam	Munjungan
28	Negeri di Atas Awan/ Bukit Banyon	Wisata Alam	Munjungan
29	Beji Maron	Wisata Alam	Munjungan
30	Wisata Mbelik waru	Wisata Alam	Munjungan
31	Goa Ngerit/ Ngerit Stone park	Wisata Alam	Munjungan
32	Air Terjun Jurug Terbang	Wisata Alam	Munjungan
33	Pantai Ngampiran	Wisata Alam	Munjungan
34	Pantai Slah Kulon	Wisata Alam	Munjungan
35	Kedung Lesung	Wisata Alam	Munjungan
36	Pantai Ngadipuro	Wisata Alam	Munjungan
37	Pantai Kapulaga	Wisata Alam	Munjungan
38	Pantai Ngulung Wetan	Wisata Alam	Munjungan
39	Pantai Mukus	Wisata Alam	Durenan
40	Pantai rajaan	Wisata Alam	Durenan
41	Jurug Tundo	Wisata Alam	Durenan
42	Air Terjun Coban Wonosari	Wisata Alam	Watulimo
43	Pantai Prahu Remak	Wisata Alam	Watulimo
44	Pantai Blado	Wisata Alam	Watulimo
45	Pantai Gemawing	Wisata Alam	Watulimo
46	Gunung Gemblung	Wisata Alam	Watulimo
47	Bukit Tunggangan	Wisata Alam	Watulimo
48	Pantai Prigi	Wisata Alam	Watulimo
49	Pantai Karanggongso	Wisata Alam	Watulimo
50	Pantai Mutiara	Wisata Alam	Watulimo
51	Pantai Simbaronce	Wisata Alam	Watulimo
52	Pantai Cengkrong	Wisata Alam	Watulimo
53	Mangrove Pancer Cengkrong/MPC	Wisata Alam	Watulimo
54	Pantai damas	Wisata Alam	Watulimo
55	Pantai Tiluh	Wisata Alam	Watulimo
56	Pantai Wonojoyo	Wisata Alam	Watulimo
57	Pantai Ngrembeng	Wisata Alam	Watulimo
58	Pantai Kuteng	Wisata Alam	Watulimo
59	Pantai Kapal	Wisata Alam	Watulimo
60	Pantai Genjor	Wisata Alam	Watulimo
61	Guo Lowo	Wisata Alam	Watulimo
62	Panjat Tebing Gunung sepikul	Wisata Alam	Watulimo
63	Banyu Nget	Wisata Alam	Watulimo
64	Gupili	Wisata Alam	Watulimo

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2023

Tabel 2.43
Destinasi Wisata Budaya dan Cagar Budaya
di Kabupaten Trenggalek

No	Obyek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Upacara adat Larung Sembonyo Pantai Prigi	Wisata Budaya	Watulimo
2	Upacara adat Hari Jadi	Wisata Budaya	Trenggalek
3	Tradisi Tiban	Wisata Budaya	Trenggalek
4	Upacara adat Bersih Dam Bagong	Wisata Budaya	Trenggalek
5	Upacara adat Bersih Belik Sumbergedong	Wisata Budaya	Trenggalek
6	Upacara adat Longkangan Pantai Blado	Wisata Budaya	Munjungan
7	Upacara adat Upacara Longkangan Pantai Konang	Wisata Budaya	Panggul
8	Prasasti Kamulan	Wisata Cagar Budaya	Durenan
9	Tradisi Religi Kupatan	Wisata Budaya	Durenan
10	Jaranan Turonggo Yakso	Wisata Budaya	Dongko
11	Tradisi Baritan	Wisata Budaya	Dongko
12	Upacara adat Tradisi Ngitung Batih	Wisata Budaya	Dongko
13	Upacara adat Sinongkelan,	Wisata Budaya	Tugu
14	Haul Mbah Kawak	Wisata Budaya	Trenggalek
15	Candi Brongkah	Wisata Cagar Budaya	Pogalan
16	Situs Gondang	Wisata Cagar Budaya	Tugu

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2024

Tabel 2.44
Destinasi Wisata Minat Khusus di Kabupaten Trenggalek

No	Destinasi Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Panjat Tebing Gunung Linggo	Minat Khusus	Karangan
2	Panjat Tebing Gunung Sepikul	Minat Khusus	Watulimo
3	Watu Lawang	Minat Khusus	Watulimo
4	Paralayang Gunung Gemblung	Minat Khusus	Durenan
5	Bukit Tunggangan	Minat Khusus	Durenan

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2024

Tabel 2.45
Destinasi Wisata Edukasi di Kabupaten Trenggalek

No	Destinasi Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Rumah Coklat	Wisata Edukasi	Karangan

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2024

Tabel 2.46
Destinasi Wisata Buatan di Kabupaten Trenggalek

No	Destinasi Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Trenggalek Green park	Buatan	Trenggalek
2	Trenggalek Agropark	Buatan	Trenggalek
3	Carribean Water Park	Buatan	Trenggalek
4	Kolam Renang Tirta Jwalita	Buatan	Trenggalek
5	Pemandian Tapan	Buatan	Karangan
6	Rumah Coklat	Buatan	Karangan
7	Anjungan Cerdas	Buatan	Tugu
8	Agrolinqku	Buatan	Durenan
9	Rumah Apung	Buatan	Watulimo
10	Karangturi Waterpark	Buatan	Munjungan
11	Kolam Renang Banyu Biru	Buatan	Karangan
12	PHD Edufarm	Buatan	Durenan
13	Gading Edupark	Buatan	Tugu
14	Kolam renang Taman Surya	Buatan	Pule
15	Tebing Kepuh	Buatan	Gandusari
16	Embung Kayen	Buatan	Gandusari
17	Lembah Kepuh	Buatan	Gandusari
18	Kolam Renang Sumber Agung	Buatan	Gandusari

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2024

Tabel 2.47
Desa Wisata di Kabupaten Trenggalek

No	Nama Desa	Kecamatan	Keterangan
1	Sawahan	Watulimo	Desa Wisata Maju
2	Pandean	Dongko	Desa Wisata Maju
3	Masaran	Munjungan	Desa Wisata Maju
4	Ngulungwetan	Munjungan	Desa Wisata Maju
5	Senden	Kampak	Desa Wisata Maju
6	Karangturi	Munjungan	Desa Wisata Maju

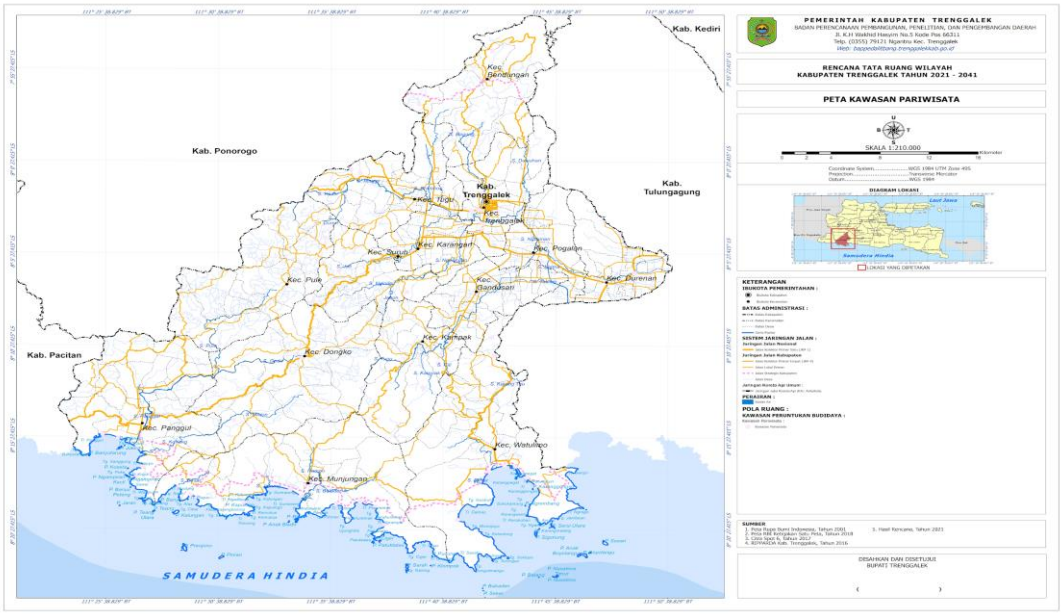
No	Nama Desa	Kecamatan	Keterangan
7	Gading	Tugu	Desa Wisata Maju
8	Wonoanti	Gandusari	Desa Wisata Maju
9	Wonocoyo	Panggul	Desa Wisata Maju
10	Tasikmadu	Watulimo	Desa Wisata Maju
11	Nglebeng	Panggul	Desa Wisata Maju
12	Dongko	Dongko	Desa Wisata Berkembang
13	Tegaren	Tugu	Desa Wisata Berkembang
14	Nglebo	Suruh	Desa Wisata Berkembang
15	Karanganyar	Gandusari	Desa Wisata Berkembang
16	Gandusari	Gandusari	Desa Wisata Berkembang
17	Depok	Bendungan	Desa Wisata Berkembang
18	Dompyong	Bendungan	Desa Wisata Berkembang
19	Wonocoyo	Pogalan	Desa Wisata Berkembang
20	Sumberbening	Dongko	Desa Wisata Berkembang
21	Ngares	Trenggalek	Desa Wisata Berkembang
22	Suruh	Suruh	Desa Wisata Berkembang
23	Kedungsigit	Karangan	Desa Wisata Berkembang
24	Pakis	Durenan	Desa Wisata Berkembang
25	Karanggandu	Watulimo	Desa Wisata Berkembang
26	Manggis	Panggul	Desa Wisata Berkembang
27	Bangun	Munjungan	Desa Wisata Berkembang
28	Kendalrejo	Durenan	Desa Wisata Berkembang
29	Desa Sukorejo	Gandusari	Desa Wisata Berkembang
30	Desa Sambirejo	Trenggalek	Desa Wisata Berkembang
31	Desa Watulimo	Watulimo	Desa Wisata Berkembang
32	Ngulungkulon	Munjungan	Desa Wisata Rintisan
33	Munjungan	Munjungan	Desa Wisata Rintisan
34	Slawe	Watulimo	Desa Wisata Rintisan
35	Watuagung	Watulimo	Desa Wisata Rintisan
36	Pule	Pule	Desa Wisata Rintisan
37	Tumpuk	Tugu	Desa Wisata Rintisan
38	Sengon	Bendungan	Desa Wisata Rintisan
39	Karangan	Karangan	Desa Wisata Rintisan
40	Kerjo	Karangan	Desa Wisata Rintisan
41	Desa Tawing	Munjungan	Desa Wisata Rintisan
42	Desa Jajar	Gandusari	Desa Wisata Rintisan
43	Desa Wonorejo	Gandusari	Desa Wisata Rintisan
44	Desa Widoro	Gandusari	Desa Wisata Rintisan
45	Desa Karangrejo	Kampak	Desa Wisata Rintisan

No	Nama Desa	Kecamatan	Keterangan
46	Desa Ngadimulyo	Kampak	Desa Wisata Rintisan
47	Desa Bogoran	Kampak	Desa Wisata Rintisan
48	Desa Dawuhan	Trenggalek	Desa Wisata Rintisan
49	Kelurahan Surodakan	Trenggalek	Kampung Wisata Rintisan
50	Kelurahan Ngantru	Trenggalek	Kampung Wisata Rintisan
51	Desa Gemaharjo	Watulimo	Desa Wisata Rintisan
52	Desa Dukuh	Watulimo	Desa Wisata Rintisan
53	Desa Karanganom	Durenan	Desa Wisata Rintisan
54	Desa Ngadirejo	Pogalan	Desa Wisata Rintisan
55	Desa Bendorejo	Pogalan	Desa Wisata Rintisan
56	Desa Gembleb	Pogalan	Desa Wisata Rintisan
57	Desa Salamwates	Dongko	Desa Wisata Rintisan
58	Desa Pringapus	Dongko	Desa Wisata Rintisan
59	Desa Watuagung	Dongko	Desa Wisata Rintisan
60	Desa Mlinjon	Suruh	Desa Wisata Rintisan
61	Desa Gamping	Suruh	Desa Wisata Rintisan
62	Desa Tanggaran	Pule	Desa Wisata Rintisan
63	Desa Jombok	Pule	Desa Wisata Rintisan
64	Desa Surenlor	Bendungan	Desa Wisata Rintisan
65	Desa Sumurup	Bendungan	Desa Wisata Rintisan
66	Desa Srabah	Bendungan	Desa Wisata Rintisan
67	Desa Jatiprau	Karangan	Desa Wisata Rintisan
68	Desa Ngentrong	Karangan	Desa Wisata Rintisan
69	Desa Ngepeh	Tugu	Desa Wisata Rintisan
70	Desa Pucanganak	Tugu	Desa Wisata Rintisan
71	Desa Nglinggis	Tugu	Desa Wisata Rintisan
72	Desa Duren	Tugu	Desa Wisata Rintisan
73	Desa Gador	Durenan	Desa Wisata Rintisan
74	Desa Kamulan	Durenan	Desa Wisata Rintisan
75	Desa Semarum	Durenan	Desa Wisata Rintisan
76	Desa Malasan	Durenan	Desa Wisata Rintisan
77	Desa Ngembel	Watulimo	Desa Wisata Rintisan
78	Desa Margomulyo	Watulimo	Desa Wisata Rintisan
79	Desa Ngulankulon	Pogalan	Desa Wisata Rintisan
80	Desa Ngadirenggo	Pogalan	Desa Wisata Rintisan

No	Nama Desa	Kecamatan	Keterangan
81	Desa Bendoroto	Munjungan	Desa Wisata Rintisan
82	Desa Melis	Gandusari	Desa Wisata Rintisan
83	Desa Sumberdadi	Trenggalek	Desa Wisata Rintisan
84	Desa Karangsoko	Trenggalek	Desa Wisata Rintisan
85	Desa Rejowinangun	Trenggalek	Desa Wisata Rintisan
86	Kelurahan Sumbergedong	Trenggalek	Kampung Wisata Rintisan
87	Desa Timahan	Kampak	Desa Wisata Rintisan
88	Desa Botoputih	Bendungan	Desa Wisata Rintisan
89	Desa Masaran	Munjungan	Desa Wisata Rintisan
90	Desa Dermosari	Tugu	Desa Wisata Rintisan
91	Desa Prambon	Tugu	Desa Wisata Rintisan
92	Desa Kayen	Karangan	Desa Wisata Rintisan
93	Desa Sukowetan	Karangan	Desa Wisata Rintisan
94	Desa Wonokerto	Suruh	Desa Wisata Rintisan
95	Desa Puru	Suruh	Desa Wisata Rintisan
96	Desa Karangtengah	Panggul	Desa Wisata Rintisan
97	Desa Barang	Panggul	Desa Wisata Rintisan
98	Desa Petung	Dongko	Desa Wisata Rintisan
99	Desa Siki	Dongko	Desa Wisata Rintisan
100	Desa Sukokidul	Pule	Desa Wisata Rintisan
101	Desa Joho	Pule	Desa Wisata Rintisan
102	Desa Karanganyar	Pule	Desa Wisata Rintisan

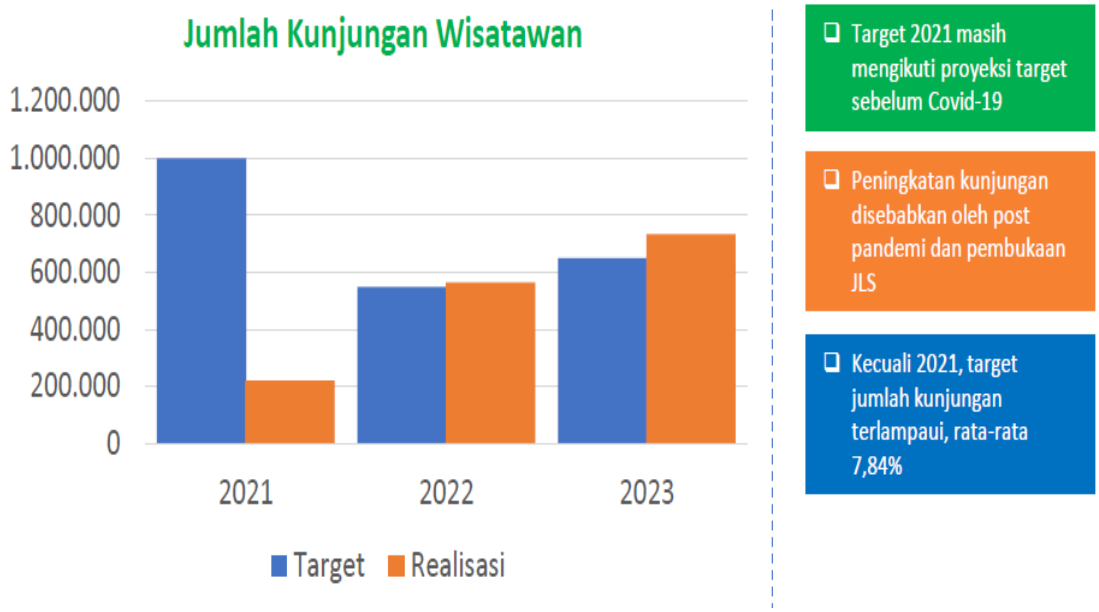
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2024

Gambar 2.11
Peta Rencana Kawasan Pariwisata



Sumber : Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2020

Grafik 2.34
Jumlah Kunjungan Wisatawan



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2023

Kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Trenggalek telah menjadi sektor yang cukup strategis di dalam perekonomian daerah karena memberikan

kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini terlihat dari nilai manfaat yang besar kepada daerah tujuan wisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nilai manfaat yang ditimbulkan dari aktivitas pariwisata mampu memberikan kontribusi terhadap sistem perekonomian suatu wilayah karena aktivitas pariwisata dapat berkembang menjadi aktivitas industri yang mampu menggerakkan sektor ekonomi. Manfaat tersebut bisa berupa penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata maupun berkembangnya kegiatan ekonomi pendukung pariwisata seperti hotel, rumah makan, transportasi, jasa penukaran uang asing dan lain-lain.

Industri pariwisata cukup kompleks karena melibatkan banyak stakeholder di dalamnya, serta melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Namun terkadang ada beberapa pihak yang belum dapat bersinergi dalam misi pengembangan pariwisata. Sehingga sumber daya pariwisata yang dimiliki masih belum dapat dioptimalkan pengembangannya. Ada beberapa tempat-tempat di Kabupaten Trenggalek yang potensial dan dapat dikembangkan menjadi objek wisata. Pengembangan objek wisata baru sangat diperlukan guna menambah destinasi alternatif bagi para wisatawan agar tidak menimbulkan kejenuhan. Objek wisata tidak harus selalu berupa tempat atau situs. Tapi juga bisa berupa kegiatan atau aktivitas menarik yang bisa mengangkat nilai-nilai kearifan lokal. Capaian kinerja urusan pariwisata di Kabupaten Trenggalek tahun 2018-2023 sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023

No	Uraian	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
1.	Rata-rata pengeluaran wisatawan (ribu rupiah)	N/A	N/A	200.000	221.517	653.050	434.168
2.	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata (%)	N/A	N/A	-53,10	-68,26	286,63	18,18
3.	Jumlah Desa Wisata (desa)	N/A	N/A	2	35	72	102
4.	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)	831.478	982.479	460.742	146.217	565.323	928.115

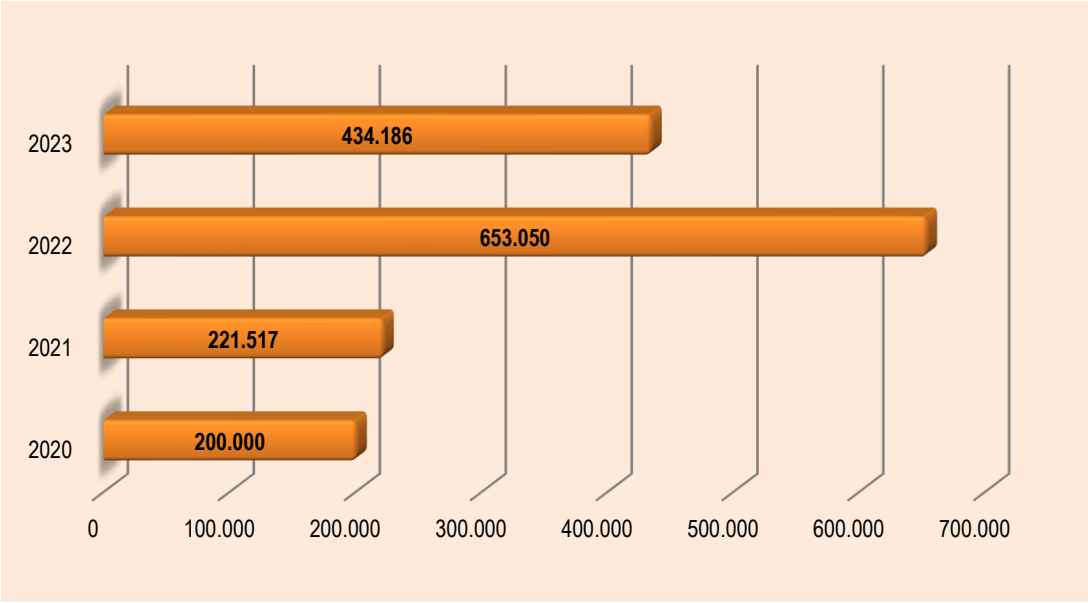
No	Uraian	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
5.	Rata-rata lama tinggal wisatawan (hari)	1	1,35	1	1	1	1
6.	Jumlah destinasi wisata yang tumbuh (obyek)	12	14	23	33	35	30
7.	Persentase industri pariwisata yang bersertifikasi usaha (%)	24,46	78,42	33,42	6,42	15,2	16

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2023

Geliat pariwisata Kabupaten Trenggalek terus menunjukan trend yang positif, kecuali pada masa pandemi Covid-19. Hal ini bisa diukur dari jumlah wisatawan yang terus mengalami kenaikan berdasarkan data sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2013, jumlah wiisatawan di Trenggalek sebanyak 482.161 orang. Pada tahun 2019, sebelum terjadi pandemi Covid 19, jumlah wisatwan mencapai 933.773 orang atau naik sebesar 94%. Pada masa Pandemi Covid 19, tahun 2020-2022, jumlah wisatawan mengalami penurunan yang sangat signifikan, bahkan menyentuh jumlah terendah dalam kurun sepuluh tahun terakhir. Pemberlakuan PSBB yang ditindaklanjuti dengan penutupan sementara destinasi-destinasi wisata merupakan faktor utama penyebab turunnya jumlah wisatawan pada masa Pandemi Covid 19. Seiring dengan telah berakhirnya masa Pandemi Covid 19, jumlah wisatawan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pada tahun 2023, jumlah wisatawan mencapai 928.115 orang atau naik 6% dibandingkan tahun 2019 yang merupakan tahun dengan jumlah wisatawan tertinggi sebelum Pandemi Covid 19. Beberapa peluang seperti telah beroperasinya bandara Dhoho Kediri, selesainya pembangunan JLS, pembangunan jalan toll ruas Kertosono-Tulungagung dan Malang-Tulungagung, pelabuhan pengumpan regional Prigi dan perbaikan infrastruktur jalan yang berkelanjutan akan sangat mendukung inti kekuatan pariwisata Kabupaten Trenggalek, yaitu keindahan alam dan keunikan adat budaya yang masih dilestarikan dengan baik. Hal tersebut tentunya akan memberikan optimisme terhadap peningkatan jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Trenggalek di waktu-waktu yang akan datang. Potensi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tersebut akan semakin besar dengan terus meningkatnya jumlah destinasi wisata yang dikelola, baik oleh pemerintah daerah, swasta,

pokdarwis/pokmas, maupun pemerintah desa dalam bentuk desa wisata, dan jumlah usaha akomodasi yang terus mengalami peningkatan. Selain itu, visi pariwisata Indonesia tahun 2045 juga memberikan angin segar bagi upaya pengembangan pariwisata Trenggalek yang bermuara pada peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Trenggalek dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia dan penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kontribusi pariwisata didukung peningkatan jumlah wisatawan mancanegara hingga mencapai 73,6 juta pada tahun 2045. Destinasi pariwisata dikembangkan dengan keragaman dan keunggulan layanan terbaik di kawasan ASEAN, Asia, dan dunia secara bertahap, sehingga peringkat daya saing pariwisata Indonesia meningkat menjadi 10 besar dunia.

Grafik 2.35
Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kabudayaan Kab. Trenggalek, 2023

J. Indeks Ekonomi Hijau Daerah

Berikut adalah beberapa indikator yang umumnya digunakan untuk mengukur ekonomi hijau :

1. **Konsumsi energi bersih**: Menunjukkan seberapa besar proporsi energi yang dihasilkan dari sumber-sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air.

2. **Emisi karbon**: Mengukur jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh suatu negara, wilayah, atau industri.
3. **Efisiensi energi**: Menunjukkan seberapa efisien penggunaan energi dalam proses produksi dan konsumsi, yang dapat diukur dengan rasio produksi terhadap konsumsi energi.
4. **Penggunaan air dan air limbah**: Mengukur penggunaan air bersih dan upaya pengelolaan air limbah untuk menjaga ketersediaan air bersih dan kualitas lingkungan.
5. **Produksi limbah dan daur ulang**: Menunjukkan jumlah limbah yang dihasilkan dan seberapa besar proporsi limbah tersebut didaur ulang atau didaur ulang kembali ke dalam siklus produksi.
6. **Kehutanan dan konservasi lahan**: Mengukur luas wilayah hutan yang dipertahankan atau diperluas, serta upaya konservasi lahan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem.
7. **Inovasi teknologi hijau**: Melibatkan pengembangan dan adopsi teknologi baru yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, mobil listrik, dan teknologi hijau lainnya.
8. **Kesesuaian iklim dan adaptasi**: Menilai sejauh mana suatu wilayah atau industri bersiap menghadapi perubahan iklim yang diantisipasi dan mengadopsi tindakan adaptasi yang sesuai.
9. **Kualitas udara**: Mengukur tingkat polusi udara dan upaya untuk meningkatkan kualitas udara melalui regulasi dan inisiatif pengurangan emisi.
10. **Kesetaraan sosial dan inklusi**: Mengukur sejauh mana manfaat ekonomi hijau didistribusikan secara adil di antara berbagai segmen masyarakat dan apakah ekonomi hijau menyediakan kesempatan bagi semua orang.

K. Laju Inflasi (%)

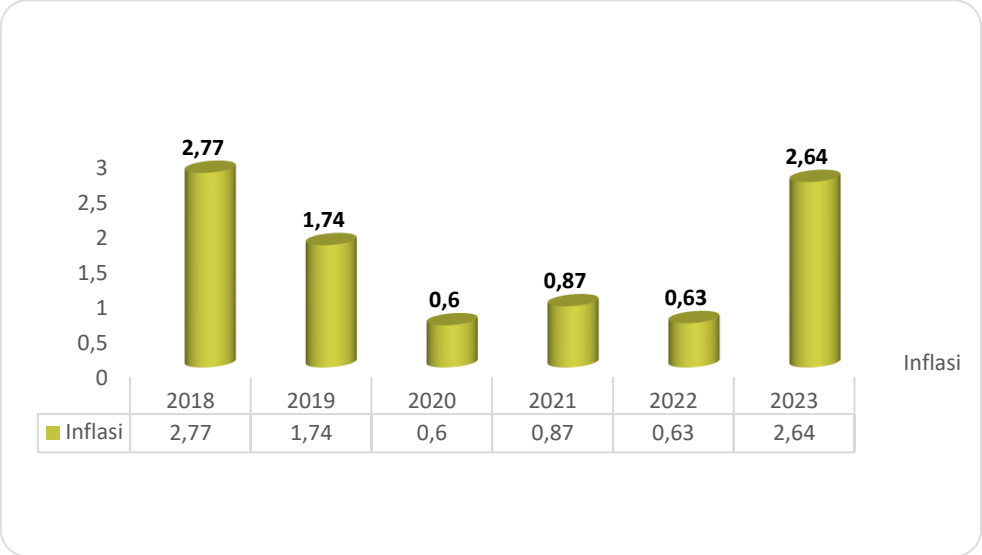
Laju Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Laju inflasi diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk mengetahui perubahan pada suatu barang atau jasa. Pada umumnya, kenaikan laju inflasi bisa menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, karena nilai mata uang yang rendah, sedangkan harga barang relatif tinggi. Inflasi PDRB di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2018-2023

memperlihatkan trend yang fluktuatif. Hal tersebut memberi arti bahwa biaya produksi yang ditanggung oleh para pelaku ekonomi tidak sama tiap tahunnya, bisa lebih kecil ataupun lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau sebaliknya.

Pada rentang tahun 2019-2022 tingkat laju inflasi Kabupaten Trenggalek cenderung rendah dikarenakan beberapa faktor antara lain adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan menurunnya permintaan, harga minyak dunia yang rendah yang berdampak pada penurunan harga berbagai produk yang terkait dengan minyak, seperti bahan bakar dan transportasi. Inflasi Kabupaten Trenggalek pada tahun 2018 sebesar 2,77%, tahun 2019 1,74%, dan tahun 2020 0,6%. Sedangkan tahun 2021 inflasi naik menjadi 0,87%, tahun 2022 menurun menjadi 0,63% dan tahun 2023 menjadi 2,64%. Tren ini dipengaruhi oleh fenomena global yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga pupuk kimia dan komoditas yang menggunakan bahan dari tepung gandum. Dalam lingkup Trenggalek, kenaikan inflasi dipengaruhi oleh naiknya indeks harga kelompok pengeluaran yaitu makanan dan minuman. Komoditas yang dominan memberikan andil kenaikan inflasi antara lain beras, gula, cabai rawit dan minyak goreng.

Dari sisi bahan pangan, berlangsungnya masa tanam hortikultura dan tanaman pangan berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan di tengah permintaan yang diperkirakan meningkat. Selain itu, fenomena El Nino yang masih berlanjut hingga akhir tahun 2023 berpengaruh negatif terhadap kinerja produksi tanaman pangan yang dapat berdampak pada ketersediaan pasokan beras. Berikut disajikan grafik perkembangan laju inflasi Kabupaten Trenggalek selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 :

Grafik 2.36
Laju Inflasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2018–2023 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

L. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) merupalan Ketidakcukupan konsumsi pangan dimana kondisi seseorang secara regular mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energy yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase semakin rendah nilai semakin bagus. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Perhitungan ini digunakan untuk mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energy yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya. Nilai Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) di Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

Tabel 2.49
Data Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2023

No	Tahun	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan
1.	2017	12,63
2.	2018	11,95
3.	2019	11,79
4.	2020	10,32
5.	2021	9,25
6.	2022	11,09
7.	2023	11,83

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

M. Sektor Unggulan Daerah

Sektor unggulan daerah merupakan sektor yang mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya baik sektor yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input proses produksi (Widodo, 2006).1 Sektor unggulan juga merupakan sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar. Sektor unggulan penting bagi pembangunan ekonomi wilayah tidak hanya mengacu pada lokasi geografis melainkan juga sektor yang menyebar dalam berbagai sektor ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Sektor tersebut juga merupakan sektor basis, cenderung berpotensi, dan tumbuh dengan pesat.

Permasalahannya adalah sektor ini memiliki kontribusi yang terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Berbeda dengan sektor lapangan usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, sektor yang kontribusinya terus mengalami kenaikan dengan pertumbuhan yang cepat adalah sektor
Industri Pengolahan. Namun, sektor ini bukan merupakan sektor basis di struktur perekonomian. Dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan pengembangan sectoral perekonomian daerah, hendaknya lebih diprioritaskan sektor unggulan yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota yang diperinci lagi sampai produk unggulan daerah.

Berdasarkan persepsi stakeholder (academia, business, community, goverment, and mass media), kriteria yang disepakati dalam menentukan produk unggulan daerah di Kabupaten Trenggalek antara lain:

a. Sumbangan terhadap ekonomi daerah
b. Penyerapan tenaga kerja
c. Sektor basis dan memiliki daya saing tinggi
d. Ramah lingkungan
e. Ketersediaan pasar
f. Ketersediaan bahan baku
g. Keterkaitan dengan sektor lainnya
h. Dukungan pemerintah
i. Kondisi input (infrastruktur, sarpras, teknologi, modal)

Tiga kriteria penentu produk unggulan di Kabupaten Trenggalek yaitu : 1) sumbangan terhadap perekonomian dengan bobot; 2) ketersediaan bahan baku dengan bobot; dan 3) ketersediaan pasar dengan bobot.

Pendapat gabungan stakeholder menempatkan peran serta pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan penyediaan infrastruktur pendukung sebagai kriteria yang kurang penting dalam pengembangan produk unggulan daerah di Kabupaten Trenggalek. Setelah dilakukan analisa atas berbagai kriteria produk unggulan daerah Kabupaten Trenggalek yang harus diprioritaskan pengembangannya adalah tanaman pangan, perikanan dan perkebunan. Permasalahannya adalah ketiga produk tersebut masih mengandalkan pemasaran bahan mentah dan belum berkembang ke taraf industrialisasi (pengolahan).

N. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*

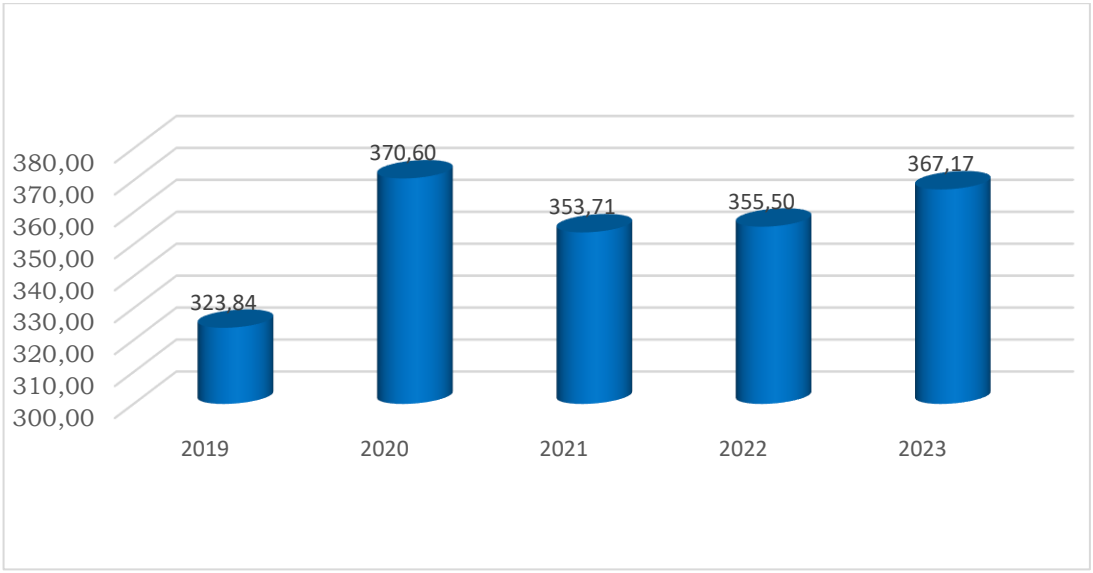
Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yangdigunakan secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Trenggalek dan jumlah Konsumsi listrik Perkapita (Kwh) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah :

Tabel 2.50
Jumlah Pelanggan Listrik
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023

No.	Kecamatan	Jumlah Pelanggan Listrik (Jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Panggul	15.195	15.729	16.124	16.542	18.802
2	Munjungan	14.629	15.143	15.523	15.925	16.483
3	Watulimo	19.707	20.400	20.913	21.454	22.113
4	Kampak	11.036	11.424	11.711	12.014	12.184
5	Dongko	18.253	18.895	19.371	19.871	18.537
6	Pule	14.196	14.695	15.065	15.454	14.664
7	Karangan	18.508	19.159	19.641	20.149	17.938
8	Suruh	5.347	5.535	5.674	5.821	7.921
9	Gandusari	13.846	14.333	14.694	15.074	18.969
10	Durenan	17.864	18.492	18.958	19.449	19.010
11	Pogalan	16.500	17.082	17.509	17.963	16.385
12	Trenggalek	22.278	23.061	23.642	24.255	24.060
13	Tugu	14.266	14.768	15.139	15.533	15.946
14	Bendungan	5.632	5.830	5.977	6.133	6.827
Kabupaten Trenggalek		207.257	214.544	219.941	225.637	229.840

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

Grafik 2.37
Konsumsi Listrik Perkapita (Kwh)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023
PLN Kab. Trenggalek, 2024

O. Realisasi Investasi

Perkembangan investasi di daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan kebijakan daerah dalam menciptakan iklim kondusif bagi investasi menjadi salah satu tujuan bagi investor luar daerah yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah. Perkembangan capaian kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel 2.51
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023

Uraian	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Jumlah realisasi nilai investasi (milyar rupiah)	306,50	450,06	374,38	292,18	361	542,28

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Trenggalek, 2023

Jumlah nilai investasi di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017 sebesar 266,27 milyar, tahun 2018 meningkat menjadi 306,5 milyar dan pada tahun 2019 nilai investasi meningkat 46,84% dari tahun 2018 menjadi 450,06 milyar dari target 365 milyar atau dengan capaian 123,30%. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah nilai investasi menurun dibandingkan tahun 2019 menjadi 374,38 milyar dari target 400 milyar atau dengan capaian 93,60% dan pada tahun 2021 menurun kembali menjadi 292,18 milyar dari target 250 milyar atau dengan capaian 116,87% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 361 milyar. Tahun 2023 menjadi 542,28 milyar.

Nilai investasi yang masuk di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019. Tingginya nilai investasi berdampak positif bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Trenggalek. Peningkatan nilai investasi, tak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang terus bergerak, untuk membangkitkan para pelaku ekonomi lokal dan menarik para investor berinvestasi di Trenggalek. Tahun 2022 telah terjadi peningkatan nilai investasi dibanding tahun 2021 sebesar 68,82 milyar, sedangkan tahun 2023 181,28 milyar. Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan terus berusaha meningkatkan investasi dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar semuanya bisa berjalan dengan baik serta optimalisasi pelayanan

dengan memberikan kemudahan proses perizinan. Sedangkan nilai investasi dari modal asing dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.52
Realisasi Penanaman Modal Asing
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2023

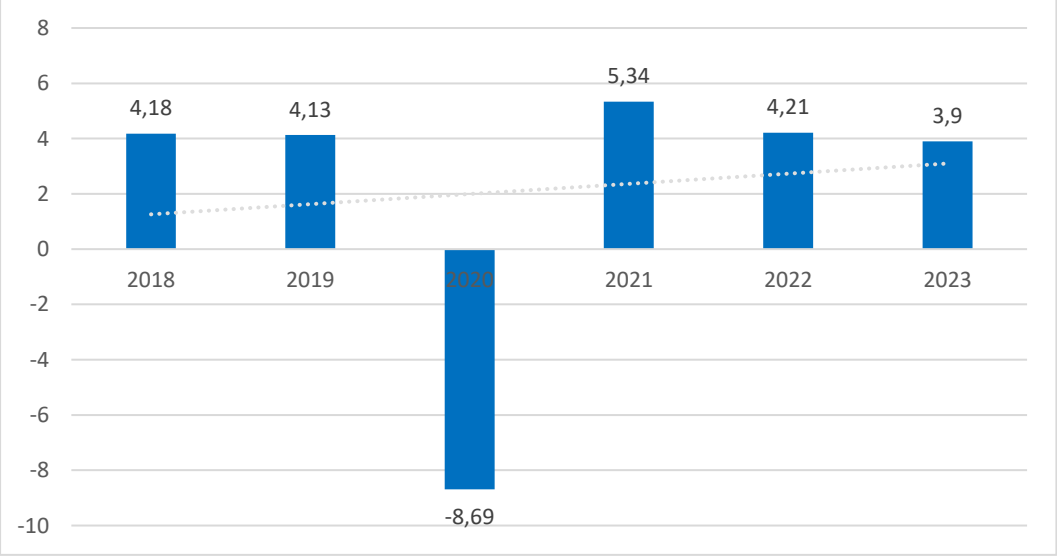
Uraian	Th. 2022	Th. 2023
Jumlah realisasi nilai investasi (milyar rupiah)	1,050	3,275

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Trenggalek, 2023

P. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”Nilai Tambah”. ICOR Kabupaten Trenggalek tahun 2019 sebesar 4,13 dan tahun 2018 sebesar 4,18. Hal ini menunjukkan investasi fisik tahun 2019 lebih efisien dari pada tahun 2018.

Grafik 2.38
***Incremental Capital Output* Ratio (ICOR)**
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023



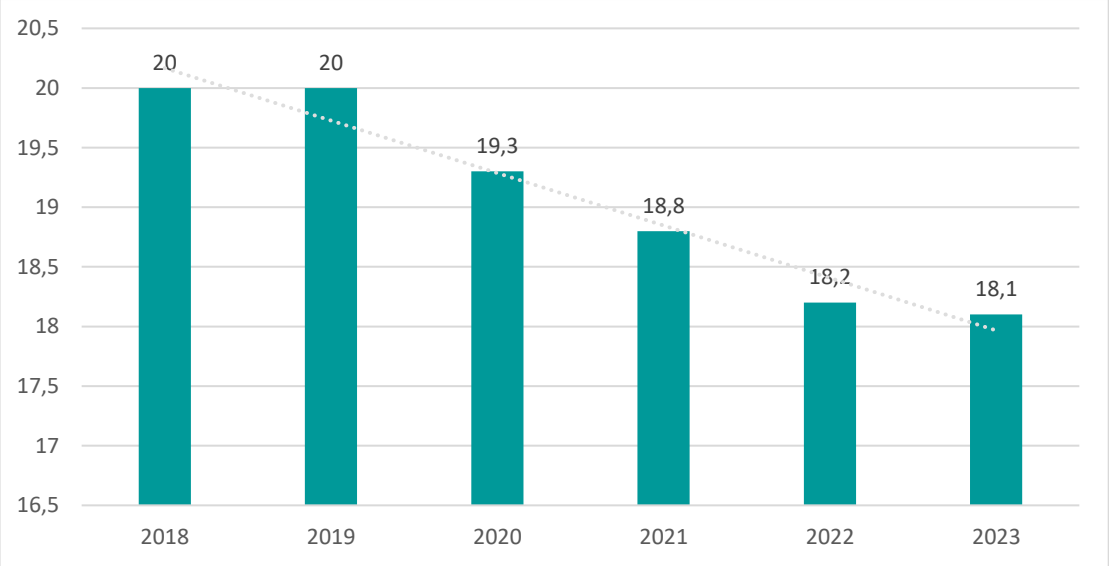
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

Q. Pembentukan Modal Tetap Bruto (Juta Rupiah)

Pembentukan modal tetap bruto digambarkan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Pembentukan modal tetap bruto (gross fixed capital formation) mengacu pada jumlah total investasi yang dilakukan dalam barang-barang modal seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan fasilitas produksi lainnya selama periode waktu tertentu.

Grafik 2.39
Pembentukan Modal Tetap Bruto (Juta Rupiah)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

Tabel 2.53
Perkembangan dan Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Total PMTB					
ADHB (Miliar Rp)	3.704,38	3.514,37	3.640,45	3.857,73	4.264,64

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.552,74	2.408,15	2.438,40	2.471,41	2.602,72
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	19,97	19,19	18,96	18,47	18,75

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Trenggalek mengalami fluktuasi pada beberpa tahun terkahir, tercatat pada tahun 2019 PMTB ADHB menunjukkan performa yang baik yaitu sebesar Rp. 3.704,38 milliar, namun turun menjadi Rp. 3.514,37 milliar pada tahun 2020 dan Rp. 3.640,45 milliar di tahun 2021. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 dan 2021 perekonomian sedang terkontrasi akibat pandemi COVID19 sehingga minat investasi rendah.

Seiring dengan pasca pandemic COVID 19, pada tahun 2022 dan 2023 PMTB ADHB kembali meningkat menjadi Rp. 3.857,73 milliar dan Rp. 4.264,64 milliar. Ke depan pertumbuhan PMTB yang positif disertai dengan tingkat efisinsi investasi yang tercermin dari ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) yang rendah dan ideal akan mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek.

R. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

S. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Pada tahun 2022 data keragaan koperasi dari 420 koperasi aktif dari jenis koperasinya terdapat 132 koperasi simpan pinjam, 11 Koperasi produsen, 255 koperasi konsumen, 10 koperaasi jasa, 12 koperasi pemasaran. Dari kelompok koperasinya ada terdiri dari : Kokpkar, KMDH, Koperasi Pepabri, Koperasi Veteran, Koperasi Pertanian, Koperasi Perikanan, Koperasi Peternakan, Koperasi Angkutan, Koppontrem. KSU dan Kelompok koperasi lainnya. Sedangkan tahun 2023 terdapat 417 koperasi aktif yang terdiri dari 96 koperasi simpan pinjam, 16 koperasi produsen, 282 koperasi konsumen, 11 koperaasi jasa, dan 12 koperasi pemasaran. Volume usaha koperasi pada tahun 2022 sebesar Rp. 373.901.422.753,- meningkat dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp. 351.309.180.889,-. Untuk melihat seberapa besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah menggunakan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB.

T. Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu

Persentase Koefisien variasi harga antar waktu adalah Disparitas Harga pada Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu. Semakin rendah KVH antarwilayah di Tingkat Provinsi menunjukan bahwa tingkat harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di antara Kabupaten/Kota maka semakin konvergen. Hal ini menjadi salah satu dampak langsung dari perbaikan kinerja logistik di masing-masing wilayah.

Tabel 2.54
Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023

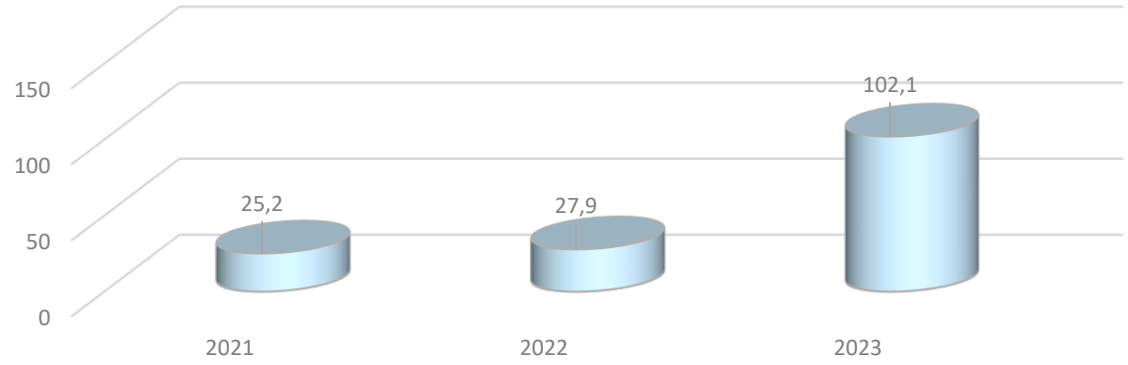
No	Indikator	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
1.	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu	-	-	-	-	11,83	2,26

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2023

U. Nilai Ekspor Non Migas (Juta Rupiah)

Ekspor non migas di Kabupaten Trenggalek mengalami kenaikan signifikan di tahun 2023 yaitu menjadi sebesar 102,1 miliar rupiah. Angka tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 28,3 miliar rupiah. Komoditas yang paling banyak diekspor adalah *essential oil* atau minyak atsiri yaitu mencapai 54,72 miliar rupiah. Komoditas kedua adalah fillet ikan dory dengan nilai ekspor sebesar 30,72 miliar rupiah, yang ketiga adalah ester dan terpentin dengan nilai ekspor sebesar 9,76 miliar rupiah, keempat adalah plywood dengan nilai ekspor sebesar 6,90 miliar rupiah.

Grafik 2.40
Nilai Ekspor Non Migas (Milyar Rupiah)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2023



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2023

2.4.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Indeks Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Cerminan hasil pembangunan bidang Pendidikan dapat dilihat melalui Indeks Pendidikan. Indeks pendidikan dibentuk dari angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Indeks Pendidikan di Kabupaten Trenggalek dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2019 sebesar 9,77 poin, Tahun 2020 naik menjadi 9,95 poin, Tahun 2021 naik kembali menjadi 10,02 poin. Tahun 2022 sebesar 10,2 dan Tahun 2023 naik sebesar 0,06 poin menjadi 10,26. Berikut tabel Capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Trenggalek tahun 2019-2023 :

Tabel 2.55
Indeks Pendidikan Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 (poin)

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Pendidikan	9,77	9,95	10,02	10,2	10,26

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Trenggalek, 2023

B. Angka Literasi/Numerasi

Literasi numerasi diartikan sebagai kecakapan dalam menggunakan berbagai angka dan simbol yang berhubungan dengan matematika dasar yang melibatkan berbagai macam cara memecahkan masalah praktis yang ada dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nilai Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nilai Rata-rata kemampuan Literasi SD tahun 2021 mencapai 1,68, dan tahun 2022 naik menjadi 1,88. Sedangkan tahun 2023 mencapai 85,73. Seperti halnya Nilai Rata-rata kemampuan Literasi SD, Nilai Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan asesmen nasional di Kabupaten Trenggalek juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Nilai Rata-rata kemampuan Literasi SMP tahun 2021 mencapai 1,89, dan tahun 2022 naik menjadi 1,91. Sedangkan tahun 2023 naik mencapai 77,63. Selanjutnya untuk Nilai Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nilai Rata-rata kemampuan Numerasi SD tahun 2021 mencapai 1,52, dan tahun 2022 naik menjadi 1,58. Sedangkan tahun 2023 mencapai 69,75. Seperti halnya Nilai Rata-rata kemampuan Numerasi SD, Nilai Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Nilai Rata-rata kemampuan Numerasi SMP tahun 2021 mencapai 1,70, dan tahun 2022 naik menjadi 1,74. Sedangkan tahun 2023 naik mencapai 54,92 Meningkatnya nilai Rata-rata Literasi dan Nilai Rata-Rata Numerasi menjadi sinyal positif bahwa semakin bagus kualitas Pendidikan di Kabupaten Trenggalek dan pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Trenggalek. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak

terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan.

Tabel 2.56
Data Literasi dan Numerasi SD dan SMP di Kabupaten Trenggalek
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
1	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional***	Nilai	-	-	1,68	1,88	85,73
2	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional***	Nilai	-	-	1,52	1,58	69,75
3	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional***	Nilai	-	-	1,89	1,91	77,63
4	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional***	Nilai	-	-	1,70	1,74	54,92

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2023
*Keterangan : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, 2023*
*** https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/*
****https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id/, untuk capaian tahun 2023 telah dikonversi ke angka 100*

C. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan ketrampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaan. Selanjutnya masyarakat digital adalah sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (paperless) menjadi suatu hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, di mana semua lini kehidupannya sangat bergantung pada TIK, mulai dari penciptaan, distribusi, dan penggunaan seluruh

kegiatan utamanya. Dalam Pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) ada 4 pilar yaitu 1) Infrastruktur dan Ekosistem, 2) Ketrampilan Digital, 3) Pemberdayaa dan 4) Pekerjaan. Infrastruktur digital merupakan fondasi utama dalam menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital. Pilar ini menggaris bawahi pentingnya kesetaraan akses infrastruktur digital. Keterampilan digital adalah rangkaian kemampuan menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi. Selanjutnya pemberdayaan merupakan kegiatan yang mencerminkan kemampuan digital masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka (pemberdayaan ekonomi) atau aktivitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan. Kegiatan yang mencerminkan kemampuan digital masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka (pemberdayaan ekonomi) atau aktivitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan. Pilar ini merepresentasikan operasionalisasi dari tingkat literasi dan tingkat keterampilan digital yang ditujukan dengan keterlibatan individu dalam aktivitas digital. Pilar ini menyoroti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan peranan sharing economy dalam proses digitalisasi. Sedangkan pilar pekerjaan berfokus pada keahlian digital terkait pekerjaan, di mana digitalisasi akan menciptakan tugas-tugas dan jenis pekerjaan baru yang menuntut keahlian baru. Pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia dilaksanakan sejak tahun 2022 dan kembali dilaksanakan di tahun 2023. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IDMI) tahun 2023 mengalami kenaikan 4,05 dari tahun 2022 dimana Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IDMI) Kabupaten Trenggalek tahun 2022 sebesar 37,88 yang terdiri dari pilar infrastruktur dan ekosistem 42,7 pilar ketrampilan digital 52,76 pilar pemberdayaan 15,45 dan pilar pekerjaan 42,02 dan tahun 2023 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IDMI) Kabupaten Trenggalek sebesar 41,93 dimana pilar infrastruktur dan ekosistem 61,77 pilar ketrampilan digital 51,77 pilar pemberdayaan 24,53 dan pilar pekerjaan 28,79.

Tabel 2.57
Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IDMI)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
1	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IDMI)	-	-	-	37,88	41,93

Sumber: https://imdi.sdmdigital.id (Puslitbang Aptika IKP Kominfo RI)

D. Indeks Desa Membangun (Poin)

Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat.

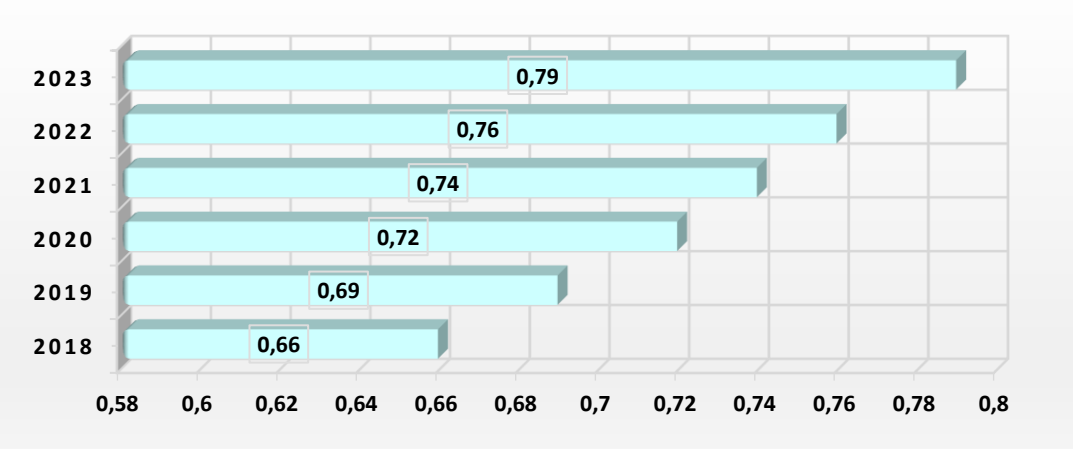
Pada tahun 2017 berdasarkan hasil perhitungan mandiri Indeks Desa Membangun terealisasi sebesar 0,66 (termasuk kategori desa berkembang) dari target sebesar 0,65-0,66. Desa berkembang adalah desa yang berpotensi untuk maju jika mampu mengelola sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi untuk masyarakatnya sehingga meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan mengurangi angka kemiskinan. Pada tahun 2018, IDM Kabupaten Trenggalek ditargetkan sebesar 0,67-0,68 terealisasi sebesar 0,66 sama dengan capaian tahun 2017 dan tetap termasuk kategori desa berkembang. Capaian IDM tahun 2018 tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 52 Tahun 2018 Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 030 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa.

Pada tahun 2019, IDM Kabupaten Trenggalek ditargetkan sebesar 0,68-0,69 terealisasi sebesar 0,69 atau dengan capaian 100%. Angka IDM di tahun 2019 ini meningkat 4,55% dari tahun 2018. Capaian IDM tahun 2019 ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 201 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 030 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa.

Pada tahun 2020, IDM Kabupaten Trenggalek ditargetkan sebesar 0,69-0,70 terealisasi sebesar 0,72 atau dengan capaian 102,86%. Angka IDM di tahun 2020 ini meningkat 4,35% dari tahun 2019. Capaian IDM tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020. Sedangkan tahun 2021, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020, IDM Kabupaten Trenggalek sebesar 0,74 atau dengan capaian 99,93%. Angka IDM ini meningkat sebesar 2,64% dibandingkan tahun 2020. Target IDM Kabupaten Trenggalek pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,76 atau tercapai sebesar 102,70 % berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022. Pada tahun 2023 IDM Kabupaten Trenggalek sebesar 0,79 naik sebesar 0,03 dibandingkan tahun 2022.

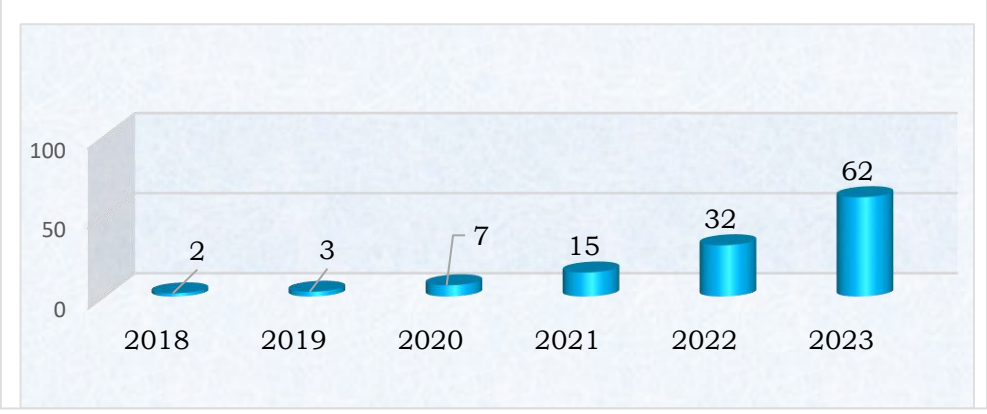
Grafik 2.41
Indeks Desa Membangun
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018–2023 (poin)



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek, 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, desa mandiri atau yang disebut desa sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Grafik 2.42
Jumlah Desa Mandiri
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018–2023 (Desa)

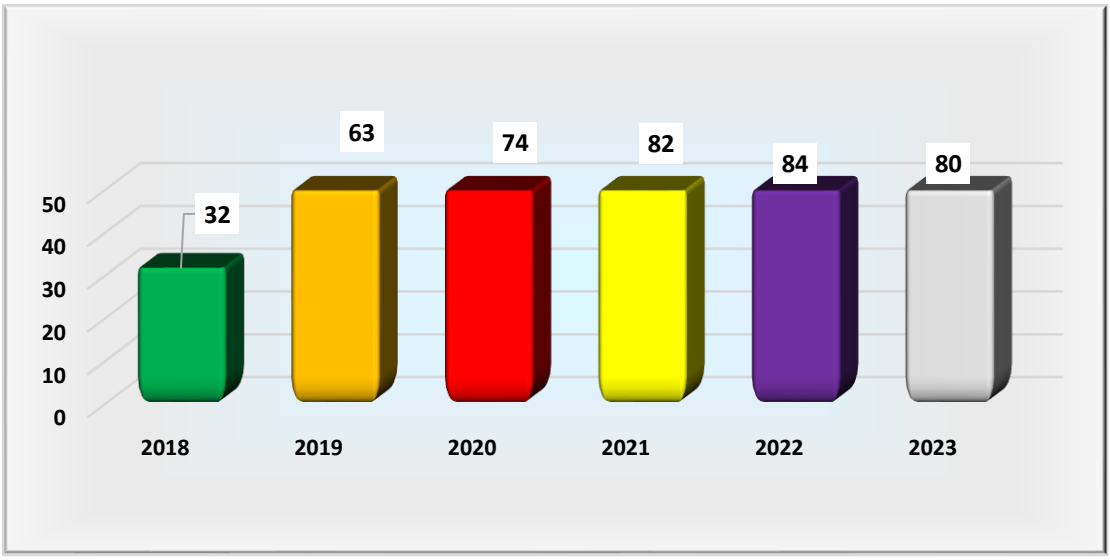


Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek, 2023

Dari grafik di atas, menunjukkan semakin banyak desa yang berstatus desa mandiri, maka hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan di desa. Pada tahun 2018 terdapat 2 desa dengan status desa mandiri. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dimana terdapat 3 desa yang masuk kategori desa mandiri, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan cukup signifikan dimana terdapat 7 desa mandiri. Pada Tahun 2021 Berdasarkan Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 398.4.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Trenggalek meningkat menjadi 15 desa.

Pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa jumlah desa Mandiri Kabupaten Trenggalek sebesar atau meningkat 17 Desa dibandingkan tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023, jumlah desa mandiri sebanyak 62 desa.

Grafik 2.43
Jumlah Desa Maju Kabupaten Trenggalek
Tahun 2018–2023 (Desa)



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek, 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Selain itu di kabupaten Trenggalek pada tahun 2020-2022 semakin banyak desa yang berstatus desa maju, maka hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan di desa. Pada tahun 2018 terdapat 30 desa dengan status desa maju. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup siginifikan, dimana terdapat 60 desa yang masuk kategori desa maju. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan dimana terdapat 67 desa yang masuk kategori desa maju. Sedangkan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan dimana terdapat 82 desa maju. Pada tahun 2022 jumlah Desa maju mengalami peningkatan menjadi 84 desa dan tahun 2023 menurun menjadi 80 desa. Dengan demikian perlu kerja keras kembali yang melibatkan seluruh stakehokder dan masyarakat desa secara aktif, agar seluruh desa yang ada di Kabupaten Trenggalek masuk dalam kategori desa maju. Disamping itu dengan adanya Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa, diharapkan dapat mempercepat pengentasan desa tertinggal.

E. Tingkat Kegemaran Membaca (%)

Tingkat Kegemaran Membaca adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Kuatnya keterkaitan antara budaya gemar membaca masyarakat dan tujuan UUD 1945, pembudayaan kegemaran membaca masyarakat haruslah memiliki dampak yang signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat perlu bersama-sama melakukan kegiatan kolaboratif, sinergis, dinamis, dan konstruktif untuk mewujudkan budaya kegemaran membaca.

Menurut *The American Customer Satisfaction Index* (ASCI) Indeks berskala 1 – 4 dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu : 0 – 1,49 (Tidak Pernah) = Rendah; 1,50 – 2,49 (Kadang-Kadang) = Menengah; 2,50 – 3,49 (Sering) dan = Tinggi; 3,50

– 4 (Selalu) = Sangat. Di Kabupaten Trenggalek Tingkat Kegemaran Membaca baru dihitung pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 2,52% (Sering) dan naik di Tahun 2021 sebesar 2,53% (Sering) . Sedangkan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,14% menjadi 2,67% (sering) dari tahun 2021. Tahun 2023 nilai Tingkat Kegemaran Membaca di Kabupaten Trenggalek adalah sebesar 2,68%. Nilai dari tahun 2020-2023 merupakan nilai hasil konversi.

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023

No	Uraian	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
1	Prosentase Tingkat Kegemaran Membaca (%)	N/A	N/A	2,52*	2,53*	2,67*	2,68*
2	Indeks Minat Baca (poin)	2,41 (Kadang-kadang)	2,55	2,52 (Cukup)	2,53	2,67	2,68
3	SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) layanan perpustakaan (poin)	86,65	86,65	75,3	81,09	90,06	98,41
4	Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	49.827	100.331	33.054	30.100	85.234	46.196
5	Jumlah Perpustakaan Desa yang aktif (unit)	62	65	65	67	65	65
6	Jumlah Perpustakaan		805	805	805	805	805

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek, 2023
*Keterangan : *Merupakan hasil konversi*

Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Kabupaten Trenggalek diperoleh dari hasil kajian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur. Mengacu pada Pedoman Pengukuran Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia dari Perpustakaan Nasional RI Tahun 2021 pengukuran tingkat kegemaran membaca masyarakat dapat diukur melalui 5 (lima) dimensi, yaitu Frekuensi Membaca, Durasi Membaca, Jumlah Buku Dibaca, Frekuensi Akses Internet, dan Durasi Akses Internet. Untuk mendapatkan nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), Kegiatan yang dilakukan melalui survei yang

bermaksud mengukur indeks perilaku gemar membaca (indeks TGM) dan menggambarkan aktivitas kegemaran membaca masyarakat, penilaian masyarakat terhadap kondisi dan layanan perpustakaan, faktor-faktor yang menghambat pengembangan perilaku gemar membaca serta sekaligus merumuskan strategi dan program intervensi yang kontekstual untuk meningkatkan perilaku gemar membaca masyarakat. Kajian nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur mulai dilaksanakan pada Tahun 2022-2023, sedangkan data Tahun 2020-2021 menggunakan data berdasarkan kajian secara mandiri oleh Pemkab Trenggalek.

Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur diperoleh data berikut :

Tabel 2.59
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2023

No	Indikator Penilaian	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Frekuensi Membaca (FM)	71,5	70,3
2	Durasi Membaca (DM)	63,8	63,2
3.	Jumlah Buku Dibaca (JB)	62,8	65
4	Frekuensi Akses Internet (FAI)	79,3	77
5	Durasi Akses Internet (DAI)	67,8	67,5
	Nilai TGM	**66,8**	**66,9**

Sumber : Kajian TGM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Jawa Timur Tahun 2022-2023

F. Skor literasi digital kabupaten dan satuan pendidikan

Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia mengacu kepada kerangka kerja dalam Road Map Literasi Digital 2020-2024. Adapun indeks literasi digital ini diukur melalui empat pilar yaitu Digital Skill, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture: Digital Skill atau kecakapan digital adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital Ethics atau etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari. Digital Safety atau keamanan digital adalah kemampuan user (pengguna) dalam mengenali, memolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan

kesadaran pelindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital Culture atau budaya digital adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Pengukuran Indeks Literasi Digital merupakan hasil riset kuantitatif dengan cara survei tatap muka dengan responden pengguna internet yang dilakukan secara tahunan di setiap provinsi se Indonesia oleh Kementerian KOMIFO RI dengan sasaran penilaian tingkat provinsi. Adapun Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Timur tahun 2022 meningkat sebesar 0,03 dari tahun 2021, dimana tahun 2021 sebesar 3,55 sedangkan tahun 2022 sebesar 3,58 Selanjutnya dalam rangka pengenalan digitalisasi pada Masyarakat Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan beberapa upaya diantaranya memberikan kemudahan akses internet (wifi) bagi Masyarakat dan pelaksanaan SPBE. Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia mengacu kepada kerangka kerja dalam Road Map Literasi Digital 2020-2024. Adapun indeks literasi digital ini diukur melalui empat pilar yaitu *Digital Skill, Digital Ethics, Digital Safety*, dan *Digital Culture*: *Digital Skill* atau kecakapan digital adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. *Digital Ethics* atau etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari. *Digital Safety* atau keamanan digital adalah kemampuan user (pengguna) dalam mengenali, memolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran pelindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. *Digital Culture* atau budaya digital adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Pengukuran Indeks Literasi Digital dari Kominfo RI saat pengukurannya masih sampai Provinsi. Adapun Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Timur tahun 2022 meningkat sebesar 0,03 dari tahun 2021, dimana tahun 2021 sebesar 3,55 sedangkan tahun 2022 sebesar 3,58

Selanjutnya dalam perkembangan implementasi transformasi digital, Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya telah membangun jaringan intra pemerintah daerah sebagai upaya memberikan kemudahan akses internet bagi penyelenggaraan pemerintahan dan layanan masyarakat dengan konektivitas pada lembaga pemerintahan daerah maupun pada ruang publik dalam wujud penyediaan wifi corner di 13 kecamatan, penyediaan smartbench di Alun Alun dan Pasar Pon, smart Gazebo di Kecamatan Panggul, tanda tangan elektronik serta beberapa jaringan CCTV. Selain itu dalam upaya memfasilitasi pemasaran produk UMKM telah dilakukan pembuatan konten videografi USAHAKU melalui saluran youtube KOMINFO TV Trenggalek serta konten videografi endorse Bupati Trenggalek dan Ketua TP PKK melalui media sosial Instagram Pemkab Trenggalek, memfasilitasi pembuatan/pengembangan aplikasi layanan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat.

G. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk di Kabupaten Trenggalek dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dimana tahun 2020 mencapai 7,55. Angka itu naik 0,27 dibandingkan tahun 2019 sebesar 7,28. Tahun 2021 sebesar 7,56 mengalami kenaikan 0,01 dibandingkan tahun 2020. Tahun 2022 sebesar 7,89 mengalami kenaikan 0,33 dari tahun 2021. Tahun 2023 sebesar 7,90 mengalami kenaikan 0,01 dari tahun 2022.

Tabel 2.60
Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Trenggalek
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Poin	7,28	7,55	7,56	7,89	7.90

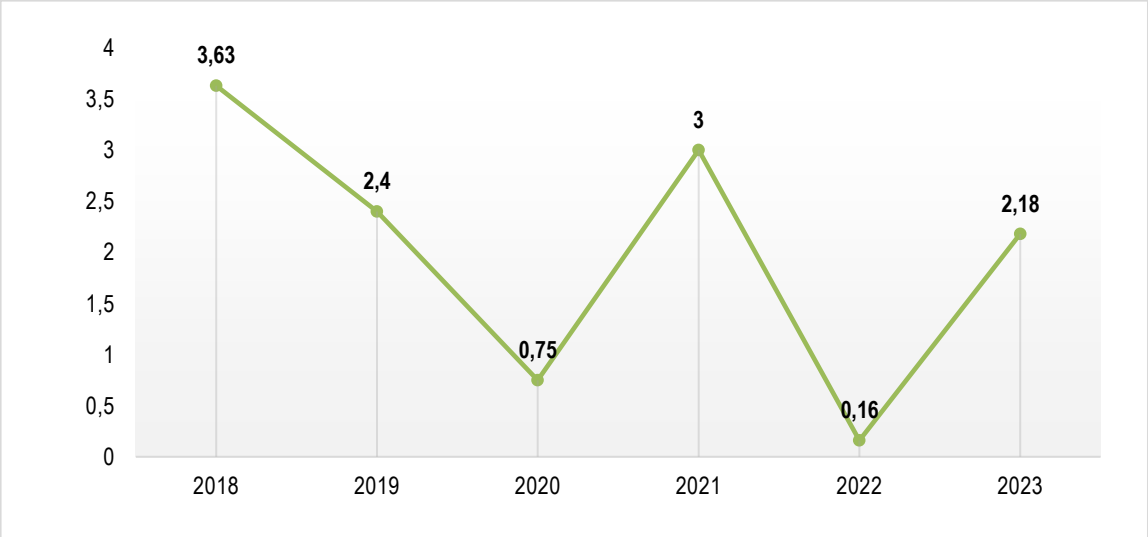
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2023
*Keterangan : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, 2023*
*** https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/*
****https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id/, untuk capaian tahun 2023 telah dikonversi ke angka 100*

H. Angka Kriminalitas

Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat

kriminalitas/kejahatan adalah Angka Kriminalitas. Angka kriminalitas pada Kabupaten Trenggalek dihitung dengan cara membagi Jumlah kasus kriminal pada tahun berkenaan dengan Jumlah Penduduk pada tahun berkenaan dikalikan tiap 10.000 penduduk, artinya angka tersebut menghitung kejahatan tiap 10.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman. Sebaliknya apabila angka kriminalitas rendah maka merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat semakin aman.Dalam rangka untuk menekan angka kriminalitas dan tindak kejahatan di wilayah perlu melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan TNI dengan membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Farum kewaspadaan dini Masyarakat untuk bekerjasama dalam pengamanan wilayah dan pemantauan wilayah serta peran aktif masyarakat dalam pengamanan wilayah.

Grafik 2.44
Angka Kriminalitas Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023



Sumber : Bakesbangpol Kab. Trenggalek, 2023

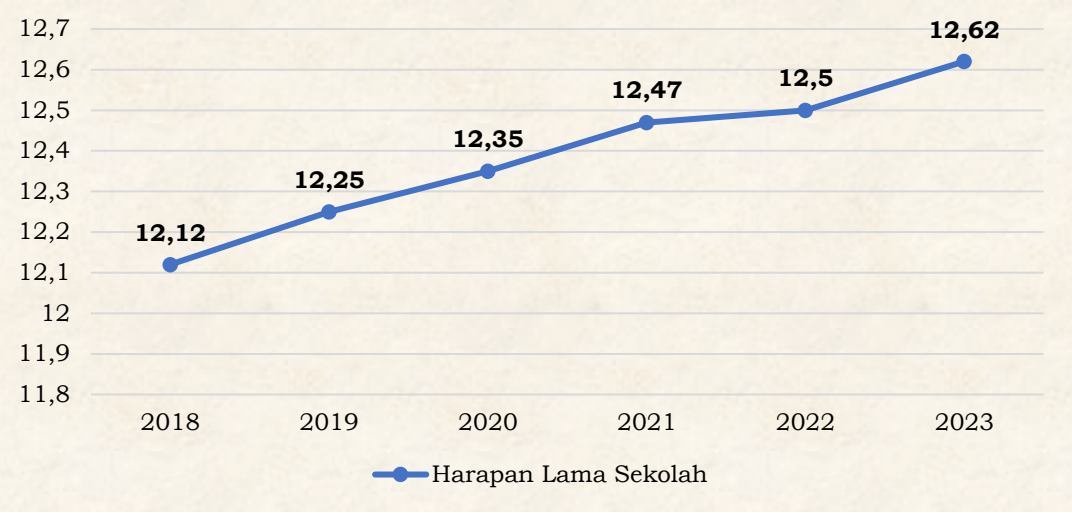
I. Harapan Lama Sekolah (tahun)

HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung terhadap penduduk usia 7 tahun ke atas karena

mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Namun, ada kelemahan cara hitung ini yaitu tidak meng-cover anak sekolah yang masuk SD pada usia 5 atau 6 tahun. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

HLS di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. HLS tahun 2018 mencapai 12,12 tahun, dan tahun 2019 12,25 tahun. Sedangkan tahun 2020 naik sebesar 0,10 tahun dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 12,35 tahun dan tahun 2021 naik sebesar 0,12 tahun menjadi 12,47 tahun. Pada tahun 2022 HLS adalah sebesar 12,5 tahun dan meningkat 0,12 di tahun 2023 menjadi 12,62 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah.

Grafik 2.45
Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2023

J. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)

Pendidikan merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat. Tidak itu saja, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat dan bangsa.

Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan jaman. Penduduk dengan kemampuannya sendiri diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam berbagai kegiatan, sehingga di masa mendatang mereka dapat hidup lebih layak.

Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Tinggi merupakan satuan-satuan pendidikan yang menyelenggarakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

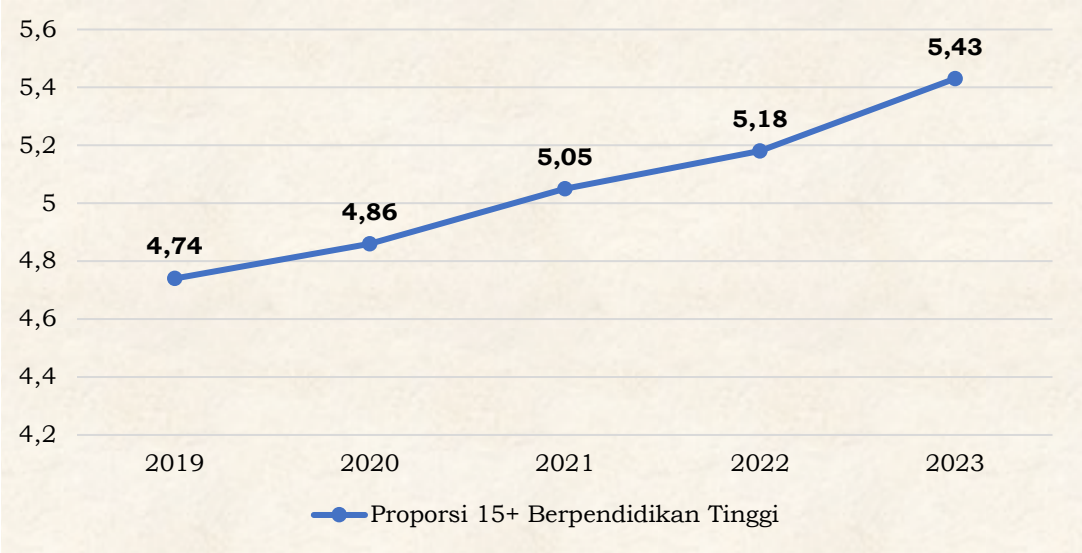
Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi di Kabupaten Trenggalek tiap tahunnya meningkat, tahun 2019 sebesar 4,74% dan tahun 2020 sebesar 4,86% ada kenaikan 0,12%, tahun 2020 sebesar 4,86% dan tahun 2021 sebesar 5,05% ada kenaikan 0,19%, tahun 2021 sebesar 5,05% dan tahun 2022 sebesar 5,18% ada kenaikan 0,13%, tahun 2022 sebesar 5,18% dan tahun 2023 sebesar 5,43% ada kenaikan 0,25%.

Tabel 2.61
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2019-2023

No	Tahun	>15 Pendidikan Tinggi	Jumlah Penduduk	Proporsi Penduduk Berusia 15 Th ke Atas Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
1	2019	28.968	611.342	4,74%
2	2020	29.933	615.450	4,86%
3	2021	30.816	609.267	5,05%
4	2022	32.286	622.223	5,18%
5	2023	33.677	619.235	5,43%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek, 2023

Grafik 2.46
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek, 2023

K. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Agama merupakan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimiliki oleh setiap manusia.Toleransi beragama sangat menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indeks Kerukunan Umat Beragama sangat penting untuk mengukur sikap umat beragama terhadap konsep kerukunan. Indeks kerukunan umat beragama dibagi kedalam 3 dimensi yaitu Toleransi antar Umat Beragama, Kesetaraan antar Umat Beragama dan Kerjasama antar Umat Beragama. Terkait dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Trenggalek sampai sengan saat ini belum melakukan pengukuran. Sedangkan Kementerian Agama RI melakukan pengkuran Indeks Kerukunan Umat Beragama saat ini hanya sampai pada level Provinsi, dimana tahun 2023 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Timur sebesar 77,55 melebihi nilai Nasional yaitu sebesar 76,02. Meskipun demikian kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Trenggalek

sangatlah baik hal ini terbukti dari toleransi dan kerjasama yang tinggi antar umat beragama sehingga tidak pernah ada konflik antar umat beragama di Kabupaten Trenggalek. Dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di Kabupaten telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dimana anggotanya dari berbagai elemen lintas agama, mengadakan pendekatan kepada tokoh agama untuk meredakan konflik di Masyarakat, membina silaturahmi antar tokoh agama agar terjalin kerukunan beragama, mengadakan moderasi beragama untuk pemuda lintas agama.

L. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Keluarga merupakan penopang dasar perkembangan individu dalam masyarakat. Semua aspek kehidupan berawal dari keluarga. Unggul dan kuatnya individu dalam masyarakat pada awalnya selalu ditopang oleh institusi keluarga yang baik. Keluarga yang bahagia dan sejahtera akan membentuk masyarakat Kabupaten Trenggalek yang saling asih, bergotong royong dan terdorong untuk maju. Pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga menggunakan indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA). Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut :

a. iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40
b. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70
c. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70

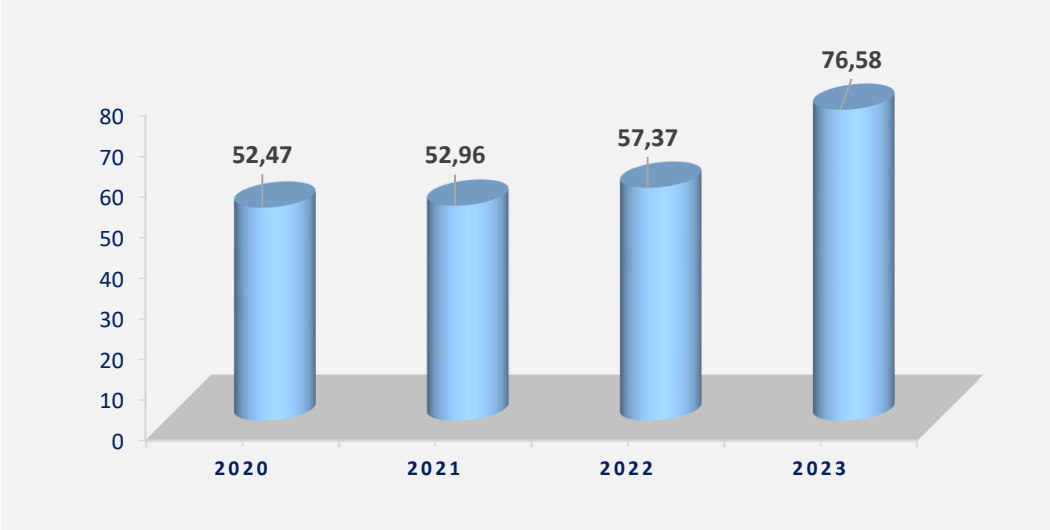
Indeks Pembangunan Keluarga merupakan indikator yang baru tercantum pada RPJMD Periode ini sehingga data yang terkumpul masih dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terakhir. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Trenggalek tahun 2020 sebesar 52,47% dengan kategori berkembang dan tahun 2021 naik menjadi sebesar 52,96% dengan kategori berkembang. Sedangkan tahun 2022 naik sebesar 4,41% menjadi 57,37%, dan tahun 2023 naik signifikan menjadi sebesar 76,58%. Peningkatan luar biasa pada Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) pada tahun 2023 dengan kategori Tangguh ini menunjukkan bahwa unsur ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga telah tercipta dengan optimal. Berbagai upaya komprehensif yang dilakukan dengan tim pendamping keluarga, pembentukan kampung KB, optimalisasi peran penyuluh KB telah membawa dampak positif.

Tabel 2.62
Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) Kabupaten Trenggalek
Tahun 2018-2023

No.	Uraian	Satuan	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)	%	N/A	N/A	52,47	52,96	57,38	76,58

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek, 2023

Grafik 2.47
Indeks Pembangunan Keluarga
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Dalduk dan KB Kab. Trenggalek, 2023

2.4.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang kelancaran pengembangan dan perkembangan suatu daerah, karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai proses pembangunan akan terhambat, bahkan hasilnyapun kurang optimal. Pentingnya pembangunan infrastruktur bagi suatu daerah ditandai oleh nilai manfaat dan kegunaan terhadap infrastruktur tersebut. Terutama dapat dilihat dari aksesbilitas yang menghubungkan antar wilayah kewenangan, mobilitas ekonomi dan tranportasi. Pembangunan infrastruktur berkaitan erat dengan perkembangan daerah otonom terutama dari segi demografi. Kondisi ini akan membawa tantangan tersendiri bagi daerah. Dengan makin banyaknya penduduk yang tinggal di suatu daerah

maka tuntutan akan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan mendasar juga akan meningkat.

Ketersediaan infrastuktur yang memadai berkorelasi dengan tingkat perkembangan wilayah. Infrastruktur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas akan menjadi input bagi proses produksi dan memperlancar distribusi barang ke daerah lain. Infrastruktur juga merupakan faktor pertimbangan bagi tumbuhnya investasi di daerah. Semakin besar skala usaha maka kebutuhan akan infrastruktur juga akan semakin besar. Implikasinya, jika pemerintah daerah menginginkan masuknya investor dengan skala usaha besar maka pemerintah harus mampu mempersiapkan skala infrastruktur yang besar guna menunjang kegiatan usaha investor. Ketersediaan infrastruktur di daerah merupakan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menggunakan indikator tingkat pelayanan infrastruktur dibangun yang berupa Indeks Layanan Infrastruktur. Indeks Layanan Infrastruktur merupakan *crosscutting* dari beberapa perangkat daerah sesuai bidang masing-masing. Nilai capaiannya adalah rata-rata dari persentase layanan 13 infrastruktur yang banyak diakses masyarakat, yaitu sebagai berikut :

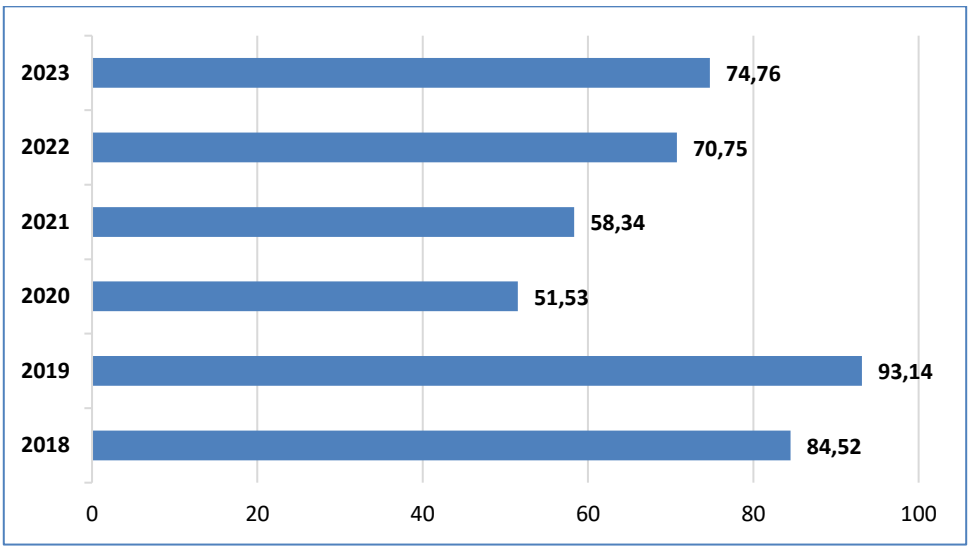
- Jalan, Jembatan, Akses Antar Kecamatan, Jaringan Irigasi, Air Minum, Sanitasi, Penggunaan PemanfaatanPenguasan dan Pemilikan Tanah. oleh Dinas PUPR
- Rumah Layak Huni, Kawasan Kumuh dengan perangkat daerah pengampunya adalah Dinas PKPLH
- Simpul Transportasi, LPJU Solar Cell dengan perangkat daerah pengampunya adalah Dinas Perhubungan
- Sarana Pendidikan sesuai Standar oleh Dinas DIKPORA
- Sarana Kesehatan Sesuai Standar oleh Dinas KESDALDUK-KB

Perhitungan yang digunakan adalah ∑ agregat/13, dimana agregat yang dimaksud adalah persentase dari Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dan Berkeselamatan, Jembatan yang Berfungsi Baik, Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik, Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum, Ketersediaan Rumah Layak Huni, Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh, Penduduk yang Terlayani Sistem Sanitasi, Akses Antar Kecamatan, Simpul-Simpul Transportasi, Ketersediaan LPJU Solar Cell, Sarana Pelayanan Pendidikan

Dasar Sesuai Standar, Sarana Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Pengadaan Tanah dan Penataan Aset Bagi Pembangunan.

Realisasi indeks layanan infrastruktur Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.48
Indeks Layanan Infrastruktur
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023



Sumber: Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2023

A. Jalan dan Jembatan

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang sangat penting guna memperlancar kegiatan perekonomian, selain untuk memudahkan mobilitas penduduk dari satu daerah menuju daerah lainnya. Kelancaran arus perhubungan dapat mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di wilayah Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan status, jalan di Kabupaten Trenggalek diklasifikasikan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa. Panjang jalan yang sudah ditetapkan adalah 95.99 km untuk jalan nasional, jalan provinsi sepanjang 16.55 km dan jalan desa sepanjang 348.26 km. Panjang jalan kabupaten sebelum tahun 2023 adalah 931,23 km, sedangkan setelah penetapan berkala status jalan pada tahun 2023, panjang jalan kabupaten menjadi 859.96 km. Kondisi jalan kabupaten mulai dari tahun 2018 sampai dengan survei terakhir Mei 2024 disajikan sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.63
Kondisi Jalan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2024

No	Uraian	Th. 2018*	Th. 2019*	Th. 2020*	Th. 2021*	Th. 2022*	Th. 2023-sd Mei 2024**
1.	Kondisi Baik (km)	757,24	784,60	572,80	569,90	572,80	393,74
2.	Kondisi Sedang (km)	48,24	70,13	118,55	110,19	118,55	225,54
3.	Kondisi Rusak Ringan (km)	44,81	42,95	20,39	29,60	20,39	117,81
4.	Kondisi Rusak Berat (km)	80,94	33,55	219,49	221,54	219,49	122,87
Jumlah		931,23	931,23	931,23	931,23	931,23	859,96

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek, 2024
** menurut SK Status Jalan Kabupaten tahun 2011*
*** menurut SK Status Jalan Kabupaten tahun 2023*

Sedangkan jaringan jalan di Kabupaten Trenggalek berdasarkan fungsinya dapat diklasifikasikan menjadi jalan kolektor primer, jalan lokal primer dan jalan lingkungan. Jalan kolektor primer (JKP) meliputi seluruh ruas jalan nasional (JKP-1), jalan provinsi (JKP-3) dan beberapa ruas jalan kabupaten (JKP-4). Jalan kabupaten yang merupakan JKP-4 menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan, penghubung antar jalan nasional, jalan nasional dengan jalan provinsi. Beberapa jalan kabupaten JKP-4 yang panjangnya lebih dari 10 km antara lain adalah Ruas Suruh-Bangunsari (17,0 km), Ruas Ngares-Bendungan (21,5 km), Ruas Kampak-Munjungan (25,3), Ruas Prapatan-Bangunsari (12,2 km) dan Ruas Prapatan-Panggul (13,8 km). Status jalan lokal primer dan jalan lingkungan adalah jalan kabupaten selain JKP-4 dan jalan desa.

Jalan Lintas Selatan atau Jalan Pantai Selatan (Pansela) merupakan jalan yang strategis dalam pengembangan wilayah di kawasan Pantai Selatan Pulau Jawa. JLS di Kabupaten adalah sepanjang 81,01 km yang melewati 3 yaitu Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul, serta terbagi menjadi 4 ruas jalan, yaitu Ruas Bts. Pacitan - Panggul (9,30 km), Ruas Panggul - Craken (27,74 km), Ruas Craken Trenggalek - Munjungan (5,70 km), Ruas Munjungan – Prigi (26,77 km), Ruas Prigi-Bts. Tulungagung (12,0 km). Dari keempat ruas jalan yang sudah terbangun adalah Ruas Bts. Pacitan – Panggul, Craken-Munjungan dan Prigi-Bts. Tulungagung.

Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan transportasi jalan kepada masyarakat. Indikator kinerja kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik sebagai langkah dalam upaya capaian kinerja peningkatan jalan tiap tahunnya. Persentase jembatan di Kabupaten Trenggalek yang berfungsi baik pada tahun 2017 sebesar 96,39% naik di tahun 2018 menjadi 99,43% dan naik kembali menjadi 99,71% di tahun 2019. Pada tahun 2020 persentase jembatan yang berfungsi baik turun menjadi 99,24% dan tahun 2021 turun kembali menjadi 99,00% sedangkan tahun 2022 naik menjadi 99,24%.

B. Transportasi

Sistem transportasi di Kabupaten Trenggalek bertujuan untuk memberikan layanan akses transportasi yang mampu memperlancar kegiatan perekonomian, selain untuk memudahkan mobilitas penduduk dari satu daerah menuju daerah lainnya. Kelancaran arus perhubungan dapat mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di wilayah Kabupaten Trenggalek. Infrastruktur transportasi di Kabupaten Trenggalek dapat diklasifikasikan dalam infrastruktur transportasi darat dan laut dan untuk masing-masing klasifikasi, terdapat sistem simpul dan jaringan, yaitu adalah terminal dan pelabuhan. Sedangkan jaringan adalah jaringan jalan dan alur pelayaran.

Simpul perhubungan darat di Kabupaten Trenggalek dilayani oleh 1 unit terminal tipe A untuk angkutan antar kota dan 5 terminal tipe C untuk jaringan transportasi dalam daerah. Seluruh wilayah kecamatan sudah dilayani jaringan angkutan darat. Trayek-trayek baru juga dibuka untuk meningkatkan layanan akses transportasi, sebagai contoh adalah angkutan antar kota Tulungagung-Trenggalek-Ponorogo melalui jalan Selingkar Wilis dan melalui JLS. Kedua trayek baru ini diharapkan mampu memberikan layanan trnasportasi untuk wilayah-wilayah yang selama ini belum bisa terjangkau. Selain itu angkutan pelajar dan kelompok rentan juga disediakan secara khusus dengan tujuan memberikan kemudahan sarana transportasi, mengurangi resiko kecelakaan, meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas di kalangan pelajar dan kelompok rentan.

Untuk sistem transportasi laut, di Kabupaten Trenggalek sudah terbangun simpul transportasi laut yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (PPN Prigi) dan Pelabuhan Prigi. PPN Prigi merupakan pelabuhan perikanan yang

dipergunakan untuk nelayan dan dilengkapi tempat pelalangan ikan dan merupakan salah satu pelabuhan perikanan terbesar di Jawa Timur. Pelabuhan Prigi diproyeksikan sebagai pelabuhan angkutan orang dan barang dengan status sebagai pelabuhan Pengumpan Lokal. Saat ini pelabuhan Prigi terus dilaksanakan proses pemenuhan fasilitas pelabuhan, sementara fasilitas utama pelabuhan (dermaga) sudah terbangun (2018-2020).

C. Jaringan Irigasi

Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan air baku sawah irigasi di Kabupaten Trenggalek dalam upaya peningkatan hasil produksi pertanian. Panjang jaringan irigasi di Kabupaten Trenggalek sepanjang 541.886 meter. Pada tahun 2022 dengan kondisi baik 302.618 meter, tahun 2021 dengan kondisi baik sepanjang 297.881 meter atau sebesar 54,97% dari total panjang irigasi, naik sepanjang 487,98 meter dari tahun 2020. Kondisi jaringan irigasi Kabupaten Trenggalek pada tahun 2018-2023 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.64
Kondisi Irigasi di Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023

No	Uraian	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
1.	Panjang Jaringan Irigasi / Saluran (m)	541.886	541.886	541.886	541.886	541.886	541.886
2.	Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik (m)	265.702	287.542	295.086	297.881	302.618	304.450
3.	Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Sedang (m)	97.522	95.522	93.276	91.985	101.934	101.259
4.	Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Rusak (m)	178.662	158.822	153.524	152.020	137.334	136.177
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)		**49,03**	**53,06**	**54,46**	**54,97**	**55,85**	**56,18**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek, 2023

Berdasarkan tabel di atas, persentase kualitas jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2018 terealisasi sebesar 49,03% dari target sebesar 49% atau tercapai 100,07%. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 54,40% dari target

sebesar 52% atau dengan capaian 102,68%. Tahun 2020 kembali meningkat menjadi sebesar 54,88% dari target sebesar 55% atau tercapai 99,78% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 54,97% dari target sebesar 55% atau tercapai 99,95%. Dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 55,85 %. Sedangkan persentase luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum pada tahun 2019 sampai dengan 2022 menunjukkan realisasi di atas 100%, hal ini disebabkan karena luasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang sudah dibebaskan lebih besar dari luasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang direncanakan untuk dibebaskan yaitu seluas 3.648.031 dari 2.902.480 luasan tanah yang direncanakan.

D. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Salah satu poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan (SDGs) adalah memastikan bahwa masyarakat memiliki akses universal terhadap air bersih dan sanitasi. Sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia.

Akses aman menurut Bappenas adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Dengan demikian akses aman adalah pengelolaan secara menyeluruh tidak hanya berhenti di tingkat rumah tangga tetapi terdapat pengolahan lanjutan terhadap lumpur tinja.

Kabupaten Trenggalek sampai saat ini (tahun 2024) masih belum memiliki IPLT maupun SPALD-T, sehingga pembangunan IPLT atapun SPALD-T merupakan prioritas pembangunan untuk menyediakan layanan akses sanitasi aman bagi masyarakat. Kondisi sanitasi di Kabupaten Trenggalek masih pada capaian sanitasi layak belum sampai pada capaian sanitasi aman.

Sanitasi layak menurut definisi BPS adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat Kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik (septic tank) atau Instalasi/Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL/SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga lain tertentu, ataupun di MCK Komunal. Untuk daerah perdesaan, dikatakan memiliki akses sanitasi layak, jika kloset menggunakan leher angsa, tempat

pembuangan akhir tinja ke tangki septik atau Instalasi/Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL/SPAL) atau lubang tanah dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga lain tertentu, ataupun di MCK Komunal. Capaian terkait Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak (%) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.65
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%) Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2022

Tahun	2017*	2018*	2019*	2020	2021	2022
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	69,09	71,43	72,72	76,81	75,48	79,27

*Catatan *: Data menggunakan konsep sanitasi layak terbaru berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019*
Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Timur, 2023

E. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Permenkes 2 Tahun 2023). Definisi mutakhir dari Kemenkes ini menunjukkan bahwa air minum adalah air yang siap untuk diminum.

Penyediaan air siap minum pada rumah tangga di perkotaan merupakan tantangan yang belum teratasi karena belum bisa terselenggara, mengingat capaian penyediaan air minum di Kabupaten Trenggalek masih dalam akses layak sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Menurut Bappenas (2020) yang dimaksud dengan akses layak terbatas adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan air lebih dari 30 menit, sedangkan bila kurang dari 30 menit adalah akses layak dasar.

Tabel 2.66
Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Tangga yang mendapatkan akses Air Minum Layak	77,4%	81,3%	84,8%	86,3%	87,4%	88,6%

Sumber : Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2018-2021
Dinas PUPR Kab. Trenggalek, 2021-2023

Meskipun capaiannya terus meningkat, masih diperlukan usaha yang terus menerus supaya seluruh masyarakat bisa mendapatkan akses air minum layak, dengan target berikutnya adalah akses air minum aman serta untuk penyediaan akses air siap minum perpipaan bagi rumah tangga perkotaan. Akses aman adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap dibutuhkan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum (Bappenas, 2020).

Salah satu kendala dalam mencapai akses air minum layak ini adalah tidak adanya sumber air yang memadai di beberapa desa, sehingga pada saat musim kemarau, desa-desa tersebut harus di suplai air bersih melalui mobil tangki. Tantangan lainnya adalah kondisi geografi di beberapa wilayah dimana lokasi sumber air jauh dibawah daerah pemanfaat sehingga infrastruktur SPAM yang diperlukan belum mampu disediakan dan yang sudah ada belum secara optimal bisa mendistribusikan air kepada masyarakat pemanfaat. Selain peningkatan penyediaan infrastruktur SPAM juga diperlukan adanya sumber air alternatif untuk meningkatkan suplai air.

F. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)

Rumah yang merupakan kebutuhan pokok manusia memiliki peran penting dalam kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia. Rumah yang layak adalah bangunan yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, melindungi penghuninya dari hama dan penyakit, serta memiliki struktur yang baik untuk meminimalkan cedera dan penyakit. Akses terhadap perumahan yang layak, yang merupakan hak setiap individu dan komunitas, bisa mengurangi kesenjangan dan membantu mengatasi kemiskinan. Dengan demikian memperjuangkan rumah layak huni adalah langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pengukuran keberhasilan dalam mewujudkan rumah layak huni adalah dengan persentase rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan, yaitu rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan

prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria yaitu 1) Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2) Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2 3) Memiliki akses air minum layak 4) Memiliki akses sanitasi layak.

Sedangkan di Kabupaten Trenggalek, pengukuran keberhasilan ini menggunakan indikator Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni yang merupakan hasil perhitungan dari (Jumlah Rumah Layak Huni / Jumlah Rumah keseluruhan) x 100, dimana rumah layak huni menggunakan ketentuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR dan masih belum mempertimbangkan penerapan PBG dan SLF. Hasilnya ditunjukkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.67
Ketersediaan Rumah Layak Huni di
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2023

Tahun	2020	2021	2022	2023
Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	96.63%	96.84%	97.02%	97.33%

Sumber : LKPJ Kab. Trenggalek, 2020-2023

Pemenuhan rumah layak huni (RLH) di Kabupaten Trenggalek tergantung pada sektor lain, sehingga penangannya tidak bisa dilaksanakan sendiri dan diperlukan kolaborasi. Sebagai contoh adalah adanya kriteria terpenuhinya akses air minum/sanitasi yang layak, yang hal ini bila salah satu tidak terpenuhi maka rumah itu disebut rumah tidak layak huni (RTLH). Dengan demikian koordinasi antar sektor pada pencapaian target RLH sangat penting. Selain kolaborasi antar sektor pada pelaksanaan pemenuhan RLH, juga dilaksanakan kolaborasi dengan stakeholder yang lain antara lain dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), bedah rumah TNI dan CSR dari perusahaan.

G. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Sampah menjadi permasalahan serius yang saat ini dihadapi karena berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan. Upaya-upaya dalam penanganan sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Pada tahun 2023, Kabupaten Trenggalek memiliki timbulan sampah sebanyak 377,675 ton/hari (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek, 2023). Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah,

teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut : TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah.

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja persampahan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk 741.177 jiwa (BPS), diperoleh jumlah timbulan sampah sebesar 296,47 ton/hari (asumsi timbulan 1 jiwa sebesar 0,0004 ton/hari).. Jumlah sampah yang masuk ke TPA sebesar 85-90 ton/hari). Proses pengolahan sampah di Kabupaten Trenggalek dilalukan melalui beberapa kegiatan dan penyediaan prasarana diantaranya adalah kegiatan adipura desa sebanyak 40 Desa dengan total pengolahan sampah 8 ton/hari, prasarana Bank Sampah sebanyak 1,5 ton/hari, kegiatan dari pengepul sampah sebanyak 25 ton/hari, dan prasarana TPS3R sebanyak 7 ton/hari, jadi total pengolahan sampah sebesar 41,5 ton/hari. Untuk persentase sampah terolah dihitung berdasarkan jumlah timbulan sampah dibagi dengan total pengolahan sampah diperoleh persentase pengolahan sampah sebesar 13,998%.

H. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pengolahan Sampah (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R). Kabupaten Trenggalek memiliki sebanyak 99 TPS dan 7 TPS3R yang tersebar di wilayah Kabupaten Trenggalek. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang :

- Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap danrutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau
- Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap danrutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu

Untuk proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah dihitung berdasarkan total jumlah sampah yang masuk ke TPA 90 ton dibagi timbulan sampah per jiwa dan dibagi 4 (asumsi 1 KK= 4 Jiwa) diperoleh persentase sebesar 30,357%.

2.4.4. Daya Saing Iklim Investasi

A. Kondisi Iklim Investasi

Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus berusaha melakukan upaya-upaya untuk menjaga iklim investasi salah satunya adalah mempermudah proses perizinan usaha terutama bagi bisnis di sektor kesehatan, hal ini dilakukan untuk merespon pesatnya minat pelaku usaha yang tinggi dalam pengajuan izin kesehatan di masa sekarang ini. Kondisi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengambil langkah penyesuaian. Dimulai dengan kemudahan proses perizinan usaha dan pemberian insentif bagi perusahaan. Investasi memiliki pengaruh ganda untuk jangka panjang (*long-term*). Pada satu sisi, investasi berpengaruh terhadap perkembangan produksi kabupaten trenggalek karena tersedianya stok modal yang menjadi faktor penting kelangsungan dunia usaha. Di sisi lain, investasi berpengaruh pada permintaan agregat. Oleh karena itu, untuk mencapai *steady-state growth* atau pertumbuhan ekonomi yang mantap diperlukan kondisi di mana para pelaku usahanya memiliki harapan dan pandangan yang cenderung stabil.

Dalam kerangka percepatan pertumbuhan ekonomi, pilar investasi sebagai "jimat" akhir menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi terutama sektor riil di daerah memiliki tantangan kompetisi ketat. Daerah kelas "*blue-chip*" seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik selalu "*top-gainer*" investasi. Sedangkan daerah

“second-liner” seperti Trenggalek membutuhkan upaya ekstra. Terutama untuk menarik perhatian investor potensial dari luar daerah.

Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi. Kaum aliran klasik menganggap akumulasi kapital sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penananaman modal maka dapat meningkatkan pendapatan. Pembentukan investasi Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu faktor penting yang memainkan peran vital terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang modal (yang tidak dikonsumsi), tetapi digunakan untuk produksi, sehingga dapat memacu produktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyadari akan pentingnya mengutamakan perbaikan infrastruktur agar iklim investasi dan bisnis menjadi lebih menarik. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama sebagai fondasi pembangunan yang akan terus ditingkatkan, utamanya terkait dengan utama menyambungkan ke sentra-sentra ekonomi produktif, sehingga masalah distribusi tidak lagi menjadi kendala pertumbuhan ekonomi regional.

Tingkat kemajuan infrasruktur di Kabupaten Trenggalek mencerminkan efisiensi perekonomian dari kabupaten sendiri. Saat kondisi infrastruktur di sebuah Kabupaten lemah dapat berakibat pada tingginya biaya logistik untuk kegiatan bisnis, termasuk perdagangan. Selain itu, industri tersebut akan kehilangan daya saing. Pembangunan infrastruktur dan perkembangan makro ekonomi memiliki hubungan timbal balik, karena pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif dan menciptakan efek pengganda dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menyerap peningkatan aliran barang dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara langsung dapat berpengaruh kepada pengurangan tingkat pengangguran dan kesenjangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan upaya akselerasi perbaikan dan pembangunan investasi, terutama dalam bidang infrastruktur, yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, diharapkan dapat tersambung sentra-sentra ekonomi produksi, investasi infrastruktur yang tepat merupakan poin penting dari produktivitas dan prospek pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek. Untuk itu, sektor swasta masih merupakan investor yang memiliki potensi besar untuk membantu proses percepatan perkembangan infrastruktur di Indonesia. Landasan utama dari fokus kerja ini adalah untuk membuka aset infrastruktur yang ada ke sektor swasta, yakni melalui produk seperti pasar obligasi proyek dan sekuritisasi utang.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek tentunya akan terus memadukan langkah dari berbagai pemangku kepentingan untuk membangun sinergitas dalam mendukung satu visi meningkatkan kualitas investasi dan keseimbangan penyebaran investasi, utamanya pada sektor riil yang padat karya. Hilirisasi industri dan subtitusi impor kiranya perlu terus digelorakan, agar dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Oleh karena itu diperlukan adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna memastikan beragam terobosan kebijakan yang telah ditempuh pemerintah dalam memastikan meningkatnya investasi, seperti *Online Single Submission*/OSS) dipastikan berjalan lancar dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan pusat dan daerah. Disamping itu, dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, diharapkan akan terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan kemudahan berusaha. Pemberian insentif diharapkan akan semakin meningkatkan minat usaha dan pertumbuhan investasi. Disamping itu, dari sisi keuangan dan permodalan, terdapat mekanisme untuk mempermudah akses keuangan/permodalan seperti KUR dari perbankan, upaya riset dan pengembangan yang terus dilakukan, dan bantuan fasilitas pelatihan vokasi kepada UMKM dan/atau koperasi.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus berupaya menarik investasi fokus pada investasi padat karya, industri pengolahan sumber daya alam, dan industri yang berorientasi ekspor. Pemerintah Kabupaten Trenggalek membutuhkan industri dengan serapan tenaga kerja yang tinggi, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan penyerapan tenaga kerja, sehingga investasi yang lebih kepada investasi yang padat karya dan industri pengolahan. Misalnya investasi di industri makanan dari bahan baku hasil perikanan memang tidak memiliki nilai yang

cukup besar. Namun, keberadaannya dapat membawa *multiplier effect* atau efek pengganda terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan nelayan dan hasil produksinya bisa diekspor untuk mendongkrak devisa.

Kualitas investasi ke depan harus terus mendapatkan perhatian utama, manfaat dan keuntungan dari investasi yang masuk sangat dipengaruhi oleh kualitas investasi, agar dapat mendorong pertumbuhan sektor rill, yang memiliki efek berantai terhadap penyerapan tenaga kerja yang tinggi, seperti pada sektor industri pangan, pertanian, perkebunan serta sektor perikanan.

Kalangan perbankan harus didorong untuk mendukung investasi-investasi sektor riil dan infrastruktur, terutama di daerah pelosok, perbankan diharapkan dapat proaktif jemput bola dan mendukung proses kegiatan ekonomi. Upaya memberikan kemudahan investasi, kepastian hukum dan jaminan keamanan, melalui perbaikan berbagai regulasi yang telah akan dikeluarkan, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, sekaligus menciptakan keterbukaan investasi.

Dukungan investor dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Trenggalek, ditengah keterbatasan APBD, menjadi pilihan strategi yang tepat dalam membalikkan pelambatan ekonomi melalui, optimalisasi dukungan investasi dalam mempercepat berbagai program pembangunan ekonomi produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengantarkan TRENGGALEK MEROKET.

Kestabilan ekonomi dan politik merupakan kunci keberlanjutan investasi dan keberhasilan investasi, karena seberapa pun menariknya investasi secara nilai keekonomian, namun tanpa adanya stabilitas tersebut para investor sangat mungkin akan memilih keputusan yang lain

Stabilitas dalam konteks penanaman modal (investasi) lebih dari sekadar terjaganya kondisi makro ekonomi dan kepastian hukum. Unsur-unsur lain yang tidak kalah substansial ialah kejelasan regulasi, kelembagaan, kepastian ketersediaan lahan, kesiapan infrastruktur, koordinasi pusat-daerah, kapasitas SDM, serta peran sektor bisnis,

Kabupaten Trenggalek terkait hal tersebut kondisi kestabilan politik, keamanan dan ketertiban daerah sangat kondusif atau mendukung baik untuk penanaman investasi di daerah juga investasi nasional.

B. Indeks Daya Saing Daerah

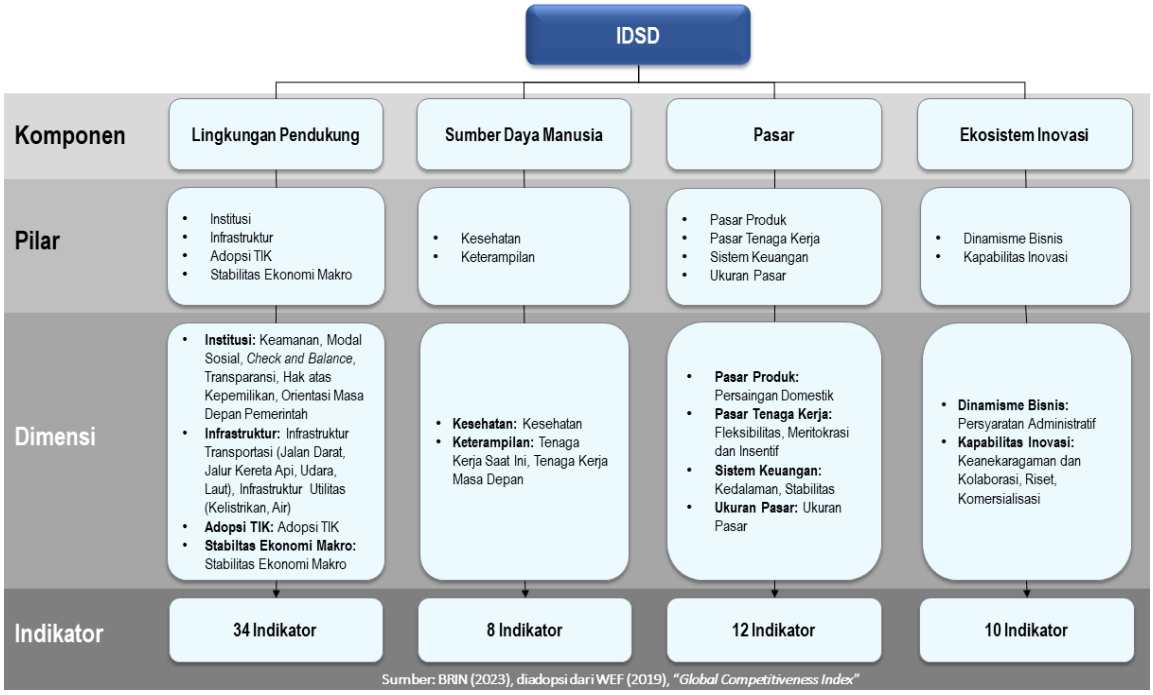
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum atau WEF (Schwab, 2019). Penyesuaian dilakukan pada level indikator dan metode pengukuran yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia dan ketersediaan data. Pada IDSD 2023 ini dilakukan perubahan terhadap beberapa indikator dan penyesuaian cara penghitungan skor sehingga diharapkan lebih merepresentasikan kondisi nyata daya saing daerah.

Kekuatan utama dari konsep pengukuran daya saing IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik. Secara konseptual, kedua perspektif mikro-makro daya saing ini diklasifikasikan ke dalam tiga faktor penentu daya saing, yaitu faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (basic requirement factors), faktor penguat efisiensi (efficiency enhancers), dan faktor inovasi dan kecanggihan (innovation and shopistication factors). Ketiga faktor penentu daya saing ini diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing.

Konsep dasar daya saing ini mengalami penyesuaian, terutama dengan menguatnya tuntutan untuk fokus pada kapasitas adaptasi terhadap perubahan lingkungan (dalam hal ini TIK) dan respon terhadap guncangan (shock), baik internal maupun eksternal (kestabilan ekonomi makro). Penyesuaian ini dituangkan ke dalam empat komponen dasar daya saing yang diadopsi menjadi kerangka pengukuran IDSD 2023, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen daya saing ini tetap dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Untuk tetap menjaga objektifitas pengukuran, seluruh data pada IDSD 2023 masih menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing. Jumlah indikator yang digunakan sebanyak 63 indikator untuk provinsi dan 48 indikator untuk kabupaten/kota.

Penyusunan IDSD 2023 dilaksanakan melalui tujuh tahapan, yaitu pemantapan kerangka konseptual, evaluasi indikator, pengumpulan data, pengolahan data, standardisasi data, penghitungan skor akhir dengan agregasi, dan kontrol kualitas data akhir (uji statistik).

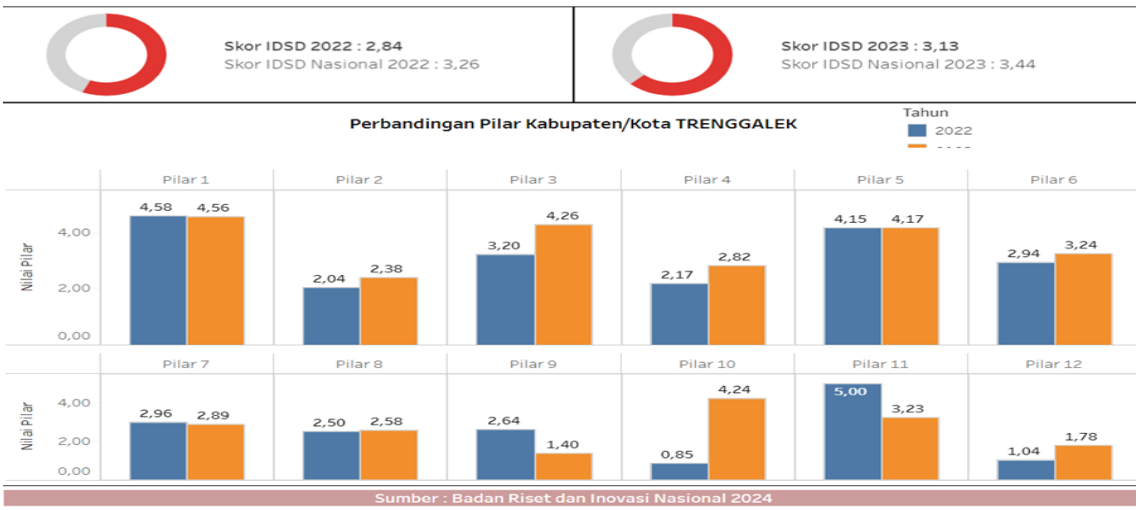
Gambar 2.12
KERANGKA IDSD



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023

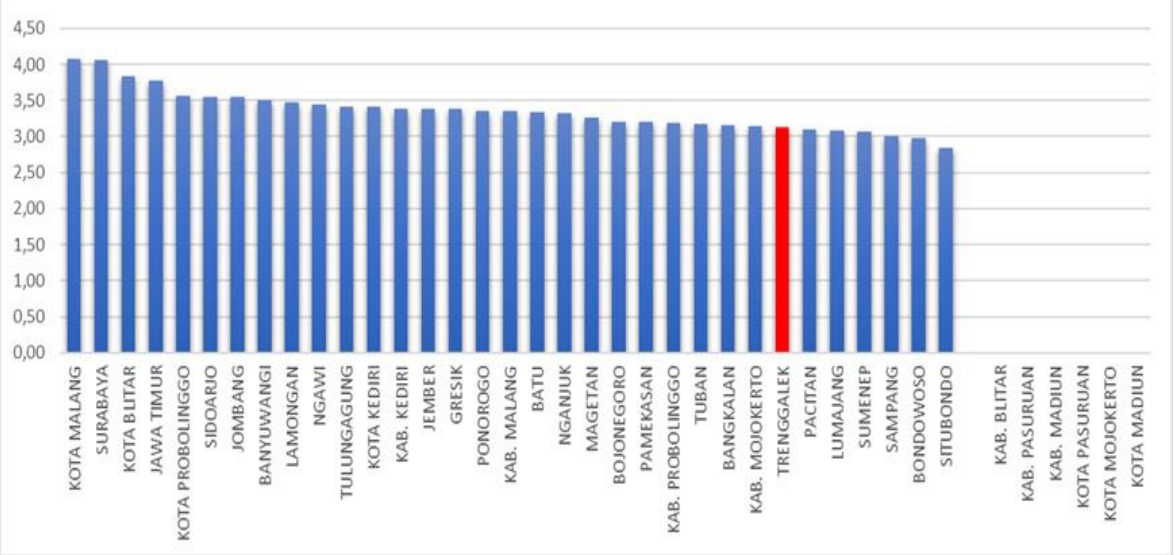
Posisi daya saing Kabupaten Trenggalek Meningkat dari Tahun 2022, namun masih berada dibawah nasional dan provinsi. Secara umum posisi kab. Trenggalek mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, semula ada di peringkat 202 menjadi peringkat 188 dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia dan semula di peringkat 27 menjadi peringkat 26 dari 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Gambar 2.13
Skor IDSD Tahun 2023



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Grafik 2.49
Skor IDSD Tahun 2023 Kabupaten/Kota Se Jawa Timur

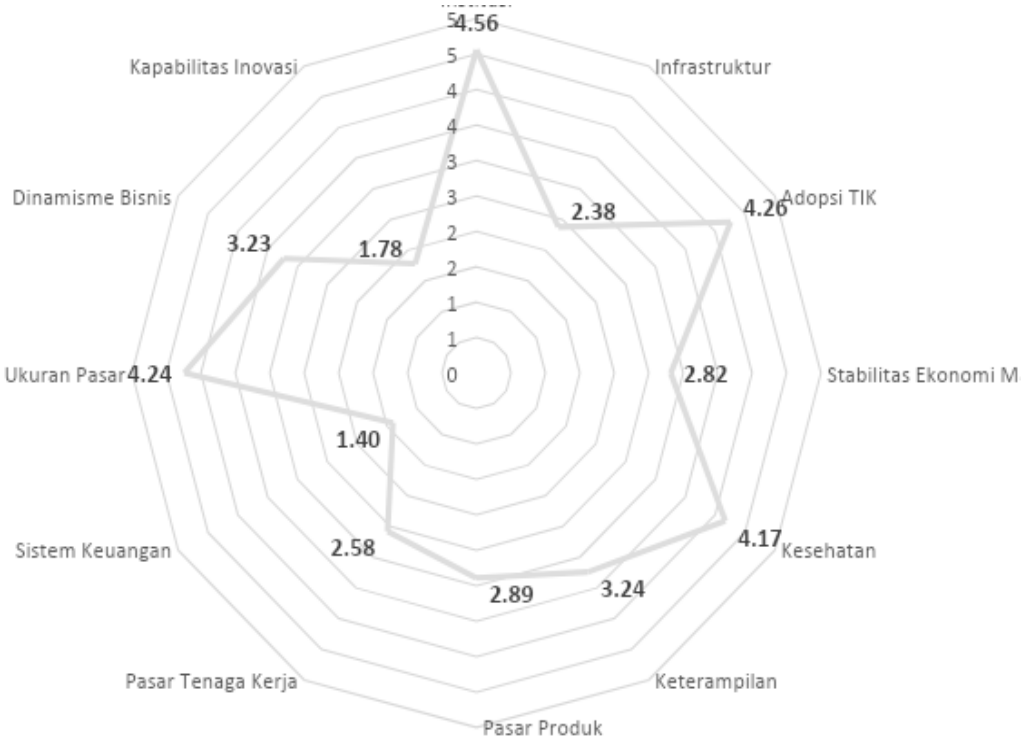


Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Peningkatan skor IDSD didominasi oleh beberapa pilar, Utamanya pada pilar Ukuran Pasar (naik 3,39 poin) Adopsi TIK (naik 1,056 poin) dan Kapabilitas Inovasi (naik 0,84 poin). Perkembangan skor IDSD Kab. Trenggalek adalah sebagai berikut, tahun 2020 sebesar 3,2741, Tahun 2021 sebesar 3,12, tahun 2022 sebesar 2,84 dan tahun 2023 menjadi 3,13. Terkait penurunan Skor IDSD dari tahun 2020 dikarenakan terjadi Perubahan Metode Pengukuran IDSD (semula melalui Pelaporan, berganti menjadi pengukuran Global Competitiveness Index dari WEF).

Berdasarkan perhitungan IDSD oleh Badan Riset Nasional (BRIN), nilai tertinggi terletak pada Aspek Sumberdaya Manusia dengan nilai sebesar 3,71 poin. Dari hasil perhitungan BRIN juga dapat diketahui bahwa Aspek Ekosistem Inovasi memiliki nilai terendah yakni 2,51 poin. Adapun jika ditinjau dari segi pilar, pilar Institusi merupakan pilar yang memiliki capaian paling tinggi dengan nilai sebesar 4,56 poin. Sedangkan pilar paling rendah adalah pada pilar Sistem Keuangan dengan nilai sebesar 1,40 poin. Pemetaan pilar hasil penilaian Indeks Daya Saing Daerah dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.14
Hasil Pemetaan Pilar



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023

Menguatnya daya saing daerah juga sangat tergantung pada kemampuan penyelenggaraan pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk terus melakukan inovasi sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakatnya. Melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki payung hukum yang jelas untuk terus berinovasi.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri secara khusus memberikan peghargaan dan atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi. Kemendagri melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi daerah berdasarkan laporan Kepala Daerah dan mengusulkan calon penerima penghargaan inovasi daerah kepada menteri. Penilaian inovasi daerah dilakukan melalui pengisian (input) indeks inovasi daerah.

Kabupaten Trenggalek berkomitmen melaporkan inovasi daerahnya ke Kemendagri. Kabupaten Trenggalek mengikuti penilaian indeks inovasi daerah sejak tahun 2018. Pada tahun 2018, nilai indeks inovasi daerah sebesar 2.980 (kategori sangat inovatif) dan masuk peringkat ke 22 dari seluruh kabupaten se-

Indonesia. Pada tahun 2019, nilai indeks inovasi daerah sebesar 5.320 (kategori sangat inovatif) dan masuk peringkat ke 52 dari seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia. Dan pada tahun 2020, nilai indeks inovasi daerah sebesar 3.342 (kategori sangat inovatif) dan masuk peringkat 47. Pada tahun 2021, skor indeks inovasi Kabupaten Trenggalek sebesar 55,28 (skala 0-100) dengan kategori inovatif dan menempati peringkat ke 49 dari 415 kabupaten se-Indonesia. Sedangkan tahun 2022 sebesar 56,38 dengan kategori inovatif dan menempati peringkat ke 58 dari 415 kabupaten se-Indonesia. Pada tahun 2023 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Trenggalek sebesar 62,76 dengan kategori sangat inovatif dan menempati peringkat ke 24 dari 415 kabupaten se-Indonesia.

Tabel 2.68
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah inovasi	Indeks	Kategori	Peringkat
2018	3	2.980	Sangat inovatif	22
2019	8	5.320	Sangat inovatif	52
2020	32	3.342	Sangat inovatif	47
2021	30	55,28	Inovatif	49
2022	26	56,38	Inovatif	58
2023	51	62,76	Sangat Inovatif	24

Sumber : Kemendagri, 2023

Sehubungan dengan capaian IDSD pilar paling rendah adalah pada pilar Sistem Keuangan perlu penguatan literasi keuangan dan inklusi investasi dalam jangka panjang. Penguatan literasi keuangan seperti pendidikan keuangan sejak usia dini. Inklusi investasi seperti pengenalan sekolah pasar modal sejak usia remaja. Adapun secara institusi, pemerintah daerah perlu mengembangkan dana investasi abadi atau sejenis Souverign Wealth Fund (SWF) seperti yang dilakukan Pemerintah pusat melalui IIA (*Indonesia Investment Authority*).

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025

Evaluasi hasil capaian indikator kinerja RPJPD Tahun 2005- 2025 menghasilkan beberapa kesimpulan berikut ini :

1. Penetapan visi dan misi RPJMD Kabupaten Trenggalek sebagai wujud janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, terdapat

keselarasan dengan tujuan dan agenda pembangunan 4 periodisasi tahapan RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;

2. Pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 terkait indikator keberhasilan misi belum dilengkapi dengan target kinerja, sehingga penentuan keberhasilan pelaksanaan RPJPD belum terindentifikasi dengan jelas, hanya dengan melihat capaian realisasi indicator kinerja pembangunan pada masing-masing RPJMD sesuai periodesasi dari RPJPD;
3. Dari 4 periodesasi RPJMD sebagai sarana penerjemahan periodesasi RPJPD, 2 periodesasi RPJMD yang belum dapat di evaluasi kinerja akhirnya berdasarkan indicator tujuan dan indicator sasaran dari masing RPJMD tersebut, yaitu RPJMD Tahun 2005-2010 dan RPJMD Tahun 2010-2016. Hal ini dikarenakan dokumen RPJMD dengan 2 periodesasi tersebut belum memuat indicator pada masing-masing tujuan dan sasaran RPJMD;
4. Dari hasil evaluasi pencapaian RPJMD Tahun 2016-2021 dan Tahun 2021-2026 (periode s/d tahun 2022), rata-rata realisasi capaian indicator kinerja tujuan dan sasaran menunjukkan masuk dalam kategori sangat tinggi.

Hasil evaluasi pencapaian RPJMD Tahun 2016- 2021 memperlihatkan kondisi sebagai berikut: a. Terdapat 12 indikator tujuan dengan realisasi pada akhir periode RPJMD rata-rata sebesar 98,43% atau masuk kategori sangat tinggi; b. Terdapat 50 indikator sasaran dengan realisasi pada akhir periode RPJMD rata-rata sebesar 94,88% atau masuk kategori sangat tinggi; c. Capaian kinerja keseluruhan dari indicator tujuan dan indicator sasaran rata-rata sebesar sebesar 96,65% atau masuk kategori sangat tinggi.

Sementara itu, evaluasi Pencapaian RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 (Kondisi Capaian Sampai Dengan Tahun 2022) memperlihtakan bahwa: a. Terdapat 12 indikator tujuan dengan realisasi pada akhir periode RPJMD rata-rata sebesar 98,39% atau masuk kategori sangat tinggi; b. Terdapat 32 indikator sasaran dengan realisasi pada akhir periode RPJMD rata-rata sebesar 98,79% atau masuk kategori sangat tinggi; c. Capaian kinerja keseluruhan dari indicator tujuan dan indicator sasaran rata-rata sebesar sebesar 98,59% atau masuk kategori sangat tinggi.

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja RPJPD Tahun 2005- 2025 dan beberapa kesimpulan sebagaimana dijabarkan diatas, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1) Pada proses penyusunan RPJPD periode berikutnya hendaknya mempedomani tata cara dan tahapan proses penyusunan sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2) Optimalisasi koordinasi sinkronisasi terhadap semua stakeholder terkait keselarasan penjabaran visi misi RPJPD ke dalam visi dan misi RPJMD sesuai periodesasi yang telah ditentukan sebagai wujud janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih (lima tahunan);
3) Terdapat beberapa indikator kinerja yang memerlukan keselarasan dengan amanat peraturan perundang-undangan terkait dokumen perencanaan serta telah mempertimbangkan ketersediaan data dukung dari masing-masing indikator kinerja terpilih;
4) Indikator kinerja terpilih yang nantinya masuk dalam RPJPD periode berikutnya, hendaknya harus jelas dan terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045

2.6.1. Proyeksi Kondisi Demografi Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 -2045

A. Proyeksi Jumlah Penduduk (Jumlah Total Penduduk)

Data kependudukan memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan. Perencanaan pembangunan perlu ditunjang dengan informasi terkait besaran dan komposisi kependudukan yang lengkap dan berkesinambungan. Hasil sensus, survei, dan data administratif menyediakan informasi penduduk untuk kondisi saat pendataan tersebut dilakukan. Namun, penyusunan perencanaan dan kebijakan sesuai dinamika waktu di masa mendatang membutuhkan informasi proyeksi penduduk di masa depan. Proyeksi penduduk akan membantu pembuat kebijakan untuk memonitor dan mengevaluasi program, mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi, serta merancang kebijakan selanjutnya Proyeksi penduduk merupakan penghitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Pembentukan asumsi untuk ketiga komponen tersebut dilakukan menggunakan data-data yang menggambarkan tren di masa lampau, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan hubungannya satu sama lain.

Penduduk Kabupaten Trenggalek dari waktu ke waktu terus bertambah. Pertambahan penduduk ini sudah tentu membawa konsekuensi terhadap penyediaan fasilitas umum yang memadai dan kesempatan kerja yang menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan penduduk. Berdasarkan hasil perhitungan BPS Proyeksi Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 yaitu Tahun 2025 sejumlah 747,61 ribu jiwa, Tahun 2030 naik menjadi 759,46 ribu jiwa, Tahun 2035 naik menjadi 765,35 ribu jiwa, Tahun 2040 naik menjadi 765,68 dan Tahun 2045 sejumlah 761,09 ribu jiwa.

Tabel 2.69
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045

Uraian	Proyeksi Penduduk (000 Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	747,61	759,46	765,35	765,68	761,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2024

B. Jumlah Penduduk Bedasarkan Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Data mengenai rasio jenis kelamin sangat bermanfaat untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan kesetaraan hak-hak atas gender. Berikut merupakan Data Proyeksi Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 :

Tabel 2.70
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045

Jenis Kelamin	Proyeksi Penduduk (000 Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	374,39	378,73	379,95	378,53	374,95
Perempuan	373,23	380,74	385,40	387,15	386,14
Rasio Jenis Kelamin	100,31	99,47	98,59	97,77	97,10

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2024

Berdasarkan tabel di atas, rasio jenis kelamin di Kabupaten Trenggalek pada masa yang akan datang mengalami penurunan dari 100,31 pada Proyeksi Tahun 2025 menjadi 97,10 pada Proyeksi Tahun 2045. Artinya penduduk di

Kabupaten Trenggalek pada tahun 2045 akan didominasi oleh penduduk perempuan dengan besaran 97 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Proyeksi Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 berdasarkan kelompok umur dapat dijelaskan pada Tabel di bawah. Proyeksi Penduduk Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2035 terlihat bahwa sebagian besar kelompok umur berada pada usia 40-44 Tahun dan 50-54 Tahun, namun pada Tahun 2040 dan Tahun 2045 bergeser pada usia 75+ Tahun.

Tabel 2.71
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045

No	Kelompok Umur (Tahun)	Proyeksi Penduduk (000 Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	0-4	47,64	45,12	42,96	41,47	40,80
2	5-9	46,91	47,68	45,16	43,00	41,51
3	10-14	47,78	47,01	47,78	45,26	43,10
4	15-19	46,81	47,8	47,04	47,81	45,28
5	20-24	47,66	46,47	47,46	46,71	47,47
6	25-29	50,87	47,43	46,25	47,23	46,48
7	30-34	54,22	50,86	47,42	46,25	47,23
8	35-39	53,98	54,24	50,89	47,44	46,26
9	40-44	55,12	53,99	54,25	50,90	47,45
10	45-49	51,92	54,75	53,64	53,91	50,59
11	50-54	52,75	51,18	53,99	52,92	53,20
12	55-59	52,26	51,3	49,83	52,61	51,60
13	60-64	45,32	49,71	48,9	47,58	50,27
14	65-69	36,69	41,63	45,84	45,22	44,05
15	70-74	27,45	31,78	36,31	40,19	39,75
16	75+	30,25	38,51	47,63	57,18	66,06
	Jumlah	747,61	759,46	765,35	765,68	761,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2024

2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045

Informasi proyeksi penduduk selanjutnya digunakan untuk memperkirakan berbagai kebutuhan sarana-prasarana yang secara langsung diperlukan oleh penduduk yang semakin meningkat. Diasumsikan bahwa rata-

rata jumlah anggota rumahtangga di Kabupaten Trenggalek sebesar 4 orang dan setiap rumah tangga membutuhkan rumah atau tempat tinggal sendiri, maka dapat diperkirakan jumlah rumahtangga sekaligus kebutuhan tempat tinggal selama periode perencanaan. Seiring dengan meningkatnya jumah penduduk, maka kebutuhan akan tempat tinggal (rumah juga semakin meningkat. Jika tahun 2023 kebutuhan jumlah rumah sebanyak 185.255 unit, maka di tahun 2045 diperkirakan meningkat menjadi 190.273 unit rumah. Implikasi dari informasi ini adalah kebutuhan layanan perumahan dan permukiman, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas perumahan yang menjamin lingkungan sehat bagi masyarakat. Jika saat ini layanan untuk penyediaan rumah layak huni masih bermasalah, maka isu penting di masa mendatang adalah pada penyediaan (peningkatan kuantitas) dan juga kualitas rumah (dan kawasan perumahan) yang layak.

Tabel 2.72
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa) (000)	741,18	747,61	759,46	765,35	765,68	761,09
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	185.255	186.903	189.865	191.338	191.420	190.273

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2024 (diolah)

Proyeksi penduduk pun dimanfaatkan untuk memperkirakan kebutuhan sarana-prasarana air bersih di masa mendatang. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 tahun 2018, kebutuhan air bersih adalah sebesar 60 liter/orang/hari. Dengan asumsi ini, maka kebutuhan air minum tergambar pada tabel bahwa kebutuhan air bersih terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Jika tahun 2023 kebutuhan air bersih sebesar 45,32 juta liter, meningkat 47,21 juta liter di tahun 2045. Daya dukung lingkungan, khususnya dalam penyediaan sumber air bersih, termasuk di dalamnya kualitas air, akan menjadi isu penting pada pembangunan di masa mendatang.

Tabel 2.73
Proyeksi Kebutuhan Air Minum
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2030	2035	2040*	2045*
Jumlah Penduduk (jiwa) (000)	741,18	747,61	759,46	765,35	765,68	761,09
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	44.470.620	44.856.600	45.567.600	45.921.000	45.940.800	45.665.400

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2024 (diolah)

Sarana prasarana penting lain yang dibutuhkan seiring dengan penduduk yang terus bertambah adalah pemenuhan kebutuhan listrik. Berdasarkan data historis (data terkini di tahun 2023), maka tabel di bawah ini memperlihatkan peningkatan kebutuhan listrik yang sangat besar. Pelanggan tahun 2023 sebesar 208.102, diperkirakan meningkat menjadi 362.102 pelanggan di tahun 2045 (meningkat 74%). Dilihat dari sisi kapasitas listrik yang dibutuhkan pun meningkat, yaitu jika di tahun 2023 dibutuhkan rata-rata 22,3 Gwh, maka proyeksi di tahun 2045 dibutuhkan rata-rata 59,89 Gwh (naik sebesar 168,6% dari tahun 2023). Seiring dengan semakin terbatasnya sumber energi dari fosil serta upaya pemeliharaan lingkungan dari polusi akibat pemanfaatan energy dari fosil tersebut, maka isu penting pada pembangunan di jangka panjang terkait penyediaan listrik ini adalah kebutuhan akan energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Tabel 2.74
Proyeksi Kebutuhan Listrik
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik Perkapita (kwh)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa) (000)	741,18	747,61	759,46	765,35	765,68	761,09
Jumlah Pelanggan	s/d Okt 208.102 PLG	222.102	257.102	292.102	327.102	362.102
Proyeksi Kebutuhan Listrik	352,78	408,98	495,76	581,09	666,42	754,11

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab. Trenggalek, 2024 (diolah)

Semakin banyak jumlah penduduk, maka aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan menghasilkan sampah yang semakin banyak pula. Penanganan sampah ini harus dikelola secara serius agar aktifitas manusia tidak menyebabkan degradasi lingkungan dan berimplikasi pada terancamnya pembangunan yang berkelanjutan. SNI 19-3983-1995 menyebutkan bahwa timbulan sampah adalah 2,75 liter/orang/hari. Dengan asumsi ini, Tabel di bawah ini memperlihatkan bahwa volume timbulan sampah selama periode 20 tahun mendatang juga akan terus meningkat. Jika pada tahun 2023 timbulan sampah sebesar 2,088 juta liter, maka di tahun 2045 timbulan sampah diproyeksikan sebesar 2,092 juta liter. Implikasi dari data ini adalah kebutuhan akan manajemen pengelolaan sampah yang baik di masa mendatang. Bahkan, di masa mendatang konsumsi dan produksi (aktifitas manusia) diharapkan semakin ramah lingkungan, sehingga timbulan sampah akan terkendali dan/atau menurun.

Tabel 2.75
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa) (000)	741,18	747,61	759,46	765,35	765,68	761,09
Proyeksi Timbulan Sampah	2.038.236,75	2.055.927,50	2.088.515,00	2.104.712,50	2.105.620,00	2.092.997,50

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2024 (diolah)

Kondisi sampai dengan tahun 2023 prasarana persampahan yang sudah terbangun di Kabupaten Trenggalek berupa TPS sebanyak 99 unit dan TPS3R 7 unit dan TPA 1 unit. Dalam rangka mendukung pengolahan sampah secara maksimal, maka dalam jangka waktu 20 tahun kedepan perlu direncanakan adanya pembangunan TPST untuk mengolah timbulan sampah sehingga sampah yang masuk ke TPA hanya berupa residu. Dalam perencanaan TPST ini, diasumsikan sampah yang terolah di TPST 20 ton per hari, sehingga diperoleh perkiraan jumlah TPST yang terbangun sampai dengan tahun 2045 sebanyak 20 unit. Untuk itu pada setiap 5 tahun direncanakan pembangunan 4 unit TPST.

Tabel 2.76
Rencana Kebutuhan TPST
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Rencana Pembangunan TPST (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa) (000)	741,18	747,61	759,46	765,35	765,68	761,09
Proyeksi Timbulan Sampah (0,0005 ton/hari)	370,509	373,805	379,730	382,675	382,840	380,545
Rencana TPST terbangun	0	4	4	4	4	4

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2024

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Trenggalek diupayakan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan Di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2025 yaitu 4 Rumah Sakit, 22 Puskesmas, dan 120 Fasilitas Kesehatan Lainnya. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan Di Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2030 masih sama dengan Proyeksi kebutuhan fasilitas Kesehatan Tahun 2025 yaitu 4 Rumah Sakit, 22 Puskesmas, dan 120 Fasilitas Kesehatan Lainnya. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan Di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2035 yaitu 5 Rumah Sakit, 23 Puskesmas, dan 130 Fasilitas Kesehatan Lainnya. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan Di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2040 masih sama dengan Proyeksi kebutuhan fasilitas Kesehatan Tahun 2035 yaitu 5 Rumah Sakit, 23 Puskesmas, dan 130 Fasilitas Kesehatan Lainnya. Selanjutnya Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan Di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2045 yaitu 5 Rumah Sakit, 24 Puskesmas, dan 140 Fasilitas Kesehatan Lainnya.

Tabel 2.77
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa) (000)	741,18	747,61	759,46	765,35	765,68	761,09

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
1. Rumah Sakit	4	4	4	5	5	5
2. Puskesmas	22	22	22	23	23	24
3. Fasilitas Kesehatan lainnya	120	120	120	130	130	140

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek, 2024

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Pelayanan pendidikan di Kabupaten Trenggalek diupayakan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan. Proyeksi kebutuhan fasilitas Pendidikan Di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2025 adalah 229 PAUD, 496 Taman Kanak- kanak (TK/RA), 561 Sekolah Dasar (SD/MI), 114 Sekolah Menengah Pertama (SMP/Mts) dan 4578 Infrastruktur Pendidikan Lainnya. Tahun 2030 Proyeksi kebutuhan fasilitas Pendidikan Di Kabupaten Trenggalek adalah 230 PAUD, 497 Taman Kanak- kanak (TK/RA), 562 Sekolah Dasar (SD/MI), 115 Sekolah Menengah Pertama (SMP/Mts) dan 4580 Infrastruktur Pendidikan Lainnya. Tahun 2035 Proyeksi kebutuhan fasilitas Pendidikan Di Kabupaten Trenggalek adalah 231 PAUD, 498 Taman Kanak- kanak (TK/RA), 563 Sekolah Dasar (SD/MI), 116 Sekolah Menengah Pertama (SMP/Mts) dan 4582 Infrastruktur Pendidikan Lainnya. Tahun 2040 Proyeksi kebutuhan fasilitas Pendidikan Di Kabupaten Trenggalek adalah 232 PAUD, 499 Taman Kanak- kanak (TK/RA), 564 Sekolah Dasar (SD/MI), 115 Sekolah Menengah Pertama (SMP/Mts) dan 4584 Infrastruktur Pendidikan Lainnya. Tahun 2045 Proyeksi kebutuhan fasilitas Pendidikan Di Kabupaten Trenggalek adalah 232 PAUD, 499 Taman Kanak-kanak (TK/RA), 564 Sekolah Dasar (SD/MI), 115 Sekolah Menengah Pertama (SMP/Mts) dan 4586 Infrastruktur Pendidikan Lainnya.

Tabel 2.78
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Tingkat SMP/sederajat, SD/sederajat, TK/KB Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
			2025	2030	2035	2040	2045
	Jumlah Penduduk (jiwa) (000)	741,18	747,61	759,46	765,35	765,68	761,09

No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
			2025	2030	2035	2040	2045
	Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
1.	PAUD (Non Formal/ KB/SPS/TPA)	229	229	230	231	232	232
2.	TK/RA	496	496	497	498	499	499
3.	SD / MI	561	561	562	563	564	564
4.	SMP / MTS	114	114	115	116	117	117
5.	Infrastruktur Pendidikan Lainnya (mohon diisi sesuai kebutuhan), Berupa Ruang Kelas, Laboraurium, Ruang Perpustakaan)	4.576	4.578	4.580	4.582	4.584	4.586

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2024 (diolah)

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 – 2045

Keadilan atau kesetaraan, baik antar golongan masyarakat maupun antar wilayah, merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Karenanya, salah satu indikator penting kinerja pembangunan adalah tingkat kesenjangan antar kelompok masyarakat (diukur dengan Rasio Gini) maupun kesenjangan antar wilayah (yang dapat diukur melalui indeks Williamson). Keadilan dalam konteks pembangunan wilayah berarti pembangunan dan hasil-hasilnya harus terjadi dan dirasakan merata di seluruh pelosok daerah. Untuk itu, kebijakan pembangunan kewilayahan menjadi penting untuk memastikan pembangunan dapat merata di seluruh pelosok daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 juga harus memastikan adanya keadilan pembangunan antar sub wilayah di seluruh kabupaten. Karenanya, berbagai rencana pengembangan wilayah harus dipertimbangkan dan diacu dalam perumusan kebijakan pembangunan kewilayahan dalam RPJPD.

Kabupaten Trenggalek memiliki beberapa dokumen rencana pembangunan jangka panjang maupun masterplan terkait pengembangan kewilayahan yang harus diimplementasikan untuk mencapai tujuan pembangunan masing-masing di masa mendatang. Pertama, dokumen Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 yang kemudian dilakukan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2040 Kedua, dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2041 yang saat ini sedang dalam proses pengesahan perda. Ketiga, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kapriwisataan Daerah Tahun 2017-2031. Keempat, Masterplan *Smart City* Kabupaten Trenggalek Tahun 2023-2032. Pada dokumen-dokumen tersebut telah diungkapkan tujuan dari kebijakan pembangunan masing-masing serta arah kebijakan dan strategi pengembangan selama periode rencana. Dokumen-dokumen tersebut bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan pembangunan kewilayahan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) di setiap tahap pembangunan jangka panjang dalam rangka percepatan pembangunan wilayah.

2.7.1. Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Indikasi Program/Proyek Strategis yang Dapat mempengaruhi Perkembangan Daerah

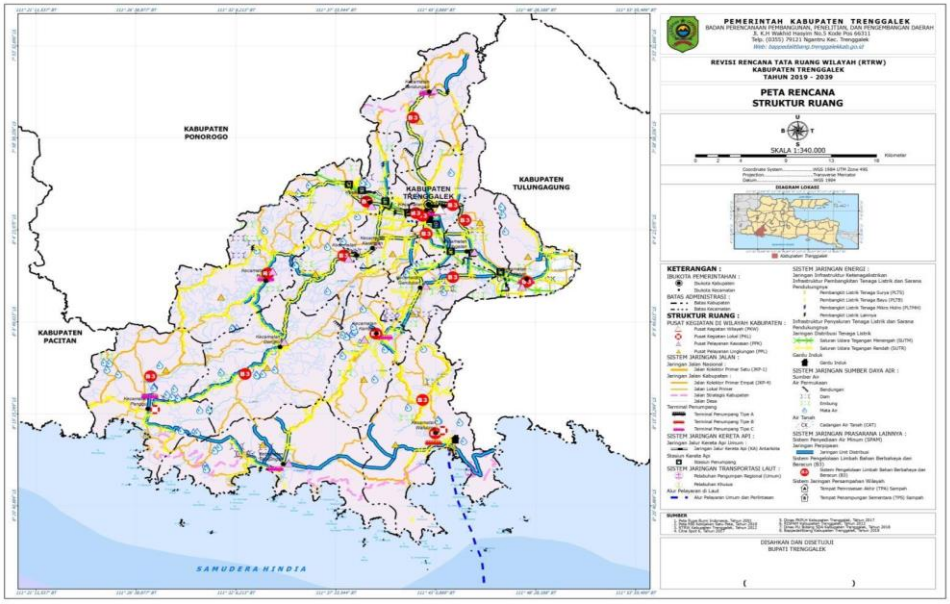
Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 - 2040 menguraikan bahwa Kabupaten Trenggalek memiliki dua (2) rencana struktur ruang wilayah kabupaten, yaitu sistem perkotaan dan jaringan prasarana. Sistem perkotaan memiiki 4 kelompok pusat kegiatan. Rencana system perkotaan di Kabupaten Trengggalek terdiri dari:

a. PKW pada Perkotaan Trenggalek di Kecamatan Trenggalek memiliki fungsi sebagai pusat perkantoran pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat perkantoran swasta, pusat pengembangan permukiman, pusat pelayanan sosial, pusat pertumbuhan wilayah kabupaten;
b. PKL pada Perkotaan Watulimo di Kecamatan Watulimo memiliki fungsi sebagai pusat kawasan perikanan tangkap, industri pengolahan hasil pertanian dan industri kemaritiman, pelabuhan perikanan samudra, pelabuhan pengumpan regional, pariwisata skala regional, pengembangan permukiman;
c. PKL pada Perkotaan Panggul di Kecamatan Panggul memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten, industri kecil dan menengah, perkebunan, pertanian, pariwisata, perikanan, pengembangan permukiman;

d. PPK pada Perkotaan Durenan di Kecamatan Durenan memiliki fungsi sebagai pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa skala kawasan, industri kecil dan menengah, pertanian;
e. PPK pada Perkotaan Karangan di Kecamatan Karangan memiliki fungsi sebagai pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa skala kawasan, industri kecil dan menengah, pertanian;
f. PPK pada Perkotaan Tugu di Kecamatan Tugu memiliki fungsi sebagai pengembangan permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa skala kawasan, industri kecil dan menengah, pertanian ;
g. PPK pada Perkotaan Pogalan di Kecamatan Pogalan memiliki fungsi sebagai pengembangan permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa skala kawasan, pertanian, industri kecil dan menengah;
h. PPK pada Perkotaan Gandusari di Kecamatan Gandusari memiliki fungsi sebagai pengembangan permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa skala kawasan, pertanian, industri agrobisnis;
i. PPK pada Perkotaan Bendungan di Kecamatan Bendungan memiliki fungsi sebagai pengembangan permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa skala kecamatan, pertanian, industri agrobisnis, pariwisata;
j. PPK pada Perkotaan Suruh di Kecamatan Suruh memiliki fungsi sebagai pengembangan permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa skala kecamatan, pertanian, industri agrobisnis;
k. PPK pada Perkotaan Pule di Kecamatan Pule memiliki fungsi sebagai pengembangan permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa skala kecamatan, pertanian, industri agrobisnis;
l. PPK pada Perkotaan Dongko di Kecamatan Dongko memiliki fungsi sebagai pengembangan permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa skala kecamatan, pertanian, industri agrobisnis;
m. PPK pada Perkotaan Kampak di Kecamatan Kampak memiliki fungsi sebagai pengembangan permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa skala kecamatan, pertanian, industri agrobisnis;
n. PPK pada Perkotaan Munjungan di Kecamatan Munjungan memiliki fungsi sebagai pengembangan permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa skala kecamatan, pariwisata, perikanan, pertanian, industri agrobisnis; dan

o. PPL pada pusat permukiman yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Trenggalek memiliki fungsi sebagai penetapan dan pemantapan kawasan lindung, pengembangan permukiman perdesaan yang lestari, pengembangan kegiatan kehutanan dan/atau pertambangan, pengembangan kegiatan pertanian, pariwisata, perkebunan, perikanan, perternakan dalam rangka mendukung fungsi agropolitan, pusat pelayanan umum dan sosial kawasan perdesaan yang terdiri:
 - PPL pada pusat permukiman Kecamatan Watulimo;
 - PPL pada pusat permukiman Kecamatan Panggul;
 - PPL pada pusat permukiman Kecamatan Durenan;
 - PPL pada pusat permukiman Kecamatan Karangan;
 - PPL pada pusat permukiman Kecamatan Tugu;
 - PPL pada pusat permukiman Kecamatan Pogalan;
 - PPL pada pusat permukiman Kecamatan Gandusari;
 - PPL pada pusat permukiman Kecamatan Pule;
 - PPL pada pusat permukiman Kecamatan Munjungan;
 - PPL pada pusat permukiman Kecamatan Kampak;
 - PPL pada pusat permukiman Kecamatan Bendungan;
 - PPL pada pusat permukiman Kecamatan Suruh; dan
 - PPL pada pusat permukiman Kecamatan Dongko

Gambar 2.15
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Trenggalek



Sumber : Revisi RTRW Kab. Trenggalek, 2019

Sistem prasarana sangat erat kaitannya dengan pembentukan struktur ruang wilayah Kabupaten Trenggalek yang utuh antara pusat kegiatan dan infrastruktur yang menunjang dan diperukan. Dalam sistem prasarana wilayah, yang dibahas bukan hanya dalam lingkup kabupaten, namun juga dengan lingkup wilayah yang lebih luas. Sistem prasarana Kabupaten Trenggalek meliputi system jaringan transportasi darat dan ransportasi laut. Secara keseluruhan pengembangan prasarana akan mendukung struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana di masa yang akan datang. Rencana sistem jaringan prasarana meliputi rencana sistem jaringan transportasi, rencana sistem jaringan energy, rencana sistem jaringan telekomunikasi dan informatika, rencana sistem jaringan sumber daya air, rencana sistem jaringan prasarana lainnya. Dalam Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Trenggalek 2020 – 2040 telah memetakan lokasi rencana struktur pola ruang dan telah dipetakan pula bentuk-bentuk dan lokasi sistem prasarana lainnya yang menyebar di berbagai sub wilayah di Kabupaten Trenggalek.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memproyeksikan bahwa dalam 20 tahun mendatang terdapat perkembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Trenggalek. Tabel di bawah memperlihatkan bahwa di tahun 2025, kondisi masih seperti saat ini bahwa ada 5 pusat pertumbuhan (*growrh pole*), sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Namun dalam setiap lima tahun pembangunan jangka panjang, terjadi penambahan pusat pertumbuhan baru. Setiap pusat pertumbuhan akan terdapat wilayah yang menjadi *driver* atau yang mengarahkan perkembangan pusat tersebut dengan potensinya. Misalnya, di akhir tahun 2029 diperkirakan bertambah 1 (satu) pusat pertumbuhan baru di Kecamatan Tugu, yaitu pertumbuhan yang disebabkan oleh berkembangnya Bendungan yang bisa menjadi objek daya tarik wisata dan/atau kawasan strategis lainnya.

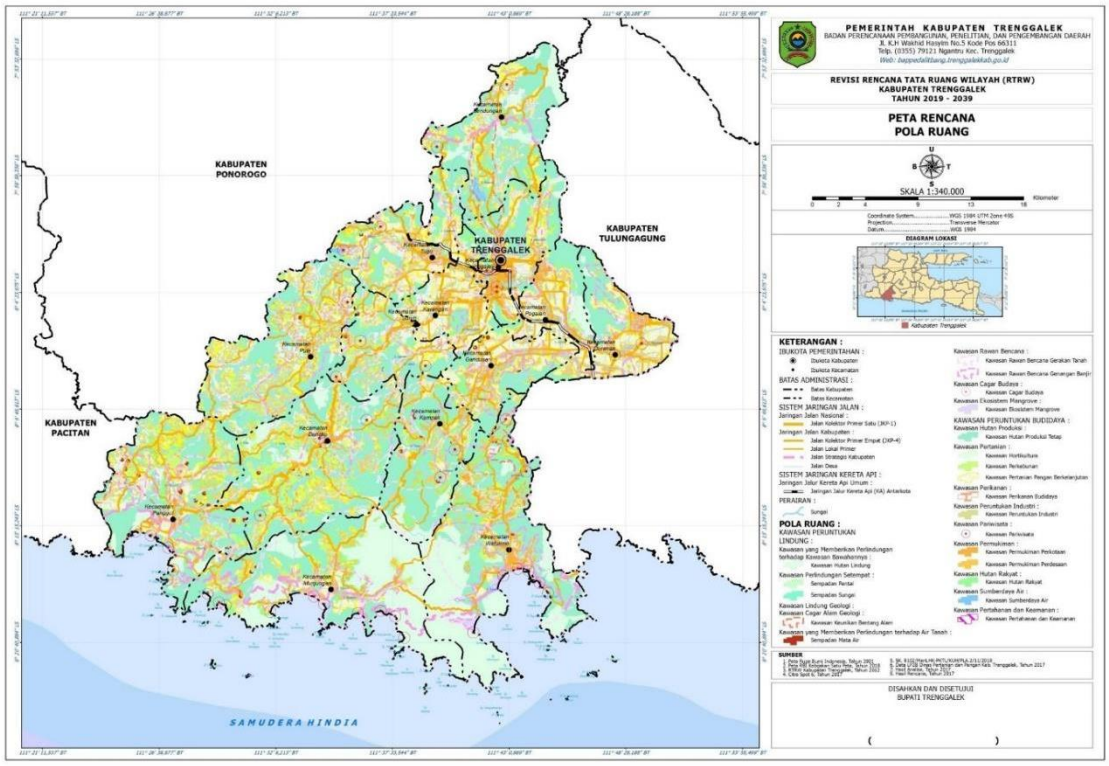
Tabel 2.79
Proyeksi Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045

ARAH PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI				
2025	**2030**	**2035**	**2040**	**2045**
5 *Growth Pole* (Trenggalek, Durenan, Dongko, Panggul, Watulimo)	6 *Growth Pole* (Trenggalek, Durenan, Dongko, Panggul, Watulimo, Tugu)	7 *Growth Pole* (Trenggalek, Durenan, Dongko, Panggul, Watulimo, Tugu, Munjungan	8 *Growth Pole* (Trenggalek, Durenan, Dongko, Panggul, Watulimo, Tugu, Munjungan, Bendungan)	9 *Growth Pole* (Trenggalek, Durenan, Dongko, Panggul, Watulimo, Tugu, Munjungan, Bendungan, Kampak)
Drivers Dongko: *Culture Heritage*	**Driver Tugu: Bendungan**	**Drivers Munjungan: JLS**	**Drivers Bendungan: bendungan**	**Drivers Kampak: *Agromina Center***

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek, 2023

Revisi RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2040 juga telah menetapkan Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri peruntukan ruang wilayah untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya. Untuk fungsi peruntukan lindung, telah ditetapkan untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana alam, kawasan cagar budaya, kawasan lindung geologi, kawasan ekosistem mangrove, dan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan. Untuk kawasan dengan peruntukan budidaya, telah ditetapkan zonasi untuk kawasan peruntukkan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukkan pertanian, kawasan peruntukkan perikanan, kawasan peruntukkan pertambangan dan energi, kawasan peruntukkan industri, kawasan peruntukkan pariwisata, kawasan peruntukkan permukiman, kawasan sumber daya air, dan kawasan pertanan dan keamanan. Penentuan kawasan budidaya ini juga menyebar di berbagai kecamatan sesuai potensinya.

Gambar 2.16
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Trenggalek



Sumber : Revisi RTRW Kab. Trenggalek, 2019

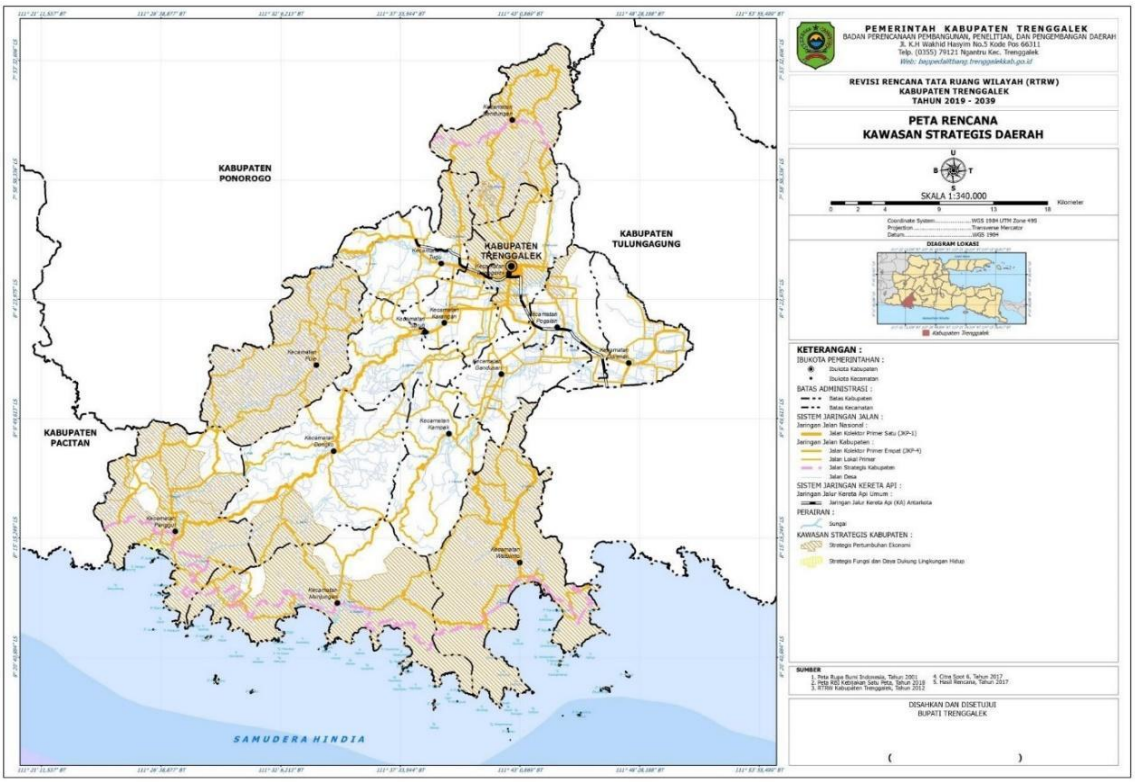
Revisi RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 - 2040 juga mengarahkan bahwa terdapat kawasan-kawasan strategis yang harus dikembangkan hingga tahun 2040, baik kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan Strategis di Kabupaten Trenggalek dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi memiliki kriteria memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, memiliki potensi ekspor, didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional, kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdir dari:

1. Kawasan strategis agropolitan, berupa kawasan budidaya komoditas pertanian unggulan kabupaten meliputi Kecamatan Watulimo, Kecamatan Pule, Kecamatan Bendungan;
2. Kawasan strategis minapolitan, berupa kawasan budidaya perikanan yang meliputi kawasan budidaya perikanan darat/air tawar berada di Kecamatan Bendungan dan Panggul, dan kawasan perikanan tangkap dan budidaya perikanan payau/pesisir berada di Kecamatan Munjungan, Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Panggul;
3. Kawasan strategis pariwisata, berupa Pariwisata Pelang dan sekitarnya, Pariwisata Mblado dan sekitarnya, Pariwisata Prigi dan sekitarnya, Pariwisata Lereng Wilis dan sekitarnya.
4. Kawasan strategis sekitar bendungan berupa kawasan sekitar Bendungan Tugu terletak di Kecamatan Tugu dan kawasan sekitar Bendungan Bagong di Kecamatan Bendungan.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup memilii kriteria sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati, kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan, kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro, kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup, kawasan rawan bencana alam, serta kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. Dari kriteria kawasan tersebut maka Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan di Kabupaten Trenggalek berupa kawasan strategis perlindungan satwa laut berupa berupa kawasan konservasi penyu di pesisir Pantai Kili-kili di Kecamatan Panggul.

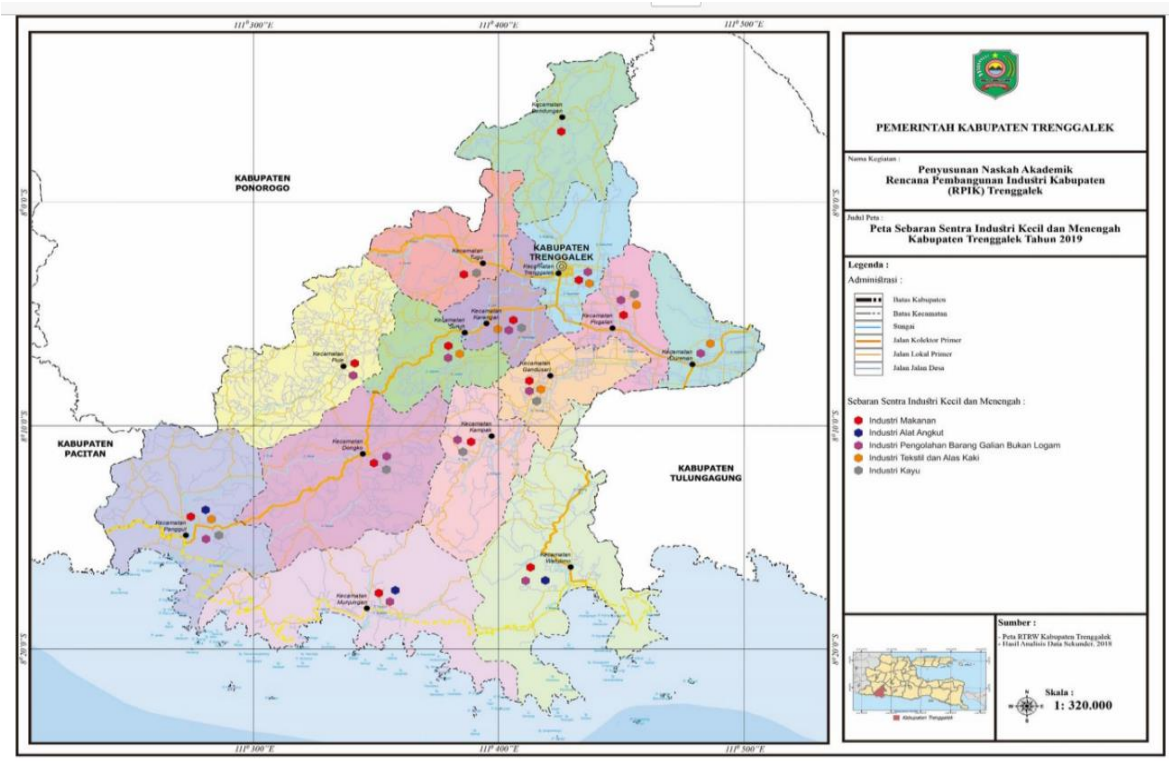
Gambar 2.17
Kawasan Strategis di Kabupaten Trenggalek



Sumber : Revisi RTRW Kab. Trenggalek, 2019

Kabupaten Trenggalek memiliki dokumen Rencana Pembanguna Industri Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2041 yang saat ini sedang proses penyusunan Peraturan Daerahnya. Dalam dokumen tersebut telah diuraikan bahwa industry unggulan Kabupaten Trenggalek adalah pada industri makanan dan minuman, tekstil dan alas kaki, alat angkut, kertas, farmasi, obat kimia, dan tradisional, barang modal, komponen, dan bahan penolong, pengolahan kopi dan kakao, pengolahan hasil laut, pengolahan kayu dan bambu, pengolahan barang galian bukan logam, pengolahan hasil ternak, kimia dasar, dan logam dasar. Selain itu, telah ditetapkan pula bahwa Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah. Sebaran lokasi industri Kabupaten Trenggalek terlihat pada gambar di bawah.

Gambar 2.18
Lokasi Sentra IKM di Kabupaten Trenggalek

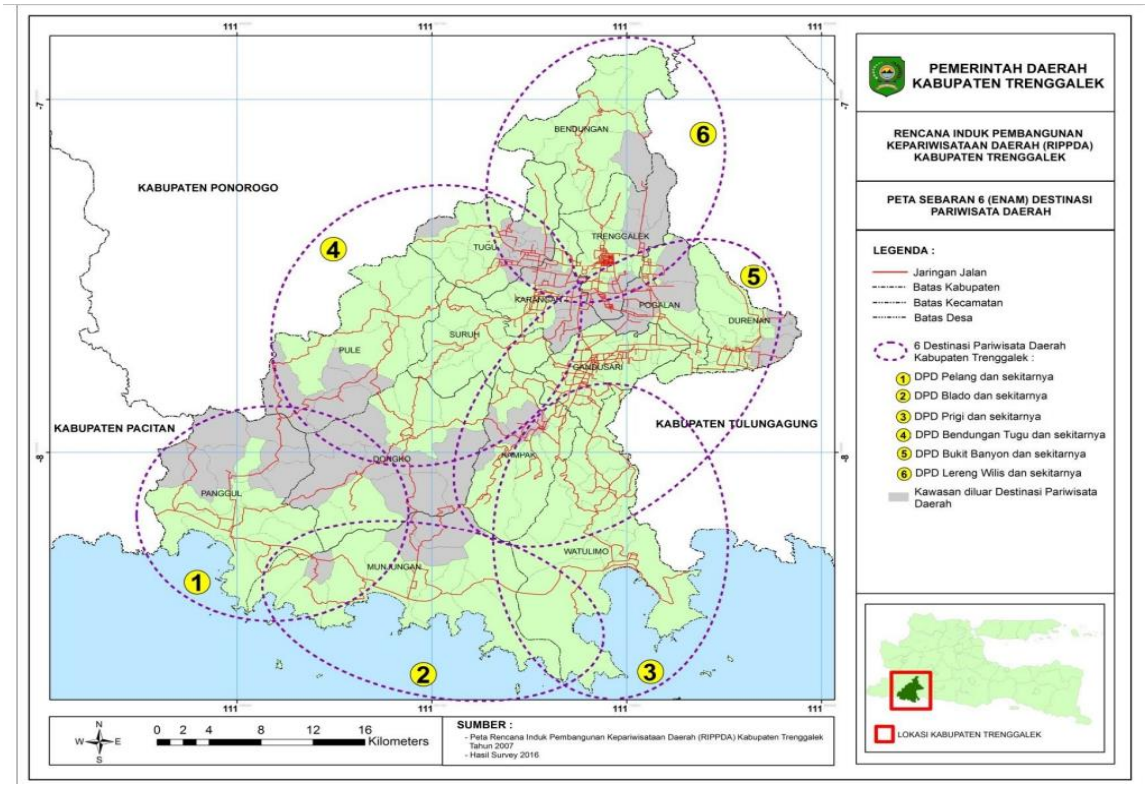


Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek, 2019

Kabupaten Trenggalek pun memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2017 – 2031. Dalam dokumen tersebut telah ditetapkan klasifikasi enam wilayah Destinasi Pariwisata Daerah (DPP) Trenggalek, yaitu:

a. DPP 1 Pelang dan sekitarnya.
b. DPP 2 Blado dan Sekitarnya.
c. DPP 3 Prigi dan Sekitarnya.
d. DPP 4 Bendungan dan sekitarnya.
e. DPP 5 Bukit Banyon dan sekitarnya
f. DPP 6 Lereng Wilis dan sekitarnya

Gambar 2.19
Sebaran Lokasi Enam Destinasi Pariwisata Daerah



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2016

Dokumen tersebut juga telah menguraikan indikasi program pembangunan yang harus dilakukan dalam membangun kepariwisataan di Kabupaten Trenggalek yang secara garis besar difokuskan pada empat hal, yaitu indikasi program pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisataan. Zonasi ke-empat DPK Trenggalek dapat dilihat pada gambar di atas. Dokumen ini pun secara detail telah menuangkan berbagai indikasi program dalam pembangunan destinasi, pemasaran dan industri pariwisata serta kelembagaan kepariwisataan yang dapat dilihat pada Peraturan Daerah tentang dokumen tersebut.

Sementara itu, dalam Masterplan Smart City Kabupaten Trenggalek Tahun 2023-2032 diuraikan rencana aksi bagaimana mewujudkan Kabupaten Trenggalek yang “smart” dalam enam dimensi. Keenam dimensi yang dimaksud adalah: (1) Smart Governance, tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan dengan lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan; (2) Smart Branding, upaya memasarkan potensi daerah sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu

pariwisata, bisnis, dan wajah kota; (3) Smart Economy, ekosistem perekonomian (industri, peningkatan kesejahteraan asyarakat dan transaksi keuangan; (4) Smart Living, upaya menjadikan kawasan tempat yang lebih layak untuk tinggali dengan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, tata ruang yang harmonis, dan adanya dukungan kelayakan mobilitas baik untuk orang ataupun barang; (5) Smart Society, di mana dengan mediasi teknologi, komunitas warga (community), ekosistem pembelajaran (learning), dan sistem keamanan (security) semakin terjalin secara intensif; dan (6) Smart Environment, daerah yang mampu menyediakan infrastuktur dan fasilitas-fasilitas yang layak bagi warganya, serta mampu memberikan perlindungan bagi daya dukung lingkungan, yang didukung oleh pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

Dokumen tersebut juga menguraikan strategi maupun rencana aksi yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau pihak terkait untuk mencapai smart city dalam keenam dimensi yang tidak lain sejalan dengan penyelenggaraan misi pemerintahan. Strategi atau rencana aksi untuk mencapai smart governance merupakan upaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, smart branding dan smart economy merupakan upaya pembangunan ekonomi daerah, smart living dan smart society tidak lain adalah upaya menciptakan pembangunan sumberdaya manusia serta lingkungan sosial/masyarakat, sementara smart environment adalah pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup. Strategi maupun rencana aksi yang mencakup pengembangan kebijakan dan kelembagaan, penyediaan infrastruktur (digital, fisik dan sosial) maupun perangkat lunaknya, hingga penguatan literasi, dapat menjadi arah kebijakan pembangunan sektor/penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait untuk secara bersama-sama menciptakan 6 dimensi smart city.

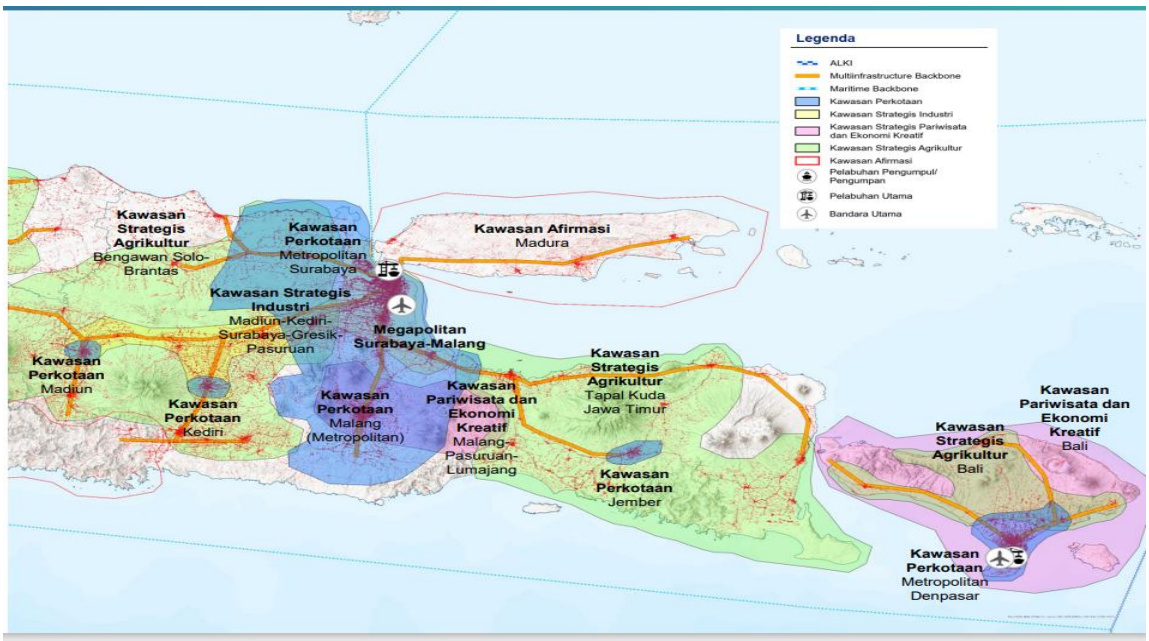
2.7.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupeten Trenggalek Tahun 2025-2045

Pembangunan kewilayahan di Kabupaten Trenggalek dapat menjadi strategi khusus percepatan pembangunan sekaligus mengupayakan pemerataan pembangunan di seluruk Kabupaten Trenggalek. Program lintas sektoral diartikan sebagai program khusus pemerintah yang untuk mencapai tujuannya harus melibatkan berbagai sektor atau urusan penyelenggaraan pemerintahan. Program kewilayahan diartikan sebagai sebuah program lintas sektoral yang akan dilaksanakan secara bersama-sama oleh perangkat daerah terkait di suatu

kawasan atau lokasi tertentu untuk mewujudkan peruntukan lokasi atau kawasan tersebut. Dalam konteks ilmu perencanaan pembangunan, program kewilayahan merupakan implementasi dari konsep Tematik, Holistik, Integrsi, dan Spasial (THIS). Melalui program ini, sebuah TEMA pembangunan disepakati untuk dilakukan di sebuah lokasi/kawasan/wilayah tertentu (SPASIAL). Untuk mewujudkannya, semua kebutuhan program/kegiatan dalam pembangunan wilayah tersebuut didaftarkan sedemikian rupa (HOLISTIK), dan selanjutnya dikerjakan bersama-sama oleh perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan (INTEGRATIF). Melalui program kewilayahan diharapkan bahwa akan ada kawasan atau lokasi potensial tertentu di Kabupaten Trenggalek yang tumbuh cepat dan dapat memberikan *multiplier effect* kepada wilayah sekitarnya.

Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek, maka di setiap tahap pembangunan jangka menengah, terdapat program kewilayahan dan lintas sektoral yang menjadi prioritas pengembangannya. Penetapan program kewilayahan prioritas dapat mengacu pada berbagai rencana pembangunan kawasan strategis dalam RTRW maupun rencana pembangunan pariwisata yang dianggap mampu memberikan multiplier effect yang besar bagi daerah.

Gambar 2.20
Zonasi Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Jawa Timur dalam RPJPN 2025-2045

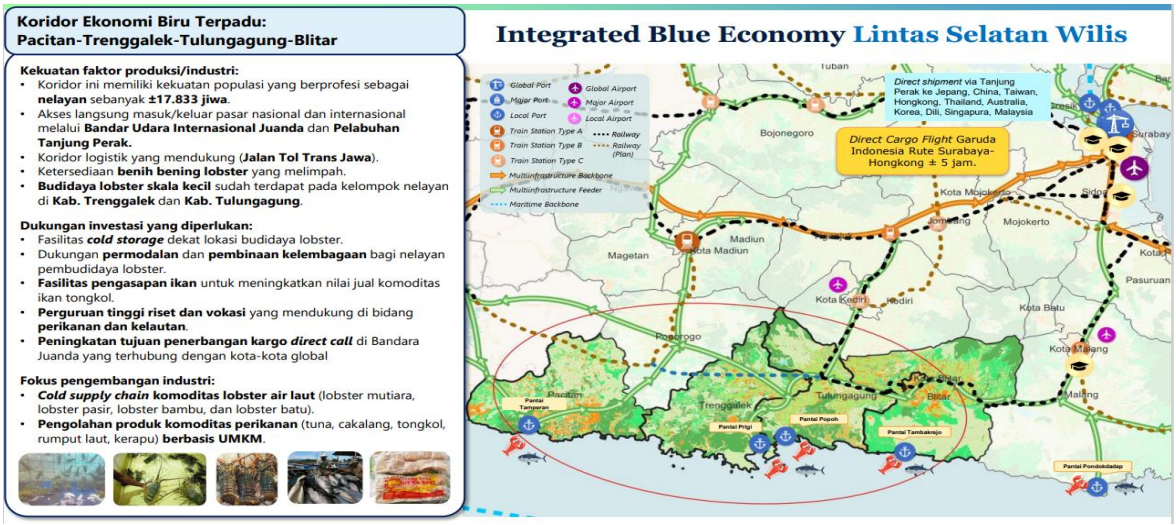


Sumber : Rancangan Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Provinsi Jawa Timur

RPJPN 2025-2045 memiliki arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang sekaligus menjadi amanah bagi daerah provinsi maupun kabupate/kota untuk mendukung dan mengikuti arah kebijakan tersebut. RPJPN mengarahkan transformasi wilayah Jawa ke "Megapolitan yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan". Jawa Timur menjadi mata rantai penting ketahanan industri nasional dan pusat pengembangan agrikultur, agroindustri, dan ekonomi biru nasional. Rancangan Tema Pembangunan Jawa Timur pada pembangunan ekonomi wilayah adalah berfokus pada Agrikultur; Agroindustri/Bioindustri; Industri kimia, industri logam & bahan galian, industri elektronik dan optik, industri alat angkutan, industri aneka (*consumer goods*); Pariwisata dan ekonomi kreatif; dan *Blue economy* (perikanan). Sementara itu, Visi, Aspirasi, Potensi Pengembangan Jawa Timur adalah Megapolitan Surabaya-Malang towards global city; Pendidikan, riset, inovasi; dan *Green economy* (Energi Baru Terbarukan/EBT, *organic agriculture*).

Dalam transformasi ekonomi pembangunan nasional di Jawa Timur, RPJPN 2025-2045 juga telah mengarahkan berbagai zonasi kawasan di Provinsi Jawa Timur, sebagaimana terlihat pada gambar di atas. Terdapat kawasan megapolitan dan perkotaan, kawasan strategis agrikultur maupun industri, kawasan pariwisata dan kawasan afirmasi Madura dan pengunungan Sewu. Kabupaten Trenggalek bagian utara menjadi bagian kawasan strategis agrikultur di Jawa Timur, sementara di bagian selatan menjadi bagian kawasan afirmasi pegunungan sewu, khususnya untuk sektor potensial di perikanan dan kelautan.

Gambar 2.21
Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Koridor Ekonomi Biru Terpadu: Pacitan-Trenggalek-Tulungagung-Blitar dalam RPJPN 2025-2045

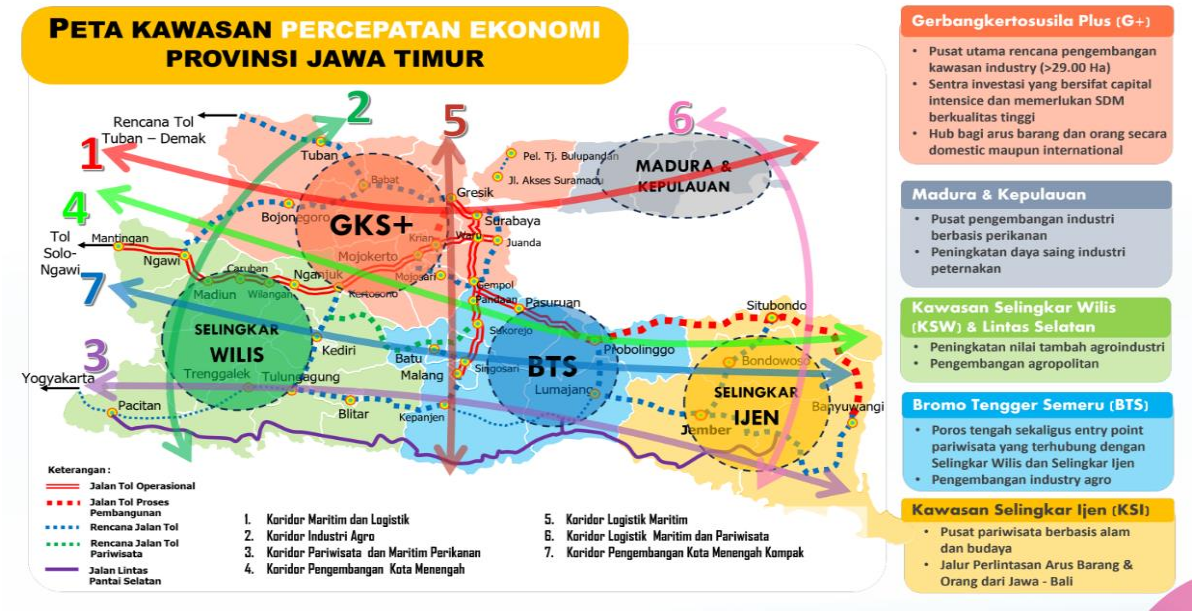


Sumber : Rancangan Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu lokasi transformasi ekonomi pembangunan nasional di Jawa Timur, yaitu pada Koridor Ekonomi Biru Terpadu yang mencakup wilayah Pacitan, Trenggalek, Tulungagung dan Blitar. Dengan potensinya, kabupaten-kabupaten ini, termasuk Trenggalek diarahkan untuk pengembangan industri berbasis perikanan dan kelautan, yaitu pengolahan produk perikanan berbasis UMKM dan bagian dari rantai pasok produk lobster laut.

RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 juga memiliki arah kebijakan pembangunan kewilayahan, di mana Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu lokasi arah kebijakan tersebut diterapkan. Arahan transformasi ekonomi Jawa Timur masih berpedoman pada Peraturan Presiden nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila, Bromo-Tengger-Semeru (BTS) serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu lokasi pengembangan kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan yang diarahkan sebagai lokasi peningkatan nilai tambah agroindustri dan pengembangan agropolitan.

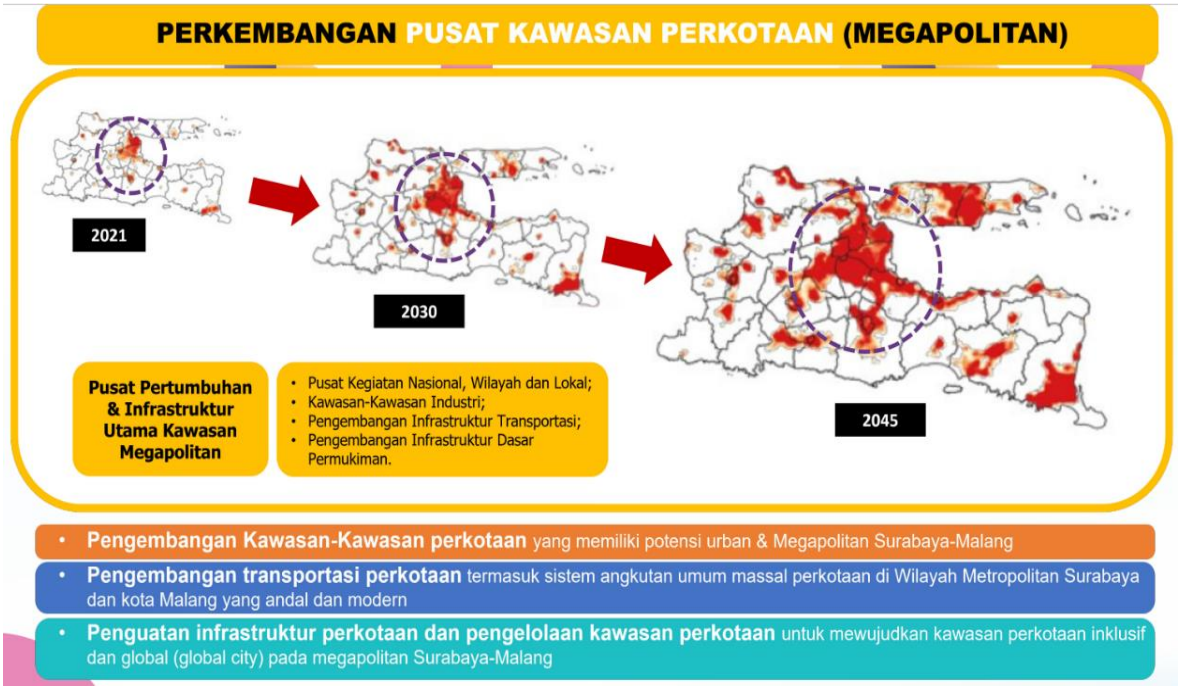
Gambar 2.22
Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045



Sumber : Rancangan Awal RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045

Sementara itu, pengembangan pusat kawasan perkotaan (megapolitan) di Jawa Timur juga diharapkan sedikit banyak mempengaruhi pembangunan Kabupaten Trenggalek. Keberadaan jalan lintas selatan di Kabupaten Trenggalek diharapkan mampu membawa kabupaten sebagai perluasan pusat perkotaan di Jawa Timur, khususnya dari Perkotaan Kediri di tahun 2045. Dengan demikian, infrastruktur wilayah, baik transportasi maupun dasar pemukman juga akan berkembang. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Trenggalek, khususnya pengembangan kawasan perkotaan dan pemukiman, juga sejalan dengan kebijakan tersebut.

Gambar 2.23
Proyeksi Perkembangan Pusat Kawasan Perkotaan dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045



Sumber : Rancangan Awal RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-204

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Trenggalek harus sejalan dan selaras mendukung arah kebijakan pembangunan kewilayahan nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Pengembangan atau transformasi ekonomi Kabupaten Trenggalek setidaknya diarahkan untuk memperkuat pembangunan agroindustry dan agropolitan sesuai potensi. Pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan perkotaan pun diarahkan untuk mendukung kebijakan tersebut tanpa menegasikan pembangunannya di lokasi lain secara merata di Kabupaten Trenggalek. Arah kebijakan pembangunan nasional dan

Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Trenggalek harus dapat menjadi peluang yang harus dimanfaatkan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan wilayah kabupaten.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

3.1 Permasalahan

Penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Trenggalek selama dua dekade terakhir melalui pelaksanaan RPJPD 2005-2025 telah membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. Namun masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan yang perlu diantisipasi dari berbagai dimensi pembangunan. Permasalahan yang timbul berasal dari faktor eksternal maupun internal sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor baik pada skala lokal, regional, nasional dan internasional. Berbagai permasalahan tersebut dapat timbul karena pendayagunaan kekuatan yang belum optimal, belum teratasinya kelemahan, belum termanfaatkannya peluang yang ada, dan tidak diantisipasinya ancaman.

Berdasarkan data, informasi dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD periode sebelumnya, diketahui bahwa terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami keberhasilan, namun di sisi lain terdapat berbagai permasalahan dan tantangan yang masih perlu mendapat perhatian pada periode perencanaan jangka panjang yang akan datang. Adapun Permasalahan Pembangunan jangka panjang Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. **Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.**

Aspek lingkungan hidup dan bencana merupakan suatu sumberdaya sekaligus keterbatasan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, baik pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan generasi saat ini maupun pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana serta kegiatan ekonomi yang tidak ramah lingkungan memicu timbulnya masalah-masalah lingkungan dan kebencanaan di Kabupaten Trenggalek. Deforestasi, pencemaran air, bencana banjir, longsor dan kekeringan, cukup menjadi bukti bahwa permasalahan lingkungan dan bencana di Kabupaten Trenggalek tidak dapat diabaikan begitu saja. Perlu

langkah strategis dan nyata pada arah kebijakan jangka panjang pembangunan daerah untuk menjaga atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

2. Rendahnya produktivitas sumber daya lokal yang mempengaruhi kurang optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek memiliki kecenderungan yang mirip dengan kondisi yang ada di Jawa Timur maupun nasional. Walaupun demikian, perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek lebih berfluktuasi (tidak stabil). Ketidakstabilan laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan fundamental perekonomian Kabupaten Trenggalek yang belum stabil pula. Keterpurukan yang ditandai oleh konstraksi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Trenggalek juga menjadi masalah tersendiri. Meskipun kontraksi ekonomi di Kabupaten ini lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun nasional, namun membutuhkan upaya yang besar untuk mengembalikan kondisi perekonomian.

Realisasi LPE Kabupaten Trenggalek mengalami tren peningkatan selama kurun waktu 2018-2023, meskipun mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid 19. Apabila ditelisik lebih dalam, terdapat 3 (tiga) lapangan usaha yang memiliki tingkat pertumbuhan teratas pada kurun waktu 2022-2023 yaitu transportasi dan pergudangan sebesar 16,93% dan 10,04%, jasa lainnya sebesar 11,13% dan 9,87%, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,98% dan 8,10%. Namun sayangnya ketiga lapangan usaha tersebut memiliki kontribusi relatif kecil terhadap perekonomian di Trenggalek yaitu secara berurutan pada tahun 2023 sebesar 2%, 2,67% dan 2,11%. Sebaliknya, lapangan usaha yang memiliki kontribusi teratas pada kurun waktu 2022-2023 terhadap perekonomian Trenggalek yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan sebasar 25,89% dan 25,98%, industri pengolahan sebesar 18,31% dan 18,51%, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,05% dan 16,14%, memiliki pertumbuhan pada tahun 2023 secara berurutan sebesar 2,72%, 6,93%, dan 5,73%. Dan menjadi ironis untuk sektor yang menjadi unggulan daerah yaitu pertanian tanaman pangan dan perikanan sebagai sektor basis bahkan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tahun 2018-2023. Hal

ini akan menjadi tugas berat bagi pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mengupayakan sektor unggulan daerah tersebut agar dapat naik kelas dan mendongkrak perekonomian di Kabupaten Trenggalek.

Selain itu, sektor penanaman modal di Kabupaten Trenggalek sebagai pendorong tumbuhnya perekonomian daerah masih menghadapi permasalahan diantaranya:

a) Ekosistem investasi belum optimal.

Investasi di Kabupaten Trenggalek belum merata atau menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan data dari Dinas PMPTSP Kabupaten Trenggalek, terdapat kesenjangan realisasi investasi (UMKM antar kecamatan (tertinggi kecamatan Trenggalek dengan nilai investasi Rp 66.692.330.000,-,terendah kecamatan Bendungan dengan nilai investasi Rp. 4.010.605.000,-). Artinya mayoritas investor menanamkan modalnya dalam skala usaha mikro dan terpusat di perkotaan Kabupaten Trenggalek. Selain itu investasi di sektor unggulan daerah yaitu tanaman pangan, perikanan dan pariwisata dibawah nilai rata-rata investasi sektor secara keseluruhan. Pada tahun 2023, nilai investasi pertanian Rp. 11.458.050.000, nilai investasi perikanan Rp. 12.915.950.000, nilai investasi pariwisata Rp 17.131.320.000,-. Sedangkan nilai invetasi rata-rata sektor adalah Rp. 19.049.437.865.

Masih rendahnya inklusi investasi juga menjadi masalah tersendiri karena sampai dengan saat ini belum ada investasi Perusahaan/ pelaku usaha dengan akses permodalan berbasis bursa/ lelang investasi.

Permasalahan investasi juga tidak dapat dilepaskan dari regulasi tata ruang yang mengatur struktur dan pola ruang. Selama ini Perda 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Trenggalek 2012-2032 menjadi pedoman pemanfaatan ruang di Kabupaten Trenggalek, dimana ketentuan didalamnya ditengarai kurang memihak investasi. Rancangan revisi Perda RTRW Kabupaten Trenggalek sampai dengan saat ini belum disahkan.

b) Akses perijinan belum optimal

Masih rendahnya integrasi sistem pelayanan antar instansi/ Lembaga yaitu dari 20 instansi/ Lembaga yang menyediakan layanan pada Café Pelayanan Publik, baru ada 4 pelayanan yang terintegrasi. Selain itu kesadaran pelaku usaha untuk memiliki izin masih rendah yaitu dari jumlah pelaku usaha UMKM sebanyak 125.705 (Data BPUM 2020/2021),

yang sudah berizin sampai dengan tahun 2024 sebanyak 16.949 (Desember 2023) atau sebesar 13,48%.

3. **Kemandirian dan pemerataan pangan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.**

Kemandirian pangan adalah kemampuan menyediakan pangan sendiri dengan ciri-ciri meningkatnya produksi pangan domestik berbasis sumber daya lokal untuk penyediaan energi minimal 2.200 kkal/kapita/hari, dan energi protein minimal 57 g/kapita/hari; meningkatnya land-man ratio melalui penetapan lahan abadi (irigasi dan kering) masing-masing minimal 15 juta ha; meningkatkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan; meningkatkan jangkauan jaringan distribusi dan pangan bagi produsen dan konsumen; dan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mengantisipasi, dan menangani dini serta tanggap terhadap masalah kerawanan pangan dan gizi. Kondisi kemandirian pangan secara nasional masih rawan terutama jika dilihat dari komoditas tanaman pangan selain beras. Namun demikian sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia dapat berpartisipasi dalam kemandirian dan ketahanan pangan. Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada hambatan dalam rantai pasok pangan. Dinamika geopolitik, disparitas pasokan antar waktu dan antar wilayah, serta ketidakpastian iklim dan cuaca mampu menghambat kelancaran rantai pasok, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketersediaan dan stabilitas harga pangan.

Pada skala Kabupaten Trenggalek, kemandirian pangan menemui kendala yang menjadi hambatan utama yaitu keterbatasan sarana prasarana, alih fungsi lahan, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kerusakan infrastruktur, serta gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI). Disamping itu upaya peningkatan produksi pangan juga menghadapi masalah internal seperti konversi lahan, penyediaan input pertanian terutama benih dan pupuk, serta keterbatasan infrastruktur untuk kelancaran distribusi. Jumlah petani milenial yang semakin turun juga menjadi masalah tersendiri dalam upaya pemerataan kemandirian pangan. Petani milenial diharapkan dapat membantu masyarakat petani sekitar terutama dalam mengatasi persoalan harga di tingkat petani dan juga membantu dalam kegiatan pemasaran hasil pertanian dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.

Ketahanan pangan kabupaten akan memberikan dukungan kepada ketahanan pangan nasional. Dalam hal ini Kabupaten Trenggalek mengalami kendala dalam upaya meningkatkan nilai tambah dari sektor peternakan dan daging untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah disebabkan oleh:

a) Kurangnya sarana prasarana RPH yang memadai;

Kabupaten Trenggalek memiliki Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) dibawah pengelolaan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek tepatnya pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan (UPT Pusbitnak dan RPH) di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan. RPH-R di UPT Pusbitnak dan RPH sudah bersertifikat Halal dan NKV namun masih perlu optimalisasi sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung berupa peralatan.

Jumlah SDM pada RPH-R Ngadirenggo sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari Kepala UPT, Dokter hewan, keurmaster, penyelia halal, juru sembelih halal, petugas seterilisasi, dan butcher. Peralatan sudah tersedia namun perlu dioptimalkan karena meskipun sudah ada ralling penggantung, tapi penggeraknya masih manual (bukan hidrolik). Selain itu belum ada mesin untuk merebahkan sapi sehingga dibutuhkan lebih banyak tenaga manusia pada saat penyembelihan.

Disamping RPH-R, dalam rangka pemenuhan standarisasi produk halal yang berasal dari olahan daging unggas, juga diperlukan Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPHU). Saat ini belum ada RPHU yang bersertifikat halal di Kabupaten Trenggalek. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri mengingat ada kurang lebih 50.000 UMKM di Kabupaten Trenggalek yang mengolah produk menggunakan bahan dasar daging unggas. Dalam jangka pendek akan diupayakan pemenuhan standar halal untuk RPH-U perseorangan di Kabupaten Trenggalek.

b) Kapasitas pemotongan yang tidak memadai;

Kapasitas rata-rata pemotongan sapi setiap bulan adalah 26 ekor atau 1 ekor per hari. Apabila melihat luas wilayah Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari 14 kecamatan dan tersebar diwilayah pegunungan, maka cakupan layanan RPH-R Ngadirenggo masih sangat rendah.

c) Pengelolaan limbah yang tidak optimal;

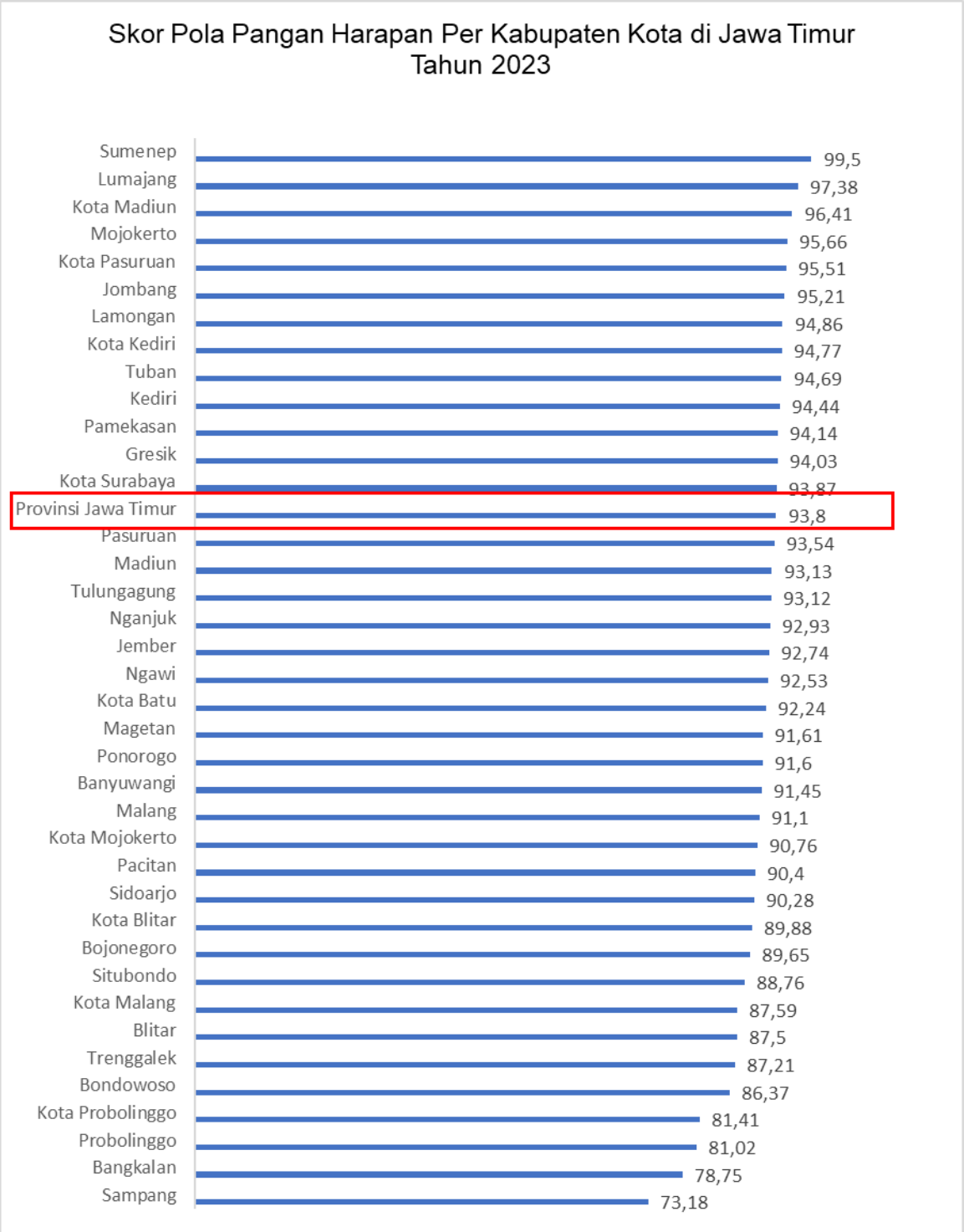
Pengelolaan limbah RPH-R di Ngadirenggo telah tersedia dan berjalan dengan baik, namun perlu optimalisasi dalam hal pengelolaan limbah peternakan secara umum misalnya optimalisasi pengelolaan limbah padat dan cair peternakan.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator kualitas konsumsi pangan yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH Konsumsi Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren capaian yang naik dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2018-2023, namun ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam pola konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Trenggalek karena:

a) Konsumsi padi-padian memiliki skor 25 dari total skor PPH Konsumsi pada kurun waktu tahun 2018-2023 (kecuali 2022 sebesar 20,7), dan skor 25 adalah skor maksimal untuk bahan pangan padi-padian, artinya penduduk Trenggalek menjadikan padi-padian sebagai konsumsi utama untuk sumber karbohidrat. Sebaliknya untuk konsumsi bahan pangan umbi-umbian trennya menurun dari tahun ke tahun yaitu 2,5 pada tahun 2018 dan menjadi 1,4 pada tahun 2023. Hal ini kedepan menjadi tidak mudah ketika menghadapi tantangan perubahan musim yang mengganggu ketersediaan air untuk budidaya padi, ancaman perang dunia yang menghambat ketersediaan bahan makanan berbasis padi-padian serta tren alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan dan lahan terbangun lainnya. Perlu edukasi dan gerakan menjadikan bahan pangan umbi-umbian berbasis produksi lokal sebagai sumber karbohidrat selain bahan pangan padi-padian.
b) Konsumsi pangan hewani perlu ditingkatkan karena dari tahun 2018-2023 secara rata-rata skornya berkisar pada angka 16,98. Perlu ditingkatkan agar dapat mendekati skor maksimal 24 terutama untuk konsumsi bahan pangan ikan.
c) Kualitas konsumsi pangan masyarakat Trenggalek belum menunjukkan kondisi ideal sehingga sangat diperlukan edukasi mengenai asupan makanan sesuai prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).
d) Skor PPH Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 menempati urutan ke 6 (enam) dari bawah Skor PPH Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur dan

masih dibawah Skor PPH Provinsi Jawa Timur (sebagaimana grafik di bawah).

Gambar 3.1 Skor Pola Pangan Harapan per Kabupaten Kota di Jawa Timur Tahun 2023



4. Sarana prasarana pelayanan dasar publik yang belum merata dan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan wilayah belum optimal.

Infrastruktur dasar merupakan kebutuhan mendasar masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Sebagaimana telah diketahui bahwa infrastruktur dasar belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek. Sebagian masyarakat masih sulit mengakses infrastruktur dasar, seperti sulit mengakses air bersih, sanitasi buruk, jalan yang rusak atau wilayah yang sulit terjangkau. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kesehatan, tingkat pendidikan hingga kegiatan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 menunjukkan bahwa:

1. Masih terdapat rumah tangga dengan akses air minum yang belum layak sekitar 11,39%;
2. Masih terdapat rumah tangga dengan akses sanitasi yang belum layak sekitar 15,45%;
3. Masih terdapat rumah tangga dengan akses rumah belum layak huni sekitar 2,67%;
5. Masih terdapat jalan kabupaten dengan kondisi rusak berat sekitar 122,87 km;
6. Masih terdapat desa dengan aksesibilitas yang masih rendah, seperti Desa Gading Kecamatan Tugu dimana akses jalan utama harus melalui kabupaten tetangga (Ponorogo), sementara akses jalan dalam wilayah kabupaten cukup sulit untuk dilewati.

Berdasarkan data di atas, rumah tangga atau masyarakat yang masih kesulitan mengakses infrastruktur dasar, maka sebagian dari pendapatan rumah tangganya digunakan untuk membiayai kebutuhan infrastruktur dasar. Jika pendapatan rumah tangganya terlampau kecil seperti yang dialami penduduk miskin, maka semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasarnya bahkan tidak jarang kebutuhan infrastruktur dasarnya diabaikan. Akibatnya muncul rumah tangga dengan kesulitan air, sanitasi buruk dan rumah tidak layak huni. Dampak negatif yang paling dekat dari kondisi yang buruk ini adalah penurunan kualitas kesehatan individu maupun kesehatan lingkungan yang ditandai dengan munculnya berbagai macam

penyakit seperti, diare, TBC, stunting, demam berdarah, malaria dan sebagainya.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Pelayanan Penyakit Berbasis Lingkungan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023

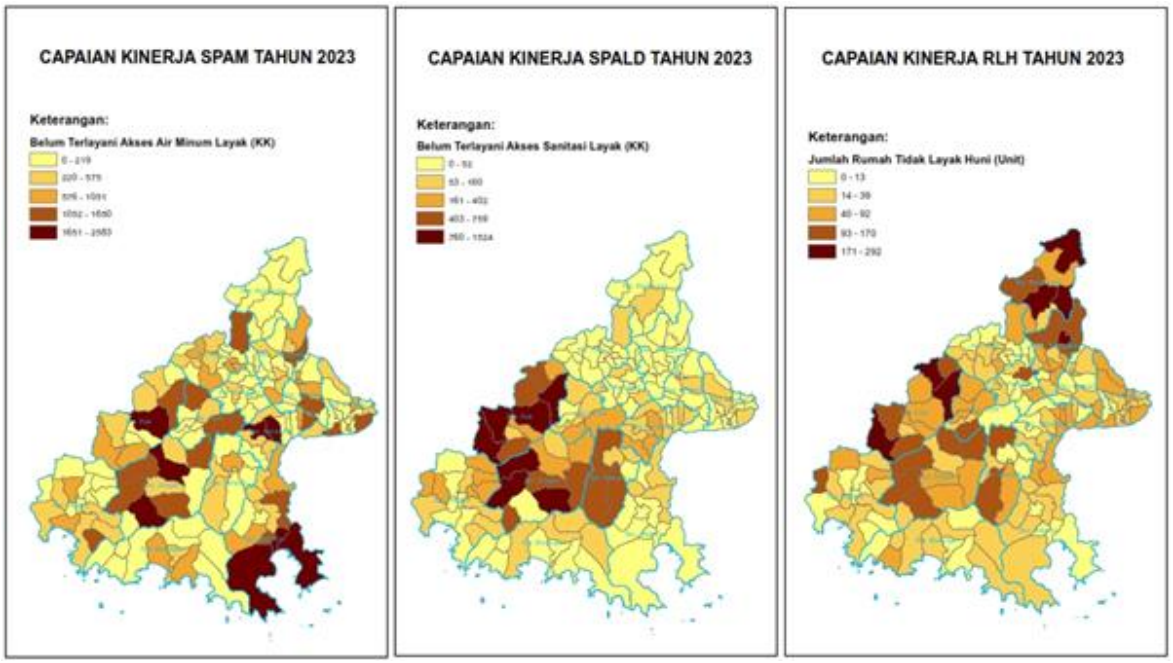
NO	Nama Puskesmas	Jumlah Pasien Penyakit Berbasis Lingkungan (PBL)							
		ISPA	TBC	DBD	Malaria	Diare	Kecacingan	Kulit	Jumlah
1	Puskesmas Panggul	492	29	2	0	126	0	51	700
2	Puskesmas Bodag	219	10	2	0	89	0	80	400
3	Puskesmas Watulimo	343	11	2	0	149	0	111	616
4	Puskesmas Slawe	293	2	5	0	47	0	57	404
5	Puskesmas Bendungan	142	8	7	0	93	0	93	343
6	Puskesmas Durenan	128	7	8	0	102	0	121	366
7	Puskesmas Baruharjo	15	15	16	1	190	0	130	367
8	Puskesmas Gandusari	982	11	5	0	117	0	227	1342
9	Puskesmas Karanganyar	489	5	7	0	111	0	269	881
10	Puskesmas Pogalan	221	9	6	0	99	0	299	634
11	Puskesmas Ngulankulon	741	0	0	0	173	0	52	966
12	Puskesmas Tugu	318	20	5	0	242	0	5	590
13	Puskesmas Pucanganak	40	9	1	0	195	0	24	269
14	Puskesmas Dongko	58	79	12	6	298	0	25	478
15	Puskesmas Pandean	261	12	2	0	38	0	5	318
16	Puskesmas Munjungan	330	37	1	0	165	0	150	683
17	Puskesmas Suruh	475	21	5	0	46	0	85	632
18	Puskesmas Pule	1561	54	24	3	253	0	106	2001
19	Puskesmas Karangan	927	60	57	0	420	0	15	1479
20	Puskesmas Trenggalek	673	28	16	0	124	0	147	988
21	Puskesmas Rejowinangun	289	6	7	0	90	0	97	489
22	Puskesmas Kampak	822	5	6	4	106	0	351	1294
JUMLAH		**9819**	**438**	**196**	**14**	**3273**	**0**	**2500**	**16240**

Sumber: Dinas Kesehatan Dalduk KB, 2023

Tingginya pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk membiayai kebutuhan infrastruktur dasar karena buruknya kondisi infrastruktur dasar, seperti biaya untuk akses air minum dan sanitasi, biaya untuk perbaikan rumah tinggal dan/atau biaya operasional kendaraan, dalam jangka panjang akan menyebabkan rendahnya tingkat tabungan/investasi dalam rumah tangga. Rendahnya tabungan/investasi yang dimiliki rumah tangga/masyarakat akan mempengaruhi keputusan-keputusan terkait pemenuhan kebutuhan rumah tangga di masa depan, salah satunya terkait akses pendidikan. Masyarakat yang masih kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, pasti akan jauh lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya. Berdasarkan data penduduk miskin ektrem Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 menunjukkan bahwa 2.581 penduduk miskin ektrem dari total 10.633 penduduk, berpendidikan SD/sederajat (25%). Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin ekstrem yang bergelut dengan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar (termasuk infrastruktur dasar didalamnya),

berisiko mengorbankan kebutuhan pendidikan untuk keluarganya. Hal ini diperkuat dengan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek dimana terdapat siswa SD/sederajat sebanyak 130 siswa yang di Drop Out dan 371 siswa yang Lulus Tidak Melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/sederajat. Jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka secara turun temurun generasi mendatang akan mewarisi kondisi yang memprihatinkan ini dan akan memicu kesenjangan di masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat memicu konflik horisontal. Oleh karena itulah, upaya pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur dasar yang merata harus dapat diwujudkan. Berikut capaian pelayanan air minum, sanitasi dan rumah layak huni Kabupaten Trenggalek.

Gambar 3.2 Capaian pelayanan air minum, sanitasi dan rumah layak huni Kabupaten Trenggalek



Sumber: Dinas PUPR dan Dinas PKPLH, 2023

Sejalan dengan pemenuhan infrastruktur dasar, pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang menjadi tumpuan kegiatan ekonomi masyarakat juga perlu diperhatikan. Pusat-pusat pertumbuhan wilayah merupakan kontributor utama dalam pertumbuhan perekonomian daerah dan pengembangan ekonomi wilayah. Sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan wilayah diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran wilayah dalam pengembangan perekonomian daerah yang pada akhirnya bermuara pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan sinergi antar pusat-

pusat pertumbuhan wilayah, hal utama yang menjadi tulang punggung adalah konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan konektivitas pusat pertumbuhan wilayah dengan wilayah hinterland-nya. Secara fisik konektivitas ini dapat berupa infrastruktur jalan, transportasi, telekomunikasi, energi maupun kegiatan ekonomi yang menunjukkan keterkaitan atau saling ketergantungan. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Trenggalek yang sebagian besar adalah wilayah pegunungan masih menjadi hambatan utama konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan konektivitas pusat pertumbuhan wilayah dengan wilayah hinterland-nya. Hal ini dapat dilihat pada perbedaan yang signifikan pada kondisi infrastruktur jalan, transportasi, telekomunikasi, energi maupun kegiatan ekonomi di wilayah dataran rendah dengan wilayah pegunungan. Dengan demikian, upaya peningkatan konektivitas menjadi langkah startegis yang harus ditempuh untuk mewujudkan sinergi pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Trenggalek.

Sebagai contoh, konektivitas yang menghubungkan pusat pertumbuhan antara Perkotaan Panggul, Perkotaan Dongko dan Perkotaan Pule. Konektivitas salah satunya bertumpu pada Ruas Jalan Dongko-Banteng. Ruas jalan Dongko-Banteng menghubungkan 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Dongko dan Kecamatan Panggul. Disamping itu, ruas ini juga merupakan ruas jalan alternatif Pule-Dongko via ruas Prapatan-Banteng. Adapun desa-desa yang dilalui Dongko-Banteng adalah Desa Dongko dan Desa Siki di Kecamatan Dongko dan Desa Manggis di Kecamatan Panggul. Secara ekonomi ruas jalan ini menghubungkan pusat kota/pusat pertumbuhan Kecamatan Dongko dengan wilayah hinterland Kecamatan Panggul. Bagi wilayah hinterland Kecamatan Panggul, ruas jalan ini merupakan salah satu akses menuju ke perkotaan Dongko maupun menuju ke pusat kota Trenggalek dan luar kota Trenggalek.

Ruas Dongko-Banteng merupakan jalan alternatif penghubung dua pusat pertumbuhan yaitu Panggul Little Jogja dan Dongko Culture Heritage City, disamping itu ruas jalan ini juga merupakan akses vital bagi masyarakat untuk kepentingan pendidikan, kesehatan dan pemerintahan serta merupakan sirip jalan nasional yaitu jalan Nasional Jarakan-Panggul. Sebagian besar (80%) ruas jalan Dongko-Siki berada pada wilayah gunung dan perbukitan dengan

kelerengan 25-40% bahkan 30% lebih ruas jalan berada pada kelerengan lebih dari 40%. Pada ruas jalan Dongko-Siki terdapat sekitar 1 km jalan berada pada wilayah datar atau pada kelerengan 2 – 15%, sekitar 1,2 km jalan berada pada wilayah perbukitan atau pada kelerengan 15 – 25% dan sekitar 3,3 km jalan berada pada wilayah gunung atau pada kelerengan 25 – 40%. Sementara itu pada ruas jalan Banteng – Siki terdapat sekitar 700 m jalan berada pada wilayah perbukitan atau pada kelerengan 15 – 25%, sekitar 3,7 km jalan berada pada wilayah perbukitan atau pada kelerengan 25 - 40% dan sekitar 5 km jalan berada pada wilayah gunung atau pada kelerengan di atas 40%.

Gambar 3.3 Kondisi Eksisting Ruas Jalan Dongko-Banteng



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek, 2023

Kondisi di atas berbeda dengan konektivitas Ruas Jalan Krandegan-Kedunglurah yang menghubungkan pusat pertumbuhan di Perkotaan Gandusari dengan pusat pertumbuhan di Perkotaan Pogalan dan Perkotaan Durenan. Dengan lokasi ruas yang berada pada wilayah dataran rendah dengan perkembangan permukiman yang signifikan, menyebabkan tingginya mobilitas pada ruas jalan ini. Bahkan ruas jalan ini juga memberikan akses ke wilayah kabupaten tetangga (Tulungagung).

Gambar 3.4 Kondisi Eksisting Ruas Jalan Ruas Jalan Krandegan-Kedunglurah



Sumber: Google Earth StreetView, 2024

5. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perkawinan anak masih perlu ditangani.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahun semakin meningkat secara signifikan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dari sisi jenis, bentuk, tempat kejadian, pelaku, modus, dan tujuan. Jenis kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang,

pornografi, dan lainnya. Sedangkan bentuk kekerasan antara lain kekerasan psikis, fisik, seksual (pencabulan, perkosaan, eksploitasi seksual dan penyiksaan seksual), penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya seperti ancaman kekerasan dan pemaksaan. Dilihat dari lokasi terjadinya kekerasan seperti di antaranya dapat terjadi di dalam rumah tangga, ruang publik, lembaga Pendidikan, dan tempat kerja. Dilihat dari sisi pelakunya, kekerasan dapat dilakukan oleh teman, tenaga pendidik, asisten rumah tangga, atasan, pacar, bahkan kekerasan bisa dilakukan oleh orang dekat korban seperti orang tua dan saudara. Dilihat dari sisi modusnya, kekerasan dapat terjadi dengan adanya ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, dijanjikan atau iming-iming, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, dan lainnya. Berdasarkan tujuannya, kekerasan juga dapat dilakukan untuk tujuan kepuasan seksual pelaku atau eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan. Pada tahun 2023 jumlah kasus sebanyak 43. Jumlah korban sebanyak 55 yang terdiri dari Laki-laki 19 dan perempuan 36.

Sedangkan kasus perkawinan anak yang ada di Kabupaten Trenggalek masih ditemukan. Perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Trenggalek dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah arisan (becekan), rendahnya kepedulian masyarakat, hamil diusia anak, pengaruh *gadget*, anggapan bahwa perkawinan bisa menutup aib, pergaulan bebas, longgarnya pola asuh, anak diasuh oleh orangtua pengganti, kualitas SDM yang rendah, dan masih adanya tokoh agama yang mengawinkan siri anak. Berdasarkan data tahun 2023 jumlah perkawinan anak sebanyak 95 anak. Sampai saat ini upaya pencegahan perkawinan anak masih terus diupayakan.

6. Penanganan permasalahan sosial dasar yang belum optimal.

Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Trenggalek salah satunya disebabkan oleh tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, bahkan persentasenya masih lebih tinggi daripada persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur dan nasional. Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari segi kesehatan, ketidakmampuan dalam pemberian gizi yang baik bagi ibu hamil dan bayi mengakibatkan masih adanya prevalensi bayi

stunting. Namun tidak hanya faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita, melainkan juga disebabkan oleh faktor multi dimensi seperti penyakit, kondisi lingkungan maupun masalah non kesehatan. Upaya konvergensi, kolaborasi dan sinergitas lintas sektor perlu diperkuat dan lebih dimaksimalkan untuk menuju Zero Stunting di Kabupaten Trenggalek.

Masih kaitannya dengan kesehatan, saat ini masih ada Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Masih adanya kasus kematian bayi disebabkan belum semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan kompeten, belum semua bayi memperoleh pelayanan neonatal (0-28 hari) secara memadai, serta adanya penyakit lain yang dapat menyebabkan kematian pada bayi. Sedangkan terkait dengan kematian ibu disebabkan oleh kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan secara rutin, terdapat penyakit bawaan pada ibu hamil, ketrampilan petugas kesehatan yang masih kurang serta adanya faktor tradisi masyarakat setempat.

Faktor sosial juga menyebabkan masih rendahnya kesejahteraan masyarakat salah satunya yaitu belum optimalnya penanganan rehabilitasi sosial PPKS. Saat ini masih ada disabilitas yang belum mendapatkan alat bantu dan bimbingan sosial, adanya kasus Re pasung, dan masih terdapatnya lansia terlantar yang belum mendapatkan penanganan sosial.

7. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dan kurangnya pemanfaatan hasil riset untuk pengembangan daerah

Dalam upaya mempertimbangkan peran strategis Sumber Daya Manusia bagi akselerasi pembangunan negara, kebijakan dan langkah strategis program kerja yang komperehensif terwujud agar dapat mencetak Sumber Daya Manusia di Kabupaten Trenggalek yang unggul dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan pada sektor terkait dan lintas sektor juga mutlak diperlukan guna menyatukan sumber daya dan potensi nilai-nilai budaya lokal yang ada bagi percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia. Upaya tersebut tentu saja membutuhkan kerjasama dari semua pihak dalam hal pemerataan pendidikan dan peningkatan keahlian sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kesadaran serta semangat untuk meningkatkan kualitas diri dan daya saing juga diperlukan. Selain itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan program-program yang ada berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan

dampak yang signifikan dalam meningkatkan produktifitas tenaga kerja. Dengan SDM yang berkualitas, target dalam pembangunan Kabupaten Trenggalek akan lebih mudah tercapai.

Rendahnya kualitas SDM juga sangat erat dengan kualitas dan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang disebabkan kurangnya akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun, tingginya Anak Tidak Sekolah (ATS) terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu masih perlu ditingkatkan. Kebudayaan gemar membaca jika dilakukan dengan baik diharapkan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa secara merata.

Keterbatasan hasil riset dan pengembangan sebagai kebijakan maupun inovasi daerah karena belum membudayanya perilaku dan pola pikir ilmiah bagi pembuat kebijakan *(policy maker)* dan perencana *(planner)* dalam pembangunan. Seringkali riset dilaksanakan belum sebagai dasar pembuatan kebijakan (dan perencanaan) tetapi dilakukan setelah kebijakan (dan perencanaan) ditetapkan (mendukung dan memperkuat). Masih terbatasnya *supply* bukti ilmiah terhadap permasalahan *(evidence)* dan alternatif solusi masalah. Tiap tahun entitas Kelitbangan dan Inovasi hanya memproduksi 3 riset (menyesuaikan dengan kapasitas struktur organisasi) sejak tahun 2017.

8. Adanya permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlu peningkatan pelestarian seni budaya lokal.

Kegiatan penertiban dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dipandang penting, karena dampak pelanggaran berakibat luas terhadap ketidakstabilan kondisi sosial masyarakat. Sebagai upaya untuk meminimalisir terhadap pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, Satpol PP dan perlindungan masyarakat melakukan berbagai kegiatan yang dimaksudkan untuk mengantisipasi serta melakukan tindakan dini secara cepat dan tepat misalnya dengan melakukan operasi penertiban dan tindakan preventif (non yustisi). Pada tahun 2023 diketahui bahwa capaian penanganan gangguan trantibum sebesar 94,95%, artinya masih terdapat gangguan ketertiban sebesar 5,05% yang harus segera ditanggulangi.

Pada aspek pelestarian seni budaya lokal, Kabupaten Trenggalek selain sebagai daerah wisata juga dikenal sebagai daerah dengan budaya yang khas dengan banyak ragamnya dan diharapkan terus berkembang hingga level nasional dan bahkan internasional. Namun demikian, banyaknya ragam budaya tidak sebanding dengan Sumber Daya Manusia yang memadai untuk mengembangkan potensi budaya khas Trenggalek. Sebagai wahana untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Trenggalek setiap tahunnya menyelenggarakan festival seni dan budaya bagi warga dan wisatawan (seperti Festival Jaranan Turangga Yaksa) serta pemeliharaan benda, situs, dan cagar budaya. Disamping itu, Kabupaten Trenggalek perlu melakukan upaya mengoptimalkan pemanfaatan seni budaya sebagai daya tarik wisata. Pemanfataan seni budaya sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Trenggalek mencakup 5 (lima) kategori dari 10 (sepuluh) kategori yang ada. 10 (sepuluh) kategori pemajuan kebudayaan sebagai daya tarik wisata meliputi :1) tradisi lisan, 2) manuskrip, 3) adat istiadat/upacara adat (sedekah laut, bersih desa, baritan, ngitung batih, nyadran, dll), 4) Permainan rakyat/tradisonal (permainan tradisional tiban, paseran templok kayu, congklak, dll), 5) olahraga tradisional (beladiri, panjat pinang, dll), 6) Pengetahuan tradisional (batik, lodho trenggalek, kerajinan, dll), 7) Teknologi tradisional (tabuh lesung), 8) seni (gelar seni budaya, pentas wayang, festival jaranan turonggo yakso, pentas seni, dll), 9) bahasa (belum dimanfaatkan), serta 10) ritus (upacara kelahiran mitoni).

Dari sisi capaian bisa dilihat bahwa persentase kebudayaan yang dimanfaatkan Kabupaten Trenggalek tahun 2020 sebanyak 50%. Pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 47,06% yang disebabkan adanya pandemi covid-19 sehingga banyak kegiatan terganggu termasuk pada kegiatan kebudayaan. Namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 56% yang masih harus terus ditingkatkan. Beberapa permasalahan lainnya antara lain menurunnya minat masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal, minimnya inisiasi kerjasama pengembangan budaya, hingga belum optimalnya implementasi regulasi terkait pemajuan kebudayaan daerah. Sehingga diperlukan daya ungkit, upaya kolaboratif dan sinergis lintas sektor untuk mewujudkan budaya khas Trenggalek untuk naik level nasional maupun internasional.

9. Kualitas tata kelola dan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.

Hasil penilaian akuntabilitas kinerja Kabupaten Trenggalek dalam 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2019 – 2022 menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 menjadi 71,39 akuntabilitas kinerja. Tahun 2020 meningkat menjadi 73,37. Pada tahun 2021 naik sebesar 0,73 menjadi 74,10. Sedangkan pada tahun 2022 naik sebesar 0,84 menjadi 74,94. Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 74,04 poin dengan predikat BB. Hasil tersebut belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan yakni dengan predikat A dengan capaian sebesar 92,59 persen.

Pada sisi lain, capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek, masih perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Tahun 2018 dicapai nilai indeks 3,27, tahun 2019 berada di angka 3,71, tahun 2020 nilai indeksnya adalah 3,8, hingga tahun 2023 nilai indeksnya adalah 4,09. Salah satu hal yang dilakukan Pemkab Trenggalek adalah memastikan setiap organisasi perangkat daerah melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat lebih berkualitas dan merata.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang atau tantangan suatu daerah dimasa datang. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Dalam pembangunan daerah, isu strategis dapat berasal dari permasalahan-permasalahan (isu) internal pembangunan daerah maupun isu eksternal. Isu internal permasalahan pembangunan yang telah teridentifikasi sebelumnya (sub bab 3.1) merupakan isu dari hasil evaluasi kinerja pembangunan sebelumnya hingga saat ini maupun proyeksi kondisi daerah di masa mendatang.

Sementara itu, kelompok isu strategis kedua adalah isu yang berasal dari luar atau eksternal Kabupaten Trenggalek, baik yang berupa isu internasional, nasional, maupun berupa kebijakan pemerintah pusat. Isu eksternal yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan/kegagalan pembangunan

Kabupaten Trenggalek di masa mendatang, baik positif (dikenal sebagai peluang) maupun negatif (dikenal sebagai tantangan), dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Peluang bisa menjadi isu strategis karena kondisi tersebut dapat dimanfaatkan dan berdampak besar bagi pembangunan Kabupeten Trenggalek. Sementara itu, tantangan pun bisa menjadi isu strategis yang menjadi penghambat keberhasilan pembangunan jika tidak diselesaikan dan/atau diantisipasi.

3.2.1. Isu Strategis Global / Internasional

Telaah terhadap isi-isu internasional (global) menghasilkan isu-isu tingkat global yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045, yaitu:

1. Isu *Sustainable Development Goals*

Kerusakan lingkungan hidup secara global telah berdampak pada perubahan iklim yang menuai berbagai bencana yang mengancam keberlangsungan hidup manusia di masa mendatang. Pimpinan negara-negara di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah berkomitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai 8 Millenium Development Goals (hingga tahun 2015) dan dilanjutkan 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tahun 2030. Setidaknya hingga tahun 2030, hal ini masih akan menjadi isu global. Seluruh komponen negara, tidak terkecuali seluruh pemerintah daerah di Indonesia harus berkontribusi dalam pencapaian SDGs di daerahnya masing-masing.

Terkait isu ini, pembangunan di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, harus mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam tujuan pembangunannya, baik jangka panjang, menengah maupun pendek. Secara berkala, capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dievaluasi untuk selanjutnya menjadi rekomendasi rencana pembangunan selanjutnya.

2. Perubahan Iklim dunia dan Kebutuhan Mengatasinya

Isu tentang pembangunan di dunia yang harus memperhatikan lingkungan sebenarnya telah ada sejak tahun 1992 melalui Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro dan diberlakukan tanggal 21 Maret 1994. Perubahan

iklim dan dampak negatifnya yang terus berlanjut menuntut adanya konvensi atau perjanjian internasional antar Negara-negara di dunia untuk bersama-sama melakukan upaya penurunan faktor penyebab pemanasana global, pemicu perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca dari berbagai aktivitas manusia dianggap sebagai penyebab rusaknya lapisan ozon bumi yang berimplikasi pada pemanasan global. Karenanya, tuntutan untuk melakukan rencana aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi kebijakan negara-negara di dunia (*Net Zero Emission*), tidak terkecuali Indonesia. Tidak hanya itu, dampak perubahan iklim telah menyebabkan bentuk bencana alam yang bervariasi dengan intensitas yang semakin tinggi dan beragam. Berbagai upaya untuk mitigasi maupun penanganan bencana menjadi tuntutan global pula.

3. Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, membawa perubahan-perubahan di setiap lini kehidupan. Digitalisasi sebagai akibat perkembangan TIK telah merubah hampir semua tatanan kehidupan, termasuk tatanan dalam berusaha atau pun beraktivitas sehari-hari. Perubahan tatanan kehidupan yang mendasar inilah yang disebut dengan disrupsi. Dunia, tidak terkecuali Indonesia dan wilayahnya sedang memasuki era disrupsi yang akan mengubah perilaku masyarakat hingga kebutuhan-kebutuhannya.

Pada satu sisi, dampak positif sangat dirasakan oleh manusia. Teknologi memudahkan aktivitas sehari-hari sehingga mampu meningkatkan produktifitas. TIK telah mempercepat arus penyampaian informasi (komunikasi) dari satu tempat ke tempat lain. Kondisi milenial saat ini menuntut masyarakat untuk aktif mengetahui informasi terkini, oleh karena itu teknologi informasi dan komunikasi saat tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat setiap harinya. Hal ini terlihat jelas dari perilaku manusia setiap harinya yang tidak dapat terlepas dari *handphone*. Adanya perkembangan TIK juga menyebabkan terjadinya efisiensi dalam memperoleh informasi dan berinteraksi dengan orang lain. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat dirasakan dengan adanya penghematan waktu, tenaga, biaya, dan hal-hal lain yang berdampak pada peningkatan hasil produksi. Dunia telah dihadapkan pada revolusi industri generasi keempat (Revolusi Industri 4.0) yang ditandai dengan penggunaan *supercomputer*, robot pintar, dll. Revolusi industri 4.0 merupakan

sistem yang mengintegrasikan antara produksi industri dengan dunia online. Tujuan dari revolusi industri ini adalah untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan menggunakan teknologi digital dan otomatisasi. Akibatnya akan terjadi perubahan komposisi lapangan kerja, karena tenaga kerja pada akhirnya akan digantikan oleh mesin yang lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan barang dan jasa.

Pada sisi lain, perkembangan TIK akan berdampak negatif. Saat ini sudah banyak pekerjaan yag semula dilakukan tenaga kerja telah beralih ke mesin, aplikasi atau hasil teknologi lainnya. Hal ini dinilai lebih efisien sehingga mengancam hilangnya berbagai jenis pekerjaan sekaligus lowongan pekerjaan. Jika hal ini tidak terantisipasi, maka akan berpengaruh pada tingkat penganggura yang cenderung akan meningkat dengan segala dampaknya. Globalisasi dan arus komunikasi serta informasi yang cepat pun dapat merubah perilaku dan masyarakat. Kecerdasan masyarakat dalam menjaring informasi yang baik/benar sangat dibutuhkan agar dampak positif yang diperoleh dan dampak negatif informasi dapat dieliminasi. Masyarakat pun dituntut untuk melek teknologi dan memanfaatkannya agar tidak ‘tertinggal’.

Pemerintah daerah pun, tidak terkecuali Kabupaten Trenggalek, harus memanfaatkan dampat positif perkembangan TIK ini untuk peningkatam produktifitas masayarakat maupun pelayanan pemerintahan. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk: (1) meningkatkan produksi dan produktifitas semua sektor/lapagan usaha perekonomian; (2) meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah, khususnya pelayanan terhadap masyarakat; (3) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pendidikan dan peningkatan keterampilan yang mampu menghasilkan SDM yang sesuai kebutuhan revolusi industri 4.0. Diperlukan strategi khusus agar dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mematahkan semangat pembangunan ekonomi Kabupaten Trenggalek, namun dijadikan sebagai pendorong.

4. Isu Geoekonomi dan Geopolitik

Perkembangan ipteks telah menyebabkan globalisasi, termasuk salah satunya dalam aktivitas perekonomian daerah, nasional, maupun internasional. Sumberdaya dan aktivitas ekonomi dapat dengan mudah terjadi tanpa terhalang oleh batas geografi. Perdagangan global sudah terjadi, tidak hanya dilingkup

ASEAN, namun juga dunia. Negara-negara yang mampu melakukan efisiensi dalam aktivitas perekonomiannya, maka negara tersebut akan berperan penting dalam perekonomian dunia.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah berdampak pada konflik dan ketegangan politik antar negara-negara pendukungnya, tidak terkecuali negara adidaya dan berdampak pada sisi kehidupan lainnya di negara-negara di dunia. Perang dan ketegangan poitik telah mengakibatkan tekanan inflasi global yang tinggi serta krisis ekonomi dan pangan sehingga menyebabkan resesi global. Jika tidak di antisipasi maka Indonesia akan terpengaruh, tidak hanya terseret pada ketegangan politik antar negara namun juga terimbas resesi dunia.

Pemerintah Indonesia pun memproyeksikan bahwa resesi ekonomi global tersebut akan berdampak pula pada perekonomia Indonesia, meskipun diharapkan tidak menimbukan resesi ekonomi di Indonesia. Beberapa dampak resesi perekonomian gloabal terhadap perekonomia Indonesia antara lain pada perdagangan luar negeri. Saat ekspor komoditi unggulan Indonesia terkendala oleh turunnya permintaan global akibat resesi ekonomi, maka neraca perdagangan akan defisit. Penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari ekspor-pun menurun sehingga menurunkan pendapatan negara secara keseluruhan. Nilai tukar rupiah yang semakin merosot seiring melemahnya perekonomian negara-negara besar juga berdampak pada nilai impor yang semakin besar dan memberatkan Indonesia, sehingga defisit neraca perdagangan juga semakin besar. Neraca yang defisit akan mengurangi Pendapatan Nasional secara keseluruhan.

Bagi pemerintah daerah, resesi global akan dapat berdampak langsung maupun tidak langsung. Bagi daerah yang perekonomian daerahnya terkait langsung dengan perdagangan luar negeri, tentu akan terpengaruh langsung, sebagaimana uraian sebelumnya. Sementara itu, dampak tidak langsungnya adalah implikasi dari menurunnya penerimaan negara dan/atau meningkatnya pengeluaran negara untuk mengurangi dampak resesi dunia terhadap Indonesia. Daerah yang tingkat kemandiriannya rendah, di mana sumber utama penerimaan daerahnya adalah dana transfer, maka sedikit banyak akan terpengaruh. Saat alokasi dana negara untuk transfer ke daerah berkurang karena penerimaan negara berkurang, maka penerimaan daerah bersumber dari dana transfer pun akan menurun. Saat hal ini tidak diimbangi dengan sepadan oleh peningkatan sumber penerimaan daerah yang lain, maka penerimaan total

daerah juga akan menurun. Implikasi berikutnya adalah kapasitas fiskal daerah pun dalam membiayai proses pembangunan daerah juga akan menurun.

Selain itu, perekonomi negara-negara di dunia, khususnya negara-negara berkembang diperkirakan terus meningkat dan akan menguasai sebagian besar perekonomian dunia. Kemampuan setiap negara melalui kebijakan makro ekonominya dalam 'bersaing' dalam perekonomian global akan menjadi peluang untuk mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonominya dari negara maju. Kebijakan perdangan interregional atau internasional yang terbuka dan tepat, iklim usha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumberdaya manusia yang mendukung akan menjadi penentu bagi negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia, untuk maju mengerjar negara-negara maju.

5. Perkembangan Demografi Global dan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Populasi dunia diperkirakan akan tumbuh dari 7,6 miliar saat ini menjadi 9,8 miliar pada tahun 2050 (PBB, 2017). Pertumbuhan ini akan didistribusikan secara tidak merata antar wilayah dan masing-masing negara dan jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas diperkirakan akan meningkat di seluruh dunia karena menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Bertambanya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi akan menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA diantaranya air, pangan, energi yang mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

6. Peningkatan Urbanisasi Dunia dan Penduduk Kelas Menengah

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan yang tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh sehingga perlu dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat untuk memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari.

Jumlah kelas menengah dunia pada tahun 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90% persen terhadap populasi dunia.

Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.

7. Perdagangan dan Keuangan Dunia

Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok. Penciptaan peluang perdagangan yang lebih besar di Kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan Indo-Pasifik. Dominasi mata uang dunia pun akan bergeser dari Dolar AS menjadi multi currency dan FinTech.

8. Pemanfaatan Luar Angkasa

Perekonomian Antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

9. Isu Prioritas Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20

Tiga isu utama yang diusung Indonesia dalam KTT G20 2022 adalah : 1) Transisi Energi Berkelanjutan, 2) Transformasi Digital, dan 3) Arsitektur Kesehatan Global. Transisi energi diharapkan dapat menciptakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Langkah-langkah diambil, termasuk mengurangi dan menghapus penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Dengan demikian, Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik melalui transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Transformasi digital bertujuan untuk menciptakan pemulihan ekonomi global yang lebih inklusif terutama melalui integrasi digital usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sedangkan untuk tema penguatan arsitektur global ini masih terbagi dalam tiga subtema yang terdiri dari membangun ketahanan sistem kesehatan global, harmonisasi standar protokol kesehatan global, dan memperluas manufaktur global serta pusat pengetahuan untuk pencegahan pandemi, mitigasi dan respons. Saat ini akses terhadap solusi medis masih tidak setara, utamanya di negara-negara berkembang. Diperlukan mekanisme permanen untuk mendorong akses setara terhadap solusi medis.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Kondisi eksternal lain yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Trenggalek di masa mendatang adalah amanah kebijakan-kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kebijakan nasional tersebut harus ditelaah untuk selanjutnya menjadi pertimbangan/diperhatikan saat menyusun isu strategis, tujuan, sasaran hingga program/kegiatan pembangunan ke depan.

3.2.2.1. Telaah terhadap arahan RPJPN tahun 2025-2045

RPJPN Tahun 2025-2045 telah mengarahkan pembangunan nasional yang harus diacu dan didukung oleh pembangunan seluruh daerah melalui visi, misi dan arah kebijakannya. Visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2025 – 2045 adalah "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan". Untuk mencapainya, ditetapkan 8 misi dan 17 arah (tujuan) pembangunan, yaitu:

i. Transformasi Sosial dengan arah pembangunan (IE1) Kesehatan untuk semua; (IE2) Pendidikan Berkualitas yang merata; dan (IE3) Perlindungan sosial yang adaptif
ii. Transformasi Ekonomi dengan arah pembangunan (IE4) Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi; (IE5) penerapan ekonomi hijau; (IE6) transformasi digital; (IE7) integrasi ekonomi domestik dan global; (IE8) perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
iii. Transformasi Tatakelola dengan arah pembangunan (IE9) regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
iv. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia dengan arah pembangunan (IE10) hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi sustansial; (IE11) stabilitas ekonomi makro; (IE12) ketangguhan diploma dan pertahanan berdaya gentar kawasan.
v. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dengan arah pembangunan (IE13) beragama mashlahat dan berkebudayaan maju; (IE14) keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif; (IE15) lingkungan hidup berkulaitas; (IE16) berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan; (IE17) resiliansi terhadap bencana dan perubahan iklim
vi. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

vii. Mewujudkan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

viii. Mewujudkan Kesinambungan pembangunan)

Sasaran utama dari Visi Indonesia Emas ditetapkan ada 5 (lima) sebagai berikut:

(1) Pendapatan per kapita setara dengan negara maju;
(2) Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
(3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
(4) Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
(5) Intensitas emisi GRK menurun menuju nett zero emission.

RPJPN pun mengarahkan pentahapan Pembangunan Indonesia Emas 2045 dalam empat tahapan yang masing-masing adalah:

(1) Tahapan pertama (2025-2029) : Perkuatan fondasi transformasi;
(2) Tahapan kedua (2030-2034) : Akselerasi transformasi;
(3) Tahapan ketiga (2035-2039) : Ekspansi global; dan
(4) Tahapan keempat (2040-2045) : Perwujudan Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 beserta infografisnya, terdapat beberapa isu dan tantangan pembangunan di tingkat nasional, diantanya adalah :

1. Produktivitas

Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, tetapi tantangan yang dihadapi adalah tingkat produktivitas yang masih rendah di tengah persaingan global semakin meningkat. Berikut adalah beberapa penyebab rendahnya produktivitas :

- Kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan,
- Produktivitas sektor ekonomi yang rendah,
- Kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi Inovasi yang tertinggal,
- Kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

2. IPTEK dan Inovasi

Kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (iptekin) untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa dengan meningkatkan efisiensi dan menciptakan produk-produk

berkualitas dan berteknologi tinggi, namun kondisi tersebut belum tecipta. Beberapa tantangan pengembangan IPTEK dan Inovasi adalah:

- Masih lemahnya komitmen pemerintah terhadap Iptek dan Inovasi
- Kuantitas dan kualitas SDM Peneliti belum memadai
- Hasil riset tidak aplikatif akibat lemahnya kerjasama Lembaga riset dan industri
- Belum berkembangnya kesadaran ilmiah
- Ekosistem Iptek dan inovasi masih lemah
- Masih terbatasnya kerja sama lembaga riset domestik dan internasional

3. Industri dan Pertanian

Dari sisi produksi, upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dihadapkan pada tantangan deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah. Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut :

Deindustrialisasi

- Pelemahan sektor manufaktur (dutch diseases)
- Rendahnya produktivitas faktor -faktor produksi
- Terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi
- Keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa
- Ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga.

Rendahnya Produktivitas Pertanian

- Lambatnya regenerasi petani dan nelayan,
- Kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan
- Terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan
- Belum adanya standar proses Produk Pertanian
- Masih lemah/kurangnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum,
- Semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian.

4. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kinerja pariwisata meningkat, tetapi masih di bawah potensi yang dimilikinya, sedangkan pemanfaatan potensi ekonomi kreatif yang besar masih perlu dikembangkan. Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut :

Ekonomi Kreatif belum optimal

- Kurangnya dukungan dan kebijakan
- Belum meratanya transformasi digital
- Rendahnya inovasi dan pengembangan produk
- Belum terbentuknya ekosistem untuk mendukung komersialisasi hasil riset dan inovasi
- Terbatasnya akses ke pasar internasional

Pariwisata belum optimal

- Masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas
- Masih rendahnya kapasitas pengelola
- Masih rendahnya penerapan pariwisata berkelanjutan
- Terjadinya perubahan preferensi pasar
- Terjadinya disrupsi yang terkait kemajuan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan

5. Ekonomi Biru

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan. Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan *Sea Lane of Communication* (SloC). ALKI adalah alur terbuka yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk dilalui kapal-kapal asing yang melintasi wilayah laut Indonesia berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Sementara SLoC adalah jalur maritim utama antar pelabuhan, yang digunakan untuk perdagangan, logistik, dan kekuatan angkatan laut. Saai ini, Indonesia memiliki tiga ALKI yang menjadi jalur distribusi penting dan perdagangan internasional. Saat ada kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pendekatan terestrial dan maritim secara terintegrasi, maka ini menjadi potensi besar pemanfaatan ruang dan seluruh sumber dayan berbasis kelautan.
- Pemanfaatan sumber daya laut tidak optimal dan berkelanjutan
- Terbatasnya pengembangan budidaya perikanan
- Masih lemahnya rantai nilai tambah kekayaan laut
- Terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan

- Rendahnya penanganan sampah plastic
- *lllegal, unreported,* dan *unregulated fishing* (IUU) yang masih tinggi
- Belum berkembangnya industri pengolahan dan *emerging sector* lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi.
- Masih lemahnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.

6. UMKM Koperasi dan Tenaga Kerja

UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah. Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut :

Sektor Koperasi UMKM

- Sebagian besaf UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (lowskilled workers)
- Sebagian besar usaha berskala mikro bergerak di sektor bernilai tambah rendah
- Rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha
- Rendahnya kapasitas pengelolaan
- Rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi
- Rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.

Sektor Tenaga Kerja

- Rendahnya kualitas SDM dari sisi Pendidikan dan ketrampilanm
- Ketidaksesuaian keahlian (mismatch) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja,
- Informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik
- Pasar kerja Indonesia belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja

7. Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau penting diterapkan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tercapai sekaligus menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup, namun belum optimal. Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut :

- Penggunaan energi fosil yang masih tinggi baik untuk pembangkit listrik maupun transportasi
- Pengelolaan limbah industry cenderung masih lemah
- Pemanfaatan sumber daya alam cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan eksploitatif
- Meningkatnya penggunaan lahan untukpertanian dan perkebunan yang meningkatkan degradasi hutan dan deforestasi
- Masih tingginya pencemaran air permukaan dan meningkatnya kelangkaan air

8. Pembangunan Digital

Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, Indonesia dihadapi oleh tantangan infrastruktur digital yang belum optimal, rendahnya literasi digital, serta belum tersedianya talenta digital yang memadai sehingga pemanfaatan digital untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat belum tertaksana secara optimal. Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut :

- Jumlah pengguna internet hanya 62,1 persen dari total populasi
- Masih belum sepenuhnya masyarakat terjangkau jaringan 4G yang berkualitas
- Masih rendah dan belum meratanya literasi digital
- Masih rendahnya talenta digital
- Kecepatan internet yang relatif masih terbatas
- Rentannya keamanan siber yang masih harus ditingkatkan,
- Ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dan produk luar negeri
- Sulitnya kondisi geografis di beberapa daerah.

9. Integrasi Ekonomi Domestik

Integrasi ekonomi domestik berperan penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Saat ini, ekonomi domestik Indonesia belum terintegrasi secara optimal, dengan keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas. Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut :

- Pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa
- Infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya
- Banyaknya regulasi yang menghambat
- Kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa

10. Isu dan tantangan lain adalah :

- Pada bidang sosial, untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
- Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat
- Di sektor pendidikan, pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang.
- Adapun tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.
- Sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya dan ekologi, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.
- Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya pada bidang infrastruktur (Pembangunan wilayah dan sarana prasarana)
- Ketimpangan antar wilayah walau menurun masih cukup tinggi.

- Belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana
- Dalam integrasi konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.
- Rendahnya peran perkotaan di Indonesia
- Urusan Pemerintah Pusat :
 - Tata kelola menjadi kendala utama di dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Tata kelola diperlukan dalam rangka memampukan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas
 - Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan
 - Stabilitas makro yang mencakup aspek fiskal dan moneter masih menghadapi beberapa tantangan, utamanya ketidakpastian ekonomi global dan keberlanjutan fiskal
 - Belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka Panjang
 - Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas

Visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 harus selaras dengan apa yang telah diuraikan RPJPN. Selain itu, arahan tentang pengembangan pusat dan pengembangan kewilayahan RPJMN, khususnya yang mencakup wilayah Kabupaten Trenggalek, juga harus dirujuk untuk pembangunan kewilayahan di Kabupaten Trenggalek dalam 20 tahun mendatang. Arahan ini akan tertuang dalam Bab tersendiri.

RPJPN Tahun 2025-2045 pun mengarahkan pembangunan kewilayahan, termasuk di dalamnya kebijakan pembangunan kewilayahan di Jawa Timur yang

juga mencakup Kabupaten Trenggalek. Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 4 dokumen ini, arahan kebijakan pembangunan kewilayahan tersebut akan menjadi peluang maupun tantangan tersendiri. Kabupaten Trenggalek dituntut mampu menjadikan arah kebijakan tersebut sebagai peluang untuk percepatan dan pemerataan pembangunan kabupaten ke depan.

3.2.2.2. Isu pemenuhan Standard Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada Penyelenggaran Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar

Pemerintah pusat melalui kementerian penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan telah menetapkan standard pelayanan minimal (SPM), khususnya pada urusan wajib terkait pelayanan dasar. Pemerintah daerah, tdak terkecuali Kabupaten Trenggalek, dituntut mampu memberikakan layanan minimal sama dengan SPM yang telah ditetapkan. Karenanya, pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 harus mampu menjawab pemenuhan SPM ini.

3.2.2.3. Kebijakan dan Peraturan Perundangan Pemerintah Pusat yang sangat cepat mengalami pergantian/perubahan

Kondisi ini tentu akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Terbitnya kebijakan yang tidak jelas akan mempengaruhi ketidakjelasan pembangunan di daerah. Termasuk dalam hal ini adalah pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana banyak kewenangan yang ditarik oleh Pusat dan Provinsi. Hal ini tentu akan membuat masyarakat dan pemerintah daerah menjadi bingung, tidak dilaksanakan karena bukan kewenangan, namun apabila dilaksanakan menyalahi aturan.

3.2.3. Isu Strategis Regional (Provinsi Jawa Timur)

Isu strategis regional/Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan jangka panjang kabupaten adalah pada arahan RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045, khususnya yang terkait dengan pembangunan kewilayahan yang mencakup Kabupaten Trenggalek. Arah kebijakan pembangunan yang dimaksud adalah percepatan pembangunan kawasan ekonomi Jawa Timur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan, khususnya di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, di mana Kabupaten Trenggalek tercakup di dalamnya. Pada

peraturan ini telah disebutkan program/proyek infrastruktur wilayah, kabupaten/kota yang menjadi lokasinya, beserta sumber pembiayaan yang harus dilakukan, tidak terkecuali di Kabupaten Trenggalek. Hal ini juga menjadi peluang yang harus dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mempercepat pembangunan daerahnya secara merata di seluruh pelosok kabupaten.

Berikut adalah identifikasi isu strategis yang akan membentuk panorama penting di Jawa Timur dalam rentang waktu pembangunan di tahun 2025-2045

1. Penguatan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal

Isu strategis mengenai penguatan ekonomi daerah meliputi peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal dalam rangka menggerakkan perekonomian regional, memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, serta mengoptimalkan sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar.

Langkah-langkah holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, inklusif, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi regional dan nasional secara keseluruhan.

2. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Ketersediaan Infrastruktur di Jawa Timur masih memerlukan peningkatan dari aspek kualitas maupun pemerataan. Infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air, maupun transportasi yang terintegrasi dengan penataan ruang termasuk mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan risiko bencana dan krisis iklim dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sumber daya lokal guna mendukung penguatan ekonomi daerah.

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial Dasar

Pemenuhan kebutuhan sosial dasar, khususnya pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan serta peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan, menjadi isu strategis

karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan suatu masyarakat.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Kepedulian Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Lokal

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan menciptakan insan yang berkualitas dimulai dari usia dini hingga usia kerja dengan peningkatan relevansi serta daya saing pendidikan dan pelatihan, pelibatan dunia Industri dan dunia usaha dalam pengembangan vokasi, serta penguasaan adopsi teknologi dan penciptaan inovasi.

Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal mencerminkan pentingnya memahami, menghargai, dan memelihara identitas budaya suatu masyarakat dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal membentuk fondasi kuat untuk membangun masyarakat yang beragam namun tetap kokoh dalam solidaritas, menciptakan keseimbangan antara globalisasi dan keberlanjutan budaya lokal.

5. Pemerataan Kemandirian Pangan dan Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan

Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan diperlukan untuk mendukung ketahanan nasional dan daerah serta menjawab tantangan krisis pangan global dan perubahan iklim. Pemerataan kemandirian pangan mengacu pada upaya untuk menyediakan akses yang merata terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemandirian dan ketahanan pangan ditopang oleh 3 (tiga) pilar: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Hilirisasi produksi pangan dari pertanian dan perikanan menjadi kebutuhan Jawa Timur ke depan, terutama mengingat bahwa Jawa Timur merupakan provinsi lumbung pangan nasional. Produksi pangan Jawa Timur dikembangkan dengan melakukan hilirisasi melalui penguatan kelembagaan (korporasi) dan diversifikasi usaha petani-nelayan, dan penguatan linkage dan logistik (supply-value chain) dan hub pangan (food hub). Ke depan diperlukan upgrading PIA Puspa Agro menjadi Jatim Food Hub dengan didukung oleh pengembangan kelembagaan sesuai kebutuhan ke depan (BUMD Pangan atau kelembagaan usaha lain yang relevan). Selain hilirisasi pangan lokal, upaya diversifikasi

pangan lokal harus terus dilakukan dalam mewujudkan kemandirian pangan. Upaya-upaya dalam mencegah dan mengurangi timbulan susut dan sisa Pangan/Food Loss and Waste (FLW) harus terus dilakukan mengingat masih tingginya tingkat FLW.

Pemerataan kemandirian pangan juga perlu diupayakan melalui pengembangan kawasan sentra produksi agro (hulu) dan pengembangan SDM agro. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan produksi pangan, serta mengoptimalkan input hilirisasi pangan/agro yang akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemanfaatan potensi energi mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya energi yang tersedia, termasuk energi terbarukan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Untuk itu dalam rangka mendukung komitmen antisipasi perubahan iklim dan Pembangunan berkelanjutan, maka ketahanan energi, transisi energi serta penguatan Kerjasama untuk pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi perhatian khusus di Jawa Timur.

Penting untuk menciptakan kebijakan dan strategi pembangunan yang mempertimbangkan interkoneksi antara produksi pangan dan sumber daya energi. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing mendunia bagi masyarakat lokal dan wilayah secara keseluruhan.

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana

Ancaman terhadap penurunan daya dukung dan daya tampung cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk serta aktivitas perekonomian termasuk pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman, serta industri dan perdagangan. Hal ini tidak terlepas bahwa setiap aktivitas perekonomian akan menghasilkan limbah baik yang bersifat B3 maupun non B3 yang berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup baik air, tanah, maupun udara. Di sisi lain, peningkatan aktivitas perekonomian merupakan penyumbang peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim yang perlu diantisipasi.

Indikasi terjadinya perubahan iklim saat ini secara langsung mulai terasa dan ditandai dengan adanya kenaikan temperatur serta curah hujan yang ekstrem. Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi keberlangsungan berbagai sektor kehidupan termasuk sektor perekonomian, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan terus meningkat secara eksponensial jika intervensi kebijakan terhadap perubahan iklim tidak dilakukan atau Business As Usual (BAU). Empat sektor prioritas diperkirakan bisa mengalami kerugian yang cukup signifikan akibat perubahan iklim adalah yaitu sektor pesisir dan laut, sektor pertanian, sektor kesehatan, serta sektor sumber daya air. Kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang pasang, dan puting beliung sebagai ancaman dari perubahan iklim mendominasi kejadian bencana di Indonesia termasuk di Jawa Timur.

Peningkatan kapasitas dalam hal kesiapsiagaan dengan melibatkan pengembangan sistem peringatan dini yang efektif dan merata, pelatihan masyarakat untuk merespon cepat ketika bencana terjadi, serta simulasi dan latihan evakuasi sangat dibutuhkan. Peningkatan kapasitas ketangguhan terhadap bencana dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana pada pembangunan berkelanjutan juga perlu dilaksanakan dengan mengintegrasikan rencana penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

7. Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Isu ini menitik beratkan upaya untuk meningkatkan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dan pada saat yang sama memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.

Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Proses birokrasi yang rumit dapat menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat, sehingga penyederhanaan

prosedur, pemantauan dan evaluasi regulasi dan pelayanan yang efisien menjadi sangat penting. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengembangan SDM di sektor publik juga menjadi sangat penting. Pendidikan, pelatihan, dan bentuk pengembangan kompetensi lainya bagi pegawai pemerintah dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.

Optimalisasi penanganan gangguan Trantibumlinmas sejalan dengan penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan langkah esensial untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan adil agar tidak terjadi konflik sosial.

Penguatan Trantibumlinmas tentunya terfokus pada pemusatan data gangguan dan kegiatan dengan menggunakan sistem informasi, serta melibatkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi melalui saluran pengaduan, sehingga integrasi data dan penanganan gangguan Trantibumlinmas di Jawa Timur dapat dioptimalkan. Potensi terjadinya gangguan Trantibumlinmas juga menjadi perhatian khususnya dalam proses demokrasi sehingga peran pemerintah dalam hal peningkatan pelembagaan dan pembudayaan nilai – nilai pancasila.

3.2.4. Isu Strategis Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah Lainnya

3.2.4.1. Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Hasil Evaluasi SDGs Kabupaten Trenggalek.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Trenggalek juga mengacu pada rekomendasi hasil KLHS terkini. KLHS seringkali diidentikkan dengan evaluasi capaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Terdapat 12 isu strategis yang direkomendasikan oleh KLHS RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045, yang mencakup pilar ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum-tata kelola. Kedua belas isu strategis tersebut adalah:

1. Pengentasan Kemiskinan
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar
3. Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Ruang Hidup Berkelanjutan
5. Ketahanan Bencana dan Pengurangan Risiko Perubahan Iklim

6. Transformasi dan Pemerataan Pelayanan Publik
7. Stabilitas Ekonomi
8. Degradasi Lingkungan Hidup
9. Transparansi Tata Kelola
10. Infrastruktur Terpadu
11. Partisipasi Masyarakat Lokal
12. Diversifikasi Struktur Ekonomi.

3.2.4.2. Arahan RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 - 2032

RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 – 2032 telah memberikan arahan tentang pengaturan pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten sesuai dengan potensi dan kaedah yang berlaku. Fokus arahan RTRW yang menjadi perhatian dan acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Trenggalek adalah pada penetapan lokasi kawasan-kawasan strategis mapun zonasi lainnya. Rencana Kawasan Strategis, khususnya kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi menjadi acuan untuk perencanaan dengan pendekatan THIS (tematik, holistik, Integratif dan Spasial) di masa mendatang untuk percepatan pembangunan ekonomi kabupaten. Sementara itu, rencana zonasi lainnya menjadi acuan penyediaan infrastruktur / sarana prasarana yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

3.2.5. Isu Strategis Prioritas Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 – 2045

Berdasarkan hasil telaah terhadap isu strategis pembangunan jangka panjang, baik internal maupun eksternal, maka dirumuskan isu yang relevan untuk diselesaikan (jika dalam bentuk permasalahan), dihadapi (jika dalam bentuk tantangan), atau pun dimanfaatkan/ditangkap (jika dalam bentuk potensi dan peluang). Isu strategis pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Degradasi Lingkungan Hidup, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Degradasi lingkungan dapat mengakibatkan berbagai masalah, termasuk bencana alam, perubahan iklim, munculnya penyakit, dan pencemaran lingkungan. Meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang pasang, dan puting beliung sebagai

ancaman dari perubahan iklim mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Trenggalek. Selain itu, proyeksi menunjukkan bahwa suhu udara permukaan global akan terus meningkat hingga tahun 2100. Negara-negara berkembang lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk sektor pertanian yang sangat terpengaruh.

Kenaikan suhu global saat ini salah satunya disebabkan oleh emisi gas karbon dioksida yang yang terus bertambah dan terakumulasi di atmosfer (efek gas rumah kaca). Emisi karbon yang dihasilkan sebuah daerah akan bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk ketika model ekonomi dan aktivitas yang digunakan masih *business as usual*.

Penting untuk menciptakan kebijakan dan strategi pembangunan untuk mengantisipasi dampak lingkungan dari pertumbuhan penduduk di masa mendatang yang akan terus meningkat konsumsi dan produksinya serta mengancam kelestarian lingkungan jika tidak berwawasan lingkungan. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan adalah dengan konsep ekonomi biru dan ekonomi hijau. Keduanya memiliki peran penting dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan.

Lahan hutan yang lebih dari 50% dari wilayah Kabupaten Trenggalek juga merupakan satu keuntungan yang dapat dimanfaatkan dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Sesuai dengan proporsi penggunaan lahan saat ini, hutan lindung di Kabupaten Trenggalek saat ini seluas 9.618 ha dan hutan produksi seluas 24.733 ha, maka dengan asumsi angka nasional pada 1 ha hutan mampu menyerap emisi karbon sebesar 200 tonCO^2, hutan di Kabupaten Trenggalek mampu menyerap emisi CO^2 sebesar 1,9 juta tonCO^2. Hal ini tentunya dapat dijadikan satu rumusan kebijakan dan strategi bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam komitmen menjaga kelestarian lingkungan.

2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Produktif Berbasis Dayasaing Potensi Lokal.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan produktif merupakan kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan potensi lokal dan meningkatkan daya saing daerah. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mempercepat hal tersebut antara lain dengan melakukan pemetaan potensi lokal dan peningkatan daya saing bagi pelaku usaha baik perorangan sampai UMKM.

Penguatan inovasi dan teknologi dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan perekonomian untuk peningkatan pendapatan. Kerjasama dengan berbagai pihak juga sangat penting dalam peningkatan jejaring bisnis para pelaku usaha.

Dengan berbagai strategi tersebut diharapkan Kabupaten Trenggalek bisa menjadi kabupaten yang berpendapatan tinggi sesuai dengan pertumbuhan struktur ekonominya. Struktural perekonomian daerah saat ini didominasi oleh pertanian (dalam arti luas) yang pertumbuhannya cenderung menurun, namun sektor lain yang memiliki pertumbuhan relatif tinggi, memiliki kontribusi yang masih rendah. Perubahan struktur perekonomian Kabupaten Trenggalek ke arah dominasi sektor-sektor bernilai tambah tinggi, namun tetap berbasis dari sektor dominan saat ini, yaitu pertanian dalam arti luas. Struktur ekonomi Kabupaten Trenggalek yang masih bertumpu pada sektor pertanian yang cenderung rentan mengalami goncangan, khususnya karena perubahan iklim, membuat pertumbuhan ekonomi daerah seringkali berflultuatif. Pembangunan sektor potensi lokal (pertanian dalam arti luas) harus didukung oleh sektor-sektor lainnya yang memberikan nilai tambah tinggi, namun tetap berbasis pada sektor pertanian. Kontribusi sektor-sektor non pertanian tersebut harus ditingkatkan sehingga transformasi struktural perekonomia akan terjadi. Perubahan ini harus diiringi dengan perubahan struktur ketenagakerjaan yang juga sejalan sehingga produktifitas tenaga kerja sektor perekonomian akan meningkat (terjadi transformasi struktural perekonomian yang seimbang. Saat produktifitas tenaga kerja tinggi, maka pendapatan para pelaku ekonomi (masyarakat) pun juga akan meningkat.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Trenggalek diharapkan juga akan meningkatkan investasi. Untuk mendukung hal tersebut, dirasa penting untuk membuat kebijakan seperti pemanfaatan platform digital untuk mempermudah proses perijinan seperti Online Single Submission (OSS) serta penyusunan regulasi untuk mendukung peningkatan investasi di daerah seperti pemberian insentif pajak.

3. Infrastruktur Berkualitas dan Ramah Lingkungan serta Pembangunan Kewilayahan Yang Adil dan Merata

Kondisi geogragfis yang membentang dari pantai di pesisir selatan hingga daerah pegunungan yang mendominasi sebagian besar wilayah Kabupaten

Trenggalek menjadikan tantangan tersendiri dalam pemenuhan infrastruktur berkualitas. Sebagian masyarakat masih sulit mengakses infrastruktur dasar, seperti sulit mengakses air bersih, sanitasi buruk, jalan yang rusak atau wilayah yang sulit terjangkau. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kesehatan, tingkat pendidikan hingga kegiatan perekonomian masyarakat. Selain itu penyelenggaraan penataan ruang belum mampu mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Sehingga dirasa penting untuk membuat suatu kebijakan dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Trenggalek yang didukung oleh regulasi ketataruangan sehingga dapat tercipta pembangunan yang adil dan merata.

4. Pemenuhan Jaminan Sosial Melalui Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Secara Tepat dan Terintegrasi.

Pemenuhan jaminan sosial dasar menjadi isu strategis karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan suatu masyarakat. Penanganan bagi PPKS maupun warga miskin dapat diawali dengan membangun data dan informasi yang terintegrasi dan akurat. Dengan data tersebut diharapkan nantinya jika ada intervensi bantuan yang diberikan oleh pemerintah bisa tepat sasaran. Selain itu pemerintah harus mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu penurunan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berbudaya, Handal Dan Berdayasaing Melalui Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata.

SDM yang berbudaya, handal dan berdaya saing merupakan kunci untuk mencapai kemajuan bangsa. SDM yang unggul memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk bekerja secara produktif dan inovatif. SDM yang unggul dan berdaya saing tidak dapat dibentuk secara instan, melainkan melalui proses yang panjang. Pembentukan SDM yang unggul dimulai sejak proses anak dalam kandungan. Periode 1000 HPK, yaitu sejak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, merupakan periode paling kritis dalam

pertumbuhan dan perkembangan anak. Asupan nutrisi yang optimal pada periode ini sangatlah penting untuk mencegah terjadinya stunting.

Dalam membentuk masa depan bangsa yang lebih cerdas dan berdayasaing, minat baca dan tingkat literasi masyarakat harus ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan menumbuhkan budaya baca sejak dini. Diharapkan dengan tumbuhnya budaya sejak dini, anak-anak dapat meningkatkan kemampuan literasinya sehingga mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan. Selain itu, mendorong agar generasi muda aktif dalam kegiatan kewirausahaan dan olahraga untuk menangkal bahaya NAPZA yang dapat merusak generasi bangsa.

Dalam upaya mempertimbangkan peran strategis Sumber Daya Manusia bagi akselerasi pembangunan negara, kebijakan dan langkah strategis program kerja yang komperehensif terwujud agar dapat mencetak Sumber Daya Manusia di Kabupaten Trenggalek yang unggul dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan pada sektor terkait dan lintas sektor juga mutlak diperlukan guna menyatukan sumber daya dan potensi nilai-nilai budaya lokal yang ada bagi percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia. Upaya tersebut tentu saja membutuhkan kerjasama dari semua pihak dalam hal pemerataan pendidikan dan peningkatan keahlian sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kesadaran serta semangat untuk meningkatkan kualitas diri dan daya saing juga diperlukan. Selain itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan program-program yang ada berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan produktifitas tenaga kerja. Dengan SDM yang berkualitas, target dalam pembangunan Kabupaten Trenggalek akan lebih mudah tercapai.

6. Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Tertib Dan Setara Serta Mempertahankan Kearifan Seni Dan Budaya Daerah

Kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan setara merupakan kondisi ideal yang didambakan pada suatu daerah. Keamanan, ketertiban dan kesetaraan merupakan fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi, pemusatan data gangguan dan kegiatan dengan menggunakan sistem informasi, serta melibatkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi melalui

saluran pengaduan merupakan salah satu upaya strategis untuk pembinaan dan penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Seni dan budaya daerah merupakan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Kearifan lokal yang terkandung di dalamnya merupakan identitas dan pemersatu bangsa. Pemberdayaan kelompok seni dan budaya baik berupa pembinaan, penyediaan wadah, maupun sarana dan prasarana seni budaya dapat meningkatkan kontribusi pada pariwisata daerah. Penguatan upaya kelestarian cagar budaya serta penguatan spirit dan kearifan lokal dapat dijadikan modal dasar pembangunan daerah.

7. Tatakelola Pemerintahan Yang Progresif, Kolaboratif Dan Melayani

Tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintahan yang progresif, kolaboratif, dan melayani dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah melalui pendidikan, pelatihan, dan bentuk pengembangan kompetensi lainnya dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat berupa pelayanan yang prima. Penguatan inovasi daerah, hasil riset dan pengembangan harus selalu ditingkatkan agar dapat dijadikan pijakan dalam penyusunan kebijakan.

Tabel 3.2 Tabel Persandingan Isu Global, Isu Nasional, Isu Regional dan Isu Strategis

Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis
1	*2*	*3*	*4*
• Isu *Sustainable Development Goals* • Perubahan Iklim dunia dan Kebutuhan Mengatasinya • Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) • Isu Geoekonomi dan Geopolitik • Perkembangan Demografi Global dan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam • Peningkatan Urbanisasi Dunia dan Penduduk Kelas Menengah • Perdagangan dan Keuangan Dunia • Pemanfaatan Luar Angkasa • Isu Prioritas Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20: Transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global.	• Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat • Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin) • Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah • Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata • Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut • Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi	• Penguatan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal	• Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Produktif Berbasis Daya saing Potensi Lokal.

Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis
1	*2*	*3*	*4*
	pada penciptaan nilai tambah ekonomi		
	• Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas • Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas	• Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan	• Infrastruktur Berkualitas dan Ramah Lingkungan serta Pembangunan Kewilayahan Yang Adil dan Merata
		• Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial Dasar	• Pemenuhan Jaminan Sosial Melalui Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Secara Tepat dan Terintegrasi.
	• Pembangunan belum sepenuhnya	• Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana	• Degradasi Lingkungan Hidup, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis
1	*2*	*3*	*4*
	menerapkan prinsi-prinsip berkelanjutan		
		• Pemerataan Kemandirian Pangan dan Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan	• Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Produktif Berbasis Daya saing Potensi Lokal.
	• Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal	• Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Kepedulian Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Lokal	• Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berbudaya, Handal Dan Berdayasaing Melalui Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata.
	• Tata kelola pemerintahan belum optimal • Kepastian dan penegakan hukum masih lemah • Demokratisasi belum optimal	• Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	• Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Tertib Dan Setara Serta Mempertahankan Kearifan Seni Dan Budaya Daerah • Tatakelola Pemerintahan Yang Progresif, Kolaboratif Dan Melayani

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi

Visi dan Misi pembangunan jangka panjang didasarkan pada permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka panjang daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 memuat visi dan misi pembangunan daerah dalam periode tersebut. Visi Kabupaten Trenggalek Tahun 2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terjadi pada tahun 2045. Visi menggambarkan masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah Kabupaten Trenggalek dan menjadi dasar/basis bagi semua pelaku atau pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengendalaikan pembangunan daerah. Visi merupakan mimpi sekaligus komitmen untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan terjadi pada dua puluh tahun mendatang berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Karenanya, visi harus mempu menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis pembangunan Kabupaten Trenggalek yang perlu diselesaikan dalam dua puluh tahun mendatang, sebagimana diuraikan dalam Bab IV dokumen RPJPD ini. Visi akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Sebagai upaya untuk menyelaraskan antara Visi Misi Jangka Panjang Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dengan Visi Misi Nasional, maka dilakukan telaah terhadap cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045, dan Misi Jangka Panjang Nasional sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Secara detail, penjabaran Visi dan Misi Pembangunan jangka panjang Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur sebagaimana disajikan dalam uraian di bawah ini.

4.1.1 Telaah Visi Dan Misi RPJPN 2025-2045

Sebagaimana disajikan dalam dokumen RPJPN bahwa rumusan Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, menjadi titik tolak bagi seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota seluruh

Indonesia dalam penyusunan misi pembangunan jangka panjangnya. Terkait dengan hal tersebut, maka pada sub bab selanjutnya akan dilakukan telaah terhadap visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi. Penyusunan RPJPN 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya tampung, dan daya dukung serta pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya. Kerangka konseptual Visi Indonesia Emas sebagaimana disajikan dalam bagan di bawah ini.

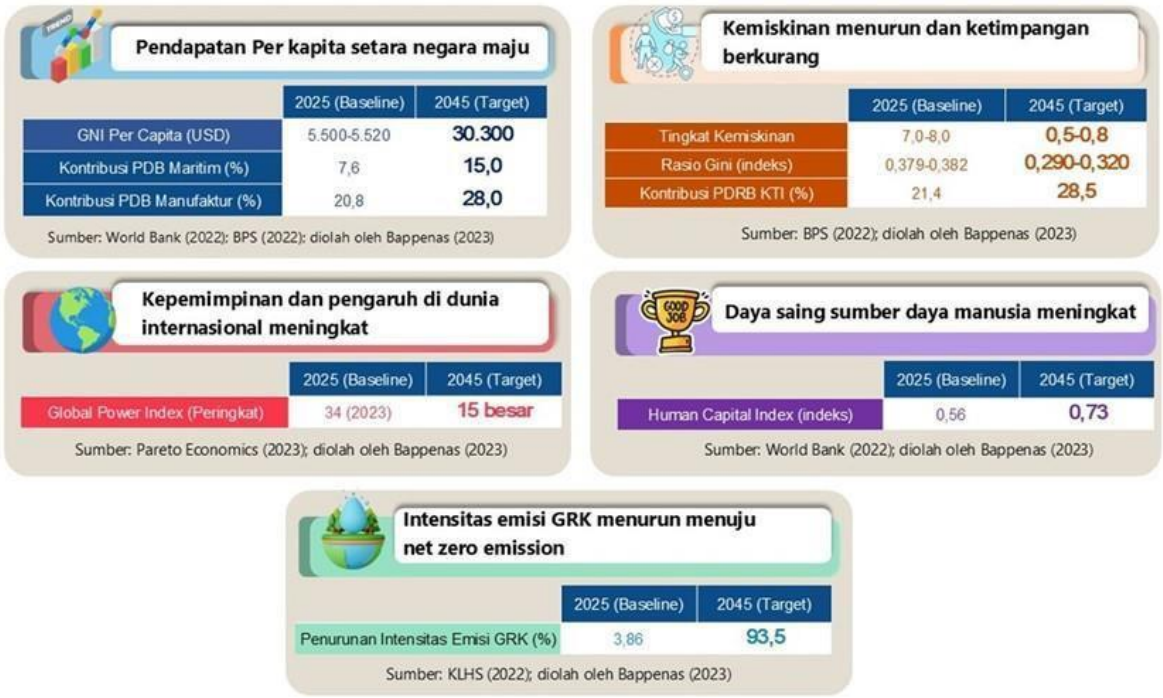
Gambar 4.1 Visi Indonesia Emas Tahun 2045



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Selanjutnya, Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah; (1) pendapatan per kapita setara negara maju, (2) Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, (4) daya saing sumber daya manusia meningkat, dan (5) intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Gambar 4.2 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia 2045



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Selanjutnya, lima sasaran utama Visi RPJPN tersebut di atas menjadi acuan dalam perumusan sasaran dan target pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

4.1.2 Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045

Rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 merupakan rujukan penting dalam perumusan Visi dan Misi RPJPD kabupaten/kota. Berdasarkan pada hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka Panjang, maka dirumuskan Visi Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 adalah Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan.

> **Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan**

Pada Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, Jawa Timur diharapkan menjadi provinsi yang memiliki karakter masyarakat yang berakhlak, maju, mampu bersaing secara kompetitif di pasar internasional dan mampu tumbuh menjadi tulang punggung perekonomian nasional dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar wilayah serta mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Pada Visi ini memiliki 4 (empat) pokok visi yang memiliki arti dan makna penting dalam menggambarkan cita- cita luhur masyarakat Jawa Timur di Tahun 2045. Empat pokok-pokok Visi tersebut adalah:



Jawa Timur Berakhlak

Berakhlak merupakan perwujudan masyarakat berkesalehan sosial yang berkepedulian sosial dan lingkungan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari - hari agar mampu mengembangkan kerukunan hidup antar-umat beragama, memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip kebersamaan, kesediaan menolong sesama, sehingga tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Jawa Timur Maju, Mendunia



Diksi “maju” ini merupakan komitmen sekaligus semangat (spirit) yang menegaskan bahwa provinsi Jawa Timur harus mencapai kemajuan dari tahun ke tahun. Kemajuan tersebut meliputi seluruh aspek pembangunan seutuhnya. Hal ini sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat dalam pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Pada konteks Jawa Timur, kemajuan ini ditandai dengan terpenuhinya

segala kebutuhan pokok, pendidikan yang layak, terpenuhi jaminan Kesehatan, jaminan sosial utamanya saat memasuki usia tidak produktif (lansia), rendahnya tingkat kriminalitas, serta tingkat kebahagiaan relatif lebih tinggi. Selain itu, juga ditandai dengan kesempatan yang merata dalam segala aspek kehidupan seperti dalam hal distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan bekerja, dan pendidikan serta kesehatan. Kondisi tersebut merupakan penggambaran kondisi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur seperti Negeri Saba yang mencapai *baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur* adalah sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya.

Mendunia, mengandung pengertian bahwa Jawa Timur dikenal dan diketahui oleh masyarakat dunia, baik dalam hal stabilitas ekonomi makro terutama kinerja industri, perdagangan dan ekonomi syariah yang kuat untuk melakukan ekspansi perdagangan luar negeri, didukung melalui potensi sumber daya manusia yang
unggul dan berdaya saing global, serta sumber daya alam yang melimpah sehingga produksi dalam negeri memenuhi pasar internasional.

Jawa Timur Berkelanjutan

Berkelanjutan, mengandung makna bahwa pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pengelolaan sumber daya dengan efektif dan efisien tanpa merusak lingkungan, sehingga dapat mempertahankan kualitas kehidupan manusia. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan berwawasan lingkungan. Keberhasilan pembangunan berkelanjutan ditandai dengan terwujudnya kemandirian pangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan di Jawa Timur.



4.1.3 Visi Kabupaten Trenggalek Tahun 2045

Visi Kabupaten Trenggalek Tahun 2045 dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek secara partisipatif. Visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Trenggalek ini nantinya akan diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan dan akan menjadi acuan bagi (calon) Bupati dan Wakil Bupati dalam merumuskan visinya pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2044. Visi RPJPD Kabupaten Trenggalek merupakan turunan dari substansi tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: *mencerdaskan kehidupan bangsa*, *menciptakan kesejahteraan umum*, *melindungi seluruh tumpah darah Indonesia*, dan *membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi*. Mengacu pada berbagai perimbangan, maka rumusan Visi RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

> **"Kabupaten Trenggalek *Net-Zero Carbon* dengan Pendapatan Tinggi yang Berdaya Saing Kolektif "**

Visi tersebut mengandung tiga pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2045, yaitu ***"Net-Zero Carbon"***, ***"Pendapatan Tinggi", "Berdaya Saing Kolektif"*** . Ketiga pokok visi yang pertama menunjukkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai di tahun 2045. Makna terinci dari ketiga pokok visi di atas adalah sebagai berikut:



1. *Net-zero carbon*

Berarti Kabupaten Trenggalek memiliki sistem produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan (implementasi *green economy*) dan mendekati *zero waste* (implementasi *blue economy*). Kabupaten Trenggalek yang sebagai daerah yang memiliki

total kawasan hutan 62.024,50 Hektar yang terdiri atas 44.036,10 Ha Hutan Produksi dan 17.988,40 Ha Hutan Lindung memiliki peran strategis untuk mendorong gerakan *Net Zero Emission*. Praktek baik pengembangan kawasan atau kota/wilayah ramah lingkungan terimplemntasi dengan baik dan mulai merata di berbagai lokasi di Kabupaten Trenggalek. Terkait dengan hal tersebut, Trenggalek harus didukung oleh sarana prasarana (infrastruktur) dasar maupun wilayah yang memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Memadai secara kuantitas berarti kebutuhan infrastruktur dasar dan wilayah terpenuhi secara merata di seluruh wilayah Trenggalek sesuai kebutuhan. Infrastruktur yang memadai dari sisi kualitas berarti infrastruktur memenuhi mutu sesuai standar yang berlaku, termasuk penyediaan dan pengembangan infrastrutur yang memperhatikan kelestarian lingkungan, inovatif, memanfaatkan energi baru terbarukan.

2. Pendapatan Tinggi

Berarti Trenggalek menjadi daerah dengan pendapatan tinggi yang makmur kehidupan masyarakatnya maupun perekonomian daerahnya. Hal ini berpijak pada **Pasal 33 Undang-Undang 1945** pada ayat (1) dan (4). Pada ayat 1 sisampaikan bahwa ***"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan"***. Sedangkan ayat (4) menyatakan bahwa ***"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"***. Mengacu pada substansi pembangunan ekonomi di atas, maka makmur kehidupan masyarakatnya berarti masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasarnya sehingga mampu meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosialnya. Masyarakat terlindungi dan terjamin kehidupan sosialnya, kesetraan gender yang kuat dan mampu membawa kehidupan individu



dan masyarakat yang bahagia dan harmonis. Makmur perekonomian daerahnya berarti perekonomian yang inklusif berbasis potensi lokal yang tumbuh mantap. Sektor utama penggerak perekonomian telah cukup kuat menahan goncangan eksternal apa pun. Investasi meningkat yang mendukung transformasi struktural perekonomian daerah. Transformasi struktural perekonomian berjalan seimbang sehingga penyerapan tenaga kerja optimal dan produktifitas tenaga kerja relatif tinggi. Seiring dengan dominasi penduduk perempuan di masa mendatang, maka kesempatan bekerja bagi penduduk perempuan dan laki-laki adalah setara. Adapun Lapangan Usaha yang menjadi sektor basis di Kabupaten Trenggalek yakni Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan dan Perkebunan, serta Industri Pengolahan yang menjadi fokus pengembangan utama dalam jangka waktu 20 tahun mendatang

3. Berdaya Saing kolektif



Berarti Trenggalek memiliki SDM, lingkungan sosial, perekonomian daerah, lingkungan hidup, infrastruktur, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berdaya saing sekaligus melestasikan dan menerapkan spirit kebersamaan (*no one left behind*). SDM berdaya saing berarti SDM yang unggul, berkarakter dan beradab. Unggul berarti SDM yang berpendidikan, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menjawab kebutuhan jaman dan menghadapi tantangan kehidupan. SDM berkarakter dan beradap berarti SDM yang berpikirin modern dan inovatif namun tetap memegang teguh aturan agama dan kemasyarakatan. Kolektif mengandung makna bergerak bersama, berkolaborasi atau gotong royong antar stakeholders (*pentahelix*) pembangunan yang mencakup pemerintah, masyarakat, swasta, lembaga/organisasi di masyarakat dan akademisi dalam membangun Trenggalek. Tindakan kolektif (*Collective action*) menjadi nilai atau aturan main dalam menjalankan segala program/kegiatan pembangunan di Trenggalek. Lingkungan sosial yang berdaya

saing berarti lingkungan sosial (masyarakat, keluarga, dan lingkungan sosial lainnya) yang mampu mendukung pembangunan SDM unggul, berkarakter dan beradab serta kondusif untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Perekonomian daerah yang berdaya saing berarti memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap inkulsif, serta mampu bersaing dalam perekonomian regional, nasional, bahkan internasional. Pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan yang berdaya saing berarti adaptif atau mampu memberikan pelayanan terbaiknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan jaman yang semakin kompleks dan modern. Lingkungan hidup dan infrastruktur yang berdaya saing berarti mampu mendukung pembangunan ekonomi berdaya saing, SDM yang unggul – berkarakter – beradab, dan pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan berdaya saing secara berkelanjutan. Pokok visi ini berpijak pada Pasal 33 ayat 4 Undang-undang Dasar 1945 yang berbuyai "***Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".***

Visi Kabupaten Trenggalek Tahun 2045 ini sejalan dengan visi abadi bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "Menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Visi Trenggalek yang ingin menciptakan daerah yang "zero-waste carbon" akan mencegah degradasi lingkungan akibat produksi dan konsumsi manusia. Implikasinya adalah sumberdaya pembangunan akan terjaga dan berlanjut dari satu generasi ke generasi lainnya (tercipta keadilan antar generasi. Visi Trenggalek untuk menciptakan daerah dan masyarakat yang berpendapatan tinggi diharapkan berkontribusi pada penciptaan bangsa yang makmur, tercapai segala kebutuhan ekonomi dan sosialnya. Sementara itu, visi Trenggalek untuk menjadikan daerah dan masyarakatnya berdaya saing secara kolektif sejalan dengan cita-cita abadi bangsa untuk mewujudkan bangsa bersatu, adil dan makmur. Daya saing di segala bidang (SDM, ekonomi daerah, infrastruktur, lingkungan, maupun tata kelola pemerintahan) diciptakan bersama melalui kolaborasi antar stekholders pembangunan, sehingga hasil pembangunan pun dapat dirasakan secara bersama-sama. Secara bersama-sama pula masyarakat dan daerah mampu bersaing di tingkat regional, nasional, bahkan internasional.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD) Tahun 2025-2045, dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), perumusan Visi RPJPD harus diselaraskan dengan Visi RPJP Nasional. Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 dengan visi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJP Nasional adalah sebagaimana pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dan Visi RPJPN

RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Timur	RPJPD Kabupaten Trenggalek
(1)	(2)	(3)
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERSATU, BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	JAWA TIMUR BERAKHLAK, MAJU, MENDUNIA DAN BERKELANJUTAN	KABUPATEN TRENGGALEK *NET-ZERO CARBON* DENGAN PENDAPATAN TINGGI YANG BERDAYA SAING KOLEKTIF

Berdasarkan penjelasan pokok-pokok visi Kabupaten Trenggalek 2045, maka visi kabupaten ini selaras dengan visi RPJPN maupun RPJPD Provinsi Jawa Timur. Tabel 4.1. memperlihatkan bahwa visi Trenggalek “Berdaya Saing” serta ber-“Pendapatan Tinggi” selaras dengan pokok visi “Maju” yang berarti “berdaya, modern, tangguh, inovatof dan adil” dalam RPJPN. Berdaya saing dalam RPJPD Kabupaten Trenggalek selaras dengan pokok visi Berdaya saing global dan berakhlak, sementara pokok visi ber-“Pendapatan Tinggi” selaras dengan pengertian Sejahtera dan Makmur dalam visi RPJPD Provinsi Jawa Timur. Pokok visi “*net zero carbon*” dalam RPJPD Kabupaten Trenggalek sejalan dengan penjelasan/pengertian upaya pembangunan yang “berkelanjutan”, baik dalam RPJPN maupun RPJPD Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4.2
Pokok Visi RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2045

RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Timur	RPJPD Kabupaten Trenggalek
(1)	(2)	(3)
Bersatu, Berdaulat	Jawa Timur Berakhlak	Berdaya Saing Kolektif
Maju	Jawa Timur Maju, Mendunia	Pendapatan Tinggi
Berkelanjutan	Jawa Timur Berkelanjutan	*Net Zero Carbon*

Sumber : Bappeda Kabupaten trenggalek, 2023

Tabel 4.3
Sasaran Visi Kabupaten Trenggalek dan Keselarasannya dengan Sasaran Visi Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Visi	Target RPJPD JATIM		Target RPJPD Trenggalek	
		2025	2045	2025	2045
1	2	3	4	5	9
1	**Penurunan emisi GRK menuju net zero emission**				
	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	1,00	83,71	-	-
	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2 eq)	-	-	1.054.233	6.324.305
2	**Peningkatan pendapatan per kapita**				
	PDRB per kapita (Rp Juta)	78,00 - 78,39	396,86 - 475,84	33,30 - 33,69	64,1 - 143,08
	Pertumbuhan Ekonomi	5,10 - 5,41	4,57 - 5,65	5,41 - 5,72	4,74 - 5,82
3	**Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang**				
	Tingkat Kemiskinan	8,90 – 9,40	0,21 – 0,71	9,65 - 8,77	0,73 - 0,22
	Rasio Gini	0,381 – 0,386	0,319 – 0,370	0,330 - 0,335	0,315 - 0,320
4	**Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat**				
	Indeks Modal Manusia	0,62	0,78	-	-
	Indeks Pembangunan Manusia	-	-	72,89 - 75,51	80,00 - 85,84
5	**Kepemimpinan dan Pengaruh di Nasional Meningkat**				
	Indeks Daya Saing Daerah	3.80	4,00	3,15 - 3,19	3,30 - 3,75

Sasaran visi Kabupaten Trenggalek sebagaimana tabel diatas dapat

dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran visi penurunan emisi GRK menuju net zero emmison dijabarkan melalui indikator Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Komulatif. Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Komulatif merupakan Akumulasi Penurunan emisi GRK total di Kabupaten Trenggalek selama periode base year hingga tahun t. Pengukuran Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Komulatif Kabupaten Trenggalek menggunakan baseline tahun 2010 dimana tercatat sebanyak – 216.280 ton emisi CO2, tapi di Tahun 2013 tercatat sebanyak 359.223 ton Co2 Eq yang dilepaskan ke atmosfer sehingga untuk mencapai Net zero Karbon, Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan tetap melakukan upaya penurunan Emosi Gas Rumah Kaca. Pada tahun 2025 diproyeksikan penurunan emisi CO2 Komulatif sebesar 4.238.521,17 ton untuk Kabupaten Trenggalek dengan arahan 25 % yang menjadi target Kabupaten (1.054.233 ton CO2 Eq). Sedangkan pada tahun 2045 diproyeksikan penurunan emisi CO2 Komulatif sebesar 25.378.131,60 ton dengan arahan 25 % yang menjadi target Kabupaten (6.324.305 ton CO2 Eq). Kondisi tersebut merupakan upaya konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Pembangunan Rendah Karbon di Kabupaten Trenggalek.
- Sasaran visi peningkatan pendapatan per kapita dijabarkan melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita dan Pertumbuan Ekonomi. PDRB Per Kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk. PDRB Per Kapita merupakan indikator yang menunjukan nilai rata-rata produk domestik bruto yang dihasilkan oleh tiap individu di suatu daerah dalam periode tertentu yang menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi rata-rata penduduk di suatu wilayah. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu wilayah semakin baik tingkat perekonomian wilayahnya, walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antarpenduduk. Namun setidaknya PDRB perkapita dapat memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat. PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2023 sebesar 30,68 juta. Pada tahun 2022 sebesar 28,31 juta naik dibandingkan tahun 2021 sebesar 26,16 juta. Tahun 2020 sebesar Rp 25,09 juta menurun dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp 26,65 juta. Berdasarkan data realisasi PDRB Per Kapita sebelumnya, diproyeksikan PDRB Per Kapita Kabupaten Trenggalek pada tahun 2025

sebesar Rp. 33,3 – 33,69 Juta, sedangkan pada tahun 2045 mencapai Rp. 64,1 – 143,08 Juta. Adapun rentang target yang digunakan mengacu pada rentang target yang digunakan pada Sasaran Visi dokumen RPJPD Pemerintah Provinsi Jawa Tumur tahun 2025 – 2045. Beberapa asumsi yang digunakan dalam penentuan target untuk mendukung tercapainya visi "Pendapatan Tinggi" yakni dengan menggunakan kriteria pendapatan tinggi dan proyeksi upah minimum Kabupaten Trenggalek. Terdapat penelitian yang mengutip sumber dari Indikator Kesejahteraan BPS tentang kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat disebutkan bahwa pendapatan lebih dari Rp. 4 juta per bulan atau Rp. 48 juta per tahun dapat dikategorikan sebagai pendapatan tinggi. Kemudian dari sisi Upah Minimum Kabupaten (UMK), berdasarkan data penetapan UMK dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir diperoleh proyeksi UMK pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.387.726,00 per bulan. Sedangkan proyeksi UMK pada tahun 2045 diproyeksikan mencapai Rp. 4.796.146,00 per bulan atau sebesar 57.553.752,00 per tahun. Sehingga berdasarkan 2 (dua) asumsi tersebut, target yang ditetapkan pada tahun 2045 telah mencerminkan pokok visi yang diusung Kabupaten Trenggalek yakni Pendapatan Tinggi.

Pendukung sasaran visi peningkatan pendapatan perkapita juga dijabarkan dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan produk domestik regional bruto riil yang memperhitungkan inflasi untuk memberikan gambaran yang lebih akurat. Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek pada kurun waktu tahun 2018-2019 cenderung meningkat dalam pertumbuhan positif, namun menurun di tahun 2020 akibat dari dampak Covid 19, kemudian pada Tahun 2021-2023 mengalami tren positif berturut-turut. Untuk data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek pada tahun 2018 sebesar 5,03, tahun 2019 meningkat 0,99% dari tahun 2018 menjadi sebesar 5,08. Pada tahun 2020 menjadi -2,17% atau tercapai sebesar -42,14% dari target yang ditetapkan sebesar 5,15% – 5,20%. Selanjutnya pada tahun 2021 Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi 3,65% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 4,52%. Sedangkan pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 4,92%. Pada tahun 2025 Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan mencapai 5,41 – 5,72 persen, sedangkan pada tahun 2045 sebesar 4,74 – 5,82 persen. Pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Trenggalek diidentifikasi cenderung stagnan atau mengalami perlambatan dikarenakan adanya fenomena perlambahan pertumbuhan kapasitas perekonomian nasional. Data yang dihimpun oleh Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) menyebutkan bahwa sejak tahun 1981 tren pertumbuhan ekonomi nasional cenderung melambat. Selama 20 tahun terakhir (2003 – 2023) ekonomi nasional hanya tumbuh sebesar 5,0 persen. Disamping itu terdapat kajian yang menyebutkan bahwa terdapat penurunan *Total Factor Productivity* sejak krisis ekonomi tahun 1998 yang hingga kini masih belum pulih seperti kondisi sebelumnya. *Total factor productivity* merupakan metode untuk mengukur efisiensi input produksi seperti tenaga kerja, modal dan teknologi yang digunakan untuk menciptakan output produksi. Kemudian dari segi kependudukan, saat ini Kabupaten Trenggalek sudah memasuki fase bonus Demografi yang mana diproyeksikan akan berakhir pada tahun 2032-2033. Bonus demografi merupakan kondisi dimana proporsi penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) lebih besar daripada proporsi penduduk usia non produktif (anak-anak dan lansia). Setelah tahun 2033 bonus demografi Kabupaten Trenggalek diproyeksikan telah berakhir sehingga beban penduduk produktif yang menanggung penduduk non produktif akan mulai mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 jumlah penduduk usia produktif sebesar 528.366 jiwa, sedangkan di tahun 2045 diproyeksikan menurun menjadi sebesar 500.953 jiwa. Dengan proyeksi demikian, maka rasio atau angka ketergantungan penduduk non produktif (usia 0-14 tahun serta >64 tahun) terhadap yang produktif (usia 15-64 tahun) semakin meningkat, yaitu dari 0,43 poin di tahun 2023 menjadi 0,57 poin di tahun 2045. Angka 0,43 poin atau 43 per 100 berarti 43 penduduk produktif menanggung 100 penduduk non produktif. Kondisi tersebut merupakan indikator dimulainya fase *aging population* atau penduduk usia tua yang mana dapat berpotensi menurunkan aktivitas perekonomian. Selain itu pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek cenderung sama dengan Provinsi Jawa Timur sehingga dalam penentuan target pada tingkat Kabupaten Trenggalek mempertimbangkan penentuan target dari Provinsi Jawa Timur. Beberapa hal yang telah diuraikan tersebut merupakan asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi dimana sampai dengan tahun 2045 ekonomi Kabupaten Trenggalek akan terus mengalami pertumbuhan meskipun secara trend akan cenderung melambat pada akhir periode RPJPD.

- Sasaran visi Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang dijabarkan melalui indikator Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek selama tahun 2017-2019 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin sebesar 12,96%. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 12,02%. Dan pada tahun 2019 kembali terjadi penurunan sebesar 8,65% dari tahun 2018 menjadi 10,98% dari target 11,50-12,00% atau tercapai 104,74%. Sedangkan tahun 2020 angka kemiskinan meningkat menjadi 11,62% atau tercapai 94,66% dari target sebesar 11,00-11,50%. Angka tersebut berada di atas angka kemiskinan Jawa Timur yang sebesar 11,09%, dan pada tahun 2021 angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 12,14% atau tercapai 91,76% dari target 11,14%. Pada Tahun 2022 angka kemiskinan kembali turun menjadi 10,96%, masih berada diatas angka kemiskinan Jawa Timur sebesar10,38% dan di tahun 2023 turun menjadi sebesar 10,63%. Berdasarkan data realisasi Angka Kemiskinan tahun sebelumnya, diproyeksikan Angka Kemiskinan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2025 sebesar 9,65 - 8,77 persen, sedangkan pada tahun 2045 mencapai 0,73 - 0,22 persen. Berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengurangi penduduk miskin diantaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan kue pembangunan serta meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan Strategi penanganan kemiskinan Kabupaten Trengglek yang antara lain Menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin, Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dan mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Diharapkan diakhir periode RPJPD masyarakat semakin sejahtera. Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Trenggalek dalam jangka panjang

(2025-2045) akan difokuskan pada kantong-kantong kemiskinan dalam bentuk pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan UKM serta program lainnya dalam upaya mengurangi wilayah-wilayah kantong kemiskinan.

Indikator rasio gini merupakan alat yang mengukur distribusi pendapatan/ kekayaan suatu populasi dalam wilayah tertentu. Nilai rasio gini berkisar antara 0 hingga 1 poin. Apabila rasio gini mendekati 0 (nol) menunjukan distribusi pendapatan sempurna merata, namin apabila rasio gini mendekati 1 maka menunjukan distribusi pendapatan tidak merata dan cenderung dikuasi kelompok kecil masyarakat. Capaian Indeks Gini Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 nilai Indeks Gini sebesar 0,384 poin. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 0,372 poin. Selanjutnya tahun 2020 Indeks Gini meningkat menjadi 0,379 poin. Angka tersebut berada di atas Indeks Gini Jawa Timur yakni sebesar 0,364 poin. Pada tahun 2021 dan 2022 Indeks Gini kembali mengalami penurunan menjadi 0,335 poin dan 0,330 poin. Dari Indikator Indeks Gini dapat disimpulkan bahwa Indeks Gini Kabupaten Trenggalek yang dilaksanakan telah mencapai target. Penurunan capaian Indeks Gini menunjukkan bahwa kesenjangan antar pendapatan masyarakat di Kabupaten Trenggalek menurun dan terjadi peningkatan pemerataan ekonomi masyarakat yang mengindikasikan bahwa upaya pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan yang inklusif. Berdasarkan kategori, selama 3 (tiga) tahun ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek masuk kategori sedang. Pada tahun 2025 diproyeksikan nilai rasio gini sebesar 0,330 - 0,335 poin sedangkan pada tahun 2045 sebesar 0,315 - 0,320 poin. Pada akhir periode RPJMD diproyeksikan distribusi pendapatan di Kabupaten Trenggalek dapat merata antar penduduk dan antar wilayah. Seiring dengan upaya pengentasan kemiskinan, Kabupaten Trenggalek juga berupaya untuk melakukan upaya pembangunan yang merata di seluruh wilayah dengan disesuaikan potensi unggulan yang dapat dinikmati oleh seluruh penduduk. Sehingga pada tahun 2045 atau akhir RPJPD diharapkan distribusi pendapatan di Kabupaten Trenggalek semakin merata dan sejahtera.

- Sasaran visi Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat dijelaskan melalui Indikator Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh

UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. IPM Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun peningkatannya tidak signifikan. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. IPM Kabupaten Trenggalek tahun 2020 sebesar 70,10 kemudian meningkat di tahun 2021 sebesar 0,30 menjadi 70,40. Tahun 2022 kembali meningkat sebesar 0,88 menjadi 71,28 dan di tahun 2023 naik menjadi 71,96. Berdasarkan data realisasi IPM tahun 2023, diproyeksikan IPM pada tahun 2025 sebesar 72,89 - 75,51 poin, sedangkan pada tahun 2045 mencapai 80,00 - 85,84 persen (kategori sangat tinggi).

- Sasaran visi kepemimpinan dan pengaruh di Nasional meningkat dijelaskan melalui indikator indeks daya saing daerah (IDSD). IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Konsep pengukuran IDSD mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum atau WEF. Kekuatan utama dari konsep pengukuran daya saing IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik dengan mengkombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik. Secara konseptual, kedua perspektif mikro-makro daya saing ini diklasifikasikan ke dalam tiga factor penentu daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen daya saing ini tetap dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing.

 Perkembangan skor IDSD Kab. Trenggalek adalah sebagai berikut, tahun 2020 sebesar 3,2741, Tahun 2021 sebesar 3,12, tahun 2022 sebesar 2,84. Pada tahun 2023 nilai IDSD Kabupaten Trenggalek yakni sebesar 3,13 poin sedangkan nilai IDSD Provinsi Jawa Timur sebesar 3,78 poin atau terdapat selisih/*gap* sebesar 0,65 poin. Fokus peningkatan daya saing Kabupaten Trenggalek adalah mampu meningkatkan daya saingnya di tingkat regional sehingga terdapat penurunan *gap* dengan nilai IDSD pada tingkat provinsi. Pada tahun 2025 nilai IDSD Kabupaten Trenggalek diproyeksikan sebesar 3,15-3,19 poin dan Provinsi Jawa Timur sebesar 3,80 poin sehingga terdapat *gap*

sebesar 0,65 poin. Sedangkan pada tahun 2045 nilai IDSD Kabupaten Trenggalek akan didorong mampu mencapai angka optimal yakni sebesar 3,75 poin atau selisih 0,25 poin dari target Provinsi. Kondisi tersebut menunjukan bahwa Kabupaten Trenggalek berupaya untuk terus meningkatkan daya saingnya di tingkat regional melalui nilai IDSD yang diproyeksikan mampu menurunkan *gap* dengan nilai IDSD Provinsi Jawa Timur.

Keselarasan (pokok) visi ini juga dapat tercermin dari kesamaan sasaran visi Kabupaten Trenggalek dengan sasaran visi RPJPN maupun RPJPD Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan penjelasan pokok-pokok visi Kabupaten Trenggalek 2045, maka sasaran pokok dari Trenggalek ber-"pendapatan tinggi" adalah peningkatan pendapatan per kapita masyarakat serta masyarakat yang tidak miskin (kemiskinan terentaskan). Pokok visi "berdaya saing" memiliki sasaran tingginya/meningkatnya daya saing sumberdaya manusia maupun daerah Kabupaten Trenggalek. Sementara itu, sasaran dari pokok visi net zero carbon adalah menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca. Sasaran-sasaran visi Trenggalek tersebut di atas sama dengan sasaran visi RPJPN maupun RPJPD Provinsi Jawa Timur. Tabel 4.2 memperlihatkan sasaran visi beserta target indikator ketercapaian sasaran-sasaran visi Kabupaten Trenggalek selama 20 tahun mendatang hingga tahun 2045.

4.2 Misi

Misi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Trenggalek Tahun 2045. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Misi pembangunan memuat subtansi antara lain upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek dengan pembangunan Provinsi Jawa Timur maupun nasional, serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Untuk mencapai visi "**Kabupaten Trenggalek *Net-Zero Carbon* dengan Pendapatan Tinggi yang Berdayasaing Kolektif**", beberapa misi

penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2045 telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupetan Trenggalek. Misi penyelenggaran pemerintahan Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan kesinambungan pembangunan lestari dan adaptif terhadap perubahan iklim.**

Misi ini utamanya diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Net Zero Carbon". Untuk mewujudkannya, implementasi green economy yang menganut aktifitas ekonomi rendah karbon dan blue economy yang menganut zero waste menjadi keharusan. Kualitas lingkungan serta ketahanan daerah dalam mitigasimaupun penanganan bencana menjadi perhatian khusus dalam penyelenggaran misi ini. Berbagi aktifitas manusia yang memanfaatkan sumberdaya alam, seperti penyediaan infrastuktur dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk produksi maupun konsumsi haruslah ramah lingkungan. Inovasi dan pemanfaatkan energi baru terbarukan menjadi hal yang harus dilakukan untuk mendukungnya. Kerjasama (kolabirasi) dengan berbagai pihak berkepentingan dalam pembangunan menjadi spirit atau aturan main yang harus dilakukan di setiap program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka misi ini.

2. **Mewujudkan transformasi ekonomi yang Inklusif dan produktif.**

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi Kabupaten Trenggalek yang "Berpendapatan Tinggi" maupun "Berdaya Saing" namun tetap "secara kolektif". Untuk mewujudkan masyarakat yang berpendapatan tinggi dan berdaya saing secara kolektif dari sisi ekonominya, maka pembangunan ekonomi harus dilakukan secara merata, khususnya bagi kelompok masyarakat dan daerah yang termarjinalkan. Sektor pertanian yang saat ini masih menjadi kontributor perekonomian daerah sekaligus mata pencaharian sebagian besar masyarakat harus dikuatkan agar tidak rentan akibat perubahan iklim atau goncangan ekonomi dan sosial lainnya. Transformasi struktural ekonomi, yaitu menggeser struktur ekonomi Kabupaten Trenggalek yang semula didominasi oleh sektor pertanian (primer) yang cenderung memiliki produktifitas relatif rendah menjadi dominasi sektor-sektor industri (sekuder), perdagangan dan jasa-jasa (tersier) yang memiliki produktifitas lebih tinggi. Transformasi juga harus seimbang, di mana pergeseran nilai produksi perekonomian diiring dengan pergeseren tenaga kerja, sehingga produktifitas tenaga kerja akan meningkat. Karenanya, pembangunan sektor-sektor maupun sub daerah atau kawasan potensial lainnya, khususnya yang mempu memberikan multiplier effect tinggi harus dilakukan

secara bertahap, terarah, komprehensif dan konsisten. Kemudahan berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Trenggalek harus dibuka seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan ekonomi juga harus diupayakan.

Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta inovasi menjadi keharusan dalam peningkatan produktifitas ekonomi. Transformasi digital dalam aktifitas ekonomi serta integrasi perekonomian Kabupaten Trenggalek ke perekonomian regional Jawa Timur, nasional, bahkan dunia juga harus dilakukan untuk menangkap peluang globalisasi ekonomi maupun teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, untuk menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi, maka green economy maupun blue economy harus dilakukan.

3. Mewujudkan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan serta pembangunan kewilayahan yang adil dan merata.

Misi ini juga diselenggarakan untuk mencapai pokok visi Kabupaten Trenggalek yang "Berpendapatan Tinggi" maupun "Berdaya Saing" namun tetap "secara kolektif". Guna mewujudkan Trenggalek yang berdaya saing dalam pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, maka penyediaan infrastruktur dasar, seperti air minum, sanitasi, listrik, dll, harus dilakukan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu, pembangunan infrastruktur wilayah, seperti jalan, jembatan, drainase, infrastruktur transportasi, harus dilakukan dalam rangka pembangunan ekonomi wilayah. Infrastruktur yang disediakan seoptimal mungkin memenuhi kebutuhan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, mengingat penyediaan infrastruktur terkait langsung dengan pemanfaatan ruang/lingkungan, maka demi keberlanjutan pembangunan seluruh penyediaan infrastruktur harus memperhatikan dan sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Kabupaten Trenggalek yang "Berpendapatan Tinggi" maupun "Berdaya Saing" namun tetap "secara kolektif" sulit dicapai jika pembangunan hanya memusat atau berfokus pada sub wilayah tertentu saja. Kolektifitas akan terjadi jika pendapatan tinggi san berdaya saing dirasakan oleh seluruh masyarakat di seluruh sub wilayah Kabupaten Trenggalek tanpa terkecuali. Karena, pembangunan kewilayahan yang holistik dan integratif di seluruh pelosok Kabupaten Trenggalek menjadi keharusan.

4. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan terlindungi.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi Kabupaten Trenggalek "berdaya saing" secara "kolektif" dari sisi pembangunan SDM dan lingkungan sosial. Untuk mewujudkan SDM sebagai subjek sekaligus objek pembangunan yang sejahtera, pemerintah Kabupaten Trenggalek harus melakukan transformasi sosial agar masyarakat Kabupaten Trenggalek memiliki daya saing yang tinggi. Transformasi sosial berarti memastikan pemberian pelayanan kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitasi yang merata, serta perlindungan sosial yang adaptif. Karenanya, penyediaan penyelenggaraan urusan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang berkualitas harus dilakukan.

Misi ini juga diselenggarakan untuk mencapai pokok visi Kabupaten Trenggalek "berdaya saing" secara "kolektif" dari sisi pembangunan SDM dan lingkungan sosial. Perlindungan serta pemberian jaminan sosial kepada masyarakat dari segala bentuk bencana maupun gangguan keamanan, ketertiban, dan berbagai konflik harus dilakukan seoptimal mungkin untuk penciptaan masyarakat yang aman, tentram dan harmonis.

Ketahanan sosial dibutuhkan untuk menciptakan Trenggalek "berdaya saing" secara "kolektif" dari sisi pembangunan SDM dan lingkungan sosial. Berbagai upaya pengendalian penduduk serta pemberdayaan perempuan juga menjadi keharusan untuk kesetaraan gender maupun mendukung penciptaan keluarga-keluarga sejahtera atau berkualitas. Pun demikian dengan upaya penciptaan masyarakat yang rukun menjadi keharusan sebagai bagian mewujudkan ketahanan sosial yang mantap.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang progresif, kolaboratif dan melayani.

Untuk mewujudkan "berdaya saing" secara "kolektif" dari sisi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus membangun kelembagaan dan/atau sistem tata kelola melalui pembuatan sekaligus penegakan regulasi atau kebijakan-kebijakan yang adaptif terhadap segala perubahan jaman dan kebutuhan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan perkembangan menjadi keniscayaan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan harus dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan, khususnya bagi pemuda, perempuan, maupun kelompok masyarakat termarginalkan. Berbagai upaya atau program untuk meningkatkan keterlibatan aktif stakeholders lain dalam pembangunan menjadi keharusan.

Pembangunan desa, masyarakat dan kelembagaan desa dioptimalkan. Selain itu, harus dilakukan pula upaya-upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah dalam mendukung pembangunan.

Misi diatas sejalan dengan misi pembangunan nasional, sebagaimana amanah Pembukaan Undang-Undang Dasara (UUD) 1945, yaitu bahwa pemerintah negara, tidak terkecuali pemerintah Kabupaten Trenggalek, harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Melalui misi ke-1 diatas, Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat melindungi masyarakatnya dari berbagai dampak degradasi lingkungan maupun perubahan iklim. Dengan pembangunan yang mampu mewujudkan ekosistem yang lestari dan berkontribusi pada mitigasi dan penanganan perubahan iklim, maka Kabupaten Trenggalek diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang adil untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Melalui misi ini pula Kabupaten Trenggalek diharapkan berkontribusi pada upaya bersama Indonesia dan dunia untuk menangani perubahan iklim global akibat implikasi berbagai aktifitas manusia yang telah mendegradasi lingkungan.

Melalui misi kedua dan ketiga, Kabupaten Trenggalek diharapkan dapat memajukan kesejahteraan umum/masyarakatnya, khususnya dari sisi ekonomi, serta keadilan pembangunan antar kelompok masyarakat, antar sub wilayah, maupun generasi. Perekonomian yang inklusif berarti pembangunan yang melibatkan seluruh kelompok masyarakat, dilaksanakan merata di seluruh wilayah dan mengedepankan ekonomi rakyat, sehingga tidak ada satu pun kelompok masyarakat/sub wilayah yang “tertinggal”. Hal ini bisa tercapai jika didukung oleh pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata serta berwawasan lingkungan hingga bisa berkelanjutan. Jika infrastruktur maupun pembangunan ekonomi berkelanjutan, maka dapat dipastikan bahwa pembangunan pun akan dapat dirasakan merata antar generasi.

Melalui misi keempat dan kelima, Kabupaten Trenggalek diharapkan dapat melindungi masyarakatnya, memajukan kesejahteraan umum – khususnya kesejahteraan sosialnya, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjamin keadilan sosial. Misi keempat berfokus pada penyelenggaraan pembangunan

bidang sosial, baik yang menjadi mandatori terkait layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, sosial maupun ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyarakat, maupun non layanan dasar, seperti kebudayaan, pemberdayaan-perlindungan perempuan dan pengendalian penduduk, hingga urusan pelayanan publik lainnya. Dengan pembangunan bidang sosial yang progresif (terus meningkat dengan cepat, membaik, adaptif terhadap berbagai perubahan) maka diharapakan mampu mencapai tujuan pembangunan yg ditargetkan. Selain itu, dengan pembangunan bidang sosial yang kolaboratif (melibatkan seluruh stakeholders pemabngunan), maka pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga stakeholders lain (kerjasama pentahelix pembangunan), sehingga tujuan pembangunan pun akan lebih mudah dicapai.

Misi Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 ini selaras dengan misi pembangunan Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Tabel 4.3. memperlihatkan keselarasan tersebut. Dengan demikian, penyelenggaran misi pembangunan Kabupaten Trenggalek diharapkan berkontribusi besar bagi kesuksesan penyelenggaraan misi pembangunan Provinsi Jawa Timur maupun agenda (misi) pembangunan nasional.

Tabel 4.4
Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Trenggalek dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJPN

RPJPD KABUPUPATEN TRENGGALEK	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR	MISI RPJPN
Mewujudkan kesinambungan pembangunan lestari dan adaptif terhadap perubahan iklim	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.
Mewujudkan transformasi ekonomi yang Inklusif dan produktif	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan	Mewujudkan Transformasi Ekonomi
		Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan ramah Lingkungan;
Mewujudkan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan serta pembangunan kewilayahan yang adil dan merata	Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat	Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.

RPJPD KABUPUPATEN TRENGGALEK	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR	MISI RPJPN
	Pemerataan Pembangunan	
	Mewujudkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	
Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan terlindungi	Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM Berkelanjutan	Mewujudkan Transformasi Sosial
	Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi
	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang progresif, kolaboratif dan melayani	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola

Sumber : Bappeda Kab. Trenggalek, 2023

4.3 Hubungan Antara Isu Strategis Dengan Visi Dan Misi Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 – 2045

Salah satu kriteria visi dan misi RPJPD yang baik adalah kemampuannya dalam menjawab permasalahan dan/atau isu strategis pembangunan saat ini hingga dua puluh tahun mendatang. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 – 2045 yang telah diuraikan di sub bab sebelumnya diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan pada periode tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Bab IV. Tabel 4.4. memperlihatkan kaitan pokok visi dan misi dalam menjawab isu-isu strategis yang telah teridentifikasi.

Tabel 4.5
Hubungan Isu Strategis dan Visi – Misi Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045

Isu Strategis	Pokok Visi	Misi
(1)	(2)	(3)
Degradasi Lingkungan Hidup, Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim	*Net Zero Carbon*	Mewujudkan kesinambungan pembangunan lestari dan adaptif terhadap perubahan iklim

Isu Strategis	Pokok Visi	Misi
(1)	(2)	(3)
Infrastruktur Berkualitas Dan Ramah Lingkungan Serta Pembangunan Kewilayahan Yang Adil Dan Merata	*Net Zero Carbon* Pendapatan Tinggi	Mewujudkan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan serta pembangunan kewilayahan yang adil dan merata
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Berbasis Dayasaing Potensi Lokal	Pendapatan Tinggi Berdaya Saing Kolektif	Mewujudkan transformasi ekonomi yang Inklusif dan produktif
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berbudaya, Handal Dan Berdayasaing Melalui Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata	Berdaya Saing Kolektif	Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan terlindungi
Pemenuhan Jaminan Sosial Melalui Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Secara Tepat Dan Terintegrasi		
Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Tertib Dan Setara Serta Mempertahankan Kearifan Seni Dan Budaya Daerah		
Tatakelola Pemerintahan Yang Progresif, Kolaboratif Dan Melayani		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang progresif, kolaboratif dan melayani

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2045 memuat arah kebijakan dan sasaran pokok yang harus dilakukan untuk meraih visi. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai visi dan menyelenggarakan misi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan menggambarkan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan pada setiap tahapan selama periode RPJPD. Dalam konteks RPJPD, arah kebijakan pembangunan daerah berarti prioritas yang harus dilakukan pada tahap lima tahunan sampai tahun 2045. Setiap tahap memiliki tema pembangunan yang berbeda tetapi memiliki kesinambungan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi daerah. Penetapan arah kebijakan juga harus menerjemahkan arah pembangunan wilayah dan sarana prasarana dalam RPJPN maupun RPJPD provinsi, serta dapat menambahkan arah kebijakan transformasi yang diperlukan sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.

Sasaran pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif. Suatu sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi dan misi serta menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing pada tiap periode perencanaan. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sasaran pokok dirumuskan dari: 1) Arah pembangunan; 2) Arah kebijakan transformasi daerah; 3) Indikator utama pembangunan hasil penyelarasan RPJPD kabupaten dengan RPJPD provinsi dan RPJPN, sesuai karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

5.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan. Tiap tahapan dapat memiliki tema pembangunan dalam

kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi daerah. Tahapan arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

5.1.1. Telaah Arah Kebijakan RPJPN

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, dijelaskan bahwa Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045. Apabila mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, arah kebijakan harus ditetapkan pada setiap tahapan pembangunan untuk setiap misi. Walaupun misi berbeda, namun model pentahapan yang dilakukan sama, yaitu: (1) Tahapan pertama (2025-2029) diarahkan untuk perkuatan fondasi transformasi; (2) Tahapan kedua (2030-2034) diarahkan untuk akselerasi atau percepatan transformasi; (3) Tahapan ketiga (2035-2039) diarahkan untuk ekspansi global; dan (4) Tahapan keempat (2040-2045) diarahkan kepada Perwujudan Indonesia Emas 2045.

Gambar 5.1
Tahapan Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045



Sumber: Bappenas / Kementerian PPN, 2024

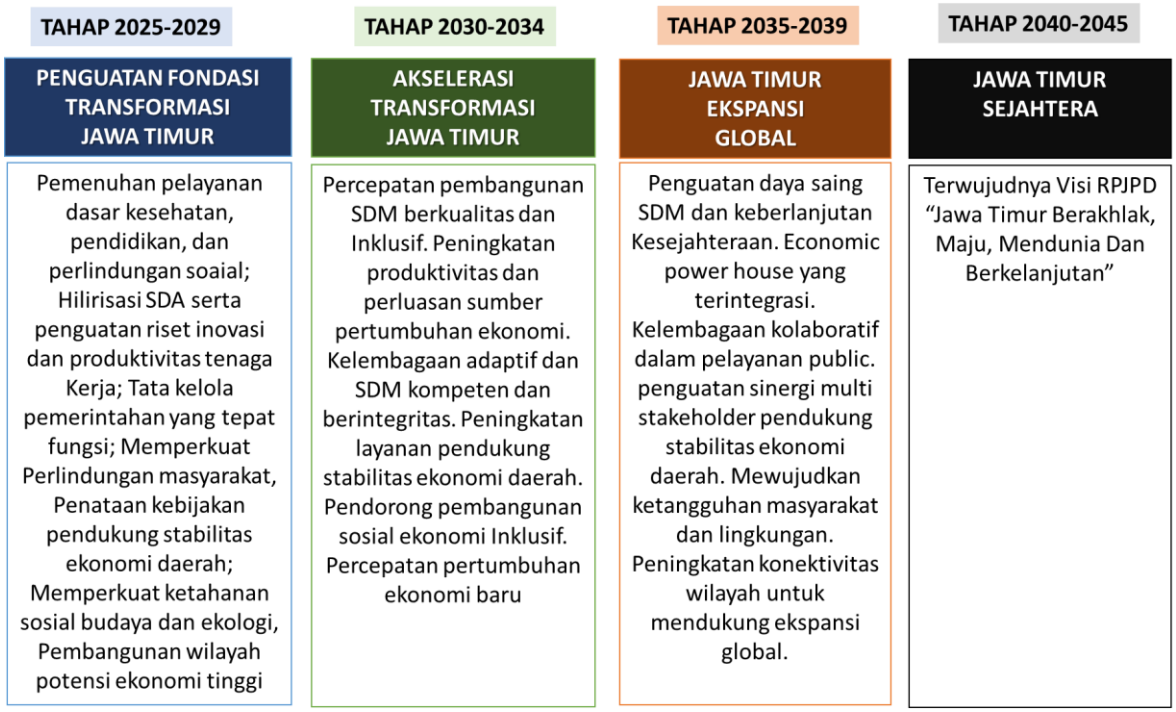
Mengacu pada gambar di atas, diketahui bahwa terdapat empat tahapan besar Arah Kebijakan, yaitu tahapan ***"Penguatan Fondasi Transformasi"*** pada tahun

2025-2029, selanjutnya ***"Akselerasi Transformasi"*** pada tahun 2030-2034, tema selanjutnya adalah ***"Ekspansi Global"*** pada tahun 2035-2039 dan ***"Perwujudan Indonesia Emas"*** pada tahun 2040-2045. Tahapan pembangunan sebagaimana disajikan dalam gambar di atas, menjadi pijakan dalam penyusunan Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045.

5.1.2. Telaah Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Timur

Setelah melakukan telaah terhadap arah kebijakan nasional (RPJPN), memperhatikan isu strategis pembangunan, maka tahapan pembangunan disajikan dalam gambar di bawah ini. Secara umum pentahapan pembangunan Provinsi Jawa Timur dirumuskan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai sumberdaya dan peluang yang dimiliki. Pendekatan gradual memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi dinamika yang cepat.

Gambar 5.2
Tahapan Pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Timur
Tahun 2025-2045



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2024

Mengacu pada tahapan pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Timur di atas, selanjutnya adalah menjabarkan dalam Arah Kebijakan sesuai dengan Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan dalam bagian sebelumnya. Rumusan Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-

2045 mengacu pada lampiran Buku II tentang Sistematika Penulisan dan Arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045.

5.1.3. Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Trenggalek

Selanjutnya, pentahapan pembangunan RPJPD Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2045 juga dirumuskan sesuai dengan tahapan pembangunan jangka panjang sebagaimana diuraikan di atas. Guna menjamin ketercapaian setiap tahapan pembangunan jangka panjang, maka diterapkan beberapa prinsip perencanaan pembangunan yaitu; secara terpadu (*integrated*), terukur, berkesinambungan (*sustainability*) serta terukur (*measurable*) untuk mencapai Visi ***"Kabupaten Trenggalek Net Zero Carbon dengan Pendapatan Tinggi yang Berdaya Saing Kolektif"***.

Mengacu kepada pentahapan tersebut, maka secara umum pentahapan pembangunan RPJPD Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 5.3
Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Trenggalek



Sumber: Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2024

Empat tahapan pembangunan sebagaimana disajikan di atas, merupakan *Milestone* pembangunan jangka panjang Kabupaten Trenggalek yang menjadi acuan dalam perumusan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok. Muatan dalam setiap tahapan pembangunan di atas, bertujuan untuk memastikan ketercapaian target pembangunan di tahun 2045 (*The Ultimate Goals*), yang tidak lain adalah kesejahteraan masyarakat Kabupaten Trenggalek. Mengacu pada tahapan

pembangunan jangka panjang di atas, selanjutnya, dijabarkan menjadi Arah Kebijakan yang lebih operasional agar memberikan petunjuk yang lebih jelas saat diimplementasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Arah kebijakan disajikan berdasarkan rumusan misi di setiap periode lima tahapan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar setiap misi pembangunan memiliki peran yang nyata dalam mewujudkan target pembangunan secara berkesinambungan. Adapun detail Arah Kebijakan sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1

Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 -2045

VISI	MISI	Arah kebijakan			
		2025-2029 (Penguatan Fondasi Pembangunan)	**2030-2034 (Percepatan Pembangunan)**	**2035-2039 (Peningkatan Kualitas Pembangunan)**	**2040-2045 (Perwujudan Visi)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Trenggalek *Net Zero Carbon* dengan Pendapatan Tinggi Yang Berdayasaing Kolektif	M.1 Mewujudkan kesinambungan pembangunan lestari dan adaptif terhadap perubahan iklim	Perwujudan sekuestrasi karbon	Pengurangan sumber emisi karbon dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	Penerapan Nilai Ekonomi Karbon	Perwujudan Kabupaten net zero carbon
	M.2 Mewujudkan transformasi ekonomi yang Inklusif dan produktif	Hilirisasi SDA, Penguatan Riset Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Produktivitas dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	Integrasi rantai Usaha global dan domestik, serta ekspor yang kokoh	Perwujudan Kabupaten Berpendapatan Tinggi

VISI	MISI	Arah kebijakan			
		2025-2029 (Penguatan Fondasi Pembangunan)	2030-2034 (Percepatan Pembangunan)	2035-2039 (Peningkatan Kualitas Pembangunan)	2040-2045 (Perwujudan Visi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	M.3 Mewujudkan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan serta pembangunan kewilayahan yang adil dan merata	Pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (Infrastruktur Dasar)	Pemenuhan Infrastruktur yang merata dan Tahan Bencana	Pengembangan infrastruktur wilayah pendukung produktivitas ekonomi	Pemenuhan Infrastruktur Kota Layak Huni
	M.4 Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan terlindungi	Pemenuhan Pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif	Penguatan Daya Saing SDM dan Keberlanjutan kesejahteraan	Perwujudan SDM Berdaya Saing Kolektif
	M.5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang	Pembentukan kelembagaan tepat fungsi,	Pembentukan Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN	Pembentukan kelembagaan Adaptif, SDM ASN	Perwujudan Regulasi yang adaptif dan

VISI	MISI	Arah kebijakan			
		2025-2029 (Penguatan Fondasi Pembangunan)	**2030-2034 (Percepatan Pembangunan)**	**2035-2039 (Peningkatan Kualitas Pembangunan)**	**2040-2045 (Perwujudan Visi)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	progresif, kolaboratif dan melayani	peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil	berkualitas, regulasi berbasis IPTEK, dan masyarakat sipil partisipatif	Kompetitif, regulasi adaptif dan masyarakat sipil mandiri	taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif

Sumber: Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2024

Berdasarkan substansi Arah Kebijakan sebagaimana disajikan di atas, selanjutnya akan dijabarkan mengenai berbagai aspek dan lingkup pembangunan yang akan dilaksanakan, yang secara disajikan dalam tabel sebagai berikut:

1 Tahap Pertama : 2025-2029

"PENGUATAN FONDASI PEMBANGUNAN"

Fokus pembangunan tahap ini adalah penguatan fondasi penyelenggaraan misi-misi pembangunan dengan penyediaan/pemenuhan kapasitas sumberdaya dasar atau modal pembangunan berkualitas, baik manusia, sarana-prasarana dasar dan wilayah, hingga kelembagaan tata kelola pembangunan maupun pemerintahan. Pada tahap ini, ditandai dengan penurunan emisi kumulatif sebesar 1.054.233 ton CO2 eq, PDRB perkapita sebesar 33,30 - 33,69 Juta, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berkisar 5,41 - 5,72%. Upaya mendorong inklusivitas ekonomi melalui pemerataan akses ekonomi terhadap koperasi, usaha mikro dan sektor informal diperkirakan berdampak pada penurunan angka kemiskinan menjadi 8,77 - 9,65%, dan rasio gini mengalami penurunan menjadi 0,330 - 0,335. Peningkatan kualitas SDM ditandai dengan capaian IPM sebesar 72,89 - 75,51 sedangkan derajat daya saing daerah ditandai dengan capaian Indeks daya saing daerah sebesar 3,15 - 3,19

Kesinambungan pembangunan lestari dan adaptif terhadap perubahan iklim, difokuskan pada agenda perwujudan sekuestrasi karbon melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas lingkungan hidup sebagai penyerap emisi karbon. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan; peningkatan rehabilitasi hutan, mangrove, dan lahan; penghambatan laju deforestasi hutan dan mangrove; peningkatan ketahanan iklim pada sektor air dan pesisir; perlindungan keanekaragaman hayati; peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem; serta penguatan kelembagaan dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup. Melalui implementasi kebijakan ini akan terbentuk dan mulai terimplementasi regulasi yang mengatur masyarakat, industri, pelaku usaha, bahkan pemerintah untuk beraktivitas ramah

lingkungan atau rendah emisi. Di sisi lain, upaya rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup akan meningkatkan kualitas lingkungan, termasuk dalam menyerap emisi.

Transformasi ekonomi yang Inklusif dan produktif, difokuskan pada hilirisasi sumber daya alam (SDA), penguatan riset dan inovasi serta produktivitas tenaga kerja. Hilirisasi SDA dioptimalkan dengan sistem kemitraan bersama usaha mikro dan koperasi, petani dan nelayan. Sedangkan, penguatan riset dan inovasi serta produktivitas tenaga kerja adalah menciptakan teknologi dan metode baru yang efisien terutama dalam hal penciptaan produk-produk baru yang diminati pasar. Dengan kebijakan hilirisasi SDA akan ada upaya peningkatan nilai tambah produk sektor primer (pertanian dalam arti luas) sehingga nilai tambah ini akan dirasakan oleh petani/nelayan/pembudidaya. Dukungan inovasi, teknologi, serta kemitraan semakin memastikan efisiensi proses produksi dan kelancaran rantai pasok produk hingga konsumen akhir yang menguntungkan semua pelakunya. Lebih jauh lagi, upaya hilirisasi dapat membuka kesempatan kerja baru di sektor sekunder dan tersier berbasis sektor primer yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk usia produktif yang diproyeksikan semakin meningkat. Walaupun demikian penguatan kapasitas tenaga kerja dalam melakukan hilirisasi maupun menerapkan inovasi dan teknologi menjadi keniscayaan. Dengan demikian, pada periode 2025-2029 telah dipersiapkan sumber daya manusia (tenaga kerja) yang mulai terbiasa dan terlatih dalam pemberian nilai tambah dalam proses produksinya hingga munculnya sektor-sektor usaha baru hasil hilirisasi sebagai kesempatan kerja baru. Dampaknya adalah mulai meningkatnya produktivitas sekaligus pendapatan pelaku usaha – termasuk di dalamnya petani / nelayan /pembudidaya. Penduduk usia kerja/produktivitas bisa memanfaatkan kesempatan kerja sehingga benar-benar produktif secara ekonomi, pengangguran rendah, dan kemiskinan pun berkurang. PDRB juga akan meningkat seiring meningkatnya produk, nilai tambah produk, hingga berkembangnya sektor usaha baru.

Infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan serta pembangunan kewilayahan yang adil dan merata, difokuskan pada pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas dasar sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebagai perkuatan fondasi sosial. Upaya ini

dilakukan melalui 1) Peningkatan akses masyarakat pada prasarana dasar seperti jalan, air minum, sanitasi, sampah, limbah cair, drainase, perumahan, irigasi, dan perlindungan terhadap dampak perubahan iklim; 2) Penyediaan air baku beserta sistem distribusinya; dan 3) Dukungan infrastruktur terhadap konservasi dan rehabilitasi lingkungan. Infrastruktur merupakan modal pembangunan yang sangat penting selain sumber daya manusia, finansial, teknologi, maupun kelembagaan. Penyelenggaraan seluruh misi pembangunan harus didukung oleh infrastruktur yang dibutuhkan agar terlaksana dengan baik. Karenanya, kebijakan penyediaan infrastruktur pada tahap pertama harus memastikan bahwa sarana, prasarana dan utilitas yang dibutuhkan dalam peletakan fondasi penyelenggaraan transformasi sosial dan pembangunan ramah lingkungan/rendah emisi dapat terpenuhi dengan baik. Penyediaan infrastruktur dan utilitas dasar dan wilayah yang layak diharapkan berkontribusi besar pada transformasi sosial, sementara penyediaan infrastruktur wilayah terkait lingkungan hidup mendukung pembangunan yang lestari.

Transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan terlindungi, difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Upaya ini dilakukan melalui perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan, pengentasan kemiskinan dengan satu sistem terpadu serta perlindungan sosial adaptif integratif. fondasi transformasi sosial adalah sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur pendukung bidang pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya. Sumber Daya manusia mencakup tenaga kependidikan, pendidik, tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga layanan sosial hingga masyarakat yang mendukung/berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial. Kelembagaan mencakup sistem pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial yang mendukung terciptanya transformasi. Sementara itu, infrastruktur pendukung adalah berbagai bentuk sarana, prasarana dan utilitas penyelenggaraan transformasi sosial. Penguatan fondasi penyelenggaraan misi ini difokuskan pada penguatan tiga kelompok sumber daya penyelenggaraan transformasi sosial di atas.

Tata kelola pemerintahan yang progresif, kolaboratif dan melayani, difokuskan pada pembentukan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi, percepatan digitalisasi pelayanan publik, dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. Selain itu, pembentukan dan implementasi kelembagaan yang tepat fungsi serta regulasi yang efektif dalam mengelola pemerintahan maupun pembangunan diharapkan mampu menaikkan indeks daya saing daerah.

2 Tahap Kedua : 2030-2034

"PERCEPATAN PEMBANGUNAN"

Fokus pembangunan tahap ini adalah percepatan penyelenggaraan misi-misi pembangunan dengan mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas sumberdaya dasar atau modal pembangunan berkualitas yang telah dikuatkan pada tahap pertama.

Kesinambungan pembangunan lestari dan adaptif terhadap perubahan iklim, difokuskan pada agenda pengurangan sumber emisi karbon, pengendalian kerusakan, dan pencemaran lingkungan hidup. Upaya ini dilakukan melalui efisiensi penggunaan energi (rumah tangga, komersial, industri, transportasi), peningkatan bauran energi terbarukan (EBT), penerapan pertanian dan peternakan berkelanjutan (*smart climate agriculture*), penerapan ekonomi sirkular, pemanfaatan teknologi pemantauan kualitas lingkungan, serta penerapan gaya hidup berkelanjutan. Intensitas implementasi kebijakan yang telah dimulai di tahap pertama terus ditingkatkan sehingga terjadi pembiasaan masyarakat, industri, pelaku usaha, bahkan pemerintah untuk beraktivitas ramah lingkungan atau rendah emisi. Upaya perlindungan lingkungan hidup lebih ditekankan pada upaya preventif, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca.

Transformasi ekonomi yang Inklusif dan produktif, difokuskan pada peningkatan produktivitas dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan produktivitas sektor

pertanian dan kesejahteraan petani/nelayan, pembangunan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, peningkatan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam hayati melalui bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi, peningkatan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, peningkatan produktivitas UMKM dan Koperasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi tenaga kerja yang memiliki keahlian, adaptif, inovatif, kompeten dan mampu mengisi pasar kerja lokal dan global. Melalui pembangunan fondasi yang sudah disiapkan di tahap I, upaya hilirisasi SDA serta penumbuhan sektor ekonomi bernilai tambah tinggi semakin diintensifkan/dioptimalkan. Sektor-sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa), khususnya yang berbasis sektor primer dan mampu memberikan *multiplier effect* ekonomi terus ditingkatkan. Demikian juga dengan penggunaan dukungan inovasi, teknologi, serta kemitraan. Harapannya, terjadi optimalisasi pemanfaatan *economic idle capacity*, baik penduduk (sumber daya manusia) usia produktif maupun SDA yang masih bisa digunakan dengan tetap memperhatikan kelestariannya, serta ekonomi sirkular.

Infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan serta pembangunan kewilayahan yang adil dan merata, difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang merata, r*esilience* dan adaptif terhadap perubahan iklim. Upaya ini dilakukan melalui penggunaan bahan bangunan infrastruktur rendah karbon, distribusi penyediaan infrastruktur konektivitas antar wilayah, optimalisasi alternatif sumber-sumber pembiayaan infrastruktur, pemanfaatan teknologi digital, dan integrasi pembangunan infrastruktur penghubung kota-desa. Kebijakan penyediaan infrastruktur pada tahap kedua ini terus memastikan bahwa sarana, prasarana dan utilitas yang dibutuhkan dalam transformasi sosial dan pembangunan ramah lingkungan/rendah emisi dapat terpenuhi dengan baik dan merata di seluruh pelosok kabupaten.

Transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan terlindungi, difokuskan pada percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif. Upaya ini dilakukan melalui pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar menengah dan pendidikan non formal dan akses layanan kesehatan

universal. Pada tahap ini, sumberdaya penyelenggaraan transformasi sosial yang telah dikuatkan dalam tahap I dapat dioptimalisasi sehingga cakupan layanan dapat diperluas pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar menengah dan pendidikan non formal serta layanan kesehatan universal. Dengan cakupan layanan yang semakin meningkat ini, maka IPM diproyeksikan terus meningkat menjadi 76,14 –78,72.

Tata kelola pemerintahan yang progresif, kolaboratif dan melayani, difokuskan pada pembentukan kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis IPTEK, dan masyarakat sipil partisipatif. Upaya ini dilakukan melalui 1) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital; 2) Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah; 3) Peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

3 Tahap Ketiga : 2035-2039

"PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN"

Penyelenggaran seluruh misi pembangunan jangka panjang pada tahap pertama dan kedua telah mampu menciptakan pembangunan yang relatif merata di seluruh pelosok Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian, fokus pada tahap ini adalah meningkatkan kualitas pembangunan. Dengan asumsi bahwa segala potensi telah bekerja secara optimal dalam mendukung target pembangunan daerah.

Kesinambungan pembangunan lestari dan adaptif terhadap perubahan iklim, difokuskan pada agenda penerapan nilai ekonomi karbon untuk meningkatkan pendapatan masyarakat seiring dengan terjaganya kelestarian dan kualitas lingkungan hidup. Upaya ini dilakukan melalui mekanisme perdagangan karbon, serta non perdagangan karbon. Penyelenggaraan misi ini di tahap pertama dan kedua diharapkan telah mampu berkontribusi besar terhadap kelestarian lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca, tidak hanya di wilayah Kabupaten Trenggalek, namun ke wilayah yang lebih luas, yaitu regional, nasional,

maupun internasional. Karenanya, upaya perdagangan dan non perdagangan karbon dilakukan untuk terus meningkatkan kelestarian lingkungan hidup sekaligus memberikan *multiplier effect* ke perekonomian kabupaten.

Transformasi ekonomi yang Inklusif dan produktif, difokuskan pada integrasi rantai usaha global dan domestik, serta ekspor yang kokoh. Upaya ini dilakukan melalui integrasi rantai usaha global dan domestik serta ekspor dilakukan setelah fondasi hilirisasi SDA, penguatan riset dan inovasi serta produktivitas tenaga kerja telah terbentuk secara kokoh. Penyelenggaraan transformasi ekonomi pada tahap I dan II diharapkan mampu membawa perekonomian Kabupaten Trenggalek bersaing di tingkat regional. Karenanya, pada tahap ini, diasumsikan perekonomian Trenggalek sudah mulai mendekati full kapasitas (*full employment*). Ekonomi akan tetap terus tumbuh (pertumbuhan positif), namun dengan tingkat pertumbuhan yang tidak setinggi sebelumnya. Hal ini pun diproyeksikan terjadi di seluruh wilayah Indonesia dalam RPJPN. Mengingat Indonesia diproyeksikan akan setara dengan negara maju, maka kondisi perekonomian pun akan mengikuti negara maju, yaitu ekonomi akan tetap tumbuh stabil di tingkat yang tidak terlalu tinggi (*steady state economy*). Karenanya, pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi Trenggalek diproyeksikan sebesar 5.82 - 6.22%. Meskipun tingkat pertumbuhan tidak sebesar periode sebelumnya, namun PDRB per kapita akan tetap naik karena perekonomian tetap tumbuh, sementara proyeksi jumlah penduduk tetap meningkat dengan pertumbuhan yang terus menurun.

Infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan serta pembangunan kewilayahan yang adil dan merata, difokuskan pada pengembangan infrastruktur wilayah pendukung produktivitas ekonomi. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan sistem transportasi darat dan laut yang terintegrasi sebagai pendukung mobilitas manusia dan barang antar wilayah (regional). Seiring dengan penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah yang merata di tahap I dan II, serta untuk mendukung upaya integrasi perekonomian Kabupaten Trenggalek dengan domestik/nasional dan global, maka kebijakan infrastruktur di tahap ini utamanya difokuskan untuk mendukung transformasi ekonomi ini.

Transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan terlindungi, difokuskan pada penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan. Upaya ini dilakukan melalui penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui *upskilling* maupun *reskilling*. Layanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial berkualitas dipastikan merata di seluruh pelosok Kabupaten Trenggalek maupun mencapai seluruh lapisan masyarakat.

Tata kelola pemerintahan yang progresif, kolaboratif dan melayani, difokuskan pada pembentukan kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, regulasi adaptif dan masyarakat sipil mandiri. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital, pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi dan penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi

4 Tahap Keempat : 2040-2045

"PERWUJUDAN VISI JANGKA PANJANG"

Pada tahap ini difokuskan pada pencapaian target akhir periode RPJPD Kabupaten trenggalek tahun 2025-2045. Dengan demikian, fokus pembangunan diarahkan untuk menghilangkan *gap* antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi empirik di lapangan. Artinya, berbagai target administratif harus diimbangi dengan dampak (*impact*) yang nyata dirasakan di tingkat masyarakat.

Kondisi pada tahap ini, ditandai dengan penurunan emisi kumulatif sebesar 6.324.305 ton CO2 eq. Capaian PDRB perkapita sebesar 64,1 - 143,08 Juta, yang diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi berkisar 4,74 - 5,82%. Pada saat ini angka kemiskinan telah mengalami penurunan sebesar 0,22 - 0,73% yang diiringi dengan capaian rasio gini sebesar 0,315 - 0,320. Sebagai wujud terjadinya peningkatan kualitas SDM ditunjukkan dengan capaian IPM sebesar 80,00 - 85,84 dan Indeks daya saing daerah sebesar 3,30 - 3,75.

Kesinambungan pembangunan lestari dan adaptif terhadap perubahan iklim, difokuskan pada perwujudan visi Kabupaten Trenggalek yaitu *net zero carbon. Net zero carbon* merupakan kondisi dimana jumlah emisi yang dikeluarkan sama dengan jumlah serapan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas serapan emisi sejak tahapan I dan terus melakukan upaya pengurangan sumber-sumber emisi di berbagai sektor seperti energi, *Agriculture Forest and Land Use* (AFOLU), serta sampah dan air limbah yang intensif dilakukan sejak tahapan ke II.

Transformasi ekonomi yang Inklusif dan produktif, difokuskan pada perwujudan kabupaten berpendapatan tinggi. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian, perikanan, dan kehutanan yang memanfaatkan paradigma ekonomi berbasis pengetahuan.

Infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan serta pembangunan kewilayahan yang adil dan merata, difokuskan pada perwujudan kota layak huni yang memenuhi 4 (empat) elemen hak dasar manusia yaitu bermukim, bekerja, bermain, dan bergerak. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar infrastruktur dan menjamin keterkaitan antara 4 (empat) elemen tersebut untuk saling memperkuat.

Transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan terlindungi, difokuskan pada perwujudan SDM berdaya saing kolektif. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi layanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial dengan kolaborasi antar pihak.

Tata kelola pemerintahan yang progresif, kolaboratif dan melayani, difokuskan pada perwujudan regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis digital, penyederhanaan regulasi dan optimalisasi partisipasi masyarakat sipil

5.1.4. Arah Pembangunan Daerah

Arah pembangunan Kabupaten Trenggalek merupakan landasan kebijakan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan

berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional serta selaras dengan arah pembangunan provinsi sesuai kewenangan dan karakteristik yang dimiliki Kabupaten Trenggalek. Arah pembangunan daerah terkait erat dengan sasaran pokok. Jika sasaran pokok merupakan kondisi (cita-cita) yang ingin dicapai, maka arah pembangunan berisi upaya sistematis untuk mencapai sasaran pokok. Adapun arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:

1. Lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
3. Pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang mantap, inklusif, dan berkelanjutan;
4. Penerapan ekonomi hijau;
5. Jaminan sosial dalam menurunnya angka kemiskinan;
6. Integrasi perdagangan antar daerah;
7. Stabilitas ekonomi daerah;
8. Daerah yang berdaya saing;
9. Integrasi pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan dan pedesaan;
10. Ketahanan energi, air dan pangan;
11. Digitalisasi / transformasi digital;
12. Layanan dan jaminan kesehatan yang berkualitas dan merata;
13. Pendidikan yang berkualitas dan merata;
14. Kerukunan dan masyarakat yang berbudaya;
15. Kesetaraan gender yang mendukung keluarga berkualitas;
16. Birokrasi yang berintegritas dan adaptif;
17. Ketenteraman, ketertiban umum dan masyarakat yang demokratis dan aman.

Tentunya, arah pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek harus selaras dengan arah pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Adapun keselarasan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Keselarasan Arah Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Trenggalek

Arah Pembangunan RPJPN 2025 -2045	Arah Pembangunan RPJPD Jawa Timur 2025 -2045	Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Trenggalek 2025 -2045
Kesehatan untuk Semua	Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat	Layanan dan jaminan kesehatan yang berkualitas dan merata

Arah Pembangunan RPJPN 2025 -2045	Arah Pembangunan RPJPD Jawa Timur 2025 -2045	Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Trenggalek 2025 -2045
Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan berkualitas dan merata	Pendidikan yang berkualitas dan merata
Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang adaptif	Jaminan sosial dalam menurunnya angka kemiskinan
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang mantap, inklusif, dan berkelanjutan
Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan ekonomi hijau
Transformasi Digital	Transformasi Digital	Digitalisasi / transformasi digital
Integrasi Ekonomi omestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi perdagangan antar daerah
Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Integrasi pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan dan pedesaan
Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Birokrasi yang berintegritas dan adaptif
Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Stabilitas, Demokrasi dan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah	Ketenteraman, ketertiban umum dan masyarakat yang demokratis dan aman
Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Stabilitas ekonomi daerah
Ketangguhan Diplomasi	Daya saing Investasi	Daerah yang berdaya saing

Arah Pembangunan RPJPN 2025 -2045	Arah Pembangunan RPJPD Jawa Timur 2025 -2045	Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Trenggalek 2025 -2045
dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Kerukunan dan masyarakat yang berbudaya
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Kesetaraan gender yang mendukung keluarga berkualitas
Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan hidup yang berkualitas
Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Ketahanan energi, air dan pangan
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Sumber: Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2024

5.1.5 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi menggambarkan upaya transformasi pembangunan Kabupaten Trenggalek yang disesuaikan dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah. Arah kebijakan transformasi juga mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah seperti: 1) Kebijakan tata ruang dan pertanahan, pengelolaan urbanisasi, pusat pertumbuhan, dan kawasan pedesaan; 2) Pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah dalam mengimplementasikan transformasi ekonomi, sosial, dan ekologi yang dilakukan dengan efisiensi jaringan pelayaran, integrasi antar moda, angkutan umum massal, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar; dan 3) Otonomi daerah dan desentralisasi. Lebih lanjut, arah

kebijakan transformasi juga harus memperhatikan dan mendukung program strategis nasional, provinsi, serta pemenuhan SPM.

Tabel 5.3

Arah Kebijakan Misi 1 RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 -2045

MISI RPJPD	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI TRENGGALEK	
Misi – 1 ***"Mewujudkan kesinambungan pembangunan lestari dan adaptif terhadap perubahan iklim."***	1	Peningkatan upaya mitigasi bencana, pelayanan respon cepat saat terjadi bencana, dan langkah evakuasi bencana
	2	Penerapan prinsip-prinsip ekonomi sirkular pada pengelolaan limbah padat dan cair melalui efisiensi penggunaan sumber daya; perpanjangan masa pakai produk dan material; dan pemanfaatan kembali sisa produksi dan konsumsi
	3	Penerapan praktik pengelolaan peternakan yang berkelanjutan
	4	Penerapan benih rendah emisi dan penggunaan pupuk organik di sektor pertanian
	5	Pengembangan industri hijau melalui konservasi dan audit penggunaan energi; penerapan modifikasi proses dan teknologi; manajemen limbah industri
	6	Penguatan kearifan lokal sebagai media pengingat akan mitigasi bencana di setiap kurikulum sekolah
	7	Peningkatan kesadaran lingkungan melalui penguatan literasi, kampanye, peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, dan pemberian ruang partisipasi
	8	Pengembangan green growth development area.
	9	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung, mangrove, RTH serta reboisasi terhadap lahan-lahan kritis
	10	Percepatan penyusunan regulasi perencanaan pembangunan rendah karbon dan perencanaan tata ruang yang mengintegrasikan tujuan iklim ke dalam semua keputusan pembangunan perkotaan dan pedesaan
	11	Perencanaan tata ruang dengan mengintegrasikan aspek kebencanaan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup,

MISI RPJPD	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI TRENGGALEK	
		luasan hutan, serta melindungi keanekaragaman hayati
	12	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengintegrasikan langkah-langkah aksi iklim ke dalam RPJMD
	13	Penegakan hukum terhadap pelanggar pelestarian lingkungan hidup
	14	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas udara, air, dan tanah melalui sinergitas program kegiatan antar stakeholder
	15	Penerapan teknologi ramah lingkungan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup

Sumber: Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2024

Tabel 5.4

Arah Kebijakan Misi 2 RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 -2045

MISI RPJPD	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI TRENGGALEK	
Misi – 2 ***"Mewujudkan transformasi ekonomi yang Inklusif dan produktif"***	1	Penyediaan Industri pariwisata dan kuliner yang mudah diakses secara offline dan online (transformasi digital), halal, sehat,aman, nyaman dan higienis.
	2	Pengembangan Paket Wisata berdasarkan karakteristik wisatawan nusantara dan mancanegara.
	3	Pengembangan Paket MICE (meeting, incentive, convention, dan exhibition), yang didukung penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas.
	4	Meningkatkan Ekspor yaitu dengan .peningkatan akses pasar internasional dan meningkatkan kerjasama dengan mitra dagang, selain itu perlunya peningkatan promosi produk lokal di pasar internasional,pemasaran yang efektif yaitu branding produk yang dapat meningkatkan citra dan daya tarik produk lokal di pasar global.

MISI RPJPD	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI TRENGGALEK	
	5	Pengembangan konektivitas Infrastruktur Logistik
	6	Menerapkan pertanian terpadu dengan konsep kolaborasi antara pertanian,peternakan, perikanan dan pola tanam tumpangsari
	7	Peningkatan produktivitas pertanian melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor dan lainnya).
	8	Penguatan hulu sampai dengan hilir sektor peternakan berbasis keberlanjutan lingkungan
	9	Pengembangan agroforestri
	10	Penguatan hulu sampai dengan hilir sektor perikanan berbasis keberlanjutan lingkungan
	11	Pengembangan kebijakan industri yang ramah lingkungan dengan mengutamakan net zero carbon (karbon yang dihasilkan dari aktivitas industri jumlahnya sebanding dengan yang diserap oleh alam) dan zero carbon (semua aktivitas industri diupayakan tidak menghasilkan karbon).
	12	Penguatan Iklim Ekonomi Kreatif
	13	Peningkatan kualitas dan kapasitas produksi usaha melalui Pemanfaatan modernisasi teknologi, Perbaikan Kemasan, Fasilitasi Uji Nutrisi, Umur Simpan, Sertifikasi Merk, Halal, SNI, BPOM, Standarisasi HAKI; dan standarisasi usaha lainnya.
	14	Optimalisasi Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
	15	Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan melalui Konektivitas Antar Wilayah

MISI RPJPD	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI TRENGGALEK	
	16	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
	17	Pengembangan Program Keperantaraan Pasar (Market Linkages) pada berbagai sektor
	18	Pendampingan akses pelaku usaha lokal ke layanan keuangan
	19	Mendorong terbentuknya kemitraan antara wirausaha, lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta untuk meningkatkan kolaborasi dan pertukaran informasi
	20	Pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan kebutuhan pasar tenaga kerja
	21	Memberikan akses yang lebih mudah pada modal usaha bagi calon wirausaha melalui program pinjaman khusus, hibah,dll
	22	Penajaman strategi aksi konvergensi penanganan kerawanan pangan Kabupaten Trenggalek dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan.
	23	Perluasan akses listrik bagi semua masyarakat Kabupaten Trenggalek secara inklusif.
	24	Peningkatan Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Per Kapita
	25	Penguatan 3 pilar ketahanan pangan ketersediaan, keterjangkauan dan membudayakan konsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA dan menerapkan prinsip No Food Waste.
	26	Peningkatan peran PMA/PMDN terhadap investasi sebagai upaya Pembentukan Modal Tetap Bruto

MISI RPJPD	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI TRENGGALEK	
	27	Menjaga gejolak di sisi pasokan (supply side shocks) dan kenaikan volatile food.
	28	Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
	29	Pendampingan dan fasilitasi untuk akses ekspor secara mandiri
	30	Perluasan komoditas/produk ekspor
	31	Peningkatan hubungan dagang dengan wilayah hinterland Pelabuhan Niaga Prigi
	32	Pembangunan ekonomi rendah karbon (low carbon economy), ekonomi sirkular, ekonomi biru (blue economy) dan transisi energi
	33	Penguatan kebijakan pemerintah daerah terkait pekerja informal miskin, rentan dan marginal sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
	34	Mensinergikan peran dunia usaha untuk mengalokasikan CSR (corporate social responsibility)-nya guna meningkatkan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja miskin yang relevan dengan bisnis usahanya
	35	Peningkatan produktivitas dan Profitabilitas BUMD
	36	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI daerah yang berdaya saing di tataran global
	37	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor

MISI RPJPD	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI TRENGGALEK	
		ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
	38	Peningkatan investasi di bidang teknologi
	39	Peningkatan ketahanan bencana melalui integrasi green & grey infrastructure pada seluruh kawasan
	40	Penerapan nilai ekonomi karbon
	41	Pengurangan emisi karbon sektor transportasi melalui transisi bertahap menuju pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan massal
	42	Mencari sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan berketahanan iklim baik dari dalam negeri maupun internasional
	43	Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif integratif
	44	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah

Sumber: Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2024

Tabel 5.5

Arah Kebijakan Misi 3 RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 -2045

MISI RPJPD	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI TRENGGALEK	
Misi - 3 ***"Mewujudkan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan serta pembangunan kewilayahan yang adil dan merata"***	1	Peningkatan konektivitas, jaringan logistik, dan penyediaan infrastruktur terintegrasi untuk mendukung produktivitas ekonomi seperti agroindustri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan.
	2	Percepatan pembangunan jalan Pansela dan pemenuhan daya dukung ekonomi di sekitarnya

MISI RPJPD	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI TRENGGALEK	
	3	Pengembangan infrastruktur pelabuhan perikanan nusantara menjadi pelabuhan perikanan samudera
	4	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, seperti pembangkit energi listrik rendah karbon; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; serta Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri
	5	Pengembangan jaringan dan sarana transportasi massal yang rendah karbon (dekarbonisasi transportasi) dan menghubungkan simpul jaringan lokal dan regional bandara-stasiun-terminal-pelabuhan)
	6	Peningkatan konektivitas laut melalui pengembangan pelabuhan Prigi sebagai simpul pergerakan di wilayah selatan Jawa Timur
	7	Pembangunan jalan tol trans jawa yang menghubungkan wilayah selatan Jawa Timur
	8	Peningkatan ketahanan air melalui konservasi kawasan sumber air, pendayagunaan sumber daya air, pencegahan daya rusak air, dan pembangunan infrastruktur SDA berkelanjutan baik berupa bendungan, waduk, embung, situ, danau, dan jaringan irigasi.
	9	Mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur
	10	Perbaikan terus menerus terhadap pengelolaan dan manajemen aset pembangunan infrastruktur secara efektif dan efisien
	11	Penggunaan standar dan teknologi yang sesuai dengan kondisi geografis, iklim, dan budaya setempat dalam konstruksi proyek infrastruktur

MISI RPJPD	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI TRENGGALEK	
	12	Penyediaan perumahan yang memastikan seluruh penduduk mendapatkan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan
	13	Pengelolaan persampahan yang terpadu dan berkelanjutan menuju zero solid waste dan mendukung circular economy yang melibatkan peran serta pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan kerjasama antar wilayah.
	14	Percepatan penyediaan aksesibilitas infrastruktur digital yang terintegrasi
	15	Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas, penginputan data rumah tangga miskin yang belum berlistrik untuk pemasangan instalasi rumah dan sambungan rumah bagi rumah tangga miskin
	16	Pembentukan city branding melalui penyediaan infrastruktur pendukung daya tarik pariwisata
	17	Pengembangan kawasan dan wilayah yang berbasis agropolitan dan agroindustri
	18	Pengembangan kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di selatan Jawa Timur
	19	Pengelolaan perkotaan yang menjamin hak-hak dasar penduduk akan kebutuhan untuk bermukim, bekerja, bergerak, dan berekreasi terpenuhi
	20	Percepatan penetapan regulasi penataan ruang seperti RTRW dan RDTR

MISI RPJPD	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI TRENGGALEK	
	21	Pengembangan kawasan perbatasan antar kabupaten yang sinergis melalui penyediaan infrastruktur wilayah baik sosial dan ekonomi.

Sumber: Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2024

Tabel 5.6

Arah Kebijakan Misi 4 RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 -2045

MISI RPJPD		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI TRENGGALEK
Misi - 4 *"Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan terlindungi"*	1	Beasiswa pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan keagamaan serta vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global
	2	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan
	3	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
	4	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal
	5	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal
	6	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan

MISI RPJPD		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI TRENGGALEK
	7	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar menengah dan pendidikan non formal yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
	8	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya
	9	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada desa
	10	Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke desa, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di desa melalui bertambahnya demand
	11	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)
	12	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
	13	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)
	14	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
	15	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan

MISI RPJPD		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI TRENGGALEK
	16	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di Desa, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa
	17	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada desa
	18	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intra regional & inter region Antar Desa
	19	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
	20	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
	21	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling
	22	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
	23	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan
	24	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting
	25	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan Pendidikan menengah)
	26	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi

MISI RPJPD		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI TRENGGALEK
		masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi
	27	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Desa
	28	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan
	29	Penyediaan akses air minum dan sanitasi yang aman inklusif, berkelanjutan, dan sesuai karakteristik wilayah

Sumber: Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2024

Tabel 5.7
Arah Kebijakan Misi 5 RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 -2045

MISI RPJPD		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI TRENGGALEK
Misi – 5 ***"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang progresif, kolaboratif dan melayani"***	1	Mewujudkan transformasi tata kelola sebagai penunjang pembangunan daerah
	2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
	3	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah

MISI RPJPD	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI TRENGGALEK	
	4	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
	5	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat
	6	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja
	7	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi
	8	Fasilitasi Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut

Sumber: Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2024

Arah Kebijakan Transformasi sebagaimana disajikan di atas, dipergunakan sebagai pijakan dalam perumusan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2045.

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok adalah kondisi yang diharapkan terjadi saat penyelenggaraan misi berjalan baik sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan. Guna mengukur ketercapaian sasaran pokok, maka dirumuskan indikator (kinerja) dari setiap sasaran pokok beserta target capaian indikator tersebut. Suatu sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi dan misi serta menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing pada tiap periode perencanaan.

Setiap sasaran pokok dilengkapi dengan indikator kinerja serta target capaiannya. Sasaran pokok RPJPD juga digunakan untuk penyelesaian

permasalahan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Adapun sasaran pokok pembangunan RPJPD Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2045 dirumuskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Terwujudnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
3. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang mantap, inklusif, dan berkelanjutan;
4. Terwujudnya penerapan ekonomi hijau;
5. Terwujudnya jaminan sosial dalam menurunnya angka kemiskinan;
6. Terwujudnya integrasi perdagangan antar daerah;
7. Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah;
8. Terwujudnya daerah yang berdaya saing;
9. Terwujudnya integrasi ekonomi perkotaan dan pedesaan;
10. Terwujudnya ketahanan energi, air dan pangan;
11. Terwujudnya digitalisasi / transformasi digital;
12. Terwujudnya layanan dan jaminan kesehatan yang berkualitas dan merata;
13. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata;
14. Terwujudnya kerukunan dan masyarakat yang berbudaya;
15. Terwujudnya kesetaraan gender yang mendukung keluarga berkualitas;
16. Terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan adaptif;
17. Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan masyarakat yang demokratis dan aman.

Penetapan 17 (tujuh belas) sasaran pokok tersebut, mengacu pada arah pembangunan RPJPN dan sasaran pokok yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045. Agar lebih operasional, sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Trenggalek kemudian dijabarkan menjadi Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan penetapan Indikator Utama Pembangunan (IUP).

5.2.1 Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Berdasarkan hasil

penyelarasan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

Tabel 5.8
Arah Pembangunan, Sasaran Pokok, dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 -2045

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET	
				BASELINE 2025	TARGET 2045
1	2	3	4	5	6
Lingkungan hidup yang berkualitas	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	74,97	76,56
		2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	0 - 1	83
		3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	14	87
		4. Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	%	30	100
Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Terwujudnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1. Indeks Risiko Bencana (IRB)	-	133,82	113,96 - 96,92
		2. Penurunan Emisi GRK Kumulatif	ton CO2 eq	1.054.233	6.324.305
Pertumbuhan ekonomi berbasis	Terwujudnya pertumbuhan	1. Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum	%	2,02 - 2,23	2,35 - 3,57

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET	
				BASELINE 2025	TARGET 2045
1	2	3	4	5	6
potensi lokal yang mantap, inklusif, dan berkelanjutan	ekonomi berbasis potensi lokal yang mantap, inklusif, dan berkelanjutan	2. Jumlah wisatawan	orang	1.161.165	1.857.864
		3. Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	19,49 - 20,58	32,37 - 34,59
		4. Nilai PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	Juta Rupiah	6.511.703,31	11.672.972,86
		5. Rasio kewirausahaan	%	3,04 – 3,23	4,09 – 4,63
		6. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	1,64	2,6
		7. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,16 - 3,61	2,54 - 1,60
		8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	76,15	81,75
		9. Realisasi Investasi	Trilyun Rupiah	0,54	0,758
		10. ICOR	-	3,89	2,65

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET	
				BASELINE 2025	TARGET 2045
1	2	3	4	5	6
Penerapan ekonomi hijau	Terwujudnya penerapan ekonomi hijau	1. Indeks Ekonomi Hijau	-	45	80
Jaminan sosial dalam menurunnya angka kemiskinan	Terwujudnya jaminan sosial dalam menurunnya angka kemiskinan	1. Tingkat Kemiskinan	%	9,65 - 8,77	0,73 - 0,22
		2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	26,30	83,29
Integrasi perdagangan antar daerah	Terwujudnya integrasi perdagangan antar daerah	1. Persentase Koefisien variasi harga antar waktu	%	11,79	10,79
		2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	16,94 - 18,34	10,88 - 12,93
		3. Nilai ekspor non migas	Milyar rupiah	34,9	83,38
Stabilitas Ekonomi daerah	Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah	1. Tingkat Inflasi	%	2,5 +- 1	2,5 +- 1

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET	
				BASELINE 2025	TARGET 2045
1	2	3	4	5	6
Daerah yang berdaya saing	Terwujudnya daerah yang berdaya saing	1. Indeks daya saing daerah	-	3,15 - 3,19	3,30 - 3,75
Integrasi pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan dan pedesaan	Terwujudnya integrasi ekonomi perkotaan dan pedesaan	1. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	70	100
		2. Persentase Desa Mandiri	%	11,84	44,08
Ketahanan energi, air dan pangan	Terwujudnya ketahanan energi, air dan pangan	1. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	0-1	100
		2. Konsumsi Listrik per kapita	kwh	408,98	754,11
		3. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	10,76	0,66

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET	
				BASELINE 2025	TARGET 2045
1	2	3	4	5	6
Digitalisasi / transformasi digital	Terwujudnya digitalisasi / transformasi digital	1. Indeks Masyarakat Digital Indonesia	-	42	95
Layanan dan jaminan kesehatan yang berkualitas dan merata	Terwujudnya layanan dan jaminan kesehatan yang berkualitas dan merata	1. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,49	80,66
		2. Angka Kematian Ibu	Jiwa per 100.000 kelahiran hidup	110,70	17,85
		3. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	14,92	4,21
		4. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	70	90

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET	
				BASELINE 2025	TARGET 2045
1	2	3	4	5	6
		5. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	88	95
		6. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	80	100
Pendidikan yang berkualitas dan merata	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata	1. Tingkat Kegemaran Membaca	%	2,72	3,2
		2. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,26	10,71
		3. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,78	14,45
		4. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	6,38	7,71
Kerukunan dan masyarakat yang berbudaya	Terwujudnya kerukunan dan masyarakat yang berbudaya	1. Persentase Pelindungan Kebudayaan	%	38,80	57,73
		1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	-	0,402 - 0,401	0,19 - 0,18

ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET	
				BASELINE 2025	TARGET 2045
1	2	3	4	5	6
Kesetaraan gender yang mendukung keluarga berkualitas	Terwujudnya kesetaraan gender yang mendukung keluarga berkualitas	2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	%	78	80
Birokrasi yang berintegritas dan adaptif	Terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan adaptif	1. Indeks Reformasi Birokrasi	-	79	91
		2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	4,70	5
		3. Indeks Pelayanan Publik	-	4,2	5
		4. Monitoring Control for Prevention (MCP)	-	89	95
Ketenteraman, ketertiban umum dan masyarakat yang demokratis dan aman	Terwujudnya ketenteraman, ketertiban umum dan masyarakat yang demokratis dan aman	1. Persentase Penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	%	70	90
		2. Persentase Penyelesaian Konflik	%	100	100
		3. Indeks Reformasi Hukum	-	68	85

Sumber: Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2024

BAB VI
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting karena akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan empat tahap pembangunan jangka menengah daerah dalam mencapai visi Kabupaten Trenggalek Tahun 2045. RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 juga menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mencapai kondisi yang dicita-citakan bersama (visi) 2045.

RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Proses penyusunan dilakukan sedemikian rupa untuk menjamin integrasi RPJPD Kabupaten Trenggalek dengan dokumen rencana lainnya dan mendukung ketercapaian tujuan hingga visi pembangunan daerah maupun nasional, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen ini pun disusun dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan dan memanfaatkan data dan informasi pembangunan daerah. Dengan demikian perumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan dilakukan secara benar berdasarkan kondisi daerah saat ini. Perumusan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok berdasarkan data kondisi saat ini untuk mencapai cita-cita kondisi Kabupaten Trenggalek di tahun 2045.

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan, sebagai dasar pelaksanaan pembangunan Kabupaten Trenggalek 20 tahun ke depan. RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 diharapkan dapat dijadikan :

a. Perumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan RPJMD selama periode perencanan tahun 2025-2045, mengacu dan selaras dengan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045;

b. Pedoman perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi dengan arah pembangunan serta terintegrasi dengan arah pembangunan tingkat provinsi dan nasional.
c. Apabila terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek, maka penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru dan seluruh urusan pemerintahan telah tertangani.

6.2. Pedoman Transisi

Secara umum, Pedoman Transisi memuat petunjuk mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan pada saat masa transisi dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen pada saat masa berlaku dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 ini berakhir.

Berbagai hal yang perlu diatur antara lain sebagai berikut:

1. Berbagai permasalahan pembangunan yang belum terselesaikan pada akhir periode RPJPD 2025-2045 akan diakomodasi menjadi permasalahan pembangunan dalam RPJPD periode selanjutnya, agar dapat terus ditanggulangi melalui Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok dokumen perencanaan jangka panjang yang akan datang.
2. Indikator Sasaran Pokok RPJPD merupakan alat ukur yang menandai peningkatan kinerja berbagai aspek pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, jika karena suatu hal terjadi perubahan Indikator Sasaran Pokok, tetap dapat dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika yang terjadi, tetapi lingkup aspek/ cakupan pembangunannya harus tetap dipertahankan.
3. Berbagai target Indikator Sasaran Pokok yang belum tercapai pada periode RPJPD 2025-2045 akan dilakukan penyesuaian target pada periode RPJPD berikutnya.
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek pada masa transisi periode Tahun 2045-2050 yang merupakan tahun pertama RPJPD periode berikutnya berfungsi untuk menjembatani agar Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

6.3. Pengendalian Dan Evaluasi

Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen resiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian terbagi menjadi dua bagian.

1. Pengendalian Perencanaan.

 Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan. Pengendalian ini berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

 Pengendalian jangka menengah mencakup :

 a. Penjabaran perencanaan RPJPD ke dokumen RPJMD, RPJMD ke dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 b. Identifikasi resiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

 Pengendalian jangka pendek mencakup :

 a. Penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD, RKPD ke dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 b. Identifikasi resiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya

2. Pengendalian Pelaksanaan.

 Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

 Pemantauan dan Evaluasi mencakup :

 a. Pemantauan mitigasi risiko pembangunan;
 b. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah;
 c. Evaluasi pencapaian kinerja utama pembangunan daerah.

Apabila terdapat perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen RPJPD, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi RPJPD dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang berlaku.

Demikian Kaidah Pelaksanaan, Pedoman Transisi, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Trenggalek Tahun 2025-2045 sebagai pedoman pelaksanaan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
NIP. 19671223 199203 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK